



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



**Nomor : 19b/LHP/XV/06/2020  
Tanggal : 15 Juni 2020**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....</b>	<b>1</b>
<b>HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Aset.....</b>	<b>4</b>
1.1. <i>Temuan</i> - Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga .....	4
1.2. <i>Temuan</i> - Terdapat Ketidaksesuaian Pencatatan Persediaan dengan Ketentuan pada 53 Kementerian/Lembaga .....	8
1.3. <i>Temuan</i> – Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP serta Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal .....	11
1.4. <i>Temuan</i> - Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan.....	39
1.5. <i>Temuan</i> - Pengelolaan Piutang yang Berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Belum Memadai.....	44
1.6. <i>Temuan</i> - Penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 ( <i>Audited</i> ) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur/Diestimasi.....	53
1.7. <i>Temuan</i> - Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 ( <i>Audited</i> ) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 ( <i>Audited</i> ) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur, Diestimasi, dan Dilaporkan .....	62
1.8. <i>Temuan</i> - Terdapat Pencatatan Ganda atas Aset Sebesar Rp1,47 Triliun yang Diakui Sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019.....	69

1.9.	<i>Temuan</i> - Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut .....	73
1.10.	<i>Temuan</i> - Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP <i>Audited</i> Tahun 2019 Tidak Akurat .....	77
1.11.	<i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada 77 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan.....	87
1.12.	<i>Temuan</i> - Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai.....	94
1.13.	<i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan .....	104
1.14.	<i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Belum Memadai .....	109
1.15.	<i>Temuan</i> - Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai.....	122
<b>2.</b>	<b>Kewajiban.....</b>	<b>136</b>
2.1	<i>Temuan</i> - Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang Akurat, serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas <i>Unfunded Past Service Liability</i> (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan.....	136
2.2	<i>Temuan</i> - Barang Milik Negara Sebagai <i>Underlying Asset</i> Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Belum Mencerminkan Nilai Wajar Aset SBSN Termutakhir dan Berpotensi Tidak Mencukupi Nilai SBSN yang Diterbitkan....	144
2.3	<i>Temuan</i> - Kewajiban Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) atas <i>Fee</i> Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur Dengan Andal .....	152
2.4	<i>Temuan</i> - Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Masih Belum Akurat.....	158
<b>3.</b>	<b>Belanja .....</b>	<b>164</b>
3.1	<i>Temuan</i> - Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan .....	164

3.2	<i>Temuan</i> - Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai .....	172
3.3	<i>Temuan</i> - Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untuk Penyelesaian Kurang Bayar Subsidi Belum Optimal .....	182
3.4	<i>Temuan</i> - Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan pada APBN TA 2019 Sebesar Rp6,50 Triliun Tidak Selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.....	187
3.5	<i>Temuan</i> - Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 Bidang/Subbidang DAK Fisik Belum Didukung Dokumentasi dan Penjelasan yang Memadai dari K/L Teknis .....	195
3.6	<i>Temuan</i> - Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan secara Memadai .....	204
<b>4.</b>	<b>Pembiayaan .....</b>	<b>215</b>
4.1	<i>Temuan</i> - Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Masih Sama Dengan TA 2018 Mengakibatkan LKPP Tahun 2019 Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya .....	215
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>230</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		<b>231</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rincian Permasalahan Kas pada K/L Tahun 2019.....	4
Tabel 2. Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 .....	8
Tabel 3. Rincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2019.....	9
Tabel 4. Piutang Bunga Penagihan Tahun 2019 .....	15
Tabel 5. Ketetapan Pajak dan Nilai yang Masih Harus Dibayar.....	20
Tabel 6. Nilai Komponen Penyesuaian Saldo Piutang Pajak Tahun 2017 – 2019.....	23
Tabel 7. Rincian 31 Importasi RH Tahun 2017 s.d. Sem I 2019 yang Diidentifikasi Belum Menyelesaikan Kewajiban Pabean .....	25
Tabel 8. Surat Penetapan di KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta Belum Diterbitkan Surat Teguran.....	31
Tabel 9. Rincian Dokumen Penghapusan Bersyarat dan Penghapusan Mutlak atas Piutang Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah.....	40
Tabel 10. Rincian Penghapusan Bersyarat Piutang Pemberian Pinjaman yang Dilakukan Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara.....	40
Tabel 11. Piutang Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo TA 2019 Per 31 Desember 2019 .....	44
Tabel 12. Perhitungan Utang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Menurut PT Minarak Lapindo Jaya per 10 Juli 2019 .....	48
Tabel 13. Perhitungan Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Menurut Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) per 10 Juli 2019 .....	48
Tabel 14. Perbedaan Perhitungan Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo antara DJKN dan PT Minarak Lapindo Jaya per 10 Juli 2019.....	48
Tabel 15. Posisi Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.....	48
Tabel 16. Rincian PMN Lain-lain kepada PTNBH .....	70
Tabel 17. Rincian Aset RS UI yang Bersumber dari Hibah Pemerintah Tahun 2019 .....	70
Tabel 18. Rincian Aset IMERI yang Bersumber dari Hibah Pemerintah Tahun 2017.....	71
Tabel 19. Hasil Reviu BPKP .....	73
Tabel 20. Saldo Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018.....	77
Tabel 21. Kronologis Perkembangan Penilaian Kembali BMN dari Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 .....	78
Tabel 22. Data Perekam Manual yang Belum Sesuai pada SIMAK BMN.....	81
Tabel 23. Koreksi Nilai Wajar atas Perbaikan Hasil Penilaian Kembali BMN yang Belum Dapat Diinput ke Dalam Aplikasi SAKTI.....	81
Tabel 24. Data Selisih atas Rekalkulasi Penyajian Revaluasi BMN pada LKPP Audited 2019 .....	83
Tabel 25. Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 .....	87
Tabel 26. Daftar Aset Tetap Bersaldo Buku Minus.....	89
Tabel 27. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2019 .....	89
Tabel 28. Penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Neraca LKPP <i>Unaudited</i> 2019 .....	95
Tabel 29. Hasil Analisa Dokumen Sumber atas Aset Konsesi Jasa Kementerian PUPR ..	98
Tabel 30. Nilai Aset Konsesi Jasa berbeda dengan dokumen sumber .....	99
Tabel 31. Aset Konsesi Jasa Jalan Tol yang Belum ada Dokumen Pendukungnya.....	99
Tabel 32. Nilai Aset Konsesi Jasa yang Memiliki Unsur Penyertaan Modal Pemerintah .....	100
Tabel 33. Perbandingan ATB antara LKPP dan LBMN Tahun 2019 per 31 Desember 2019 .....	105
Tabel 34. Daftar Aset Tak Berwujud Bersaldo Buku Minus .....	106
Tabel 35. Permasalahan Pengelolaan ATB Pada K/L Tahun 2019.....	106



Tabel 36. Tabel Perbedaan Luas Tanah .....	114
Tabel 37. Data DJKN Terkait Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusannya ke PUPN s.d Akhir Tahun 2019 .....	126
Tabel 38. Nilai Penyerahan dan Outstanding Aset Kredit Eks BPPN, Eks PPA dan Eks BDL .....	126
Tabel 39. Rincian 12 Obligor PKPS yang jaminannya belum dikuasai oleh DJKN .....	128
Tabel 40. Pemetaan Penguasaan Dokumen Kepemilikan dan Peralihan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero).....	129
Tabel 41. Rincian perhitungan kewajiban jangka panjang jaminan Pensiun per 31 Desember 2019 .....	140
Tabel 42. Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN dengan Tahun Perolehan 2012-2015	148
Tabel 43. Utang kepada Pihak Ketiga Migas.....	152
Tabel 44. Tagihan Fee Penjualan Migas Bagian Negara kepada DJA.....	153
Tabel 45. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Kementerian Keuangan per Akun .....	158
Tabel 46. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BA-015.04 (DJP) Per Akun.....	158
Tabel 47. Hasil pengujian nilai SP2D KK UKPP dengan database GLSAI.....	159
Tabel 48. Hasil konfirmasi saldo UKPP .....	160
Tabel 49. Saldo Akun Kas Lainnya dan Setara Kas, Belanja Dibayar Dimuka, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam Neraca LKPP (Audited) .....	164
Tabel 50. Penyajian Barang yang Berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang Belum Selesai Proses Pemindahtanganannya.....	165
Tabel 51. Penyajian Uang yang Berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang Belum Selesai Pertanggungjawabannya.....	165
Tabel 52. BMN yang belum diajukan permohonan pemindahtanganannya oleh Pengguna Barang pada Kementerian PUPR.....	166
Tabel 53. Uang Diserahkan Ke Masyarakat/Pemda yang Belum Dipertanggungjawabkan Melebihi Dua Tahun .....	167
Tabel 54. Proses bisnis kompensasi BBM dan Listrik.....	174
Tabel 55. Rincian <i>Set-off</i> Pajak PT PLN (Persero) TA 2019.....	176
Tabel 56. Rincian <i>Set-off</i> Pajak PT PLN (Persero) TA 2019.....	178
Tabel 57. Jumlah utang kompensasi Pemerintah per 31 Desember 2019.....	178
Tabel 58. Kebijakan Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Pemerintah kepada Badan Usaha terkait Kompensasi Selisih HJE dan Tarif Tenaga Listrik.....	178
Tabel 59. Anggaran dan Realisasi DAU TA 2019.....	188
Tabel 60. Rincian Anggaran DAU TA 2019 dan TA 2020 dalam UU APBN .....	189
Tabel 61. Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2019.....	195
Tabel 62. Hasil Perbandingan Nilai Sinkronisasi antara DB KRISNA dan KK Alokasi pada Bidang Pendidikan .....	197
Tabel 63. Hasil Perbandingan Nilai Sinkronisasi antara DB KRISNA dan KK Alokasi pada Bidang Kesehatan 1.....	198
Tabel 64. Hasil Perbandingan Nilai Sinkronisasi antara DB KRISNA dan KK Alokasi pada Bidang Kesehatan 2.....	199
Tabel 65. Hasil Perbandingan Nilai Sinkronisasi antara DB KRISNA dan KK Alokasi pada Tiga Bidang .....	199
Tabel 66. Penyesuaian Nilai Sinkronisasi pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Bidang Pariwisata yang Belum Sesuai.....	200
Tabel 67. Perbedaan JPM antara Kertas Kerja Perhitungan dengan Data Sumber.....	205
Tabel 68. Anggaran dan Realisasi Dana Desa .....	207
Tabel 69. Rincian Tidak Salur Dana Desa karena Perbedaan Data Desa .....	207
Tabel 70. Rekapitulasi Saldo Sisa Dana Desa di RKUD .....	209
Tabel 71. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Desa pada 56 Desa di Konawe Tahun 2019 .....	211

Tabel 72. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Desa pada 56 Desa di Konawe Tahun 2017 s.d 2019.....	211
Tabel 73. Dana Kelolaan dari BUN kepada BLU LMAN .....	216
Tabel 74. Aset Hasil pengadaan Tanah PSN oleh LMAN yang telah diserahkan ke Kementerian/Lembaga.....	216

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1	Sisa kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara
Lampiran 1.1.1	Permasalahan Kas Signifikan Lainnya
Lampiran 1.2.1	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>
Lampiran 1.2.2	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran 1.2.3	Permasalahan Persediaan Signifikan Lainnya
Lampiran 1.3.1	Rincian SKP Terbit Melewati Waktu
Lampiran 1.3.2	Rincian STP Terbit Melewati Waktu
Lampiran 1.3.3	Transaksi penambah dan pengurang pada Ketetapan Pajak mendahului tanggal SKP pada database PNGKOHIR
Lampiran 1.3.4	Ketetapan dengan SKP Induk yang Belum Teridentifikasi dan Dalam Proses Konfirmasi
Lampiran 1.3.5	Ketetapan dengan SKP Induk yang Tanggal dan Status Daluwarsa Tidak Teridentifikasi
Lampiran 1.3.6	Penetapan STP Denda Tahun 2019 yang Tanggal Daluwarsa Penagihan Induknya Tidak Diketahui
Lampiran 1.3.7	Rincian Ketetapan Pajak Manual Belum Diakui Sebagai Piutang Pajak Tahun 2019
Lampiran 1.3.8	Tanggal LPSP belum disajikan dalam Kertas Kerja Penyisihan
Lampiran 1.3.9	Tanggal Penyampaian Surat Paksa mendahului Tanggal Surat Paksa
Lampiran 1.3.10	Tanggal Surat Paksa digunakan sebagai Tanggal LPSP
Lampiran 1.3.11	Ketetapan yang Wajib Pajaknya mengajukan Angsuran
Lampiran 1.3.12	Rincian Penetapan Kualitas Piutang yang Belum Memperhatikan Kondisi Daluwarsa Penetapan dan Daluwarsa Penagihan
Lampiran 1.3.13	SKP yang hingga jangka waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum oleh Wajib Pajak dan saldo atas ketetapan pajak tersebut belum disesuaikan pada LP3 (I)
Lampiran 1.3.14	SKP yang hingga jangka waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum oleh Wajib Pajak dan saldo atas ketetapan pajak tersebut belum disesuaikan pada LP3 (II)
Lampiran 1.3.15	SKP yang hasil putusan dari upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali yang sudah <i>inkracht</i> belum dicatat pada LP3
Lampiran 1.3.16	Permohonan upaya hukum non keberatan yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan oleh DJP sampai batas waktu yang telah ditentukan atau 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima
Lampiran 1.3.17	Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Belum Sepenuhnya Menggunakan Tanggal Keputusan Upaya Hukum
Lampiran 1.3.18	Data Piutang PBB pada Tabelaris NOP Tidak Memiliki NPWP
Lampiran 1.3.19	NOP Tidak Teridentifikasi di LP3
Lampiran 1.3.20	Data Piutang PBB pada Tabelaris NOP Tidak Memiliki NOP yang Valid
Lampiran 1.3.21	Data Piutang PBB pada Tabelaris NOP Tidak Memiliki NOP dan NPWP yang Valid
Lampiran 1.3.22	Daluwarsa Penetapan SPPT dan SPT PBB
Lampiran 1.3.23	Putusan keberatan dan non keberatan tidak dapat ditemukan di LP3 Tahun 2019



Lampiran 1.3.24	Putusan banding tidak memiliki identitas yang memadai pada LP3 2019
Lampiran 1.3.25	Hasil Putusan banding tidak ditemukan di LP3 2019
Lampiran 1.3.26	Daftar Kesalahan Klasifikasi Jenis Pembayaran dalam Tabelaris NOP
Lampiran 1.3.27	Perbedaan Pencatatan Nomor Ketetapan antara Register SKP/STP dan Tabelaris NOP
Lampiran 1.3.28	SKP dan STP PBB pada Register dengan penomoran yang tidak valid
Lampiran 1.3.29	Ketetapan Terbit di Tahun 2019 Belum Sesuai pada Tabelaris NOP dan LP3
Lampiran 1.3.30	Ketetapan pajak yang belum dilengkapi dengan informasi dokumen sumber Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Lampiran 1.3.31	Hasil Pengujian 25 <i>Record</i> Ketetapan
Lampiran 1.3.32	Selisih antara catatan nilai piutang PBB pada LP3/Tabelaris NOP dan nilai pada dokumen sumbernya
Lampiran 1.3.33	Perbedaan Ukuran Luas Bumi Objek Pajak antara SPPT dan SPOP Hasil Pengecekan Ulang ke Dokumen Sumber (I)
Lampiran 1.3.34	Perbedaan Ukuran Luas Bumi Objek Pajak antara SPPT dan SPOP Hasil Pengecekan Ulang ke Dokumen Sumber (II)
Lampiran 1.3.35	Penjelasan DJP atas Selisih luas Bumi/Bangunan (I)
Lampiran 1.3.36	Penjelasan DJP atas Selisih luas Bumi/Bangunan (II)
Lampiran 1.3.37	Data Pengurang Piutang Pajak yang Belum Ditindak lanjuti
Lampiran 1.3.38	Importansi <i>Rush Handling</i> Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 yang Kewajiban Pabeannya Diindikasikan Belum Diselesaikan
Lampiran 1.3.39a	SKMK Impor Sementara yang Tidak Tercatat pada CEISA Impor Sementara
Lampiran 1.3.39b	SKMK Impor Sementara KPU BC Tanjung Priok Tanpa Data PIB atau Penjelasan Lain
Lampiran 1.3.39c	SKMK Impor Sementara KPU BC Tanjung Priok Tanpa Data PEB atau Penjelasan Lain
Lampiran 1.3.39d	SKMK Impor Sementara KPU BC Tanjung Priok Sudah Jatuh Tempo Tanpa Keterangan Status Penyelesaian
Lampiran 1.3.39e	SKMK Impor Sementara KPU BC Tanjung Priok Tanpa Keterangan Bukti Penerimaan Jaminan
Lampiran 1.3.40a	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Tidak Tercatat Dalam CEISA Impor Sementara
Lampiran 1.3.40b	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Tidak Ditemukan Bukti Penerimaan Jaminan dalam Monitoring Jaminan
Lampiran 1.3.40c	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Terlambat Re-Ekspor Tanpa Keterangan SPSA
Lampiran 1.3.40d	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Telah Jatuh Tempo Tanpa Keterangan Dokumen PEB
Lampiran 1.3.40e	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Tanpa Keterangan Dokumen Perpanjangan SKMK dan PEB
Lampiran 1.3.41	Surat Paksa pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Soekarno Hatta yang Belum Diterbitkan SPMP
Lampiran 1.10.1a	Rekapitulasi NUP yang ada pada ADK SIMAN, namun NUP tersebut tidak ada pada data SIMAK

Lampiran 1.10.1b	Rekapitulasi NUP yang ada pada ADK SIMAN, namun NUP tersebut tidak ada pada data SIMAK per KL
Lampiran 1.10.2	Selisih antara Nilai Koreksi Revaluasi yang Harus Diinput Sesuai SIMAN dengan Koreksi Terinput pada SIMAK BMN untuk Transaksi Koreksi Reklasifikasi Masuk (Perekaman Manual)
Lampiran 1.10.3	Selisih antara Nilai Koreksi Revaluasi yang Harus Diinput Sesuai SIMAN dengan Koreksi Terinput pada SIMAK BMN untuk Transaksi Koreksi Transfer Masuk (Perekaman Manual)
Lampiran 1.10.4	Koreksi Nilai Wajar atas Perbaikan Hasil Penilaian Kembali BMN yang Belum Dapat Diinput ke Dalam Aplikasi SAKTI
Lampiran 1.10.5	Daftar Barang Milik Negara Berlebih yang Ditemukan pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Belum Tersaji Dalam Neraca dan LBMN
Lampiran 1.10.6	Daftar Barang Milik Negara Berlebih yang Tidak Ditemukan pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Masih Tersaji Dalam Neraca dan LBMN
Lampiran 1.10.7a	Rekapitulasi perbedaan hasil perhitungan ulang per Kelompok Akun
Lampiran 1.10.7b	Rekapitulasi perbedaan hasil perhitungan ulang per KL
Lampiran 1.10.8	Permasalahan Signifikan Lainnya Terkait Penilaian Kembali BMN
Lampiran 1.11.1	Daftar Aset Tetap Dengan Nilai Minus
Lampiran 1.11.2	Aset Tetap Belum Dicatat
Lampiran 1.11.3	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran 1.11.4	Aset Tetap Bernilai Rp1,00
Lampiran 1.11.5	Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan
Lampiran 1.11.6	Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN
Lampiran 1.11.7	KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap
Lampiran 1.11.8	Aset Rusak Berat Belum Direklasifikasi
Lampiran 1.11.9	Aset belum ditransfer ke satker yang mengelola dan memelihara aset tersebut
Lampiran 1.11.10	Aset tidak dicatat dengan rinci sesuai jenis dan kuantitas barang yang seharusnya
Lampiran 1.11.11	Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya
Lampiran 1.13.1	Selisih Antara LBMN Dengan Neraca LKPP Tahun 2019 ( <i>Audited</i> )
Lampiran 1.13.2	Daftar Aset Tak Berwujud Dengan Nilai Minus
Lampiran 1.13.3	Aset Tak Berwujud sudah tidak dimanfaatkan
Lampiran 1.13.4	Pencatatan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib
Lampiran 1.13.5	Aset Tak Berwujud tidak dapat ditelusuri secara pasti keberadaannya
Lampiran 1.13.6	Permasalahan Aset Tak Berwujud signifikan lainnya
Lampiran 1.14.1	Hasil Pengujian Dokumen Sumber PIS pada KKKS Petrochina International Jabung LTD.
Lampiran 1.14.2	Hasil Pengujian Dokumen Sumber PIS pada KKKS Kangean Energy Indonesia Limited
Lampiran 1.14.3	Aset PHKT yang dicatat ganda dalam Neraca
Lampiran 1.14.4	Mutasi Tambah Aset HBM Perolehan Sebelum Tahun 2019

Lampiran 1.14.5	List Aset Petronas Sentul yang Tidak Digunakan
Lampiran 1.14.6	Data Perbandingan Tanah Antara SKK Migas dan DJKN/PPBMN
Lampiran 1.14.7	Mutasi tambah SE Tahun 2019 di atas 50% belum dikapitalisasi ke aset induknya
Lampiran 1.14.8	Data 17 line item aset hanya ditemukan secara fisik sebanyak 6 line item
Lampiran 1.14.9	Rincian Aset HBM pada Saat Pemeriksaan Fisik Ditemukan dalam Kondisi Rusak Berat pada Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT/eks Cico), Pertamina EP Indonesia (PEP), dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
Lampiran 1.14.10	Rincian Aset HBM pada Saat Pemeriksaan Fisik Ditemukan kondisi aset <i>Idle</i> (tidak digunakan/belum terpasang/dalam perbaikan) Pada Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT/eks Cico), Pertamina EP Indonesia (PEP), dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
Lampiran 1.14.11	Rincian Aset HBM pada Saat Pemeriksaan Fisik Tidak Ditemukan pada Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT/eks Cico), Pertamina EP Indonesia (PEP), dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
Lampiran 1.15.1a	Aset Properti Eks BPPN
Lampiran 1.15.1b	Aset Properti Eks PT PPA
Lampiran 1.15.2	Hasil Cek Fisik Aset Properti Eks BPPN dan Eks PT PPA
Lampiran 1.15.3	Hasil Pengujian atas Dokumen Kepemilikan Aset Properti
Lampiran 1.15.4	Daftar Aset berperkara eks. BPPN/PPA/BDL yang ditangani oleh Biro Advokasi (dhi. Biro Bantuan Hukum) Sekretariat Jenderal
Lampiran 1.15.5a	Daftar Aset Properti eks kelolaan PT PPA (persero) yang bernilai Rp0,00
Lampiran 1.15.5b	Daftar Aset Properti eks kelolaan PT PPA (persero) yang bernilai Rp0,00
Lampiran 1.15.6	Daftar Aset Properti eks. Bank dalam likuidasi yang dokumennya tidak dikuasai
Lampiran 1.15.7	Daftar 90 Sertifikat terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia (27 Aset telah diselesaikan tahun 2016 dan 2017 dan 63 Aset diserahkan kepada Kementerian Keuangan)
Lampiran 2.2.1	Perbandingan Nilai BMN yang dijadikan Aset SBSN antara Data KIB (DJPPR) dengan Data SIMAN (DJKN)
Lampiran 3.1.1	Penyajian Barang yang Diserahkan ke Masyarakat/Pemda per KL
Lampiran 3.1.2	Daftar Permasalahan Pemindahtangan Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah Melalui Mekanisme Hibah Berlarut-larut Penyelesaiannya
Lampiran 3.1.3	Permasalahan Signifikan Lainnya terkait Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
Lampiran 3.2.1	Rangkuman Mutasi utang kepada pihak ketiga dan beban lain-lain terkait utang yang timbul akibat pengakuan utang kompensasi kepada badan usaha atas selisih HJE/TTL
Lampiran 3.2.2	Analisis Kebijakan penetapan dan perhitungan HJE BBM dan Tarif Tenaga Listrik
Lampiran 3.2.3	Estimasi Kompensasi Penyaluran BBM dan Listrik Tahun 2019

Lampiran 3.2.4	Indikator Kinerja pada DIPA Tahun 2019 dan 2020 untuk Pembayaran Kompensasi Kebijakan Tarif Listrik dan BBM
Lampiran 3.2.5	Hasil Analisis atas Alasan/Tujuan Pembayaran Kewajiban Pemerintah kepada PT PLN sesuai dokumentasi rapat ALM
Lampiran 3.2.6	Pembandingan Sisa Saldo Pajak yang Dimohonkan Dibayarkan dari PT PLN (Persero) dengan nilai kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan SKPKB ( <i>set off</i> Pembayaran Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL) Tahun 2019)
Lampiran 3.2.7	Pembandingan Sisa Saldo Pajak yang Dimohonkan Dibayarkan dari PT PLN (Persero) dengan nilai kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan SKPKB ( <i>set off</i> Pembayaran Belanja Subsidi Listrik Desember 2019)
Lampiran 3.3.1	Anggaran, Realisasi, Sisa Anggaran, Kurang Bayar Belanja Subsidi Tahun 2019
Lampiran 3.5.1	Penyesuaian Nilai Sinkronisasi pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Bidang Pendidikan yang Belum Sesuai
Lampiran 3.5.2	Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang GOR
Lampiran 3.5.3	Penyesuaian Nilai Sinkronisasi pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Bidang Kesehatan yang Belum Sesuai
Lampiran 3.5.4	Penyesuaian Nilai Sinkronisasi pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Bidang Pertanian yang Belum Sesuai
Lampiran 3.5.5	Daerah yang Mengalami Penurunan Pagu Alokasi DAK Fisik Bidang Transportasi
Lampiran 3.6.1	Perbedaan Nilai JPM pada Kertas Kerja Alokasi Tahun 2019 dengan Data dari Kemensos
Lampiran 3.6.2	Penggunaan JPM TAYL Tidak Sesuai dengan Data pada Kertas Kerja Alokasi Tahun 2018
Lampiran 3.6.3	Penggunaan JPM TAYL Tidak Sesuai dengan Data Hasil Kertas Kerja Alokasi Tahun 2018 Penyesuaian/Normalisasi
Lampiran 3.6.4	Penggunaan Data JPM yang Sama pada Desa yang Berbeda
Lampiran 3.6.5	Penentuan Angka JPM atas Data Ganda pada Suatu Desa Tidak Didasari dengan Pertimbangan yang Memadai
Lampiran 3.6.6	Perbedaan Data LW pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan Data LW pada Podes BPS Tahun 2014
Lampiran 3.6.7	Rincian perbandingan LW Dana Desa dan DAU
Lampiran 3.6.8	Rincian Perbedaan Data IKG pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan Data IKG pada Podes BPS Tahun 2014
Lampiran 3.6.9	Perbedaan Absolut Nilai Alokasi Desa Antara yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan Perhitungan yang Dilakukan oleh DJPK
Lampiran 3.6.10	Data Penyebab Perbedaan Nilai Alokasi Desa Antara yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan Perhitungan yang Dilakukan oleh DJPK

- Lampiran 3.6.11 Peraturan Bupati/Walikota atas 42 Kabupaten/Kota yang Tidak Dilengkapi dengan Cara Perhitungan dan Pembagian Alokasi Per Jenis Alokasi I
- Lampiran 3.6.12 Rincian Saldo Sisa Dana Desa di RKUD
- Lampiran 3.6.13 Rincian Pagu dan Realisasi Dana Desa pada 56 Desa di Konawe Tahun 2019





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 19a/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19c/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP serta pengelolaan dan penatausahaan piutang pada DJBC belum optimal;
2. Penyajian akun-akun LKPP Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (*Audited*) dan Kewajiban Pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum diukur/diestimasi;
3. Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 (*Audited*) belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (*Audited*) dan Kewajiban Pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum diukur, diestimasi, dan dilaporkan;
4. Proses PMN atas pengembalian Aset BFYBDS jaringan gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun berlarut-larut;



5. Pengendalian atas pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) belum memadai;
6. Pengelolaan DJKN atas aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai;
7. Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan perhitungan aktuarial yang akurat, serta terdapat potensi Kewajiban Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang belum ditagihkan;
8. Kewajiban Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atas *fee* penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal;
9. Kebijakan penyelesaian kompensasi bahan bakar minyak dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang memadai; dan
10. Skema pengalokasian Anggaran dan Realisasi pendanaan pengadaan Tanah PSN pada pos Pembiayaan masih sama dengan TA 2018 mengakibatkan LKPP Tahun 2019 belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, antara lain, agar:

1. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak segera memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid dan memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SI DJP;
2. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham untuk meminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) dan merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020;
4. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan rencana dan target penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah atas aset jaringan gas dan SPBG yang dikembalikan dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM;
5. Menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi aset KKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama-sama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) dalam penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (*line item*) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
6. Menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) dan menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan tahun 2020;

7. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun;
8. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk merevisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 dan menyelesaikan pembahasan *Seller Appointment Agreement* (SAA) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero);
9. Menetapkan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan *set-off*; dan
10. Menganggarkan pendanaan pengadaan tanah PSN pada Belanja Modal melalui revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan APBN tahun-tahun berikutnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.



Jakarta, 15 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.**  
Ketua

**Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.**  
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan

**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CPA., CSFA.**  
Anggota  
*Register Negara Akuntan No. RNA 21943*

## HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2019, adalah sebagai berikut.

### 1. Aset

#### 1.1. **Temuan - Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp208.962.960.718.114,00 dan Rp178.625.211.629.388,00. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp30.337.749.088.726,00 dari saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 atau sebesar 16,98%.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengendalian dan pengelolaan kas pada Kementerian/Lembaga belum memadai berdampak adanya rekening penampungan yang belum teridentifikasi, penyetoran sisa Kas tidak tepat waktu, pengelolaan dana menggunakan rekening pribadi, dan penggunaan Kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar (a) Mengidentifikasi dan mengevaluasi penatausahaan rekening penampungan pada seluruh Kementerian/Lembaga dan membuat kebijakan akuntansi yang seragam; dan (b) Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas ketepatan waktu penyetoran sisa kas, ketertiban penggunaan rekening pribadi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) Melakukan evaluasi pengelolaan Rekening Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga (K/L); (b) Melakukan simplikasi dan restrukturisasi Rekening Pemerintah pada K/L; (c) Mengembangkan sistem monitoring, pengendalian, dan optimalisasi Rekening Pemerintah pada K/L melalui Aplikasi SPRINT yaitu Aplikasi berbasis *web-based* dan terlepas dari Aplikasi SPAN/SAIBA/E-Rekon&LK untuk digunakan monitoring saldo dan Rekening Pemerintah sehingga semua Rekening Pemerintah dapat teridentifikasi; dan (d) Menetapkan kebijakan akuntansi terkait rekening penampungan pada seluruh K/L yang diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2019 pada Bab III Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan kas dan Rekening Pemerintah pada 34 Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 1. Rincian Permasalahan Kas pada K/L Tahun 2019**

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Pengelolaan Dana melalui Rekening Pribadi	5	71.782.081.589,34
2	Saldo kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas	2	27.020.006.263,00
3	Sisa kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara	14	35.407.922.416,00
4	Permasalahan Kas Signifikan Lainnya	24	100.707.921.483,01
<b>Jumlah</b>			<b>234.917.931.751,35</b>

Permasalahan Kas pada K/L di Tahun 2019 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. Pengelolaan Dana melalui rekening pribadi pada lima K/L sebesar Rp71.782.081.589,34**

Permasalahan tersebut terjadi pada:

- 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp48.129.446.085,00 berupa Rekening Bank belum dilaporkan dan atau belum mendapat izin Menteri Keuangan;
- 2) Kementerian Agama sebesar Rp20.718.648.337,34 berupa Sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember 2019 pada rekening pribadi dan/atau tunai dalam kelolaan pribadi pada 13 satker sebesar Rp4.961.491.435,00; Dana kelolaan disimpan tunai dan/atau pada rekening pribadi maupun rekening yang tidak terdaftar di KPPN pada 12 satker sebesar Rp5.416.601.354,34; dan Pemindahbukuan ke rekening pribadi pada 15 satker sebesar Rp10.340.555.548,00;
- 3) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupa pengembalian sisa Belanja Langsung (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2.933.987.167,00 tidak disetorkan ke rekening Bawaslu Provinsi melainkan disetorkan ke rekening pribadi;
- 4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa uang negara atas hasil lelang sitaan kayu ilegal tahun 2003 yang masih disimpan dalam rekening penampungan hasil lelang kayu sitaan a.n pribadi pensiunan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur dan bendahara penerimaan periode Tahun 2012-2013; dan
- 5) Badan Pengawas Tenaga Nuklir berupa penggunaan rekening pribadi oleh Koordinator Kegiatan dalam mengelola uang kegiatan dan jangka waktu pertanggungjawaban dana Belanja Langsung (LS) belum ditetapkan sehingga pengembalian sisa belanja melewati tahun.

**b. Saldo Kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas pada dua K/L sebesar Rp27.020.006.263,00**

Permasalahan tersebut terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp26.974.631.263,00 berupa penggunaan Kas pada Satker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) untuk pinjaman kepada Pihak Ketiga digunakan untuk keperluan membangun Ma'had UINSU dengan nilai Rp26.974.631.263,00 yang s.d per 31 Desember 2019 belum dikembalikan. Penggunaan dana untuk Pihak Ketiga tersebut baru dikembalikan ke Kas Badan Layanan Umum (BLU) pada tanggal 3 April 2020. Permasalahan lainnya terjadi pada Bawaslu sebesar Rp45.375.000,00 berupa selisih kurang kas pada Satker Bawaslu Kota Bandar Lampung.

**c. Sisa Kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara pada 14 K/L sebesar Rp35.407.922.416,00**

Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp33.649.892.612,00 terdiri atas Kas yang berasal dari pemotongan/pemungutan pajak belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2019, Kas Lainnya yang belum disetorkan ke Kas Negara dan Saldo Kas di Bendahara

Penerimaan belum disetorkan ke Kas Negara; dan (2) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp932.280.887,00 berupa sisa dana proyek kerjasama dengan Kemenristekdikti dan BLU BPDP Kelapa Sawit yang belum dikembalikan dan masih diakui sebagai Kas di BLU. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.1**

**d. Permasalahan Kas Signifikan Lainnya pada 24 K/L sebesar Rp100.707.921.483,01**

Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp62.181.749.627,00 antara lain Hibah berupa Kas dari Pemerintah Provinsi Papua Barat pada TA 2017 s.d. 2019 belum disahkan, kekurangan saldo Kas dan selisih Kas yang belum dijelaskan, dan Kas Lainnya yang dipinjamkan dan belum ada pengembalian; dan (2) Kementerian Agama sebesar Rp36.092.314.797,82 antara lain berupa penatausahaan dan pengelolaan Dana Kelolaan tidak memadai, selisih antara Dana Kelolaan BLU dengan dengan Surat Pengesahan Belanja dan Pendapatan BLU, pinjaman pihak ketiga tidak dilaporkan, Saldo Kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik Kas dan perbedaan saldo bank dengan saldo laporan. Rincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.2**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- b. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, pada:
  - 1) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat membuka Rekening pada bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUN;
  - 2) Pasal 22 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga melakukan penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban atas dana pada Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga.
  - 3) Pasal 32 yang menyatakan bahwa Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Kas Negara.
- c. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN pada
  - 1) Pasal 15 yaitu:
    - a.) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN;

- b.) ayat (5) yang menyatakan bahwa Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum/Kantor Pos;
- 2) Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan; dan
- 3) Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan Laporan Keuangan UAKPA paling sedikit satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
- d. PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPA melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo Kas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas kas yang tidak didukung dengan keberadaan fisik kas, dan adanya potensi penyalahgunaan kas.

Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pada Kementerian/Lembaga, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan restrukturisasi Rekening Satker yang semula berupa rekening giro akan menjadi rekening *virtual* dengan beberapa fasilitas pendukung yaitu Kartu Debit, *Cash Management System* (CMS) dan *Dashboard* rekening. Saat ini DJPB sedang melakukan uji coba melalui PER-03/PB/2019 tentang Uji Coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Pengeluaran pada Satker lingkup DJPB.
- b. Mendorong budaya *cashless* dan minimalisasi penggunaan uang tunai oleh Bendahara karena seluruh transaksi dapat dilakukan secara elektronik serta tercatat dalam sistem perbankan dan dapat dimonitor.
- c. Menggunakan seluruh perangkat pengendalian yang telah diatur dan digitalisasi rekening yang dilakukan agar pengelolaan Kas Satker dapat dilakukan secara akuntabel.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menginventarisasi penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan Keuangan Negara dan meminta pertanggungjawabannya;
- b. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
  - 1) Meningkatkan pengendalian atas ketertiban penggunaan rekening pribadi, penyajian Kas pada laporan yang sesuai dengan fisik kas yang dimiliki dan dikuasai, ketepatan waktu penyetoran sisa kas, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku; dan



- 2) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan Kas di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan inventarisasi dan tindak lanjut penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Menyampaikan surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pengendalian atas ketertiban penggunaan rekening pribadi, penyajian Kas pada laporan yang sesuai dengan fisik kas yang dimiliki dan dikuasai, ketepatan waktu penyetoran sisa kas, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas serta meminta APIP Kementerian/Lembaga untuk mengoptimalkan pengawasan oleh APIP untuk efektivitas pengelolaan kas; dan
- c. Melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN untuk melakukan pembinaan kepada Satker terkait pengelolaan rekening dan pengelolaan kas.

#### 1.2. **Temuan - Terdapat Ketidaksesuaian Pencatatan Persediaan dengan Ketentuan pada 53 Kementerian/Lembaga**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp123.450.089.924.835,00 dan Rp112.590.656.928.185,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp10.859.432.996.650,00 dari saldo Persediaan per 31 Desember 2018 atau sebesar 9,64% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2. Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**

No	Jenis Persediaan	Nilai Persediaan (Rp)		Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018	
A	B	C	D	E = C – D
1	Persediaan di K/L	123.447.381.818.805,00	112.585.262.923.923,00	10.862.118.894.882,00
2	Persediaan di BUN	2.708.106.030,00	5.394.004.262,00	(2.685.898.232,00)
<b>Jumlah</b>		<b>123.450.089.924.835,00</b>	<b>112.590.656.928.185,00</b>	<b>10.859.432.996.650,00</b>

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu (1) Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 15 K/L; (2) Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 37 K/L; dan (3) Permasalahan Persediaan signifikan lainnya pada 24 K/L.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan Persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Persediaan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk (1) Membuat/menyempurnakan SOP atas pengelolaan BMN berupa persediaan; (2) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban

penatausahaan persediaan kepada seluruh satker di K/L masing-masing; dan (3) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan persediaan.

Pemerintah menetapkan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Menyusun LKPP untuk menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Neraca Pemerintah Pusat. Ruang lingkup Rekonsiliasi Data BMN, meliputi: (1) Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran BMN pada K/L; (2) Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang; dan (3) Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara. Adapun dokumen sumber yang digunakan paling sedikit berupa: (1) Laporan Barang Kuasa Pengguna/ Laporan Barang Pengguna/LBMN; (2) Neraca tingkat Satker/Kementerian/Lembaga/ LKPP; (3) Dokumen transaksi BMN; dan (4) Dokumen pengelolaan BMN. Hasil Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN. Selain itu, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang juga memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan Rekonsiliasi data BMN dan Pemutakhiran Data BMN secara berjenjang terhadap Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam penatausahaan dan pencatatan Persediaan pada 53 K/L tidak tertib, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3. Rincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2019**

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	100.515.485.460,11
2	Pencatatan persediaan tidak tertib	43	2.220.378.785.602,21
3	Penatausahaan persediaan tidak tertib	32	904.729.426.884,48
<b>Jumlah</b>			<b>3.225.623.697.946,80</b>

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2019 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 15 K/L sebesar Rp100.515.485.460,11 diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp90.773.155.451,11 berupa adanya Satker yang belum melakukan *stock opname* dan menggunakannya sebagai dasar penyajian saldo Persediaan pada Laporan BMN; (2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp8.582.194.649,00 berupa persediaan tiang pancang yang disajikan dalam Laporan Persediaan per 31 Desember 2019 tidak berdasarkan hasil *stock opname*; dan (3) Kementerian Pertanian sebesar Rp1.098.000.000,00 berupa Persediaan pada satker *inaktif* tidak didukung dengan berita acara inventarisasi fisik (*stock opname*). Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.1**
- b. Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 43 K/L sebesar Rp2.220.378.785.602,21 diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp2.206.309.628.361,21 berupa pembukuan persediaan tidak berdasarkan dokumen sumber yang andal dan valid, serta permasalahan penyajian nilai pendapatan penyesuaian. Atas permasalahan tersebut telah dapat dijelaskan dan sebagian telah terkoreksi, sehingga permasalahan yang tersisa tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan; (2) Kementerian Pariwisata sebesar

Rp6.974.073.511,00 berupa pencatatan penggunaan Persediaan Bahan Praktik di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok dan Poltekpar Palembang yang tidak memadai dan belum sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; dan (3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp3.201.669.800,00 berupa perbedaan nilai persediaan antara pencatatan pada SIMAK BMN dan satker pembantu (unit kerja eselon II). Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.2**

- c. Penatausahaan persediaan tidak tertib pada 32 K/L sebesar Rp904.729.426.884,48 diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp544.682.767.512,00 berupa selisih absolut Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM). Atas permasalahan tersebut telah dapat dijelaskan dan sebagian telah terkoreksi, sehingga permasalahan yang tersisa tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan; (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp140.951.110.825,00 berupa Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Buku Barang Kuasa Pengguna atas Persediaan Tahun 2019 belum disusun dan belum dapat dilakukan rekonsiliasi antar akun; dan (3) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/ Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp116.563.385.741,00 berupa Persediaan yang rencana awalnya dijual sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dimana pengguna informasi geospasial sudah beralih ke digital yang bisa mengunduh dengan cuma-cuma sehingga persediaan tersebut diindikasikan telah usang dan perlu dilakukan proses lebih lanjut. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.3**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
  - 2) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 14 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- c. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:
- 1) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN berupa Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - 2) Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara yang antara lain menyatakan inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya ketidakakuratan Persediaan pada Neraca dan Beban Persediaan pada Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat.

Permasalahan tersebut disebabkan kelemahan pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan persediaan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerima dan akan menindaklanjuti dengan akan selalu mengingatkan kembali kepada para K/L untuk lebih tertib dalam menatausahakan Persediaan sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN serta mendorong K/L untuk menyusun dan melaksanakan SOP terkait Persediaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

- a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan persediaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
- b. Meminta APIP K/L melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan persediaan di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk : (1) meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan persediaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan (2) meminta APIP KL melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan persediaan di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

### **1.3. Temuan – Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP serta Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Perpajakan Bruto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp94.699.061.189.535,00 dan Rp81.477.055.227.031,00. Saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp13.222.005.962.504,00 dari saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018 atau sebesar 16,22%. Saldo tersebut merupakan piutang negara dari Wajib Pajak (WP) berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun sampai dengan tanggal Neraca belum mendapat pelunasan.

Keputusan saat terjadinya Piutang Perpajakan dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan piutang perpajakan pada Kementerian Keuangan diketahui hal-hal sebagai berikut.

#### **a. Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Masih Memiliki Kelemahan**

Neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 (*Audited*) menyajikan saldo piutang perpajakan bruto pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar

Rp72.630.633.482.223,00 atau naik 6,67% dari saldo Piutang Perpajakan Tahun 2018 sebesar Rp68.090.740.725.765,00.

Berdasarkan LHP BPK atas LK Kementerian Keuangan TA 2018 Nomor 65.b/LHP/XV/04/2019 tanggal 26 April 2019, BPK juga mengungkapkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan piutang perpajakan dengan merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- 1) Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:
  - a) memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid;
  - b) menyusun kebijakan akuntansi terkait
    - (1) Penyisihan piutang pajak atas STPPB yang diterbitkan setelah SKP Induk daluwarsa penagihan;
    - (2) Penyisihan piutang pajak PBB dengan mempertimbangkan kondisi lainnya yang berpengaruh sehingga dapat menyajikan nilai penyisihan piutang yang lebih menggambarkan kondisi sebenarnya;
- 2) Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SI DJP;
- 3) Menginstruksikan pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP; dan
- 4) Menyusun kebijakan akuntansi terkait penyajian penyisihan piutang Pajak Non PBB atas daluwarsa penetapan.

Saldo piutang pajak yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 merupakan saldo piutang yang dihasilkan (*generated*) dari Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3). LP3 menatausahakan rincian saldo dan mutasi piutang pajak yang meliputi: saldo awal, mutasi penambah dan pengurang piutang, serta saldo akhir piutang pajak. Seluruh transaksi yang ditampilkan dalam LP3 bersumber pada *database* transaksi kohir (PNGKOHIR), sedangkan untuk penyajian nilai penyisihan piutang tak tertagih dalam Laporan Keuangan DJP bersumber dari Kertas Kerja (KK) Penyisihan Piutang Pajak. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan Piutang Perpajakan dalam rangka penyajian saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2019, masih ditemukan permasalahan terkait penatausahaan piutang perpajakan, yaitu:

#### **1) Pengendalian Penerbitan Ketetapan Pajak Belum Memadai**

Surat Ketetapan Pajak merupakan Surat Ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil, atau Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dapat menerbitkan SKPKB dan SKPKBT dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. SKPKB tersebut baru dapat

diterbitkan jika WP tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKP tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun atau adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP yang penerbitannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jangka waktu penerbitan STP tidak diatur secara khusus dalam UU KUP, namun Direktur Jenderal Pajak telah menegaskan bahwa jangka waktu penerbitan STP untuk tahun pajak sebelum Tahun 2007 adalah 10 tahun dan untuk tahun pajak sesudahnya adalah lima tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Ketetapan pajak yang terbit setelah jangka waktu tersebut berstatus daluwarsa penetapan. Pengaturan daluwarsa penetapan diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-411/PJ.02/2016 dan S-371/PJ.02/2017.

SKP dan STP yang telah diterbitkan oleh DJP akan didokumentasikan dalam register SKP dan STP yang akan menjadi dasar sebagai penambah saldo piutang atas WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun register SKP dan STP tersebut tidak terkoneksi secara langsung terhadap LP3 karena tidak dalam satu aplikasi yang sama. Berdasarkan hasil pengujian atas LP3 dan register SKP dan STP Tahun 2019 diketahui terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

**a) Penerbitan SKP dan STP Melewati Batas Waktu Penetapan Pajak Sebesar Rp23.171.496.233,00**

Berdasarkan hasil pengujian atas penerbitan SKP dan STP sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 diketahui bahwa terdapat 209 SKP dengan saldo akhir sebesar Rp22.797.076.789,00 dan 649 STP dengan saldo akhir sebesar Rp374.419.444,00 yang diterbitkan melewati batas waktu penerbitan ketetapan pajak (daluwarsa penetapan). Rincian atas ketetapan tersebut pada **Lampiran 1.3.1. dan 1.3.2.**

Hasil klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) penerbit SKP dan STP dijelaskan bahwa keterlambatan penerbitan SKP dan STP terjadi karena penerbitan instruksi/ Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang mendekati atau melewati daluwarsa penetapan sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan pemeriksaan dan selesainya pemeriksaan melewati jangka waktu daluwarsa penetapan, keterlambatan penerbitan SKP oleh KPP dan penelitian oleh *Account Representative* (AR) atas SKP/STP yang diselesaikan setelah daluwarsa penetapan.



**b) Surat Ketetapan Pajak senilai Rp1.687.142.500,00 pada Register Surat Paksa Belum Tercatat dalam LP3 Tahun 2019**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Register Surat Paksa Tahun 2019 dan Kertas Kerja Penyisihan diketahui terdapat satu Surat Ketetapan Pajak (SKP) nomor 000011731431418 dalam Register Surat Paksa senilai Rp1.687.142.500,00 yang belum tercatat di Kertas Kerja Penyisihan Piutang Pajak dan LP3. Hasil klarifikasi kepada DJP dijelaskan bahwa atas SKP tersebut akan diteliti lebih lanjut.

**c) Penyajian Data Ketetapan Pajak dalam Pembentuk Transaksi Kohir (PNGKOHIR) Terindikasi Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai**

Berdasarkan hasil pengujian atas data ketetapan pajak pada *database* PNGKOHIR Tahun 2019 diketahui terdapat 23 *record* transaksi penambah dan pengurang Ketetapan Pajak senilai Rp794.228.924,00 yang mendahului tanggal SKP. Rincian ketetapan tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3.3**.

**d) Terdapat penerbitan Ketetapan Pajak yang tidak melalui SIDJP**

Berdasarkan hasil pengujian atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak diketahui bahwa terdapat 3.060 ketetapan pajak yang diterbitkan secara manual. Dari ketetapan pajak tersebut, sebanyak 2.324 ketetapan pajak dibatalkan dengan penerbitan Berita Acara Pembatalan ketetapan pajak dan 736 ketetapan pajak senilai Rp1.180.665.007,00 telah diinput ke SIDJP, namun sebanyak 729 ketetapan pajak senilai Rp1.179.115.039,00 belum diakui sebagai penambah piutang pajak Tahun 2019. Hasil klarifikasi kepada pelaksana DJP menunjukkan bahwa atas ketetapan pajak tersebut akan dikoreksi menjadi saldo piutang pajak Tahun 2019. Rincian atas 729 ketetapan pajak tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3.4**

**2) Penyajian Informasi Daluwarsa dan Penangguh Daluwarsa Piutang Pajak Belum Memadai**

Piutang Pajak yang disajikan pada Laporan Keuangan merupakan piutang yang belum daluwarsa dan masih dapat ditagih oleh DJP. UU KUP menjelaskan bahwa Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Namun penagihan tersebut dapat ditangguhkan apabila terdapat kondisi diterbitkan Surat Paksa, ada pengakuan utang dari WP baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Untuk STP Bunga Penagihan (STPBP), penetapan daluwarsanya bertujuan sama dengan penetapan daluwarsa ketetapan pajak yaitu untuk memantau tindakan penagihan yang akan dilaksanakan. Daluwarsa STP BP mengikuti daluwarsa penagihan pajak atas SKP Induk atas STP BP tersebut. Penatausahaan yang memadai atas tanggal dan status daluwarsa SKP dan STP, akan mengurangi potensi penerimaan negara yang tidak dapat ditagih. Berdasarkan hasil pengujian atas

kebenaran pencantuman tanggal dan administrasi penangguh daluwarsa penagihan atas SKP dan STP diketahui bahwa:

**a) Piutang Pajak Senilai Rp6.021.374.379,74 atas 406 Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Tidak Teridentifikasi Tanggal dan Status Daluwarsanya**

Saldo Piutang Pajak bruto per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.630.633.482.223,00 di dalamnya antara lain merupakan saldo Piutang Pajak atas bunga penagihan sebesar Rp10.689.278.019.867,88 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4. Piutang Bunga Penagihan Tahun 2019**

No	Uraian	Saldo Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Saldo Bersih (Rp)
1	Bunga Penagihan PPh	6.706.017.833.920,10	5.188.210.106.324,51	1.517.807.727.595,59
2	Bunga Penagihan PPN	3.809.187.601.197,78	3.196.930.724.921,28	612.256.876.276,50
3	Bunga Penagihan PPnBM	174.072.584.750,00	149.158.737.444,00	24.913.847.306,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.689.278.019.867,88</b>	<b>8.534.299.568.689,79</b>	<b>2.154.978.451.178,09</b>

Hasil pengujian atas Kertas Kerja Penyisihan STP Bunga Penagihan diketahui:

- 1) Terdapat 333 STPBP (218 ketetapan belum daluwarsa dan 115 ketetapan telah daluwarsa) senilai Rp5.488.260.108,08 dengan penyisihan sebesar Rp5.275.397.832,08 tidak teridentifikasi SKP induknya dengan rincian pada **Lampiran 1.3.5**. Permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti dan dikonfirmasi lebih lanjut oleh DJP ke KPP.
- 2) Terdapat 73 STP senilai Rp533.114.271,66 dengan penyisihan sebesar Rp533.114.271,66 yang telah teridentifikasi SKP Induknya, namun tidak tercantum tanggal dan status daluwarsa SKP induk tersebut. Berdasarkan kondisi ini, status daluwarsa dan kualitas piutang atas STP BP tidak dapat diketahui sehingga nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak dapat dihitung. Rincian atas STP tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3.6**.

Atas permasalahan ini, DJP masih mengklarifikasi data STP tersebut kepada KPP.

**b) Penatausahaan Ketetapan Induk atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan dan Surat Tagihan Pajak Denda pada DJP Belum Memadai**

Hasil pengujian register STP dan penelusuran SKP induknya pada LP3 menunjukkan bahwa tanggal daluwarsa penagihan ketetapan induk atas 133 STP Denda dengan nilai saldo LK sebesar Rp9.135.142.313,00 dan penyisihan sebesar Rp378.305.956,56 tidak diketahui, sehingga masa daluwarsa penetapan dan daluwarsa penagihan STP Denda tersebut tidak dapat diketahui. Rincian STP denda tersebut diuraikan dalam **Lampiran 1.3.7**. Hasil klarifikasi kepada DJP menunjukan bahwa belum terdapat penjelasan dari KPP mengenai tanggal SKP induk dari STP tersebut.

*Handwritten signature/initials*

c) **Administrasi Surat Paksa dan Permohonan Angsuran Sebagai Penangguh Daluwarsa Penagihan Piutang Pajak pada DJP Belum Memadai**

Daluwarsa penagihan dapat ditangguhkan apabila diterbitkan Surat Paksa, ada pengakuan utang dari WP baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Hasil pengujian atas ketepatan pencantuman tanggal surat paksa, permohonan angsuran pembayaran utang pajak setelah surat paksa, serta persetujuan angsuran pembayaran utang pajak diketahui sebagai berikut:

- (1) Tanggal Laporan Penyampaian Surat Paksa belum digunakan sebagai penangguh daluwarsa penagihan dengan penjelasan sebagai berikut.
  - (a) Terdapat 1.542 ketetapan dengan nilai sebesar Rp433.064.102,00 dan penyisihan sebesar Rp137.209.752,60 dimana tanggal Laporan Penyampaian Surat Paksa (LPSP) belum disajikan di Kertas Kerja Penyisihan dengan rincian pada **Lampiran 1.3.8**;
  - (b) Terdapat 8.014 ketetapan dengan nilai sebesar Rp25.338.107.545,54 dan penyisihan sebesar Rp7.490.277.059,54 dimana tanggal penyampaian Surat Paksanya mendahului tanggal Surat Paksa dengan rincian pada **Lampiran 1.3.9**;
  - (c) Terdapat delapan ketetapan dengan nilai sebesar Rp11.250.842,00 dan penyisihan sebesar Rp1.879.580,20 yang menggunakan tanggal Surat Paksa sebagai tanggal LPSP sedangkan dalam Register Surat Paksa belum diketahui tanggal penyampaian LPSP dengan rincian pada **Lampiran 1.3.10**.
- (2) Terdapat 27 ketetapan dengan nilai sebesar Rp6.046.431.162,00 dan penyisihan sebesar Rp483.104.236,56 yang belum disajikan dalam kertas kerja penyisihan dan belum digunakan sebagai penangguh daluwarsa penagihan dengan rincian pada **Lampiran 1.3.11**. Hal tersebut karena tanggal penangguh daluwarsa dihitung berdasarkan tanggal Keputusan Angsuran bukan dari permohonan angsuran diterima DJP.

Hasil klarifikasi kepada KPP diketahui bahwa permasalahan tersebut disebabkan antara lain Juru sita Pajak salah menginput tanggal serah LPSP dan belum input tanggal serah LPSP, Surat paksa belum diberitahukan kepada WP/PP, anomali tanggal serah pada register LPSP, tanggal LPSP mendahului tanggal SP, *Case Management* (CM) belum *closed* sehingga tanggal acak muncul dari sistem, WP *delete*/pindah sehingga KPP tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut, serta tanggal permohonan angsuran belum diadministrasikan di SIDJP.

d) **Penggolongan Kualitas Piutang atas 17 Ketetapan Pajak Tidak Memperhatikan Kondisi Daluwarsa Penetapan dan Daluwarsa Penagihan**

Berdasarkan hasil pengujian pada Kertas Kerja Penyisihan Piutang Pajak Non PBB diketahui terdapat 17 ketetapan pajak senilai Rp574.882.785,00 yang terindikasi telah daluwarsa dan termasuk kategori macet namun belum

disisihkan seluruhnya (100%). Nilai penyisihan piutang pajak tak tertagih yang tercatat hanya sebesar Rp206.141.517,70, sehingga terdapat selisih penyajian penyisihan piutang perpajakan sebesar Rp368.741.267,30. Rincian atas nilai tersebut diuraikan pada **Lampiran 1.3.12**. Hasil klarifikasi kepada pihak DJP menunjukkan bahwa 17 ketetapan pajak tersebut memang benar telah daluwarsa dan termasuk kategori macet.

### **3) SPI atas Penatausahaan Pengajuan dan Putusan dari Upaya Hukum pada DJP Belum Memadai**

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP, WP diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum atas SKP, pengurangan atau pembatalan STP dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau SKP. Selain itu, UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun WP masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Hasil upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap seharusnya dijadikan sebagai dasar bagi DJP dalam mencatat piutang perpajakan, baik sebagai penambah maupun pengurang piutang perpajakan WP. Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa pengujian terhadap *database* LP3, rincian saldo awal dan mutasi tambah kurang, kertas kerja penyisihan, register upaya hukum dari SI DJP dan register upaya hukum dari Direktorat Keberatan dan Banding diketahui bahwa:

#### **a) Penyajian Piutang Pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Memadai**

Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa pengujian terhadap *database* LP3, rincian saldo awal dan mutasi tambah kurang, kertas kerja penyisihan, register upaya hukum dari SIDJP dan register upaya hukum dari Direktorat Keberatan dan Banding diketahui bahwa:

- (1) Berdasarkan hasil pengujian atas ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP yang terdapat pada *database* PNGRKPKOHIR dan register permohonan upaya hukum keberatan dan non keberatan diketahui bahwa terdapat 207 ketetapan pajak sebesar Rp76.576.838.240,00 hingga jangka waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum oleh WP dan saldo atas ketetapan pajak tersebut belum disesuaikan pada LP3. Rincian atas ketetapan pajak tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3.13**.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian atas data putusan keberatan, putusan pelaksanaan putusan banding, *database* PNGRKPKOHIR, serta data LP3 untuk mengetahui nilai saldo akhir per 31 Desember 2019, diketahui bahwa terdapat lima ketetapan pajak senilai Rp129.979.726,00 yang masih dalam proses upaya hukum namun nilainya telah diakui dalam LP3. Bentuk upaya hukum tersebut berupa keberatan yang belum diterbitkan keputusan keberatan DJP dan masih dalam rentang waktu proses penerbitan keputusan yaitu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, keberatan yang telah diterbitkan keputusan keberatan

DJP dan masih dalam batas waktu permohonan pengajuan banding yaitu 3 (tiga) bulan sejak surat putusan keberatan diterima, serta upaya hukum banding yang telah memiliki keputusan banding Pengadilan Pajak tetapi belum diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan atas Putusan Banding (SKP2B) oleh DJP. Rincian ketetapan pajak tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3.14.**

- (3) Berdasarkan hasil pengujian atas data upaya hukum dengan membandingkan antara *database* upaya hukum dengan LP3 diketahui bahwa terdapat hasil putusan dari upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali yang sudah *inkracht* namun belum dicatat pada LP3 yaitu sebanyak 21 SKP dengan nilai sebesar Rp17.294.694.969,00. Rincian atas ketetapan pajak tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3.15.**
- (4) Berdasarkan hasil pengujian atas permohonan upaya hukum non keberatan yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan oleh DJP sampai batas waktu yang telah ditentukan diketahui bahwa terdapat 14 permohonan upaya hukum nonkeberatan dengan nilai sebesar Rp7.850.085.823,00 berupa pengurangan/penghapusan sanksi administrasi (Pasal 36 (1) a) dan pengurangan/pembatalan SKP (Pasal 36 (1) b) yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan oleh DJP sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima belum disesuaikan dalam LP3 per 31 Desember 2019. Rincian atas ketetapan pajak tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3.16.**

**b) Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Belum Sepenuhnya Menggunakan Tanggal Keputusan Upaya Hukum**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelompok umur piutang pajak adalah adanya hasil upaya hukum yang diajukan oleh WP atas suatu sengketa pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Dengan adanya keputusan tersebut, maka umur piutang diakui sejak tanggal putusan tersebut ditetapkan, sehingga umur piutang pajak dapat bertambah atau diperbarui. Berdasarkan hasil pengujian atas penyajian tanggal putusan hukum yang telah *inkracht* dengan dasar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih diketahui terdapat 165 ketetapan pajak senilai Rp192.867.167.564,00 atas hasil upaya hukum yang tanggal putusannya tidak digunakan sebagai dasar pengakuan umur piutang, sehingga terdapat selisih perhitungan penyisihan sebesar Rp182.775.021.598,51. Rincian atas ketetapan pajak tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.17.**

**4) SPI dalam Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Belum Memadai**

Proses penatausahaan Piutang PBB belum seluruhnya dilaksanakan secara sistem *real time* dan *online*. Proses tersebut dilaksanakan melalui konversi (penginputan kembali) ke SIDJP serta pelaporan melalui Portal Monitoring dan Evaluasi Penagihan (Portal Monev). Selain itu, tindakan penagihan atas Piutang PBB dilakukan secara manual dan selanjutnya direkam oleh KPP ke dalam Portal Monev. Hasil pengujian terhadap penatausahaan piutang PBB diketahui bahwa:

**a) Piutang PBB Belum Menggunakan NPWP Sebagai Identitas Piutang PBB**

Piutang PBB menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai identitas pajak PBB sedangkan pada piutang Non PBB menggunakan Nomor Ketetapan disertai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas pajak Non PBB. Dari 114.503 *record* piutang PBB pada tabelaris NOP 2019 terdapat sebanyak 40.084 *record* (35,00%) yang tidak memiliki NPWP. Dengan tidak adanya NPWP menjadikan data terkait PBB termasuk piutang tidak dapat diintegrasikan dengan jenis pajak lain dalam SIDJP yang berdasarkan NPWP sebagai identitas WP. Rincian *record* disajikan pada **Lampiran 1.3.18**.

**b) Identitas Piutang Tidak Lengkap dan Tidak Valid**

Perdirjen Pajak Nomor 48 Tahun 2015 menjelaskan bahwa penatausahaan Piutang PBB dibantu dengan adanya NOP sebagai identitas objek pajak, sehingga untuk ketetapan PBB baik SPPT, SKP maupun STP pada LP3 merujuk pada NOP dan tahun pajak sebagai identitas piutang. Dari hasil pengujian masih terdapat identitas piutang yang tidak lengkap dan tidak valid sehingga mengakibatkan kebenaran identitas dan nilai data serta ketetapan pajak terkait menjadi belum dapat diyakini. Hasil pengujian pada LP3 dan Tabelaris NOP atas identitas piutang tersebut diketahui bahwa sembilan ketetapan senilai Rp1.200.189.713,00 tidak memiliki NOP yang jelas, 21 ketetapan senilai Rp12.996.686.039,00 tidak memiliki NOP yang valid dan 160 ketetapan pada Tabelaris NOP dengan saldo akhir piutang sebesar Rp19.192.499.810,00 tidak memiliki NOP dan NPWP yang valid. Atas permasalahan tersebut DJP menjelaskan bahwa 160 *record* tersebut adalah ketetapan-ketetapan lama dari 2003 s.d. 2015 yang masih dilakukan perekaman secara manual dengan rincian pada **Lampiran 1.3.19 s.d 1.3.21**.

**c) Tahun Terbit Ketetapan Pajak Mendahului Tahun Pajak**

Hasil pengujian atas Tabelaris NOP Tahun 2019 diketahui terdapat penerbitan dokumen penetapan yang mendahului tahun pajak yaitu atas 18 ketetapan yang diterbitkan mendahului tahun pajaknya dengan dengan 17 ketetapan di antaranya tidak memiliki saldo sedangkan satu ketetapan bernomor 1509040332314000932018 dengan saldo akhir sebesar Rp4.318.800,00 ditetapkan pada Tahun 2017 atas tahun pajak 2018. DJP menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan kesalahan input tanggal dokumen pada *database* dan akan dilakukan perbaikan.

**d) Ketetapan PBB Diterbitkan Melewati Batas Waktu Penetapan Pajak**

Hasil pengujian atas tanggal terbit ketetapan pada Tabelaris NOP diketahui terdapat 30 ketetapan PBB yang terdiri atas 4 SPPT dan 26 STP dengan total saldo akhir sebesar Rp1.162.353.158,00 diterbitkan melewati jangka waktu penerbitan ketetapan yang mengakibatkan hak tagih DJP atas ketetapan PBB atas piutang tersebut menjadi tidak berlaku. Rincian ketetapan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.22**.



e) **Penatausahaan Data Upaya Hukum PBB di DJP Belum Memadai**

Hasil pengujian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LK BA 015 TA 2018 mengungkapkan 31 putusan upaya hukum PBB senilai Rp221.049.889.592,00 belum tercatat sebagai penambah piutang pada LP3 Tahun 2019. Hasil klarifikasi kepada DJP menjelaskan bahwa atas ketetapan tersebut akan dilakukan koreksi pada saldo *audited*. Namun berdasarkan hasil pengujian atas LP3 *audited* diketahui bahwa ketetapan tersebut masih belum disajikan sebagai penambah piutang pada LP3. Rincian atas ketetapan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.23. s.d 1.3.25.**

f) **Terdapat Salah Klasifikasi Jenis Pembayaran dalam Tabelaris NOP**

Dalam Tabelaris NOP tahun 2019, terdapat 87 NOP selain kode 17 (migas) yang memiliki kode setor 2 (Pbk) dengan rincian pada **Lampiran 1.3.26.** Atas permasalahan tersebut DJP menjelaskan bahwa penyebab kesalahan klasifikasi masih dalam proses penelitian.

g) **Perbedaan Pencatatan Register SPPT dan/atau SKP/STP dengan Tabelaris NOP dan LP3**

Berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, salah satu penambah piutang PBB di LP3 berasal dari pengakuan piutang PBB dari penerbitan ketetapan PBB yaitu SPPT, SKP dan STP. Dari data Register Ketetapan SPPT PBB dan Register Ketetapan SKP/STP PBB diketahui jumlah ketetapan dan nilai ketetapan yang terbit untuk PBB pada tahun 2019 sebagai berikut.

**Tabel 5. Ketetapan Pajak dan Nilai yang Masih Harus Dibayar**

Register	Jumlah Ketetapan	Nilai (Rp)
Register SPPT	13.144	21.054.179.105.952,00
Register SKP_STP	2.926	1.103.672.112.105,00

Hasil pengujian atas register tersebut dengan Nilai SPPT, SKP, dan STP pada Tabelaris NOP dan penambah Kohir Terbit pada LP3, maupun saldo akhir dari masing-masing objek pajak diketahui sebagai berikut.

- (1) Terdapat 92 *record* pencatatan dokumen transaksi yang berbeda pada Tabelaris NOP tahun 2019 dengan nomor SKP/STP pada register SKP/STP dengan rincian pada **Lampiran 1.3.27.**
- (2) Terdapat 147 *record* ketetapan pada register SKP/STP memiliki nomor ketetapan yang tidak valid yang dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan piutang pada Tabelaris NOP dan LP3, dengan rincian pada **Lampiran 1.3.28.**
- (3) Terdapat selisih pencatatan atas 61 NOP yang diterbitkan ketetapan pada tahun 2019 berupa SPPT senilai Rp135.998.508.842,00 pada Tabelaris NOP dan LP3, dengan rincian pada **Lampiran 1.3.29.** Selisih tersebut mengakibatkan potensi lebih catat dan kurang catat saldo piutang PBB.

**h) Terdapat 24 Ketetapan Piutang PBB Senilai Rp68.004.868.173,00 Belum Didukung Informasi Dokumen Sumber**

Hasil pengujian atas nilai piutang PBB pada Tabelaris NOP diketahui bahwa terdapat 24 ketetapan senilai Rp68.004.868.173,00 yang tidak didukung informasi nilai ketetapan pada dokumen sumbernya. Rincian ketetapan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.30. dan 1.3.31.**

**i) Terdapat Selisih Pencatatan Piutang PBB antara LP3/Tabelaris NOP dan Dokumen Sumbernya**

Hasil pengujian atas dokumen sumber pencatatan piutang PBB secara uji petik diketahui bahwa terdapat 18 ketetapan yang berbeda antara nilai yang tercantum pada Tabelaris NOP dan dokumen sumbernya dengan selisih lebih sebesar Rp2.258.953.633,00 dan selisih kurang sebesar Rp8.904.089.139,00. Rincian ketetapan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.32.**

**j) Terdapat Selisih Perhitungan Luas Bumi dan Luas Bangunan antara Dokumen SPPT dan SPOP**

Hasil pengujian atas dokumen sumber berupa SPPT dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menunjukkan terdapat selisih pencatatan ukuran luas bumi dan luas bangunan antara dokumen sumber SPPT dan SPOP pada Kanwil DJP Papua dan Maluku serta Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah masing-masing senilai *absolut* 3.360.810.968 m<sup>2</sup> dan 128.851,63 m<sup>2</sup>. Rincian selisih tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3.33. dan 1.3.34.** DJP menjelaskan bahwa selisih tersebut diantaranya disebabkan perbedaan luas yang dilaporkan oleh WP dengan luas real di lapangan. Penjelasan DJP secara rinci diuraikan pada **Lampiran 1.3.35. dan 1.3.36.**

**5) Data Pembayaran Ketetapan Pajak pada MPN Tidak Menjadi Pengurang Piutang Dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* LP3 tahun 2019 pada kolom MPN yaitu jumlah pengurang piutang dari pembayaran yang telah dilakukan oleh WP dan data MPN Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat 1.341 NTPN senilai Rp60.307.837.405,00 yang belum menjadi pengurang piutang perpajakan pada LP3. Rincian data tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.37.**

**6) Penyajian Koreksi Saldo Piutang Pajak pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) Belum Sepenuhnya Memadai**

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) merupakan *core system* aplikasi pendukung proses bisnis DJP. Output dari SIDJP disimpan dalam *database* melalui *On Line Transaction Processing* (OLTP) yang merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan dan memproses transaksi secara langsung. Data OLTP tersebut bersifat dinamis sesuai dengan perekaman data yang dilakukan oleh setiap unit di DJP. Mengingat adanya keterbatasan SIDJP untuk dikembangkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka cara yang ditempuh untuk menyajikan piutang pajak pada tanggal laporan keuangan sesuai dengan SAP adalah dengan melakukan *On Line Analytical Processing* (OLAP) atas data SIDJP sehingga dapat menyajikan saldo piutang pajak per tanggal 30 Juni dan 31 Desember pada tahun pelaporan

serta menyimpan data pembentuk saldo piutang pajak tersebut. Proses pembentukan saldo piutang pajak dilakukan dengan cara *generate* saldo piutang pajak dari SIDJP secara *batch* untuk menghasilkan Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3). Hasil *generate* piutang pajak tersebut disampaikan kepada KPP untuk divalidasi dan dikoreksi oleh KPP/Kanwil DJP. LP3 tidak dapat menyajikan saldo piutang pajak setiap saat melainkan hanya pada tanggal tertentu saja.

Penatausahaan pembentuk piutang pajak tersebut dilaksanakan oleh hampir seluruh proses bisnis di DJP.

Data penambah piutang pajak yang disajikan pada LP3 berupa:

- a) Kohir Terbit yaitu ketetapan yang terbit selama periode laporan, berupa STP, SPPT PBB, SKP PBB, dan SKPKB/SKPKBT;
- b) Tambah putusan berupa Penambah Piutang dari Putusan Upaya Hukum yang terbit selama periode laporan berupa Surat Keputusan Non Keberatan, Keberatan, Putusan Banding, Gugatan dan PK MA yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- c) Tambah Lain yaitu Penambahan piutang pajak yang terjadi pada periode pelaporan tahun sebelumnya namun belum diakui/belum tercatat pada LP3 periode pelaporan tahun sebelumnya untuk kemudian diakui/dicatat pada LP3 periode tahun berjalan;
- d) Pindah Masuk yaitu jumlah penambahan piutang akibat adanya WP masuk dari KPP lain selama periode laporan; dan
- e) Penyesuaian kurs atas saldo piutang dengan mata uang selain rupiah

Data pengurang piutang pajak yang disajikan pada LP3 berupa:

- a) MPN yaitu pembayaran yang dilakukan oleh WP;
- b) Pemindahbukuan yaitu jumlah pembayaran dengan pemindahbukuan oleh WP;
- c) Surat Keputusan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) yaitu pembayaran Utang Pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening Kas Negara melalui penerbitan SPMKP dengan SP2D;
- d) Kurang *inkracht* yaitu Koreksi atas SKPKB/SKPKBT Tahun Pajak 2008 dan seterusnya yang sudah di- *inkracht*-kan pada periode lapor sebelumnya karena ditemukan data baru yang menyebabkan ketetapan tersebut belum *inkracht*;
- e) Penghitungan Lebih Bayar (PLB) yaitu jumlah yang berasal dari selisih nilai lebih jika pengurang piutang lebih besar dari nilai piutang dan/atau dokumen PLB yang diterbitkan KPP;
- f) Penyesuaian kurs atas saldo piutang dengan mata uang selain rupiah;
- g) Kurang TJalan yaitu pengurang piutang pajak yang terjadi pada periode pelaporan tahun sebelumnya namun belum diakui/belum tercatat pada LP3 periode pelaporan tahun sebelumnya untuk kemudian diakui/dicatat pada LP3 periode tahun berjalan;

- h) Kurang TLalu yaitu pengurang piutang pajak melebihi nilai piutang atas piutang yang belum *inkracht* pada periode pelaporan tahun sebelumnya (kemudian dicatat sebagai PLB) yang pada periode berjalan terjadi penambahan nilai piutang setelah *inkracht* untuk kemudian diakui PLB pada tahun pelaporan sebelumnya sebagai pengurang tahun berjalan pada kolom ini;
- i) Pindah Keluar yaitu jumlah pengurang piutang akibat adanya WP keluar ke KPP lain selama periode laporan; dan
- j) Hapus yaitu jumlah pengurangan akibat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang terbit selama periode laporan.

Pengujian atas kebenaran komponen penambah dan pengurang piutang tersebut dilaksanakan dengan menguji *database* yang dihasilkan oleh SIDJP dengan data yang disajikan oleh LP3. Namun terdapat komponen penambah dan pengurang yang tidak dapat dilakukan pengujian karena merupakan penyesuaian saldo piutang atas piutang yang telah tercatat pada periode sebelumnya, yaitu Tambah Lain, Kurang TJalan dan Kurang TLalu. Saldo atas komponen tersebut selama periode 2017 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Nilai Komponen Penyesuaian Saldo Piutang Pajak Tahun 2017 – 2019**

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Tambah Lain	246.495.137.814.363,00	34.195.751.056.112	20.342.537.377.553,40
2	Kurang TLalu	9.878.602.651.459,52	27.856.942.163.305	29.011.340.952.720,90
3	Kurang TJalan	276.677.125.394.785,00	4.203.075.556.903	3.818.125.201.278,09

Hasil klarifikasi kepada DJP menunjukkan bahwa koreksi saldo tersebut merupakan transaksi piutang pajak tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan berupa:

- a) Koreksi *inkracht* yaitu penyesuaian saldo piutang pajak dengan menambahkan nilai piutang pajak yang belum diakui pada tahun sebelumnya yang disebabkan tanggal pelaporan berada dalam jangka waktu pengajuan upaya hukum. Jangka waktu pengajuan Permohonan Keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak disampaikan kepada WP. Sedangkan jangka waktu pengajuan Permohonan Banding adalah 3(tiga) bulan sejak SK Keberatan diterima oleh WP;
- b) Koreksi Upaya Hukum yaitu penyesuaian saldo piutang pajak berupa penambahan atau pengurangan keputusan upaya hukum yang terbit pada tahun sebelumnya namun belum tercatat pada laporan keuangan sebelumnya yang disebabkan belum selesainya rangkaian *Case Management* (CM) SIDJP penerbitan keputusan upaya hukum pada tanggal laporan keuangan tahun sebelumnya. Rangkaian CM SIDJP penerbitan keputusan upaya hukum tuntas apabila Kanwil DJP telah merekam tanggal pengiriman SK Keberatan; dan
- c) MPN Reversal yaitu penyesuaian saldo piutang pajak berupa penambahan atau pengurangan pembayaran MPN di tahun sebelumnya, yang pada Rekonsiliasi MPN tahun berjalan diketahui bahwa terdapat penyesuaian *billing* atas pembayaran tersebut sehingga harus dilakukan penyesuaian pada tahun berjalan.

Klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima karena berdasarkan kamus data LP3 yang disajikan terdapat data ketetapan pajak yang belum diakui pada tahun sebelumnya dan baru diakui pada tahun periode pelaporan. Selain itu, pada komponen Kurang Tlalu terdapat transaksi-transaksi yang merupakan koreksi penyeimbang agar saldo piutang pajak suatu kohir tidak negatif. Hal ini menggambarkan bahwa transaksi-transaksi pada komponen Kurang Tlalu tidak didasarkan atas dokumen yang valid.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa LP3 yang dijadikan dasar bagi DJP untuk menyajikan saldo piutang pajak belum sepenuhnya dapat menampung seluruh transaksi penambah dan pengurang piutang pajak pada periode pelaporan. LP3 yang tidak terkoneksi dengan data upaya hukum dan data penerimaan negara menyebabkan akan terjadinya koreksi saldo awal dan koreksi nilai piutang pajak setiap tahunnya sehingga menimbulkan risiko saldo piutang pajak yang disajikan setiap tahunnya tidak merupakan saldo piutang pajak yang sebenarnya.

**b. Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang Perpajakan DJBC Belum Optimal**

Hasil pemeriksaan dan pengujian atas pengelolaan dan penatausahaan piutang di DJBC, khususnya pada KPU BC Soekarno Hatta dan KPU BC Tanjung Priok diketahui beberapa hal sebagai berikut.

**1) DJBC Belum Mengatur dan Mengelola Secara Tertib Piutang *Rush Handling* (RH) untuk Barang Pertahanan dan Keamanan yang Belum Didukung dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) Tentang Pembebasan Bea Masuk**

Salah satu dokumen sumber awal terbit piutang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dokumen impor yaitu dokumen pelengkap pabean untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan:

- a) menggunakan jaminan (*vooruitslag*) sambil menunggu terbitnya surat keputusan pemberian fasilitas pembebasan/keringanan; dan/atau
- b) pelayanan segera (*rush handling*).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 124/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019, pemeriksaan dan pengujian pada *database* pelayanan RH dan *database* SKMK tentang Pembebasan Bea Masuk pada Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC) menunjukkan adanya 725 importasi RH yang mendapat fasilitas pembebasan namun tidak didukung dengan SKMK dengan nilai pabean sebesar Rp14.699.143.129.672,00 dan total nilai yang dibebaskan sebesar Rp1.870.610.469.288,00.

Hasil pengujian lebih lanjut atas 725 importasi tersebut didapatkan sebanyak 694 importasi RH yang kewajiban pabeannya telah diselesaikan yaitu telah didukung dengan SKMK pembebasan atau telah dilakukan pembayaran bea masuk dan PDRI serta telah menyampaikan PIB definitif. Sedangkan 31 importasi RH lainnya masih belum menyelesaikan kewajiban pabean dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7. Rincian 31 Importasi RH Tahun 2017 s.d. Sem I 2019 yang Diidentifikasi Belum Menyelesaikan Kewajiban Pabean**

No.	Uraian	Jumlah Importasi	Nilai Pembebasan (Rp)	Keterangan
1.	PIB Definitif dan SKMK belum ada	10	17.439.044.000,00	Nilai pembebasan dihitung atas 6 importasi. Sedangkan <b>4 importasi tidak tersedia catatan</b> mengenai nilai pembebasan BM dan PDRI
2.	PIB Definitif belum ada, menyerahkan jaminan	3	57.153.000,00	Nilai pembebasan atas 3 importasi.
3.	PIB Definitif belum ada, SKMK sudah ditemukan	18	37.756.852.000,00	Nilai pembebasan dihitung atas 11 importasi. Sedangkan <b>7 importasi tidak tersedia catatan</b> mengenai nilai pembebasan BM dan PDRI
	<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>55.253.049.000,00</b>	

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat 10 importasi RH yang belum menyelesaikan kewajiban pabean berupa PIB Definitif dan SKMK Pembebasan. Terdapat tiga importasi RH yang belum menyampaikan PIB Definitif dan telah menyerahkan jaminan. Sedangkan atas 18 importasi lainnya, sudah dapat diidentifikasi SKMK Pembebasannya namun belum didukung dengan PIB Definitif. Rincian importasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.38**.

Pada tabel di atas dapat dilihat adanya 11 (4 + 7) importasi yang tidak tersedia catatan mengenai nilai pembebasan BM dan PDRI. Atas importasi tersebut, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta tidak dapat menunjukkan dokumen pelengkap layanan RH. Berdasarkan penjelasan Kepala Seksi PKC II pada Bidang PFPC II dan Pelaksana Pemeriksa RH diketahui bahwa semua dokumen pelengkap termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan barang diserahkan kepada Pengguna Jasa dengan harapan akan dikembalikan ke KPUBC Tipe C Soekarno Hatta pada saat penyelesaian dokumen PIB definitif melalui unit Penerimaan Dokumen (Pendok). Seksi PKC II yang membidangi pelayanan segera (RH) tidak menyimpan arsip/salinannya. Dengan demikian tidak terdapat dokumen sumber untuk menghitung nilai pembebasan atas 11 importasi tersebut. Bidang Perbendaharaan KPUBC Tipe C Soekarno Hatta yang mengelola pencatatan piutang juga tidak memonitoring penyelesaian kewajiban kepabeanan atas importasi RH yang mendapat fasilitas pembebasan tersebut sebagaimana diatur dalam PER-23/BC/2018.

Berdasarkan hasil diskusi antara BPK dengan pihak DJBC dan Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan diketahui bahwa untuk barang impor kepentingan Pertahanan Keamanan yang melalui jalur *Rush Handling* namun belum ada SKMK Pembebasan dan/atau PIB definitif tidak dapat diakui sebagai Piutang dan Pendapatan-LO sebesar nilai yang mendapat pembebasan karena tidak ada potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dari importasi yang mendapat pembebasan tersebut. Atas barang impor dengan kondisi tersebut, DJBC akan mencatat importasi tersebut dalam Kertas Kerja Piutang namun dengan nilai Rp0,00. Pencatatan ini dilakukan sebagai alat pengendalian atas penyelesaian administrasi/kewajiban pabean importasi tersebut. Selanjutnya, terhadap importasi RH yang masih belum ditemukan SKMK-nya akan diungkap di Catatan atas Laporan Keuangan. DJBC juga akan terus menelusuri dokumen SKMK dan PIB



Definitif atas 37 importasi tersebut dan akan menerbitkan SKMK atas dokumen yang belum diselesaikan dokumen pemberituannya.

Pencatatan nilai piutang dengan nilai Rp0,00 tersebut belum selaras dengan Pasal 6 PER-23/BC/2018 yang menyatakan bahwa piutang dicatat sebesar nilai yang tercantum pada dokumen sumber awal terbit piutang. Perdirjen tersebut tidak mengatur mengenai penilaian piutang atas importasi untuk kepentingan pemerintah yang tidak ada potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh. Oleh karena itu DJBC perlu melakukan penyesuaian kebijakan penilaian piutang atas importasi RH untuk kepentingan pemerintah yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya pada PER-23/BC/2018.

## **2) DJBC Belum Menetapkan Dokumen Terkait Impor Sementara Sebagai Dokumen Sumber Pencatatan Piutang**

Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Tujuan pengaturan impor sementara yaitu memberikan kemudahan atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu, misalnya barang perlombaan; kendaraan yang dibawa oleh wisatawan; peralatan penelitian; peralatan yang digunakan oleh teknisi, wartawan, dan tenaga ahli; kemasan yang dipakai berulang-ulang; dan barang keperluan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Dalam rangka mengamankan hak negara, impor sementara diwajibkan menyerahkan jaminan. Di samping itu juga, untuk memastikan tujuan awal impor sementara, apabila barang impor sementara tidak diekspor kembali dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dit. IKC DJBC, total nilai Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Impor Sementara yang aktif pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.906.038.924.000,00 dengan rincian Impor Sementara yang memperoleh fasilitas pembebasan sebesar Rp924.466.681.000,00 dan fasilitas keringanan sebesar Rp2.981.572.243.000,00. Data Impor Sementara tersebut tersebar di 49 Satker DJBC, antara lain pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok dengan total BM dan PDRI Impor Sementara sebesar Rp959.805.677.000,00 dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta sebesar Rp219.495.344.000,00.

Nilai BM dan PDRI atas Impor Sementara yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2019 berdasarkan data tersebut adalah sebesar Rp913.909.329.000,00 yang terdiri atas Impor Sementara dengan fasilitas pembebasan sebesar Rp664.084.269.000,00 dan dengan fasilitas keringanan sebesar Rp249.825.060.000,00. Nilai BM dan PDRI atas Impor Sementara yang belum jatuh tempo pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta masing-masing sebesar Rp55.130.497.000,00 dan Rp26.167.502.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan Impor Sementara diketahui hal-hal sebagai berikut.

**a) Dokumen sumber pencatatan Piutang terkait Impor Sementara belum ditetapkan**

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen BC) Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dokumen terkait Impor Sementara belum ditetapkan sebagai dokumen sumber piutang. Sesuai keterangan dari pihak Seksi Penagihan dan Pengembalian Direktorat Perencanaan dan Penerimaan Strategis (PPS), pertimbangan dokumen terkait Impor Sementara tidak ditetapkan sebagai dokumen sumber piutang adalah karena tujuan diberikannya fasilitas impor sementara diberikan atas importasi yang dimaksudkan untuk diekspor kembali, bukan untuk dipakai atau dimiliki di daerah pabean sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 PMK-178/PMK.04/2017 “Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun”.

DJBC beranggapan bahwa dengan tujuan Impor Sementara dimaksudkan untuk diekspor kembali sehingga impor sementara berbeda perlakuannya dengan importasi yang menggunakan fasilitas *rush handling* maupun *vooruitslagh* yang dimaksudkan untuk dipakai dan telah ditetapkan sebagai dokumen sumber piutang. Impor Sementara tidak dapat dikategorikan sebagai piutang karena hak penerimaan negara belum timbul saat impor dilakukan, sehingga atas nilai tersebut tidak dapat dicatat sebagai piutang.

Hal tersebut bertentangan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Bab V tentang Kebijakan Akuntansi Piutang yang menyebutkan bahwa Piutang Pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Sesuai dengan kebijakan akuntansi tersebut, pada saat dilakukan pemasukan barang-barang Impor Sementara ke daerah pabean sudah memenuhi kriteria timbulnya tunggakan pungutan pendapatan. Saat ini, DJBC hanya mencatat jaminan-jaminan yang diserahkan terkait Impor Sementara saja dalam laporan keuangan, sementara nilai piutang terkait Impor Sementara yang terkait dengan jaminan yang diserahkan tidak dicatat. Dengan demikian, atas kegiatan Impor Sementara semestinya dicatat sebagai piutang oleh DJBC.

**b) Monitoring Data Impor Sementara Belum Memadai**

KPU BC Tipe A Tanjung Priok maupun KPU BC Tipe C Soekarno Hatta melakukan monitoring atas Impor Sementara dengan menggunakan Microsoft Excell sebelum CEISA Impor Sementara diterapkan. Selain itu KPUBC Tipe A Tanjung Priok menggunakan aplikasi internal ‘Satu Fasilitas’ dalam memonitor Impor Sementara, terutama untuk data sebelum tahun 2019. Sejak 10 Juli 2018 monitoring sepenuhnya menggunakan data yang ada di CEISA Impor Sementara dengan data *excel* sebagai pendukung, dan mulai 1 Oktober 2019 monitoring Impor Sementara sepenuhnya menggunakan CEISA Impor Sementara.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa Sistem CEISA Impor Sementara hanya mengakomodir kegiatan secara *paperless* dan tidak terkoneksi secara langsung dengan aplikasi terkait lainnya antara lain CEISA Perbendaharaan (terkait jaminan), CEISA Impor (terkait realisasi impor dan re-ekspor), dan CEISA SAPP (terkait pencatatan piutang atas denda keterlambatan re-ekspor). Importir harus melampirkan SKEP dan BPJ-nya untuk di input pada aplikasi CEISA Impor Sementara untuk kemudian dilakukan validasi kesesuaian dokumen Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD).

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas *database* CEISA Impor, *database* CEISA Ekspor, *database* CEISA Impor Sementara, dokumen monitoring manual (*microsoft excel*) Impor Sementara, dan monitoring jaminan atas Impor Sementara pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, diketahui bahwa masih terdapat informasi terkait Impor Sementara yang belum dapat dijelaskan sebagai berikut.

**(1) Pengelolaan Kertas Kerja Monitoring Impor Sementara di KPU BC Tipe A Tanjung Priok**

Impor Sementara pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok ditangani oleh Seksi Perijinan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II, Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai. Terdapat dua berkas monitoring yang terkait Impor Sementara, yaitu berkas monitoring penetapan dan pelaksanaan SKMK dan berkas monitoring jaminan. Untuk berkas monitoring jaminan ditangani oleh Bidang Perbendaharaan.

Berdasarkan penelusuran atas berkas monitoring Impor Sementara dalam format *Excel*, pengisian dilakukan secara tidak lengkap karena pengisian tersebut dilakukan oleh masing-masing pemeriksa dan jarang diperbarui karena diasumsikan sudah terekam di CEISA. Ketidaklengkapan pengisian data tersebut membuat pengguna berkas tersebut tidak dapat mengetahui informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan atas setiap SKMK di monitoring tersebut. Selanjutnya, ketika data monitoring dibandingkan dengan data pada CEISA masih ditemukan ketidaksesuaian.

Berdasarkan hasil pengolahan *database* dan penelusuran terhadap dokumen Kertas Kerja (KK) Monitoring atas Impor Sementara yang diperoleh KPU BC Tanjung Priok diketahui terdapat informasi yang belum diinput ke dalam KK Monitoring Impor Sementara antara lain terkait data re-ekspor dan PEB serta informasi terkait lainnya sehingga Tim tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut atas kepatuhan pemenuhan kewajiban Importasi Sementara, dengan rincian sebagai berikut.

- (a) Terdapat 58 SKMK Impor Sementara yang tidak tercatat pada CEISA Impor Sementara. **(Lampiran 1.3.39.a);**
- (b) Terdapat tiga SKMK yang belum ada data PIB atau penjelasannya, namun berdasarkan tanggal keputusan, seharusnya sudah dibatalkan. **(Lampiran 1.3.39.b);**

- (c) Terdapat sembilan belas SKMK yang belum ada data PEB atau penjelasannya. (**Lampiran 1.3.39.c**);
- (d) Terdapat satu SKMK yang sudah jatuh tempo namun tidak diketahui statusnya. (**Lampiran 1.3.39.d**); dan
- (e) Terdapat 34 SKMK yang belum dijelaskan perihal data monitoring jaminannya (**Lampiran 1.3.39.e**).

## **(2) Pengelolaan Kertas Kerja Monitoring Impor Sementara di KPU BC Tipe C Soekarno Hatta**

Monitoring penggunaan SKMK Impor Sementara pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta dilakukan oleh Seksi Fasilitas Kepabeanan, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II pada KPU BC Soekarno Hatta pada CEISA Impor Sementara antara lain dengan melihat tanggal jatuh tempo re-ekspor, yaitu 30 hari dari jatuh tempo yang tercantum dalam SKMK Impor Sementara. Monitoring atas penggunaan SKMK Impor Sementara tersebut dilakukan atas tiap transaksi atas nama Importir karena tidak semua importir yang sudah mendapatkan SKMK melakukan realisasi impor sementara dan melaporkan kepada seksi terkait.

Monitoring realisasi reekspor atas Impor Sementara dilakukan secara manual dengan melihat pada CEISA Ekspor. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan importir tidak melakukan re-ekspor maka akan diterbitkan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA) dan kemudian akan di ajukan pencairan jaminan atas Impor Sementara kepada Bidang Perbendaharaan.

Berdasarkan hasil pengolahan *database* dan hasil penelusuran terhadap dokumen Kertas Kerja (KK) Monitoring atas Impor Sementara yang diperoleh KPU BC Soekarno Hatta diketahui terdapat perbedaan jumlah data dan informasi yang belum di input ke dalam KK Monitoring Impor Sementara sehingga BPK tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut atas kepatuhan pemenuhan kewajiban Importasi Sementara, dengan rincian sebagai berikut.

- (a) Terdapat 56 SKMK Impor Sementara yang tidak tercatat pada CEISA Impor Sementara (**Lampiran 1.3.40.a**);
- (b) Terdapat 73 SKMK Impor Sementara yang tidak ada BPJ-nya pada data monitoring jaminan. (**Lampiran 1.3.40.b**).

Selain itu, dari *database* Impor Sementara yang disampaikan oleh Dit. IKC, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- (a) Terdapat 10 PIB IS dengan tanggal PEB melebihi 30 hari dari tanggal jatuh tempo SKMK, yang belum diketahui status penerbitan SPSA-nya. Dari 10 PIB tersebut 3 PIB dengan keterangan jaminan di transfer kembali kepada importir dan 7 PIB tanpa keterangan jaminan. (**Lampiran 1.3.40.c**).
- (b) Terdapat 13 PIB IS dengan KEP Perpanjangan yang tidak dapat ditemukan PEB nya. Tidak ada keterangan lebih lanjut apakah KEP

tersebut dibatalkan dan jaminan dikembalikan atau sudah dire-ekspor. **(Lampiran 1.3.40.d).**

- (c) Terdapat 277 PIB IS yang tidak dapat ditemukan KEP Perpanjangan dan PEB nya. Tidak ada keterangan apakah PIB tersebut tidak jadi dire-ekspor dan jaminan telah dicairkan. **(Lampiran 1.3.40.e).**

Atas kondisi tersebut data Impor Sementara pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta tidak dapat diketahui dengan pasti penyelesaian kewajiban kepabeanannya, atau piutang yang timbul atas Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) yang belum diterbitkan karena kurangnya informasi jatuh tempo, perpanjangan SKMK, dan reekspor dalam KK Monitoring Impor Sementara.

**c) Penerbitan Surat Teguran dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atas Piutang pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta dan KPU BC Tipe A Tanjung Priok Belum Tertib**

Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai melunasi utang Bea Masuk dan/atau Cukai, Biaya Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Pejabat yang berwenang dalam penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai adalah Kepala Kantor Pelayanan. Sedangkan, secara administrasi dilaksanakan oleh Seksi Penagihan Bidang Perbendaharaan masing-masing kantor pelayanan.

**(1) Penerbitan Surat Teguran pada KPU BC Soekarno Hatta Belum Tertib**

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai untuk melunasi utang Bea Masuk dan/atau Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya. Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran atau STCK-2 oleh Pejabat, namun tidak diterbitkan terhadap Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran mengajukan keberatan, atau banding. Surat Teguran atau STCK-2 diterbitkan paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal jatuh tempo pelunasan. Pelunasan oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Kertas Kerja Piutang KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta, diketahui rincian saldo awal piutang terdiri dari 803 dokumen penetapan piutang pada tahun 2018 yang jatuh tempo pada tahun 2019. Dari 803 dokumen tersebut, terdapat dua dokumen Surat Pemberitahuan Pabean (SPP) dan satu Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA) yang diterbitkan pada Tahun 2018 yang sampai

Tahun Anggaran 2019 berakhir belum diproses lebih lanjut atas penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, maupun Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)-nya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 8. Surat Penetapan di KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta Belum Diterbitkan Surat Teguran**

No.	Dok Sumber Piutang				Ketentuan		Perusahaan		Jumlah (Rp)
	Jenis Dok	Nomor	Tanggal	Jatuh tempo	Batas pelunasan	Surat teguran	Nama	NPWP/NPPBKC	
1	SPP	000032	12/13/2018	2/10/2019	2/11/2019	2/18/2019	INASGOC	819948241077000	446.320
2	SPP	000031	12/13/2018	2/10/2019	2/11/2019	2/18/2019	INASGOC	819948241077000	25.945.120
3	SPSA	000361	12/13/2018	2/10/2019	2/11/2019	2/18/2019	INASGOC	819948241077000	32.431.400
<b>Jumlah</b>									<b>58.822.840</b>

**(2) Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan pada KPU BC Soekarno Hatta dan KPU BC Tanjung Priok Belum Tertib**

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Bea dan Cukai untuk menguasai barang Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Bea Masuk dan/atau Cukai menurut peraturan perundang-undangan. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diterbitkan apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai dan Utang Bea Masuk dan/atau Cukai tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang seharusnya diterbitkan adalah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang berdasarkan Surat Paksa s.d. 29 Desember 2019. Namun, baru diterbitkan tiga Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok. Tanggal 29 Desember 2019 menjadi acuan karena Surat Paksa per tanggal 29 Desember 2019 merupakan batas Surat Paksa yang seharusnya dapat diterbitkan Perintah Melaksanakan Penyitaan di Tahun Anggaran 2019.

KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta tidak menerbitkan SPMP pada TA 2019. Berdasarkan penjelasan dari pelaksana Seksi Penagihan KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta, SPMP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan sesuai wilayah kerja di mana importir yang mempunyai kewajiban berlokasi. Selain itu, importir pada KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta didominasi perorangan, yang kebanyakan alamatnya tidak dapat ditemukan. Sehingga berdasarkan pelaksanaan Surat Paksa, yang merupakan tahap sebelumnya, SPMP tidak diterbitkan. Tindak lanjut yang dilaksanakan KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta adalah permintaan data ke KPP atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atau PPJK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Kertas Kerja Piutang KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta, diketahui terdapat 131 dokumen Surat Paksa pada KPU BC Tanjung Priok senilai Rp1.731.073.000,00 dan 1 dokumen Surat Paksa pada KPU BC Soekarno Hatta senilai Rp6.425.000,00 yang sampai saat



ini belum diproses lebih lanjut atas penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)-nya. (**Lampiran 1.3.41.**)

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;
- b. PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Bab V Kebijakan Akuntansi Piutang yang menyebutkan bahwa piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Dokumen sumber pengakuan piutang pajak yang berasal dari pendapatan negara yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat berupa:

- 1) pemberitahuan dokumen pabean impor atau ekspor dengan penundaan pembayaran pungutan negara;
  - 2) dokumen pelengkap pabean impor dengan penundaan pembayaran pungutan negara.
  - 3) surat penetapan;
  - 4) surat tagihan;
  - 5) dokumen cukai dengan fasilitas penundaan pembayaran;
  - 6) dokumen cukai dengan fasilitas pembayaran berkala; dan
  - 7) surat atau dokumen sejenis lainnya.
- c. PMK Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara
- 1) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa jumlah jaminan atas barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebesar:
    - a) bea masuk;
    - b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
    - c) Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
    - d) Pajak Penghasilan Pasal 22,yang terutang.
  - 2) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa jumlah jaminan atas barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebesar:
    - a) selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ;
    - b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal importir mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ; dan
    - c) Pajak Penghasilan Pasal 22,yang terutang.

- d. PMK Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 169/PMK.04/2017 tentang MK Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai pada:
  - 1) Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran atau STCK-2 oleh Pejabat”;
  - 2) Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Surat Paksa diterbitkan atas Utang Bea Masuk dan/atau Cukai dalam hal tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran atau STCK-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)”;
  - 3) Pasal 21 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Utang Bea Masuk dan/atau Cukai tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.”; dan
  - 4) Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal nilai barang milik perusahaan tidak mencukupi, tidak ditentukan, atau kesulitan dalam melakukan penyitaan, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, atau pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- e. PMK Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
- f. PMK Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada:
  - 1) Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan Dokumen sumber awal terbit piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Dokumen impor yaitu: 2.b) dokumen pelengkap pabean untuk pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (*rush handling*).
  - 2) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa piutang dicatat sebesar nilai yang tercantum pada dokumen sumber awal terbit piutang.
- h. Perdirjen Pajak Nomor 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
- i. Perdirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;
- j. Perdirjen Pajak Nomor 48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan;

- k. Perdirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- l. SE Dirjen Pajak Nomor SE-48/PJ/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Serta Daluwarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- m. SE Dirjen Pajak Nomor SE - 03/PJ.04/2009 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak;
- n. SE Dirjen Pajak Nomor SE - 44/PJ/2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap;
- o. SE Dirjen Pajak Nomor SE-51/PJ/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- p. SE Dirjen Pajak Nomor SE-38/PJ/2017 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Penatausahaan Piutang Pajak;
- q. Surat Dirjen Pajak Nomor S-411/PJ.02/2016 tentang Penegasan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-371/PJ.02/2017 hal Penegasan terkait Pembatalan Utang Pajak yang dalam Penetapannya telah Daluwarsa;
- r. Surat Dirjen Pajak Nomor S-371/PJ.12/2017 tanggal 30 Agustus 2017 hal Penegasan terkait Pembatalan Utang Pajak yang dalam Penetapannya telah Daluwarsa;
- s. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2017 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Penatausahaan Piutang Pajak;
- t. ND Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor 653/PJ.02/2018 tanggal 18 September 2018 tentang penegasan atas permasalahan terkait daluwarsa penetapan dan daluwarsa penagihan STP Bunga Penagihan;
- u. ND Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor ND-1041/PJ.02/2018 tentang Penegasan atas Permasalahan terkait Daluwarsa Penetapan dan Daluwarsa Penagihan STP Pasal 25 ayat (9) dan STP ayat (5d) UU KUP serta Daluwarsa Penetapan terkait dengan Ketentuan Peralihan dalam UU KUP; dan
- v. Bultek Nomor 16 SPAP tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Hak penagihan Piutang Perpajakan pada LP3 berpotensi tidak berlaku sebesar Rp24.333.849.391,00 (Rp22.797.076.789,00 + Rp374.419.444,00 + Rp1.162.353.158,00) atas piutang perpajakan yang telah daluwarsa penetapan;
- b. Saldo Piutang Perpajakan pada LP3 kurang catat sebesar Rp333.362.740.263,00 (Rp1.687.142.500,00 + Rp76.576.838.240,00 + Rp17.294.694.969,00 + Rp7.850.085.823,00 + Rp221.049.889.592,00 + Rp8.904.089.139,00);
- c. Saldo Piutang Perpajakan pada LP3 lebih catat sebesar Rp62.696.770.764,00 (Rp129.979.726,00 + Rp2.258.953.633,00 + Rp60.307.837.405,00);
- d. Data Piutang Perpajakan pada LP3 tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp238.186.981.501,00 (Rp794.228.924 + Rp33.389.375.562,00 + Rp135.998.508.842,00 + Rp68.004.868.173,00);

- e. Rp13.816.184.452,44 (Rp5.275.397.832,08 + Rp533.114.271,66 + Rp378.305.956,56 + Rp137.209.752,60 + Rp7.490.277.059,54 + Rp1.879.580,00);
- f. Penyisihan Piutang Perpajakan kurang saji sebesar Rp851.845.503,86 (Rp483.104.236,56 + Rp368.741.267,30);
- g. Penyisihan Piutang Perpajakan lebih saji sebesar Rp182.775.021.598,51;
- h. Data piutang PBB pada LP3/Tabelaris NOP tidak valid dan data luas objek PBB tidak diyakini kebenarannya, serta data luas objek PBB tidak diyakini kebenarannya;
- i. Koreksi saldo awal dan koreksi nilai piutang pajak setiap tahunnya menimbulkan risiko penyajian saldo piutang pajak yang tidak sebenarnya.
- j. Pencatatan nilai piutang sebesar Rp0,00 belum selaras dengan kebijakan akuntansi DJBC pada PER-23/BC/2018;
- k. Terlambatnya penyelesaian kewajiban pabean atas 31 importasi RH karena KPU BC Tipe C Soekarno Hatta tidak memonitoring/mencatat piutang RH dan mutasi penyelesaiannya;
- l. Dokumen Impor Sementara dan Surat Pencairan Jaminan atas Impor Sementara pada KPU BC Soekarno-Hatta yang belum terlunasi sebesar Rp1.673.796.446,00 tidak dapat diakui sebagai piutang; dan
- m. Proses penagihan piutang pada DJBC menjadi berlarut-larut dan penerimaan yang telah menjadi hak negara tidak dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh negara.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. DJP tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2018;
- b. Belum adanya sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan penghitungan piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya;
- c. Pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil tidak cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP;
- d. Belum adanya sistem aplikasi pada DJP yang dapat memonitoring penerbitan STP PBB yang akan jatuh tempo;
- e. DJP tidak dapat mengidentifikasi mutasi piutang pajak dari ketetapan pajak tahun berjalan yang berpotensi dikoreksi pada tahun berikutnya (*subsequent event*);
- f. Kepala Bidang PFPC pada KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta kurang cermat dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan monitoring layanan segera/RH, serta kurangnya koordinasi antara Seksi Fasilitas yang menerbitkan SKMK dengan Seksi PPC yang melayani dan mengadministrasikan layanan segera/RH;
- g. DJBC belum mengatur kebijakan penilaian piutang RH dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI pada PER-23/BC/2018;
- h. DJBC belum menetapkan jenis dokumen sumber untuk mencatat piutang atas Bea Masuk dan PDRI yang berasal dari kegiatan Impor Sementara; dan

- i. Kepala Seksi Penagihan pada KPU BC Tanjung Priok dan KPU BC Soekarno-Hatta belum optimal dalam pelaksanaan administrasi penagihan piutang perpajakan, serta Kepala Bidang Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU BC Tanjung Priok dan KPU BC Soekarno-Hatta tidak cermat dalam melakukan monitoring penagihan piutang.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak menyatakan sebagai berikut.

- a. Direktur Jenderal Pajak menjelaskan bahwa mengakui adanya permasalahan tersebut dan akan melakukan:
  - 1) Koreksi terhadap piutang perpajakan yang belum disajikan atau lebih saji pada LP3;
  - 2) Akan melakukan penelitian terhadap dokumen pendukung piutang perpajakan di KPP;
  - 3) Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sistem pengawasan untuk mencegah penerbitan SP2 yang penyelesaiannya melewati batas daluwarsa penetapan;
  - 4) Tambah lain dalam LP3 adalah kolom untuk mengakomodir seluruh transaksi penambah selain tahun berjalan dan penambah tahun berjalan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kolom-kolom LP3 yang baru masuk dalam sistem pada tahun berjalan. Kurang lain dalam LP3 adalah kolom untuk mengakomodir seluruh transaksi pengurang selain tahun berjalan dan pengurang tahun berjalan yg tidak dapat dikelompokkan ke dalam kolom-kolom LP3 yang baru masuk dalam sistem pada tahun berjalan. Tambah/Kurang lain dalam LP3 tersebut hanya terjadi sekali dan tidak di-*carry forward* ke tahun berikutnya;
  - 5) Sebagai upaya perbaikan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020, DJP akan menggunakan *Revenue Accounting System* (RAS) untuk melakukan pencatatan transaksi perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana salah satu *outputnya* berupa akun piutang pajak.
- b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyatakan:
  - 1) Mengingat atas importasi sebagaimana tersebut di atas memperoleh fasilitas pembebasan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dapat disimpulkan bahwa atas importasi tersebut tidak terdapat kewajiban pembayaran Bea Masuk. Oleh karena itu, DJBC akan mencatat di Kertas Kerja Piutang dengan nilai Rp0,00. Terhadap sisa importasi *Rush Handling* yang masih belum ditemukan SKMK-nya akan diungkap di Catatan atas Laporan Keuangan. DJBC akan terus menelusuri dokumen SKMK untuk melengkapi administrasi kelengkapan dokumen importasi yang telah dilakukan dan akan menerbitkan SKMK atas dokumen yang belum diselesaikan dokumen pemberituannya;
  - 2) KPU BC Soekarno-Hatta mengakui bahwa penanganan dokumen importasi RH memang masih memiliki banyak kelemahan dari segi administrasi, terutama

sebelum adanya pemeriksaan BPK. Kurang rapinya penyimpanan dokumen dan kurang tertibnya pencatatan menyebabkan KPU BC Soekarno-Hatta kesulitan untuk mencari dokumen pelengkap pabean untuk importasi tahun 2017 dan 2018. Dengan adanya aplikasi ARUSH dan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan ke depan, diharapkan pelaksanaan pelayanan RH dapat berjalan lebih baik lagi;

- 3) Berdasarkan Komentar Instansi dari DJBC atas temuan ini dinyatakan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan bahwa dokumen sumber awal terbit piutang terdiri dari dokumen impor, yaitu: PIB dengan fasilitas pembayaran berkala, *vooruitslag*, *rush handling*, SPPBMCP, SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Putusan Keberatan, Putusan Banding, dan/atau Putusan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, nilai sebesar Rp1.673.796.446,00 tidak dapat dicatat ke dalam Kertas Kerja Piutang karena Dokumen Impor Sementara bukan merupakan dokumen sumber awal terbit piutang; dan
- 4) Bahwa terhadap 131 Surat Paksa pada KPU BC Tanjung Priok yang belum terbit SPMP, berdasarkan hasil penelusuran aset penanggung pajak yang telah dilaksanakan dalam rangka proses penagihan, belum ditemukan aset yang dapat dijadikan sebagai objek sita, dan satu Surat Paksa pada KPU BC Soekarno Hatta sedang menunggu respon atas jawaban surat Penolakan Permintaan Keringanan Pembayaran.

Atas tanggapan tersebut, BPK menanggapi bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU Kepabeanan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat tersebut memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki Daerah Pabean dan menetapkan saat barang tersebut wajib Bea Masuk serta merupakan dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan. Kebijakan Akuntansi Piutang juga menyebutkan bahwa Piutang Pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Dalam peraturan terkait Impor Sementara, jumlah jaminan atas barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan maupun keringanan adalah sebesar BM-PDRI **yang terutang**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya jaminan yang diserahkan oleh Importir berarti sama dengan utang atas BM-PDRI kepada Pemerintah sampai dengan penyelesaian Impor Sementara. Selain itu adanya resiko timbulnya piutang atas Impor Sementara terutama yang menggunakan Jaminan Tertulis atau Jaminan Perusahaan di kemudian hari harus dipertimbangkan oleh DJBC.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:
  - 1) Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid;



- 2) Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SI DJP; dan
  - 3) Menginstruksikan pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP.
- b. Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
- 1) Menginstruksikan Kepada Direktorat PPS untuk membuat kajian dalam rangka revisi Perdirjen terkait Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC mengenai:
    - a) Penilaian piutang atas importasi RH yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya; dan
    - b) Pencatatan piutang atas Impor Sementara yang masih terutang Bea Masuk dan PDRI nya.
  - 2) Menyusun dan menetapkan SOP pencatatan dan mutasi piutang yang berasal dari dokumen pelengkap atas importasi RH dan *vooruitslag*;
  - 3) Menginstruksikan Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta:
    - a) Menelusuri penyelesaian kewajiban pabean (SKMK Pembebasan dan PIB Definitif) atas 31 importasi RH serta berkoordinasi dengan instansi terkait yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya;
    - b) Memerintahkan Bidang PFPC untuk mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pelengkap importasi RH dan *vooruitslag* serta dokumen penyelesaian kewajiban kepabeanannya kepada Bidang Perbendaharaan untuk dicatat dalam KK Piutang;
    - c) Memerintahkan Bidang PFPC dan Bidang Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi atas penyelesaian kewajiban kepabeanan importasi RH dan *vooruitslag* serta menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Rekonsiliasi secara berkala; dan
    - d) Menginstruksikan kepada Kepala KPU BC Soekarno Hatta dan KPU BC Tanjung Priok untuk mengupayakan kembali proses penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Direktorat Jenderal Pajak akan:
- 1) Melakukan pemutakhiran sistem informasi Piutang Pajak terkait upaya hukum untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihannya valid;
  - 2) Melakukan pemutakhiran sistem informasi dengan menambahkan menu konversi tindakan penagihan piutang PBB pada SI DJP;
  - 3) Mengimplementasikan *Revenue Accounting System* untuk membentuk akun Piutang Pajak;

- 4) Menerbitkan nota dinas Direktur Jenderal Pajak terkait Validasi Data Piutang Pajak, melakukan sosialisasi atas nota dinas tersebut, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan nota dinas tersebut.
- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan langkah-langkah:
- 1) Menyusun kajian terkait penilaian piutang atas importasi Rush Handling yang mendapatkan fasilitas pembebasan yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dan pencatatan piutang atas Impor Sementara yang masih terutang Bea Masuk dan PDRI;
  - 2) Menyusun dan menetapkan SOP pencatatan dan mutasi piutang yang berasal dari dokumen pelengkap atas importasi RH dan *vooruitslag*;
  - 3) Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a) Terus melakukan penelusuran terhadap importasi RH yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya. KPU BC Soekarno Hatta telah menemukan 90 SKMK dari total 105 importasi *Rush Handling* yang terindikasi tidak dilengkapi dengan SKMK. 1 importasi RH diketahui *double* catat. 4 importasi RH dengan penyerahan jaminan, di mana 3 di antaranya sedang dalam proses pencairan. Sementara itu, masih tersisa 10 importasi yang belum ditemukan dokumen SKMK-nya;
    - b) Memerintahkan Bidang PFPC agar mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pelengkap importasi RH dan *vooruitslag* serta dokumen penyelesaian kewajiban kepabeanannya kepada Bidang Perbendaharaan untuk dicatat dalam KK Piutang;
    - c) Memerintahkan Bidang PFPC dan Bidang Perbendaharaan agar melakukan rekonsiliasi atas penyelesaian kewajiban kepabeanaan importasi RH dan *vooruitslag* serta menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Rekonsiliasi secara berkala; dan
    - d) Mengupayakan kembali proses penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **1.4. Temuan - Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.110.067.194.249,00 dan Rp23.609.406.852.881,00. Saldo Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp499.339.658.632,00 dari saldo Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2018 atau sebesar 2,12%.

Hasil pemeriksaan atas akun Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 terdapat penyelesaian piutang negara melalui penghapusan atas beberapa piutang dengan kategori macet. Pengaturan mengenai penghapusan piutang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diantaranya menyebutkan bahwa Penghapusan sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10 Miliar, Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10 Miliar sampai dengan Rp100 Miliar, dan Presiden dengan Persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari Rp100 Miliar. Aturan

mengenai penghapusan tersebut diturunkan melalui PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah serta disebutkan kembali pada PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah dan PMK Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 terdapat penghapusan mutlak atas piutang dengan kategori macet dengan nilai masing-masing penghapusan lebih dari Rp10 Miliar pada tiga Pemerintah Daerah. Penghapusan mutlak tersebut dilakukan setelah dilakukannya penghapusan bersyarat. Rincian penetapan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 9. Rincian Dokumen Penghapusan Bersyarat dan Penghapusan Mutlak atas Piutang Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah**

No	Nama Debitur	Nilai	Dokumen Penetapan	
			Bersyarat	Mutlak
1	Pemkot Banjarmasin	54.877.712.944,15	B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013	Surat Kemensetneg No. B-596/ Kemensetneg /Ses/PB.02/2019
2	Pemkot Palu	12.546.003.170,84		
3	Pemkot Aceh Selatan	16.620.448.565,78	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014	
	<b>Jumlah</b>	<b>84.044.164.680,77</b>		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dokumen sumber penetapan penghapusan Piutang Negara hanya berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara yang didalamnya menyebutkan bahwa pada prinsipnya Presiden telah memberikan persetujuan penghapusan atas piutang negara dimaksud.

Selain penghapusan mutlak atas piutang ketiga debitur tersebut, juga terdapat penghapusan bersyarat atas piutang yang nilainya di atas Rp10 Miliar yang dilakukan berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 10. Rincian Penghapusan Bersyarat Piutang Pemberian Pinjaman yang Dilakukan Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara**

No	Nama Debitur	Nilai Penghapusan	Dasar Penghapusan
1	Pemkot Palembang	64.933.488.506,69	B-732/M.Sesneg/Sesmen/06/2013
2	Pemkot Singkawang	17.666.354.370,24	B-800/M.Sesneg/Sesmen/08/2014
3	Pemkot Manado	33.368.935.048,33	
4	Pemprov Maluku	59.027.326.563,02	
5	Pemprov Riau	14.328.031.497,26	
6	Pemkot Makassar	81.942.086.810,66	
7	PDAM Kabupaten Nganjuk	11.253.042.579,10	B-4089/Kemensetneg/Ses/PB.02/12/2016
8	Pemerintah Aceh	23.833.926.048,23	B-1372/Kemensetneg/Ses/PB.02/05/2019
	<b>Jumlah</b>	<b>306.353.191.423,53</b>	

Hasil penelaahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 dan PMK Nomor 31/PMK.05/2016 menunjukkan bahwa PMK tersebut belum mengatur format surat ketetapan penghapusan sehingga tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai bentuk ketetapan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil konfirmasi terhadap kondisi tersebut, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Surat Nomor B-18/Kemensetneg/Ses/PB.06/04/2020 tanggal 24 April 2020 menjelaskan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 9 huruf b PP Nomor 14 Tahun 2005, maka kewenangan penghapusan piutang negara merupakan kewenangan Presiden sehingga Presiden dapat menentukan produk tata usaha negaranya. Dalam hal ini, Presiden telah memberikan arahan menyetujui permohonan penetapan penghapusan piutang negara yang diajukan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Pejabat Pemerintah dapat memperoleh kewenangan melalui atribusi, delegasi atau mandat. Dalam hal ini surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kemensetneg berdasarkan kewenangan delegasi yang diterima oleh Mensesneg. Sedangkan Mensesneg menerima kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi Presiden dalam melakukan penghapusan piutang negara.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 37 pada ayat (2), Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan bahwa sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh:
  - 1) Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 2) Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - 3) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- b. UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- c. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
  - 1) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila:
    - a) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;
    - b) Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
    - c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
  - 2) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

- 3) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.
- 4) Pasal 87 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
  - a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
  - d) bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
  - f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- d. PP Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah pada :
  - 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
    - a) Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - b) Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    - c) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  - 2) Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan bahwa Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Negara, ditetapkan oleh :
    - a) Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - b) Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    - c) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Permasalahan tersebut mengakibatkan penghapusan mutlak piutang pada tiga Pemda Tahun 2019 sebesar Rp84.044.164.680,77 dan penghapusan bersyarat piutang pada satu PDAM dan tujuh Pemda sebesar Rp306.353.191.423,53 tidak memenuhi syarat penetapan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah tidak mengatur format surat penetapan penghapusan piutang yang menjadi kewenangan Presiden.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa terkait format dalam penetapan Presiden, Menteri Keuangan hanya mengatur petunjuk teknis terkait proses bisnis yang terjadi di lingkungan Kementerian tersebut. Kementerian Keuangan tidak dapat mengatur hal teknis yang berlaku di Kementerian/Lembaga lain, dalam hal ini mengenai format penetapan penghapusan piutang. Kewenangan penghapusan piutang negara merupakan kewenangan Presiden sehingga Presiden dapat menentukan produk tata usaha negaranya. Dalam hal ini surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan kewenangan delegasi yang diterima dari Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan, Menteri Sekretaris Negara menerima kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi Presiden dalam melakukan penghapusan Piutang Negara.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Definisi KTUN tersebut diperluas dengan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tersebut harus dimaknai sebagai (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, (c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), (d) bersifat final dalam arti lebih luas, (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan definisi KTUN tersebut, Surat Mensesneg bukanlah KTUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 karena tidak dibuat oleh Presiden selaku Pejabat TUN yang memiliki kewenangan atributif untuk menghapuskan piutang negara/daerah. Meskipun dalam surat tersebut Mensesneg menjelaskan bahwa Presiden setuju untuk menghapuskan penghapusan piutang negara/daerah yang diusulkan, namun surat tersebut tidak dilengkapi dengan perintah tertulis berupa nota, surat, keputusan atau bentuk lain yang dapat diyakini berasal dari Presiden terkait penghapusan piutang negara/daerah terkait.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyempurnakan pengaturan penghapusan piutang pemberian pinjaman sesuai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Presiden.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penyempurnaan pengaturan penghapusan piutang pemberian pinjaman sesuai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Presiden.



**1.5. Temuan - Pengelolaan Piutang yang Berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Belum Memadai**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.197.466.897.279,00 dan Rp6.295.339.227.189,00. Saldo Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang 2019 tersebut diantaranya berupa Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggungan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp1.913.760.864.956,00 dengan tidak melakukan penyisihan piutang.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan terdapat permasalahan pengelolaan Piutang Dana Talangan Penanggungan Lumpur Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut:

**a. Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya belum melunasi pinjaman Dana Talangan Penanggungan Lumpur Sidoarjo yang telah jatuh tempo pada 10 Juli 2019**

Pada tanggal 10 Juli 2015 Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc. serta PT Minarak Lapindo Jaya membuat Perjanjian Nomor PRJ-16/MK.01/2015 mengenai “Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007”. Nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan perjanjian tersebut adalah Rp781.688.212.000,00 dengan realisasi sebesar Rp773.382.049.559,00.

Perjanjian tersebut berlaku selama 4 tahun dari tanggal perjanjian, atau 10 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2019. Pengembalian pinjaman akan dilakukan secara prorata dalam 4 tahap; tahap pertama setahun setelah tanggal perjanjian, tahap kedua 2 tahun setelah tanggal perjanjian, tahap ketiga 3 tahun setelah tanggal perjanjian dan tahap keempat 4 tahun setelah tanggal perjanjian. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan penambahan bunga sebesar 4,8%/tahun dan/atau denda. Apabila tidak dapat mengembalikan sesuai jadwal dan/atau melunasi pinjaman pada akhir perjanjian dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) per hari dari nilai pinjaman.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Lapindo Brantas Inc. serta PT Minarak Lapindo Jaya belum melunasi pinjaman pada akhir masa perjanjian. Lapindo Brantas Inc. serta PT Minarak Lapindo Jaya hanya pernah satu kali melakukan pengembalian sebesar Rp5.000.000.000,00 pada tanggal 20 Desember 2018. Sehingga pada 31 Desember 2019 Pemerintah mencatat piutang Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggungan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp1.913.760.864.956,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 11. Piutang Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggungan Lumpur Sidoarjo TA 2019 Per 31 Desember 2019**

Deskripsi	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		773.382.049.559,00
Tahun 2016	193.345.512.390,00	
Tahun 2017	193.345.512.390,00	
Tahun 2018	193.345.512.390,00	
Tahun 2019	193.345.512.389,00	
Bunga		163.956.994.507,00
Tahun 2015	15.467.640.991,00	
Tahun 2016	37.122.338.379,00	
Tahun 2017	37.122.338.379,00	

Deskripsi	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
Tahun 2018	37.122.338.379,00	
Tahun 2019	37.122.338.379,00	
Denda		981.421.820.890,00
Tahun 2016	134.568.476.624,00	
Tahun 2017	282.284.448.089,00	
Tahun 2018	282.284.448.089,00	
Tahun 2019	282.284.448.089,00	
Pembayaran Tahun 2018		(5.000.000.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.913.760.864.956,00</b>

Berdasarkan konfirmasi tertulis kepada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) diketahui bahwa usaha yang telah dilakukan DJKN untuk menagih pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Lapindo antara lain:

- 1) Dirjen KN membuat surat Nomor S-527/MK.6/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Peringatan Untuk Penagihan Atas Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo a.n. Menteri Keuangan RI kepada Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc. dan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya yang berisi permintaan pelunasan pinjaman dana antisipasi lumpur Sidoarjo dan kewajiban lain dalam perjanjian, termasuk menyerahkan jaminan; dan
- 2) Menteri Keuangan membuat surat Nomor S-675/MK.06/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Pemberian Kuasa Penyelesaian Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo Nomor SKU-345/MK.06/2019 kepada Jaksa Agung yang berisi permohonan untuk melakukan tindakan penagihan piutang Pemerintah terhadap Lapindo Brantas Inc dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-345/MK.06/2019 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan penagihan berupa pelunasan pinjaman dana antisipasi lumpur Sidoarjo berikut bunga dan denda sebesar Rp1.763.724.747.342,00

Pada tanggal 19 Desember 2019 PT Minarak Lapindo Jaya mengirimkan surat Nomor 1223/P/FAN/L19 kepada Jaksa Agung RI perihal Permohonan Penyelesaian Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo yang berisi permohonan peninjauan kembali perhitungan denda yang dikenakan serta permohonan penyelesaian pinjaman menggunakan *asset settlement*. PT Minarak Lapindo Jaya mengirimkan surat tersebut meskipun sebelumnya pada tanggal 2 Juli 2019 Menteri Keuangan telah mengirimkan surat nomor S-416/MK.6/2019 kepada Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc. dan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya tentang Tanggapan Usulan Mekanisme Pembayaran Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo yang berisi permintaan agar Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya melakukan pembayaran pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Selain itu, pada tanggal 9 Juli 2019 Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengirimkan surat Nomor S-1861/KN/2019 kepada Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc. dan Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya tentang Tanggapan Permohonan Penyesuaian Perhitungan Denda Dana Antisipasi yang menyatakan tidak disetujuinya permohonan penyesuaian perhitungan denda dana antisipasi karena tidak diatur dalam perjanjian.

Menindaklanjuti Surat PT Minarak Lapindo Nomor 1223/P/FAN/L19 kepada Kejaksaan Agung RI, DJKN, Kejaksaan Agung dengan mengundang beberapa pihak terkait telah melakukan beberapa pertemuan berikut ini:

- 1) Rapat pembahasan Penilaian Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo pada tanggal 7 Februari 2020 dengan peserta rapat dihadiri oleh Perwakilan dari

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Biro Advokasi Direktorat Penilaian, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat KND dan Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan. Adapun pembahasan dalam rapat tersebut yakni:

- a) Perwakilan dari kejaksaan menyampaikan bahwa PT Minarak Lapindo Jaya mengajukan usulan *asset settlement* dan bersedia dilakukan penilaian. Kejaksaan telah menyampaikan usulan tersebut kepada DJKN;
  - b) Perwakilan dari BPKP menyampaikan bahwa DJKN membuat kesepakatan kerangka acuan dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang akan ditunjuk dan BPKP akan melakukan verifikasi hasil dari penilaian KJPP;
  - c) Perwakilan dari PPLS menyampaikan bahwa kondisi terkini atas tanah lumpur adalah tidak normal, karenanya harus dipastikan mengenai kejelasan aset yang akan dinilai. Selain itu, diperlukan antisipasi dalam hal hasil penilaian tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya;
  - d) Perwakilan dari MAPPI diantaranya menyampaikan bahwa dalam melakukan penilaian harus ada kejelasan mengenai dua hal yaitu objek yang akan dinilai dan tujuan penilaiannya. Dalam kasus ini karena bersifat barang jaminan, maka tujuan penilaian adalah untuk mencari manfaat ekonomis dari barang jaminan tersebut dalam hal ini berarti “Nilai Pasar”. Untuk kondisi saat ini, sangat diragukan ada pihak/orang yang mau membeli pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Jaminan pinjaman DALS tidak memiliki manfaat ekonomis bahkan memiliki nilai pasar yang Negatif. Untuk itu, kalau ingin mencari manfaat ekonomis dari jaminan ini maka harus diteliti lebih mendalam mengenai manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh calon pembeli saat ini.
- 2) Rapat Pembahasan Penyusunan SOP Penilaian Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo pada tanggal 26 Februari 2020 dengan peserta rapat Perwakilan dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, BPKP, PPLS, Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Biro Hukum Setjen Kemenkeu, Direktorat Penilaian, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, dan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan. Adapun pembahasan dalam rapat tersebut diantaranya:
- a) Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan menginformasikan bahwa Lapindo Brantas Inc./Minarak Lapindo Jaya (LBI/MLJ) bersedia membiayai Penilaian. Namun, bila LBI/MLJ membiayai penilaian, maka harus mempertimbangkan mekanisme pengadaan KJPP, kedudukan LBI/MLJ sebagai pemberi tugas dan pemerintah sebagai pengguna laporan penilai serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan KJPP terkait laporan penilaian yang diterbitkan. Untuk permasalahan manfaat/*highest* dan *best used* (HBU) jaminan, PPLS agar berkoordinasi dengan Pemda setempat terkait Rencana Tata Ruang/Wilayah (RT/RW) di lokasi jaminan. Jika RT/RW sudah ada, bisa dikembangkan dengan K/L terkait. Kajian akademis dari lembaga/universitas (jika ada) juga bisa dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan ini;

- b) BPKP menginformasikan bahwa belum ada peraturan yang mengatur pihak yang seharusnya melakukan pengadaan, khususnya terkait *asset settlement* namun yang harus dipastikan adalah independensi KJPP tetap terjaga terlepas dari LBI/MLJ yang membiayai KJPP. Independensi ini harus menjadi perhatian Pemerintah dalam menyusun *Term Of Reference* (TOR). Peran BPKP dalam penilaian adalah mereviu aspek aritmatika dan *compliance* peraturan, bukan di substansi penilaian dan dilakukan sebelum terbit dalam penyusunan TOR;
- c) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat menjelaskan yang diperlukan hanya *letter of intent* yang sifatnya menegaskan hal-hal terkait *asset settlement*; dan
- d) Perwakilan dari Jaksa Pengacara Negara menjelaskan bahwa diperlukan dokumen tertulis antara LBI/MLJ maupun DJKN terkait permasalahan pembiayaan penilaian dapat berupa perjanjian atau pernyataan. Dimana dalam dokumen tersebut menjelaskan bahwa LBI/MLJ bersedia aset jaminannya untuk dinilai ulang, membiayai penilaian oleh KJPP, dan menerima hasil Penilaian. Hal ini terkait transparansi dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. Dan perlu juga dibahas terkait pembiayaan penilaian oleh LBI/MJL terhadap nilai kewajiban LBI/MJL.

**b. Perbedaan penghitungan denda pinjaman Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tahun 2019 antara PT Minarak dan atau Lapindo Brantas dengan Pemerintah**

Dalam Laporan Operasional LKPP *Audited* TA 2019 diketahui bahwa Pemerintah mengakui pendapatan bunga dari pinjaman Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada tahun 2019 sebesar Rp37.122.338.379,00 dengan denda sebesar Rp282.284.448.089,00. Nilai tersebut merupakan nilai bunga per tahun sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sedangkan denda dihitung per hari dari keterlambatan dari waktu tahapan pengembalian/pelunasan sesuai Pasal 9 ayat (2).

Hasil pemeriksaan terhadap Perjanjian Pinjaman Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menunjukkan bahwa masa perjanjian tersebut adalah 4 tahun semenjak tanggal perjanjian, atau tanggal 10 Juli 2015 – 10 Juli 2019. Pasal 11 Perjanjian Dana Antisipasi Lumpur pada ayat (1) menjelaskan bahwa “Bunga pinjaman ini ditetapkan sebesar 4,8% per tahun dari jumlah pinjaman” dan Pasal 3 menjelaskan bahwa “Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu empat tahun sejak ditandatangani Perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan/atau melewati waktu tahapan Pengembalian/Pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Pihak Kedua dikenai denda berupa uang sebesar 1/1000 per hari dari nilai pinjaman”.

Berdasarkan Surat PT Minarak Lapindo Jaya kepada Kejaksaan Agung nomor 1223/P/FAN/L19 tanggal 19 Desember 2019 dijelaskan bahwa berdasarkan perhitungan seharusnya nilai Utang PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah yang jatuh tempo per 10 Juli 2019 sebesar Rp1.345.298.075.208, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 12. Perhitungan Utang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Menurut PT Minarak Lapindo Jaya per 10 Juli 2019**

Tahun	Jatuh Tempo	Angsuran Pokok (Rp)	Angsuran Bunga (4.8%/tahun) (Rp)	Denda Keterlambatan (0.1% per hari dari angsuran yang tertunggak) (Rp)	Keterangan Denda Keterlambatan (hari)	Total Utang (Rp)
1	07-10-16	193.345.512.390,00	37.122.338.379,00	211.713.336.067,00	Keterlambatan 1.095 hari	442.181.186.836,00
2	07-10-17	193.345.512.390,00	37.122.338.379,00	141.142.224.044,00	Keterlambatan 730 hari	371.610.074.813,00
3	07-10-18	193.345.512.390,00	37.122.338.379,00	70.571.112.022,00	Keterlambatan 365 hari	301.038.962.791,00
4	07-10-19	193.345.512.389,00	37.122.338.379,00	0,00	-	230.467.850.768,00
	<b>Jumlah</b>	<b>773.382.049.559,00</b>	<b>148.489.353.516,00</b>	<b>423.426.672.133,00</b>		<b>1.345.298.075.208,00</b>

Adapun perhitungan pemerintah atas Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada saat jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

**Tabel 13. Perhitungan Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Menurut Direktorat Kekayaan Negara (DJKN) per 10 Juli 2019**

Tahun	Jatuh Tempo	Angsuran Pokok (Rp)	Angsuran Bunga (4.8%/tahun) (Rp)	Denda Keterlambatan (0.1% per hari dari angsuran yang tertunggak) (Rp)	Keterangan Denda Keterlambatan	Total Piutang (Rp)
1	07-10-16	193.345.512.390,00	37.122.338.379,00	0,00	-	230.467.850.769,00
2	07-10-17	193.345.512.390,00	37.122.338.379,00	0,00	-	230.467.850.769,00
3	07-10-18	193.345.512.390,00	37.122.338.379,00	0,00	-	230.467.850.769,00
4	07-10-19	193.345.512.389,00	37.122.338.379,00	846.853.344.267,00	Keterlambatan 1.460 hari	1.077.321.195.035,00
	<b>Jumlah</b>	<b>773.382.049.559,00</b>	<b>148.489.353.516,00</b>	<b>846.853.344.267,00</b>		<b>1.768.724.747.342,00</b>

Sehingga terdapat perbedaan pengakuan piutang sebesar Rp423.426.672.134,00 pada tanggal 10 Juli 2019.

**Tabel 14. Perbedaan Perhitungan Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo antara DJKN dan PT Minarak Lapindo Jaya per 10 Juli 2019**

Uraian	Pemerintah (Rp)	Hit Minarak (Surat No. 1223/P/FAN/L19) (Rp)	Selisih (Rp)
Pokok Pinjaman	773.382.049.559,00	773.382.049.559,00	-
Bunga Pinjaman	148.489.353.516,00	148.489.353.516,00	-
Denda	846.853.344.267,00	423.426.672.133,00	423.426.672.134,00
<b>Total</b>	<b>1.768.724.747.342,00</b>	<b>1.345.298.075.208,00</b>	<b>423.426.672.134,00</b>

Adapun rincian nilai Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo per Jatuh Tempo tanggal 10 Juli 2019 dan Neraca per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

**Tabel 15. Posisi Piutang Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo**

Uraian	10 Juli 2019 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Nilai Kenaikan Piutang dari Jatuh Tempo ke 31 Desember 2019 (Rp)
Pokok Pinjaman	773.382.049.559,00	773.382.049.559,00	-
Bunga Pinjaman	148.489.353.516,00	163.956.994.507,00	15.467.640.991,00
Denda	846.853.344.267,00	981.421.820.890,00	134.568.476.623,00
<b>Total</b>	<b>1.768.724.747.342,00</b>	<b>1.918.760.864.956,00</b>	<b>150.036.117.614,00</b>
Pembayaran	(5.000.000.000,00)	(5.000.000.000,00)	
<b>Outstanding Piutang</b>	<b>1.763.724.747.342,00</b>	<b>1.913.760.864.956,00</b>	

Berdasarkan konfirmasi dan data yang disampaikan oleh DJKN terkait perbedaan perhitungan denda, diketahui bahwa PT Minarak Lapindo Jaya telah menyampaikan

Permohonan Penyesuaian Perhitungan dengan melalui surat Nomor 645/MGNT/ES/L19 tanggal 2 Juli 2019 hal Permohonan Penyesuaian Perhitungan Denda Dana Antisipasi, namun permohonan tersebut tidak disetujui oleh DJKN melalui Surat Dirjen DJKN melalui surat Nomor S-1861/KN/ 2019 tanggal 9 Juli 2019 hal Tanggapan Permohonan Penyesuaian Perhitungan Denda Dana Antisipasi.

**c. Belum dilakukan penyisihan piutang tak tertagih dan Penilaian Jaminan atas Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang telah jatuh tempo**

Pasal 6 angka (2) huruf b PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara menyatakan bahwa piutang diklasifikasikan kurang lancar apabila piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan satu tahun sejak jatuh tempo.

Selanjutnya pada Pasal 7 angka (2) dan angka (5) huruf a. menyatakan bahwa PPA BUN wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus terhadap Piutang yang dikelolanya dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus pada Kementerian/Lembaga dan PPA BUN ditetapkan sebesar 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Hasil pemeriksaan terhadap LKPP Tahun 2019 memperlihatkan bahwa BUN belum melakukan penyisihan atas piutang yang belum tertagih. Hasil konfirmasi kepada Direktorat KND menerangkan bahwa penyisihan piutang tak tertagih atas Dana Talangan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang telah jatuh tempo tidak dilakukan karena nilai jaminan piutang lebih tinggi dari nilai piutang. Berdasarkan surat Jaksa Agung nomor B-096/A/Gph.1/07/205 tanggal 6 Juli 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Tentang Penilaian Atas Jaminan Pinjaman Dana Antisipasi menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan BPKP atas realisasi pembayaran tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh PT Minarak Lapindo Jaya hingga Tahun 2014 sebesar Rp2.797.442.841.586,00 hanya terbatas pada penilaian atas transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Jaya dan bukan penilaian atas nilai riil aset yang akan menjadi jaminan nantinya.

Berdasarkan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi terkait melakukan penilaian atas jaminan yang telah diberikan, yaitu surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nomor 44793/35.15/XI/2017 tanggal 9 November 2017 perihal penjelasan atas rekomendasi BPK terkait penyelesaian akta pemberian hak tanggungan, menjelaskan bahwa berdasarkan verifikasi dan identifikasi terhadap subjek hak dan objek hak pada PAT yang telah dibeli oleh PT MLJ mengalami kendala untuk dilakukan penilaian. Kendala tersebut adalah karena batas-batas bidang tanah yang awalnya dimiliki oleh perseorangan, badan hukum, aset desa, aset pemerintah, wakaf, fasum, fasos tidak tampak. Demikian juga dengan batas administrasi desa dan kecamatan, sebagian besar tanah yang ada dalam PAT belum terdaftar hak atas tanahnya serta kurangnya data-data pendukung dalam rangka verifikasi dan identifikasi, mempersulit menetapkan subjek hak dan objek hak.



Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 69/PMK.06/2014 jo. PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara:
  - 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga dan PPA BUN wajib melakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian;
  - 2) Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN wajib:
    - a) Menilai dan menentukan Kualitas Piutang yang dikelolanya; dan
    - b) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
  - 3) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPA BUN wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus terhadap Piutang yang dikelolanya;
  - 4) Pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus pada Kementerian/Lembaga dan PPA BUN ditetapkan sebesar:
    - a) 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan;
    - b) 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
    - c) 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- b. Perjanjian Nomor PRJ-16/MK.01/2015 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc. serta PT Minarak Lapindo Jaya tanggal 10 Juli 2015 tentang “Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007”:
  - 1) Pasal 9 Mekanisme Pengembalian angka (1) yang menyatakan bahwa pengembalian/pelunasan pinjaman ditambah bunga dan/atau denda oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara langsung dengan menyetorkan ke rekening Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;
  - 2) Pasal 9 Mekanisme Pengembalian angka (2) yang menyatakan bahwa pengembalian/pelunasan pinjaman ditambah bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 4 (empat) tahap secara prorata, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Tahap pertama dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini;
    - b) Tahap kedua dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini;

- c) Tahap ketiga dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini; dan
  - d) Tahap keempat dilakukan paling lama 4 (empat) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
- 3) Pasal 10 Jangka Waktu Pengembalian angka (1) “Pihak Kedua wajib melunasi pinjaman selamat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini”;
  - 4) Pasal 11 Bunga, Biaya Notaris, dan Denda angka (1) “Bunga pinjaman ini ditetapkan sebesar 4,8% (empat koma delapan persen) per tahun dari jumlah pinjaman”; dan
  - 5) Pasal 11 Bunga, Biaya Notaris, dan Denda angka (3) “Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melewati waktu tahapan Pengembalian/Pelunasan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PIHAK KEDUA dikenai denda berupa uang sebesar 1/1000 (satu per mil) per hari dari nilai pinjaman.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah belum menerima pembayaran pokok Piutang sebesar Rp773.382.049.559,00, bunga sebesar Rp163.956.994.507,00 dan denda sebesar Rp981.421.820.890,00 karena tidak tertagihnya Piutang yang berasal dari Perjanjian “Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007”; dan
- b. Nilai Piutang Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulungan Lumpur Sidoarjo belum menunjukkan nilai yang wajar dikarenakan masih terdapatnya perbedaan perhitungan denda antara PT Minarak dan Lapindo Brantas dengan pemerintah minimal sebesar Rp423.426.672.134,00 dan belum dilakukan penyisihan piutang serta penilaian jaminan atas dan penanggulungan Lumpur Sidoarjo.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:

- a. Belum memiliki Rencana Penyelesaian (*Roadmap*) Piutang Penanggulungan Lumpur Sidoarjo dengan adanya usulan *aset settlement* dari PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas Inc.;
- b. Belum menyelesaikan perbedaan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas Inc.; dan
- c. Belum melakukan penyisihan piutang dan penilaian jaminan atas Dana Penanggulungan Lumpur Sidoarjo.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Pasca pemberian kuasa penagihan Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALs) dari Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung melalui Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-345/MK.06/2019 tanggal 16 September 2019, DJKN secara rutin berkoordinasi dengan

Kejaksaan Agung baik secara formal maupun informal terkait penyelesaian Pinjaman DALIS. DJKN dan Kejaksaan Agung sampai saat ini masih terus berkoordinasi dalam menindaklanjuti penyelesaian piutang Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo; dan

- b. Perbedaan perhitungan denda Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo adalah karena adanya permohonan dari LBI/MLJ.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk:

- a. Melanjutkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan Piutang Dana Antisipasi Sidoarjo secara lebih terukur dengan menyusun Rencana Penyelesaian (*roadmap*) Piutang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan menyetorkan pengembalian piutang yang telah diperoleh ke Kas Negara;
- b. Menyelesaikan perbedaan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Brantas Inc.; dan
- c. Melakukan penyisihan piutang dan penilaian jaminan atas dana penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sesuai dengan pembahasan pada rapat-rapat sebelumnya dalam menyusun *roadmap* Rencana Penyelesaian Piutang Pinjaman Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, apabila upaya penyelesaian piutang membuahkan hasil, nominal tersebut akan disetorkan ke Kas Negara;
- b. Meminta pendapat hukum terkait perhitungan denda Pinjaman Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN dan Biro Hukum Setjen Kemenkeu melalui Nota Dinas Nomor ND-392/KN.3/2020 tanggal 18 Mei 2020, dimana pendapat hukum tersebut akan menjadi pertimbangan dalam koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menjawab permohonan penyesuaian perhitungan denda yang diajukan oleh Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya melalui surat 1223/P/FAN/L19 tanggal 19 Desember 2019; dan
- c. Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, BPKP dan MAPPI terkait penilaian jaminan khususnya atas aset yang diusulkan untuk *asset settlement*, mengingat bahwa berdasarkan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, perhitungan penyisihan memerlukan nilai jaminan namun melihat kondisi aset jaminan saat ini, penilaian sulit untuk dilakukan.

**1.6. Temuan - Penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur/Diestimasi**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.397.253.380.483.284,00 dan Rp2.286.384.989.214.962,00, Aset Lainnya - Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp169.098.380.731.016,00 dan Rp151.357.198.271.515,00, serta Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp224.737.743.429.342,00 dan Rp154.619.584.439.818,00.

Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Beban Lain-Lain – Beban Penyesuaian Nilai Investasi Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17.269.149.064.180,00 dan Rp25.632.669.219.547,00.

Penyajian akun-akun tersebut diantaranya merupakan informasi keuangan berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Investasi Permanen PMN pada PT Asabri (Persero) Tahun 2019 sebesar nihil. Investasi Permanen PMN pada PT Asabri (Persero) tersebut turun sebesar Rp2.304.378.790.000,00 (100,00%) dari Tahun 2018. Penurunan ini diperoleh dari rugi komprehensif PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.429.243.000.000,00 sehingga berdampak pada nilai Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar minus Rp6.105.216.467.000,00. Nilai Ekuitas tersebut dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah sebagai Investasi Permanen PMN pada PT Asabri (Persero) menggunakan metode ekuitas dimana pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Rugi komprehensif PT Asabri (Persero) Tahun 2019 tersebut disebabkan dari kerugian atas penurunan nilai aset saham dan reksadana yang bersumber dari THT, JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Asabri (Persero).
- b. Realisasi Beban Lain-Lain - Beban Penyesuaian nilai investasi Tahun 2019 sebesar Rp17.269.149.064.180,00 atau turun sebesar 32,63% dari tahun sebelumnya sebesar dan Rp25.632.669.219.547,00. Beban Penyesuaian nilai investasi tersebut diantaranya merupakan bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Beban Penyesuaian nilai investasi pada PT Asabri (Persero) tahun 2019 tercatat sebesar Rp2.304.378.790.000,00. Nilai tersebut sama dengan penurunan Investasi Permanen PMN pada PT Asabri (Persero) Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018.
- c. Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Tahun 2019 terkait Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola PT Asabri (Persero) dengan nilai yang sama, yaitu sebesar Rp17.669.911.410.364,00 atau turun sebesar Rp7.520.238.499.572,00 (29,85%) dari Tahun 2018 sebesar

Rp25.190.149.909.936,00. AIP adalah dana iuran jaminan pensiun dari anggota TNI dan Polri yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Asabri (Persero). AIP ini selain dicatat sebagai Aset Lainnya karena merupakan dana milik pihak ketiga yang dikuasai oleh pemerintah dan juga dicatat sebagai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya karena AIP ini juga merupakan kewajiban pemerintah yang menguasai dana AIP terhadap anggota TNI dan Polri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa akun-akun terkait Investasi Permanen PMN pada PT Asabri (Persero) dan nilai AIP yang dikelola PT Asabri (Persero) yang disajikan pada LKPP Tahun 2019 tidak disajikan secara akurat, dengan penjelasan sebagai berikut

**a. LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 belum diaudit**

Berdasarkan hasil inspeksi dokumen dan konfirmasi dengan PT Asabri (Persero) diketahui LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 baru selesai diaudit oleh KAP pada tanggal 14 Februari 2020 dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*). PT Asabri (Persero) telah menunjuk dan menugaskan KAP untuk melakukan audit LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 pada tanggal 9 Juni 2020 sesuai dengan Surat Dewan Komisaris PT Asabri (Persero) Nomor B/064/KOM/AS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2019 dan direncanakan akan selesai pada bulan Agustus 2020. Dengan demikian, penyajian akun-akun LKPP Tahun 2019 (*Audited*) terkait PT Asabri (Persero) menjadi tidak akurat karena tidak menggunakan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang sudah diaudit oleh KAP.

**b. Valuasi terhadap investasi terkait penurunan harga pasar aset investasi saham dan reksa dana yang bersumber dari THT, JKK dan JKM pada LK PT Asabri Tahun 2019 *Unaudited* belum dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku**

Nilai PMN pada PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang disajikan pada LKPP Tahun 2019 sebesar nihil atau turun sebesar Rp2.304.378.790.000,00 (100,00%) dari tahun 2018 disebabkan adanya pengakuan rugi komprehensif PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.429.243.000.000,00. Pemerintah juga mencatat Beban Penyesuaian nilai investasi pada PT Asabri (Persero) Tahun 2019 sebesar Rp6.210.535.000.000,00 dari pengakuan Rugi Bersih tahun berjalan PT Asabri (Persero). Rugi Komprehensif dan Rugi Bersih Tahun Berjalan PT Asabri (Persero) tersebut disebabkan adanya rugi investasi atas penurunan harga pasar aset investasi saham dan reksadana yang dimiliki PT Asabri (Persero) masing-masing sebesar Rp5.285.997.358.000,00 dan Rp2.218.708.375.000,00. Aset investasi saham dan reksadana tersebut bersumber dari THT, JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Asabri (Persero). Pengukuran nilai rugi aset investasi akibat penurunan harga pasar aset saham dan reksadana tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*). KAP tidak dapat meyakini kewajaran penyajian nilai efek-efek atas saham dan reksadana PT Asabri (Persero) tahun 2018, termasuk saham dan reksadana yang bersumber dari program THT, JKK dan JKM. PT Asabri (Persero) mengukur nilai wajar saham dengan harga pasar menggunakan indeks harga saham pada Bursa Efek Indonesia dan nilai wajar reksadana dengan

menggunakan nilai aktiva bersih reksadana. KAP menilai pengukuran tersebut tidak tepat dikarenakan tidak terdapat pasar aktif atas saham dan reksadana tersebut. PT Asabri (Persero) tidak melakukan asesmen atas perhitungan wajar saham dan reksadana tersebut dengan kondisi apabila tidak ada pasar aktif. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, nilai kuotasian hanya dapat digunakan sebagai nilai wajar apabila instrumen ekuitas tersebut diperdagangkan dalam pasar aktif, dan pada PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar, Asesmen tersebut antara lain dengan cara melakukan penjualan efek-efek tersebut dengan proporsi yang cukup, memperoleh informasi penjualan efek-efek identik yang dimiliki oleh perusahaan lain yang sejenis, atau melakukan penilaian/valuasi atas efek-efek tersebut.

Penyajian nilai penurunan harga aset investasi saham dan reksadana yang belum dapat diyakini kewajaran tersebut berdampak pada kewajaran penyajian pendapatan/rugi hasil investasi yang pada akhirnya merupakan komponen pembentuk laba tahun berjalan dan laba komprehensif PT Asabri (Persero) Tahun 2018.

- 2) Pada tahun 2019, PT Asabri (Persero) tidak melakukan perubahan kepemilikan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang signifikan dari tahun 2018. Penyajian rugi investasi dari penurunan harga saham dan reksadana tahun 2019 masing-masing sebesar Rp5.285.997.358.000,00 dan Rp2.218.708.375.000,00 menggunakan pengukuran yang sama yaitu dengan indeks harga saham pada Bursa Efek Indonesia dan perubahan nilai aktiva bersih reksadana sepanjang tahun 2019. Dengan demikian, pengukuran kerugian dari penurunan nilai aset saham dan reksadana tersebut juga tidak dapat diyakini kewajarannya yang berdampak juga pada kewajaran nilai Rugi Tahun Berjalan dan Rugi Komprehensif PT Asabri (Persero) Tahun 2019.

Dalam rangka kewajaran penyajian penurunan nilai tersebut, Dewan Komisaris PT Asabri (Persero) melalui surat nomor B/064/KOM/AS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 telah menunjuk dan menugaskan KAP untuk melakukan audit LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019. Pemeriksaan LK tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Agustus 2020 dan telah diungkap secara memadai dalam LKPP Tahun 2019.

**c. Kewajiban Pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum diukur/diestimasi**

Pemerintah selaku pemegang saham pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian rugi komprehensif PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.429.243.000.000,00 dengan mengukur/mengestimasi kewajiban terkait kondisi PT Asabri (Persero) dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 15 mengatur bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya. Pasal 1 Angka 19 UU ini menerangkan bahwa pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan



komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

- 2) Peraturan OJK (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah Pasal 30 ayat (6) mengatur bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perusahaan dalam pengendaliannya.

Pihak Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Asabri (Persero) adalah Negara RI, yang kemudian dikuasakan kepada Kementerian BUMN selaku RUPS. Negara RI selaku pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian, yang dialami oleh PT Asabri (Persero) pada tahun 2019. Kewajiban tersebut seharusnya dapat diukur/ diestimasi agar dapat disajikan dalam laporan keuangan, namun pemerintah belum mengukur dan baru mengungkapkan adanya potensi kewajiban tersebut dalam CaLK Pemerintah Pusat Tahun 2019.

Pemerintah telah mengungkapkan terkait potensi kewajiban pemerintah selaku pemegang saham PT Asabri (Persero) dalam Catatan Penting Lainnya yang menyebutkan bahwa berkenaan dengan permasalahan yang mengakibatkan laporan keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 mencatat penurunan aset investasi untuk program THT dan pemenuhan *Risk Based Capital* (RBC) 120%, terdapat potensi kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut. Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan beberapa pihak yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Pengukuran potensi kewajiban dimungkinkan setelah penanganan permasalahan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

**d. Penurunan nilai investasi dari AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2019 belum diukur secara akurat**

Berdasarkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (*Audited*) terdapat penurunan signifikan atas AIP Tahun 2019 PT Asabri (Persero) sebesar Rp7.520.238.499.572,00 (29,85%) dari Tahun 2018. Penurunan AIP tersebut sebagian besar disebabkan dari kerugian atas penurunan nilai aset saham dan reksadana yang bersumber dari AIP PT Asabri (Persero). Penurunan AIP tersebut disebabkan adanya pengakuan rugi investasi atas penurunan harga pasar aset investasi saham dan reksadana yang bersumber dari AIP PT Asabri (Persero) dengan nilai kerugian masing-masing sebesar Rp6.636.977.789.000,00 sebesar Rp3.891.630.163.000,00. Pengukuran nilai rugi aset investasi akibat penurunan harga pasar aset saham dan reksadana tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Opini atas LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 adalah tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer*). KAP tidak dapat meyakini kewajaran penyajian nilai efek-efek atas saham dan reksadana PT Asabri (Persero) Tahun 2018, termasuk saham dan reksadana yang bersumber dari AIP PT Asabri (Persero). PT Asabri (Persero) mengukur nilai wajar saham dengan harga pasar menggunakan indeks harga saham pada Bursa Efek Indonesia serta nilai wajar reksadana dengan menggunakan nilai

aktiva bersih reksadana. Pengukuran tersebut sudah sesuai dengan PMK Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI. Namun, KAP menilai pengukuran tersebut tidak tepat dikarenakan tidak terdapat pasar aktif atas saham dan reksadana tersebut. PT Asabri (Persero) tidak melakukan asesmen atas perhitungan wajar saham dan reksadana tersebut dengan kondisi apabila tidak ada pasar aktif. Sesuai dengan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar, asesmen tersebut antara lain dengan cara melakukan penjualan efek-efek tersebut dengan proporsi yang cukup, memperoleh informasi penjualan efek-efek identik yang dimiliki oleh perusahaan lain yang sejenis, atau melakukan penilaian/valuasi atas efek-efek tersebut. Penyajian nilai harga pasar aset investasi saham dan reksadana yang belum dapat diyakini kewajaran tersebut berdampak pada kewajaran penyajian pendapatan (rugi) hasil investasi AIP yang pada akhirnya menjadi penambah/pengurang saldo AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2018.

- 2) Pada tahun 2019, PT Asabri (Persero) tidak melakukan perubahan signifikan atas kepemilikan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang bersumber dari AIP dari tahun 2018. Penyajian rugi investasi dari penurunan harga saham dan reksadana Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp6.636.977.789.000,00 dan sebesar Rp3.891.630.163.000,00 menggunakan pengukuran yang sama yaitu dengan indeks harga saham pada Bursa Efek Indonesia dan perubahan nilai aktiva bersih reksadana sepanjang tahun 2019. Dengan demikian, pengukuran kerugian dari penurunan nilai aset saham dan reksadana tersebut juga tidak dapat diyakini kewajarannya yang berdampak juga pada kewajaran nilai AIP PT Asabri (Persero) yang mengalami penurunan sebesar Rp7.520.238.499.572,00
- 3) Dalam pernyataan opini LK PT Asabri (Persero) 2018 (*Audited*), KAP juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaturan secara khusus siapa yang akan menanggung kerugian bilamana terdapat penurunan nilai yang signifikan atas nilai investasi dari AIP. Dengan demikian terdapat ketidakpastian yang material apakah dampak penurunan tersebut akan dibebankan langsung pada AIP atau diakui pada laporan laba rugi Perseroan. Akibatnya, KAP tidak dapat menentukan elemen apa saja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas yang memerlukan penyesuaian sebagai dampak dari hal tersebut di atas.

Penyebab penurunan nilai aset investasi saham dan reksadana PT Asabri (Persero) tersebut telah diungkap pada LHP Kinerja atas Efektivitas Program Pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk Menjamin Perlindungan Kesenambungan Peghasilan Hari Tua Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 Nomor 130/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019. LHP tersebut mengungkapkan terdapat penempatan saham yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian pada PT Asabri (Persero). Dari analisis fundamental dan risiko investasi atas uji petik enam saham yang dilakukan penempatan investasi oleh PT Asabri (Persero) diketahui tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian, di mana terdapat lima emiten mengalami rugi bersih. Selain itu terdapat beberapa emiten yang kegiatan operasionalnya sangat dipengaruhi perubahan kurs mata uang asing serta harga sahamnya sudah cukup tinggi (*overvalued*). Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar meminta

Direktur PT Asabri (Persero) membuat *action plan* dan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja investasi saham pada PT Asabri (Persero) yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan sudah mengalami penurunan nilai. Belum terdapat tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Lebih lanjut, dalam PP Nomor 102 Tahun 2015 dan PMK Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018 mengatur bahwa AIP dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, biaya operasional pembayaran manfaat pensiun dan biaya pengembangan investasi. Namun, kerugian pengelolaan investasi seperti penurunan nilai investasi dari saham dan reksadana tidak diatur oleh pemerintah untuk dapat langsung dibebankan biayanya pada AIP. Dengan demikian pembebanan penurunan nilai investasi pada AIP PT Asabri (Persero) tahun 2019 belum memiliki dasar hukum dan belum diukur secara akurat.

Dalam rangka kewajaran penyajian penurunan nilai tersebut, Dewan Komisaris PT Asabri (Persero) melalui surat nomor B/064/KOM/AS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 telah menunjuk dan menugaskan KAP untuk melakukan audit LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019. Pemeriksaan LK tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Agustus 2020 dan telah diungkap secara memadai dalam LKPP Tahun 2019.

**e. Pembebanan penurunan nilai investasi dari AIP PT Asabri (Persero) Tahun 2019 sebesar Rp7.520.238.499.572,00 pada Dana Dibatasi Penggunaan AIP dan kewajiban di LKPP tidak memiliki dasar hukum**

AIP merupakan dana dari iuran anggota TNI dan Polri beserta hasil pengembangannya yang dikuasai Pemerintah dan dititipkan kepada PT Asabri (Persero) untuk dikelola. Penurunan aset AIP hanya dapat terjadi apabila ada penggunaan yang memberi nilai tambah atau dikembalikan kepada pemilik dana dhi. anggota TNI dan Polri, sedangkan kondisi riilnya, penurunan aset AIP tersebut diakibatkan oleh PT Asabri (Persero) yang kurang hati-hati dalam mengelola investasi. Sesuai PP Nomor 102 Tahun 2015, AIP yang dikuasai pemerintah tersebut juga menjadi kewajiban Pemerintah atas hak anggota TNI dan Polri yang sudah membayarkan iuran pensiun. Penurunan nilai investasi PT Asabri (Persero) tidak dapat mengurangi kewajiban pemerintah terhadap hak anggota TNI dan Polri, dikarenakan anggota TNI dan Polri belum memperoleh haknya kembali atas iuran yang telah ditempatkan. Dengan demikian, pembebanan kerugian investasi AIP yang dikelola PT Asabri (Persero) pada Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 tidak sesuai dengan SAP dan ketentuan terkait AIP.

Pemerintah telah mengungkapkan penurunan AIP tersebut pada CaLK akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Catatan Penting Lainnya Neraca dengan pengungkapan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan LK *Unaudited* PT Asabri (Persero) Tahun 2019, Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) Tahun 2019 disajikan sebesar Rp17.669 Miliar. Nilai AIP tersebut mengalami penurunan dibandingkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *Audited* yang menyajikan nilai AIP sebesar Rp25.258 Miliar. Nilai AIP LKPP Tahun 2018 *Audited* sebesar Rp25.190 Miliar masih berdasarkan LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *Unaudited* karena LK PT Asabri (Persero) Tahun 2018 *Audited* baru

diterbitkan pada 14 Februari 2020. Atas penyelesaian LK Tahun 2019 *Audited*, Pemerintah telah menyatakan bahwa saat ini sedang dilaksanakan proses pengadaan KAP yang akan melakukan Audit LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019 yang pelaksanaan auditnya direncanakan selesai bulan Agustus 2020; dan

- 2) Dana AIP pada PT Taspen (Persero) mengalami kenaikan sebesar Rp25.261.420.959.073,00 berdasarkan Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2019 *Audited*. Sedangkan, Dana AIP pada PT Asabri (Persero) mengalami penurunan sebesar Rp7.520.238.499.572,00 yang disebabkan oleh permasalahan penurunan nilai investasi yang dilaporkan berdasarkan Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (*Unaudited*). Pemerintah meminta agar Badan Penyelenggara melakukan upaya-upaya seoptimal mungkin untuk mengembalikan penurunan nilai investasi tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan bahwa Laporan keuangan sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- b. UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:
  - 1) Pasal 1 Angka 19 yang menyatakan bahwa Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama; dan
  - 2) Pasal 15 yang menyatakan bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.
- c. PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI:
  - 1) Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa Akumulasi Iuran Pensiun merupakan dana milik peserta secara kolektif yang dikuasai oleh pemerintah; dan
  - 2) Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa Iuran program THT, JKK, JKM, dan Pensiun dikelola dan dapat dikembangkan oleh Pengelola Program secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- d. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pada Lampiran I, Kerangka Konseptual:
  - 1) Paragraf 38 yang menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan;

- 2) Paragraf 65 huruf b yang menyatakan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah; dan
  - 3) Paragraf 74 yang menyatakan bahwa kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya;
- e. PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya huruf C. Kas yang Dibatasi Penggunaannya, angka 4. Pengukuran yang menyatakan bahwa Kas yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
  - f. PMK Nomor 170/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa laporan tahunan disusun berdasarkan dan disertai dengan laporan keuangan yang disusun oleh Pengelola Program yang telah diaudit oleh akuntan publik.
  - g. PMK Nomor 174/PMK.02/2017 tentang pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018 pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa AIP dapat digunakan untuk: a) pembayaran manfaat pensiun; b) pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun; c) pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun; d) pembayaran biaya penyelenggaraan; e) pengembangan dalam instrumen investasi; f) PUM KPR; g) pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/ atau h) pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian nilai Investasi Permanen, Beban Penyesuaian Nilai Investasi, dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 pada PT Asabri (Persero) belum akurat; dan
- b. Kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) pada Tahun 2019 belum akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. PT Asabri (Persero) terlambat menyelesaikan LK Tahun 2018 *Audited* sebagai dampak permasalahan penurunan nilai investasi;
- b. Pemerintah RI selaku Pihak Pengendali PT Asabri (Persero) belum melakukan pengukuran kewajiban terkait kondisi keuangan PT Asabri (Persero); dan
- c. Menteri Keuangan tidak mengatur dengan jelas kebijakan pengelolaan AIP dan kebijakan akuntansi atas AIP yang mengalami kerugian penurunan nilai aset investasi yang dikelola oleh PT Asabri (Persero).

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Kementerian Keuangan (DJKN-UAPBUN) setiap tahunnya telah menyampaikan permintaan penyampaian Laporan Keuangan *Audited* kepada Kementerian BUMN (UAKPA BUN) untuk diteruskan ke masing-masing BUMN. Selain tertulis, Kementerian Keuangan telah intensif dan optimal dalam melakukan koordinasi informal dengan Kementerian BUMN dan PT Asabri untuk monitoring penyelesaian Laporan Tahunan PT Asabri Tahun 2019.
- b. Optimalisasi pengelolaan investasi dana AIP dan keputusan pembelian/penempatan instrumen investasi merupakan kewenangan manajemen PT Asabri (Persero), keuntungan/kerugian dalam pengelolaan dana AIP merupakan tanggung jawab manajemen.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi atas pengelolaan AIP, telah disampaikan surat Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan kepada Direktur Utama PT Asabri (Persero) nomor S-52/MK.2/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Evaluasi atas Pengelolaan Investasi Dana AIP pada PT Asabri (Persero). Dalam surat tersebut PT Asabri (Persero) diminta untuk menetapkan pengendalian risiko investasi saham saat pembelian dan apabila saham mengalami penurunan nilai, serta **menyusun *action plan* dan strategi *recovery assets*** untuk memperbaiki kinerja investasi saham dan reksa dana dan disajikan dalam Rencana Investasi Tahunan (RIT) tahun 2020 dan Rencana Kebijakan dan Strategi Investasi (RKSI) tahun 2020-2024.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham untuk:
  - 1) Meminta PT Asabri (Persero) untuk memperbaiki penyajian investasi pada Laporan Keuangan Tahun 2018 dan 2019, menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*), dan merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020; dan
  - 2) Mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.
- b. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham akan:
  - 1) Memonitor tindak lanjut surat Dirjen Kekayaan Negara nomor S-364/KN/ 2020 tanggal 2 Juni 2020 hal Permintaan Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* PT Asabri (Persero) dan PT Jiwasraya Persero. Saat ini PT Asabri (Persero) sedang



dalam proses audit Kantor Akuntan Publik. Saat ini PT Asabri (Persero) sedang dalam proses audit Kantor Akuntan Publik. Laporan Keuangan *Audited* ditargetkan selesai pada tanggal 7 Agustus 2020. Selanjutnya juga akan menyusun rencana pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKBUN/LKPP Tahun 2020; dan

- 2) Pemerintah akan mencatat kewajiban Pemerintah sebagai Pengendali PT Asabri (Persero) sesuai ketentuan sepanjang telah terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas proses hukum yang sedang berjalan yang mewajibkan bagi Pemerintah untuk mencatat atas penurunan nilai investasi PT Asabri (Persero).
- b. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi untuk mengevaluasi kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**1.7. Temuan - Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 (*Audited*) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (*Audited*) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur, Diestimasi, dan Dilaporkan**

Neraca LKPP Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.904.038.153.427.318,00 dan Rp2.793.502.868.015.601,00. Saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp110.535.285.411.717,00 atau sebesar 3,95% dari saldo per 31 Desember 2018. Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen tersebut diantaranya berupa Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemerintah RI melakukan penyertaan modal pemerintah pada BUMN di berbagai sektor industri. Pada sektor industri jasa asuransi dan reasuransi, Pemerintah RI melakukan penyertaan modal diantaranya pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PP Nomor 214 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera merupakan cikal bakal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pada tanggal 24 Desember 1965, Pemerintah RI menerbitkan PP Nomor 40 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya. PP ini meleburkan Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera ke dalam Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya, Pemerintah RI menetapkan Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui PP Nomor 33 Tahun 1972. Pasal 2 ayat (2) PP tersebut menyatakan bahwa Modal Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Pada saat pengalihan bentuk tersebut, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dimiliki 100% oleh Negara RI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyajian dan pengungkapan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah (Investasi Permanen-PMP) dapat diketahui

bahwa terdapat permasalahan terkait penyajian nilai investasi permanen dan kewajiban terkait PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sebagai berikut.

**a. Akun-akun LKPP 2019 *Audited* terkait Investasi PMN belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (*Audited*)**

Neraca LKPP menyajikan Investasi Permanen PMN pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp0,00 (nihil) dan Laporan Operasional LKPP menyajikan Beban terkait PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp0,00 (nihil). Lebih lanjut LKPP/LKBUN mengungkapkan adanya *net equity* (yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk) minus Rp33.663.581 juta dan kerugian tahun berjalan (yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk) sebesar Rp3.327.183 juta berdasarkan LK PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 *Unaudited*.

Laporan Keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah selesai diperiksa oleh KAP Kanaka, Puradiredja, Suhartono dengan opini WTP DPP pada tanggal 3 April 2020. KAP mengungkapkan penekanan pada beberapa hal antara lain sebagai berikut. LK Konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan. Perseroan mengalami defisiensi modal per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.302.974 juta dan menyebabkan Rasio Solvabilitas atau *Ratio Based on Capital* (RBC) menjadi minus 1.431,02%, lebih kecil dari standar minimal RBC perseroan asuransi sebesar 120%. Kondisi ini bersama dengan hal-hal lain, antara lain ketidakpastian dunia bisnis akibat pandemi Covid-19, telah menimbulkan keraguan atas kemampuan perseroan untuk mempertahankan dan melanjutkan usahanya. Efektivitas rencana manajemen dan dukungan pemegang saham akan sangat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diketahui bahwa LK PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2018 baru selesai diaudit oleh KAP pada tanggal 3 April 2020 dengan opini WTP DPP. RUPS PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020 memutuskan memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang akan melakukan audit atas LK Perseroan Tahun 2019. Surat Dewan Komisaris yang ditujukan kepada Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor 16/DK.0420 tanggal 17 April 2020 menetapkan kembali KAP yang melakukan audit atas LK Perseroan Tahun 2019. Saat ini KAP telah memulai pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan direncanakan diselesaikan pada bulan Juni 2020, sesuai dengan jangka waktu penyampaian LK yang telah diaudit kepada RUPS yang ditentukan oleh UU. Dengan demikian, penyajian/pengungkapan Akun-Akun terkait Investasi PMN LKPP Tahun 2019 *Audited* terkait PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi tidak andal karena tidak menggunakan LK PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 yang sudah diaudit oleh KAP.

**b. Kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum diukur, diestimasi dan dilaporkan**

Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan mengukur, mengestimasi dan

melaporkan kewajiban terkait kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 15 mengatur bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya. Pasal 1 Angka 19 UU ini menerangkan bahwa pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.
- 2) Peraturan OJK (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah Pasal 30 ayat (6) mengatur bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perusahaan dalam pengendaliannya.
- 3) Keputusan rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dibuatkan dalam Akta Notaris Nomor 110 tanggal 29 Maret 2019 oleh Notaris Drs.Gunawan Tedjo, SH., MH. telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI. Akta tersebut menetapkan beberapa hal sebagai berikut. Perubahan jenis saham pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna (yang hanya khusus dapat dimiliki oleh Negara RI) dan Saham Seri B. Hak-hak istimewa saham Seri A Dwiwarna, yang hanya dimiliki khusus oleh Negara RI, yaitu hak untuk melakukan antara lain: persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, persetujuan perubahan Anggaran Dasar, persetujuan perubahan permodalan, pengusulan agenda Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), dan pengusulan calon anggota Direksi dan calon Dewan Komisaris. Dari modal dasar perseroan yang telah ditetapkan, modal dasar telah ditempatkan, diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak satu lembar saham Seri A Dwiwarna senilai Rp1 juta dan 234.999 lembar saham seri B yang seluruhnya bernilai Rp234.999 juta. RUPS harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- 4) Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya-OJK dengan nomor S-12/D.05/2020 tentang Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Kewajiban Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Asuransi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pengendali dalam UU Perasuransian dan ketentuan mengenai pemegang saham dalam UU Perseroan Terbatas, maka:

- a) Kewajiban Pengendali ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan berlaku dalam kondisi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Pihak dalam pengendaliannya tersebut dimaknai bahwa pihak tersebut dalam kondisi mengikuti instruksi, perintah, atau pengaruh dari Pengendali untuk melakukan suatu tindakan sehingga mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian;
  - b) Tanggung jawab Pengendali atas kerugian perusahaan dilakukan dengan mengimplementasikan komitmen Pengendali yang didapatkan pada saat pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan. Misalnya, apabila Perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, Pengendali dalam hal ini Pemegang Saham Pengendali (PSP) dapat dimintakan tanggung jawab dalam bentuk penambahan modal dan dukungan likuiditas; dan
  - c) Terkait batasan tanggung jawab Pengendali (dalam hal ini PSP), selaras dengan batasan tanggung jawab pemegang saham dalam UU Perseroan Terbatas yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi melebihi saham yang dimiliki dalam Perseroan sepanjang memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, maka Pengendali (dalam hal ini PSP) dalam UU Perasuransian dapat dimintakan pertanggungjawaban melebihi saham yang dimilikinya dalam Perusahaan atas kerugian yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya tersebut.
- 5) Setiap awal tahun, RUPS melakukan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan. Berdasarkan delapan dokumen Risalah RUPS tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2008-2016 antara lain meliputi Proyeksi Laporan Posisi Keuangan konsolidasian dan Perhitungan Laba/Rugi konsolidasian tahunan untuk Tahun 2008-2016, Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicators*) tahunan untuk Tahun 2008-2016 antara Direksi dengan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Pemegang Saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero). RKAP dan Kontrak Manajemen tahunan tersebut menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja tahunan dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.
- 6) Dalam waktu enam bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi BUMN diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Hasil pemeriksaan atas sembilan dokumen Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan LK Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2008 s.d. 2016, dapat diketahui RUPS memutuskan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan LK Konsolidasian Perseroan tahunan untuk Tahun Buku 2008 s.d. 2016 dan persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahunan untuk Tahun Buku 2008 s.d. 2016, sekaligus pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge* atau *acquit et decharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan. Terkait RUPS Tahun Buku 2017 dan 2018, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan bahwa RUPS belum dilaksanakan.

Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan organ perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian BUMN selaku RUPS/Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bekerja sesuai dengan arahan dan instruksi yang dituangkan dalam RKAP dan Kontrak Manajemen yang telah ditandatangani, disetujui dan disahkan oleh RUPS pada saat RUPS Pengesahan RKAP Tahunan. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris dipertanggungjawabkan kepada RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan, Laporan Keuangan konsolidasian yang telah diaudit Auditor Publik dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang disetujui dan disahkan oleh RUPS pada saat RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan LK konsolidasian Perseroan yang dilaksanakan setelah berakhirnya suatu periode/tahun buku. Dalam hal ini, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berada di bawah pengendalian RUPS selaku Pemegang Saham.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, berdasarkan ketentuan peraturan, Pihak Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah Negara RI, yang kemudian dikuasakan kepada Kementerian BUMN selaku RUPS. Negara RI selaku pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian, yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2019. Kewajiban tersebut seharusnya diukur, diestimasi, dan dilaporkan pada LKPP Tahun 2019 (*Audited*).

Hasil inspeksi dokumen atas Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) dapat diketahui bahwa terdapat Catatan Penting Lainnya terkait Investasi Permanen pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengungkapkan bahwa berkenaan dengan permasalahan penurunan aset investasi yang tercatat pada LK PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 dan pemenuhan RBC 120%, terdapat potensi kewajiban Pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali terkait penanganan permasalahan tersebut. Potensi kewajiban tersebut belum dapat diukur karena adanya penanganan permasalahan hukum terkait, yang melibatkan mantan direksi dan pihak-pihak lain, yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Pengukuran potensi kewajiban dimungkinkan setelah penanganan permasalahan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:
  - 1) Pasal 1 Angka 19 yang menyatakan bahwa Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama; dan
  - 2) Pasal 15 yang menyatakan bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.

- b. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
  - 1) Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; dan
  - 2) Perseroan merupakan persero.
- c. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.
- d. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  - 1) Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 35 yang menyatakan bahwa Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.  
  
Paragraf 38 yang menyatakan bahwa Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik antara lain: penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas.
  - 2) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban:
    - a.) Paragraf 6 yang menyatakan bahwa Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang; dan
    - b.) Paragraf 8 yang menyatakan bahwa Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- e. Akta Notaris Nomor 110 tanggal 29 Maret 2019 oleh Notaris Drs.Gunawan Tedjo, SH. MH tentang Keputusan rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengubah Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi sebagai berikut:
  - 1) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari Saham seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia;
  - 2) Pasal 5 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya dimiliki



khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham seri A Dwiwarna; dan

- 3) Pasal 5 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa Hak-hak pemegang Saham seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut.
  - a) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
  - b) Persetujuan perubahan permodalan;
  - c) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - d) Pengusulan agenda RUPS; dan
  - e) Pengusulan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2019 pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum akurat; dan
- b. Kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Tahun 2019 belum akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terlambat menyelesaikan LK Tahun 2018 (*Audited*) sebagai dampak penyelesaian perhitungan ulang dan penyesuaian kewajiban serta penyesuaian nilai wajar investasi; dan
- b. Pemerintah RI selaku Pihak Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum melakukan pengukuran kewajiban terkait kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 *Audited* diperkirakan baru selesai pada bulan Juni 2020, sehingga akun-akun LKPP 2019 *Unaudited* terkait Investasi PMN pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum berdasarkan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 *Audited*. Penyesuaian pencatatan nilai investasi pemerintah kemungkinan akan dilakukan pada Laporan Semester 1 LKIP 2020, LKBUN 2020 dan/ atau LKPP Tahun 2020;
- b. Tanggung jawab Pemerintah selaku pemegang saham/RUPS dalam perseroan terbatas berdasarkan pada ketentuan dalam UU 40/2007, UU 40/2014, UU 19/2003, PP 72/2016, dan PMK No. 223/PMK.05/2016, serta asas preferensi hukum dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Untuk menyimpulkan tanggung jawab Pemerintah dalam kasus Jiwasraya, harus dipahami bahwa pada hakekatnya ketentuan di atas merupakan suatu peraturan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh dan harmonis; dan
- c. Pemerintah akan turut bertanggung jawab terhadap kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) apabila dapat dibuktikan bahwa Pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut pasal 3 ayat (1) UU 40/2007 di atas. Namun

apabila kerugian disebabkan oleh Direksi dan/atau Komisaris, maka tanggung jawab Pemerintah selaku pemegang saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak melebihi saham yang dimiliki dan pencatatan di neraca Laporan Keuangan Investasi Pemerintah disajikan nihil.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar:

- a. Meminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) dan merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020; dan
- b. Mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham akan menindaklanjuti dengan:

- a. Memonitor tindak lanjut surat Dirjen Kekayaan Negara nomor S-364/KN/ 2020 tanggal 2 Juni 2020 hal Permintaan Laporan Keuangan Tahun 2019 *Audited* PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Target penyelesaian audit Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diperkirakan pada tanggal 19 Juni 2020. Selanjutnya juga akan menyusun rencana pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKBUN/LKPP Tahun 2020. Target waktu pelaksanaan adalah Semester II Tahun 2020; dan
- b. Pemerintah akan mencatat kewajiban Pemerintah sebagai Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sesuai ketentuan sepanjang telah terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas proses hukum yang sedang berjalan yang mewajibkan bagi Pemerintah untuk mencatat atas penurunan nilai investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Target waktu menyesuaikan dengan penyelesaian penanganan permasalahan hukum PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

**1.8. Temuan - Terdapat Pencatatan Ganda atas Aset Sebesar Rp1,47 Triliun yang Diakui Sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp506.775.859.457.526,00 dan Rp507.109.135.609.757,00. Saldo Investasi Permanen Lainnya Tahun 2019 tersebut diantaranya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) Lain-lain kepada Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp23.487.314.777.702,00. Adapun rincian PMN Lain-lain kepada PTNBH per 31 Desember 2019 (*Audited*) adalah sebagai berikut.

**Tabel 16. Rincian PMN Lain-lain kepada PTNBH  
per 31 Desember 2019 (Audited)**

No.	PTNBH	Nilai PMN (Rp)
1	Institut Pertanian Bogor (IPB)	1.785.730.338.835
2	Universitas Airlangga (Unair)	2.389.871.206.147
3	Institut Teknologi Bandung (ITB)	2.300.032.853.702
4	Universitas Indonesia (UI)	3.622.738.562.275
5	Universitas Gajah Mada (UGM)	3.990.498.155.083
6	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	876.900.781.690
7	Universitas Sumatera Utara (USU)	1.823.667.495.644
8	Universitas Padjajaran (Unpad)	1.191.246.206.323
9	Universitas Diponegoro (Undip)	2.216.135.638.034
10	Universitas Hasanuddin (Unhas)	2.208.121.563.247
11	Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)	1.082.371.976.722
<b>Jumlah</b>		<b>23.487.314.777.702</b>

Pemeriksaan atas pengelolaan PMN pada PTNBH UI menunjukkan bahwa terdapat pencatatan aset UI yang bersumber dari hibah Pemerintah Tahun 2017 dan 2019 pada Laporan Keuangan UI namun aset tersebut masih tercatat sebagai BMN di Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut.

**a. Pengakuan Aset UI yang Bersumber dari Hibah Pemerintah Tahun 2017 dan 2019**

Berdasarkan PSAK Nomor 16 tentang Aset Tetap, beberapa aset tetap yang berasal dari hibah pemerintah diakui dan dicatat sebagai Aset Tetap UI karena aset-aset hibah dimaksud telah selesai pembangunannya dan telah digunakan untuk operasional UI.

Aset tetap UI yang berasal dari hibah pemerintah dan sedang dalam proses pengajuan hibah oleh UI sebesar Rp1.473.395.608.243,00 terdiri atas aset Rumah Sakit UI (RS UI) sebesar Rp1.082.715.656.970,00 pada tahun 2019 dan aset *Indonesian Medical Education dan Research Institute* (IMERI) sebesar Rp390.679.951.273,00 pada tahun 2017.

Rincian aset RS UI yang bersumber dari hibah Pemerintah (dhi. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti) Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 17. Rincian Aset RS UI yang Bersumber dari Hibah  
Pemerintah Tahun 2019**

No	Uraian	Aset RS UI (Rp)	Consumable RS UI (Rp)	Aset Klinik (Rp)	Total (Rp)
1	Bangunan	598.290.408.578	0	8.466.004.478	606.756.413.056
2	Alat & Furniture	397.303.126.114	1.556.460.810	0	398.859.586.924
3	Alat Informasi Teknologi (IT)	64.911.473.059	1.489.492.000	0	66.400.965.059
4	Alat & Furniture Penunjang Rumah Sakit	7.277.368.619	2.076.295.562	1.345.027.750	10.698.691.931
	<b>Total</b>	<b>1.067.782.376.370</b>	<b>5.122.248.372</b>	<b>9.811.032.228</b>	<b>1.082.715.656.970</b>

Sedangkan rincian aset IMERI yang bersumber dari hibah Pemerintah Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 18. Rincian Aset IMERI yang Bersumber dari Hibah Pemerintah Tahun 2017**

No	Uraian	Nilai	Pemberi Hibah
1	Peralatan IT MERC UI	21.598.007.200	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
2	Peralatan Lab MERC UI	49.830.000.000	
3	Peralatan Medical dan Non Medical MERC UI	3.837.744.000	
4	Furniture dan Fixtrure MERC UI	24.368.312.958	
5	Peralatan Medical Research Laboratory Equipment MERC UI	38.228.343.871	
6	Peralatan Skill Laboratory and Supporting Equipment MERC UI	16.830.777.445	
7	Gedung MERC UI	219.441.365.799	Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR
8	Gedung Asrama Blok H1	16.545.400.000	
	<b>Total</b>	<b>390.679.951.273</b>	

Nilai saldo awal dan saldo per 31 Desember 2019 (*Audited*) pada ekuitas PTNBH UI sebesar Rp3.622.738.562.275,00 termasuk nilai aset hibah yang belum selesai diproses dari Pemerintah (dhi Kemenristekdikti). Penyajian aset PTNBH UI yang berasal dari hibah yang belum selesai diproses tersebut dapat berdampak pada *net equity* yang diakui PTNBH UI serta pengakuan Investasi Pemerintah pada LKPP, termasuk nilai pendapatan atau beban penyesuaian nilai investasi yang terkait dengan kenaikan atau penurunan ekuitas PTNBH UI.

**b. Pencatatan Aset BMN di Kementerian/Lembaga**

Proses administrasi hibah atas aset-aset PTNBH UI masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan, sehingga aset-aset PTNBH UI tersebut belum dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima sebagai dokumen sumber untuk menghapus BMN dari daftar di Kementerian/Lembaga.

Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti masih mencatat aset PTNBH UI yang sedang diajukan permohonan hibah sebagai Persediaan sebesar Rp1.456.850.208.243,00 yang terdiri dari Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (akun 117122) sebesar Rp782.983.310.540,00 serta Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (akun 117124) sebesar Rp673.866.897.703,00.

Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti juga masih mencatat Persediaan berupa aset yang akan dihibahkan kepada PTNBH ITB sebesar Rp298.013.796.352,00 yang terdiri dari Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (akun 117122) sebesar Rp71.212.607.497,00 serta Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat (akun 117124) sebesar Rp226.801.188.855,00. Namun demikian, PTNBH ITB tidak mencatat aset tersebut dalam LK PTNBH ITB karena PTNBH ITB baru akan mengakui sebagai aset jika telah didukung dengan BAST.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Bultek Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua Bab XI Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap Angka 11.2 Pelepasan Aset Tetap yang menyatakan bahwa aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah

diterbitkan berita acara serah terima oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah;

- b. PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab II Kebijakan Pelaporan Keuangan Huruf A Kerangka Dasar Angka 6 yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami; dan
- c. PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Pasal 38 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMN disertai dengan naskah hibah dan/atau Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan PTNBH UI menjadi tidak andal untuk digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan nilai Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH sebagai Investasi Permanen Lainnya.

Permasalahan tersebut disebabkan PTNBH UI mencatat dan mengakui aset hibah dari Pemerintah yang belum selesai proses penyelesaiannya.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pencatatan aset hibah pada UI merupakan rekomendasi KAP yang berdasarkan *professional judgement*-nya memandang bahwa aset tersebut telah memenuhi kriteria berdasarkan PSAK 16 Aset Tetap dan PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan; dan
- b. Mengingat bahwa proses administrasi hibah atas aset-aset UI tersebut masih dalam tahap permohonan ke Kementerian Keuangan dan belum dituangkan dalam Naskah Hibah dan BAST, maka aset tersebut masih memenuhi ketentuan untuk dicatat dan disajikan sebagai Persediaan (dalam hal ini barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda) dalam laporan keuangan K/L, dalam hal ini Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. Aset tersebut seharusnya belum dapat dicatat sebagai Investasi Permanen Lainnya dalam LKBUN dan LKPP Tahun 2019.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyelesaikan proses hibah aset PTNBH UI yang dicatat ganda dengan persediaan Kementerian/Lembaga segera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan UI terkait penyelesaian proses hibah aset PTNBH UI serta menyampaikan kepada K/L Pemberi Hibah untuk segera menyelesaikan proses pengajuan permohonan persetujuan hibah BMN ke Menteri Keuangan.

### 1.9. *Temuan - Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut*

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.904.038.153.427.318,00 dan Rp2.793.502.868.015.601,00. Saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp110.535.285.411.717,00 atau sebesar 3,95% dari saldo per 31 Desember 2018. Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen tersebut diantaranya berupa Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara.

Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut termasuk Aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Jaringan Gas dan SPBG pada PT Pertamina (Persero) yang berasal dari Kementerian ESDM sebesar Rp2.102.881.621.404,00 yang turun sebesar Rp3.686.026.656.452,00 dibandingkan LKPP Tahun 2018 (*Audited*) disajikan sebesar Rp5.788.908.277.856,00. Penurunan dilakukan berdasarkan:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan laporan hasil revidi (LHR) BPKP Nomor LHR-91/D102/2/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Laporan hasil Revidi atas Aset Kementerian ESDM yang akan diusulkan menjadi PMN pada PT Pertamina (Persero), dengan rincian nilai hasil revidi sebagai berikut.

**Tabel 19. Hasil Revidi BPKP**

Uraian	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Dapat di-PMN-kan tanpa catatan	34	2.102.881.621.404,00
Dapat di-PMN-kan dengan catatan	77	3.367.200.048.780,06
Tidak dapat di-PMN-kan	2	36.324.841.885,00
Total	113	5.506.406.512.069,06

- b. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri antara Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN tanggal 1 Mei 2020, dengan simpulan aset BPYBDS senilai Rp2.102.881.621.404,00 (BPYBDS kategori tanpa catatan) di Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) dan untuk BPYBDS selain Rp2.102.881.621.404,00 dicatat kembali di Laporan Keuangan Kementerian ESDM.
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 0010/BAST/95/KPB/2020 dan/atau BA-07/C00000/2020-S0 tanggal 2 Mei 2020 tentang Pengembalian Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2009-2017 dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan Infrastruktur Pendukung Tahun Anggaran 2011 -2016 antara PT Pertamina (Persero) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pokok keputusan diantaranya (a) PT Pertamina (Persero) menyerahkan kembali penatausahaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga (Jargas) dan SPBG yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN tanpa catatan” sebesar Rp3.686.026.656.452,00 sesuai dengan LHR BPKP, dan (b) Kementerian ESDM akan menatausahakan dan mencatat kembali aset senilai Rp3.686.026.656.452,00 tersebut.

LHP BPK RI Nomor 60b/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 telah mengungkapkan temuan pemeriksaan terkait BPYBDS mengenai “Pencatatan BPYBDS yang Berasal dari Penyerahan BMN Kementerian/Lembaga untuk Menjadi PMN pada



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tidak Dilaksanakan secara Konsisten”. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk:

- a. Menetapkan kebijakan tentang penyajian BPYBDS pada LKPP/LKBUN dan melaksanakannya secara konsisten; dan
- b. Berkoordinasi dengan K/L terkait untuk memperjelas status aset tetap yang diserahkan kepada BUMN.

Sampai dengan Januari 2020, Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut sebagai berikut.

- a. Pengaturan terkait mekanisme PMN yang berasal dari BMN kepada BUMN/PT sudah ditampung dalam *draft* revisi PP 27 Tahun 2014 Pasal 72 yang telah dilakukan beberapa kali harmonisasi dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. RPP hasil harmonisasi telah disampaikan ke Presiden dan sudah didisposisikan Presiden kepada Sekretaris Negara untuk dilakukan teliti pendapat. Secara umum, dalam RPP ini mengatur bahwa PMN yang berasal dari BMN/BMD terdiri dari: (a) BMN yang dari awal perencanaannya akan diserahkan kepada BUMN, atas BMN tersebut harus ada penugasan dari Pemerintah berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden (b) BMN yang dipandang lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN; dan
- b. Berdasarkan hasil reviu BPKP, *outstanding* BPYBDS pada PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2019 sebesar Rp5,4 Triliun. BPYBDS sebesar Rp2,1 Triliun akan ditetapkan PP dengan target tahun 2020 sedangkan BPYBDS sebesar Rp3,3 Triliun yang kondisi asetnya masih memerlukan perbaikan saat ini masih dikaji Kementerian BUMN apakah akan diproses PP-nya secara bertahap atau diusulkan akan dikeluarkan dari BPYBDS. Untuk proses PMN atas BMN Bandara Kertajati dan Bandara Banyuwangi milik Kementerian Perhubungan kepada PT Angkasa Pura II akan diselesaikan dengan mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyelesaian PMN tersebut diketahui bahwa proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3.686.026.656.452,00 berlarut-larut, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Aset BPYBDS Jargas dan SPBG sebesar Rp5.788.908.277.856,00 merupakan hasil pekerjaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi-Kementerian ESDM (Ditjen Migas) TA 2009 s.d. 2014 yang selanjutnya diberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengoperasikannya melalui sepuluh Keputusan Menteri ESDM tahun 2015 s.d. 2018. Ditjen Migas melakukan serah terima penggunaan atau pengoperasian jargas dan SPBG senilai tersebut kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penggunaan/ Pengoperasian (BASTO) Jargas dengan Nomor 0010/BAST/95/KPB/2018 senilai Rp3.099.033.549.478,00 dan BASTO SPBG dengan Nomor 0011/BAST/95/KPB/2018 senilai Rp2.689.874.728.378,00 pada tanggal 31 Desember 2018. Namun, proses PMN atas aset Jargas dan SPBG baru dimulai sejak pengajuan oleh Kementerian ESDM kepada Menteri Keuangan melalui surat Sekjen Kementerian ESDM Nomor 1113/95/SJN.A/2019 tanggal 28 Juni 2019 kepada Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020 menyatakan antara lain bahwa penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN antara lain BPYBDS berupa infrastruktur jaringan gas bumi dan SPBG sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) yang telah diserahkan oleh Kementerian ESDM untuk menjadi tambahan PMN bagi PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, proses penetapan BPYBDS PT Pertamina (Persero) yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.102.881.621.404,00.

- b. Pemerintah belum menetapkan target waktu penyelesaian PMN atas sisa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00.

Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 0010/BAST/95/KPB/2020 dan/atau BA-07/C00000/2020-S0 tanggal 2 Mei 2020 diantaranya menyatakan:

- 1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama atas aset di luar status “Dapat di-PMN-kan” berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas Jargas dan SPBG dengan mengacu pada Perpres Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 118 K/10/MEM/2019; dan
- 2) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Aset-aset yang dikembalikan penatausahaannya kepada Pihak Kedua selanjutnya akan segera dilakukan proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Pihak Pertama dengan mengacu PP Nomor 27 Tahun 2014, PMK Nomor 111/PMK.06/2016, dan peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan dengan cara PMPP. Adapun proses PMPP memiliki tata cara/tahapan yang panjang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Pengguna Barang mengajukan usul PMPP kepada Pengelola Barang disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul PMPP yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. Apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul PMPP yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya. Proses persetujuan PMPP untuk tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100 Miliar dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Usul untuk memperoleh persetujuan DPR diajukan oleh Pengguna Barang. Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang dengan nilai lebih dari Rp10 Miliar dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PMPP dengan melibatkan instansi terkait. Pengelola Barang menyampaikan RPP tersebut kepada Presiden untuk ditetapkan. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada BUMN yang dituangkan dalam BAST barang setelah PP ditetapkan.

Atas sisa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00 yang dikembalikan penatausahaannya kepada Kementerian ESDM, proses penetapan PMN dapat dilakukan dengan mekanisme PMPP sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun, seluruh tahapan PMPP memerlukan waktu dan

biaya. Sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, tidak terdapat dokumen yang menerangkan mengenai target waktu penyelesaian proses PMN atas sisa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07:
  - 1) Paragraf 15 yang menyatakan bahwa Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal; dan
  - 2) Paragraf 18 yang menyatakan bahwa Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- c. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
  - 1) Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.
  - 2) Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
  - 3) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk:
    - a) tanah dan/atau bangunan; atau
    - b) selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT Pertamina (Persero) atas aset Jargas dan SPBG yang dikembalikan kepada Kementerian ESDM tersebut menjadi tertunda dan berlarut-larut.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan belum menetapkan target dan strategi penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Pertamina (Persero) tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa posisi Kementerian Keuangan hanya memproses usulan PMN yang memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan komitmen sebagaimana hasil revidi BPKP. Sepanjang masih ada persyaratan PMN yang belum dapat dipenuhi oleh para pihak, maka usulan PMN belum dapat dikatakan lengkap sebagai satu kesatuan sehingga tidak dapat dikatakan proses PMN berlarut-larut. Persyaratan PMN tersebut di luar kendali dan bukan kapasitas Kementerian Keuangan untuk memenuhi, namun tanggung jawab pemohon

(KESDM) dan penerima (PT Pertamina (Persero)). Atas kondisi tersebut, KESDM seharusnya segera merespon catatan BPKP pada LHR BPYBDS, agar aset-aset tersebut dapat dioperasikan segera oleh PT Pertamina (Persero), sehingga tidak menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada PT Pertamina (Persero). Sesuai dengan BA rekonsiliasi yang ditandatangani bersama antara KESDM dan PT Pertamina (Persero), bahwa aset yang disepakati PMN Rp2,1 Triliun, seharusnya KESDM dan PT Pertamina (Persero) segera menindaklanjuti dengan membuat berita acara serah terima terhadap aset di luar Rp2,1 Triliun.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan rencana dan target penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah atas aset jaringan gas dan SPBG yang dikembalikan dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi antar unit kerja guna menetapkan rencana dan target penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah atas aset jaringan gas dan SPBG yang dikembalikan dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM

#### 1.10. *Temuan - Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP Audited Tahun 2019 Tidak Akurat*

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.949.595.402.491.414,00 dan Rp1.931.051.040.187.638,00. Nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.949.595.402.491.414,00 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.614.964.945.715.306,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp665.369.543.223.892,00. Rincian atas saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut. Kenaikan signifikan saldo Aset Tetap sebesar Rp4.018.544.362.303.776,00 dari tahun sebelumnya antara lain berasal dari hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang baru dicatat pada LKPP Tahun 2019. Rincian atas saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 20. Saldo Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018**

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2019 (Audited)	Per 31 Desember 2018 (Audited)
1	Tanah	4.565.754.448.540.161	1.018.648.023.083.736
2	Peralatan dan Mesin	643.684.366.617.610	590.286.694.016.479
3	Gedung dan Bangunan	365.443.028.479.378	287.028.466.749.583
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	852.163.469.354.018	593.241.196.851.828
5	Aset Tetap Lainnya	50.631.130.262.102	55.538.219.173.610
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	137.288.502.462.037	130.585.126.268.737
<b>Aset Tetap Sebelum Penyusutan</b>		<b>6.614.964.945.715.306</b>	<b>2.675.327.726.143.973</b>
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(665.369.543.223.892)	(744.276.685.956.335)
<b>Aset Tetap Setelah Penyusutan</b>		<b>5.949.595.402.491.414</b>	<b>1.931.051.040.187.638</b>

Dalam rangka penyajian nilai Aset Tetap pada LKPP sesuai nilai wajarnya dan guna membangun *database* aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pemerintah telah melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang

Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 75 Tahun 2017, Penilaian Kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset: (i) tanah; (ii) gedung dan bangunan; serta (iii) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan dan bangunan air.

Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan pedoman atas pelaksanaan Perpres tersebut berupa PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dan beberapa pedoman teknis terkait pelaksanaan penilaian kembali BMN dengan dua perubahan pada tahun 2018 dan 2019, yaitu melalui PMK Nomor 57/PMK.06/2018 dan PMK Nomor 107/PMK.06/2019.

Tujuan penilaian kembali BMN adalah: (a) meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan BMN; (b) menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan; (c) membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN; (d) mengidentifikasi BMN *idle*; dan (e) meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kronologis perkembangan atas pelaksanaan dan penyajian Penilaian Kembali BMN dari Tahun 2017 s.d. Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 21. Kronologis Perkembangan Penilaian Kembali BMN dari Tahun 2017 s.d. Tahun 2019**

Tahun	Kronologis Perkembangan Penilaian Kembali BMN	
	Pelaksanaan Penilaian Kembali	Penyajian pada LKKL dan LKPP
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian kembali BMN belum seluruhnya selesai dilakukan oleh pemerintah terhadap objek penilaian kembali BMN sebagaimana Perpres Nomor 75 Tahun 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Penilaian kembali BMN yang sudah selesai di tahun 2017 telah disajikan pada SIMAK Satker.</li> <li>Hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017 tidak dapat diterima BPK karena Pemerintah belum menyelesaikan Penilaian Kembali terhadap seluruhnya Objek Reval. Atas hal tersebut maka Koreksi Nilai Wajar Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017 tidak disajikan di Neraca LKKL <i>Audited</i> 2017 dan dilakukan koreksi melalui mekanisme <i>Take Out</i> pada Satkon KL.</li> </ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian kembali BMN telah selesai dilakukan Pemerintah terhadap seluruh objek BMN sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2017 dan disampaikan kepada BPK melalui Surat Menkeu Nomor 765/MK.06/2018.</li> <li>BPK melakukan PDDT Revaluasi BMN 2017-2018 dengan simpulan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali karena kelemahan metodologi dan berbagai permasalahan hasil pengujian substantif sebagaimana LHP Nomor 119/LHP/XV/12/2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 telah tersaji di SIMAK Satker.</li> <li>Hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak dapat diterima sebagaimana hasil PDDT Revaluasi BMN 2017-2018 sehingga Koreksi Nilai Wajar Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan di Neraca LKKL <i>Audited</i> 2018 dan dilakukan koreksi melalui mekanisme <i>Take Out</i> pada Satkon KL.</li> </ul>
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah melakukan tindak lanjut LHP PDDT Revaluasi BMN 2017-2018 melalui perbaikan Desain dan Metodologi Penilaian Kembali diantaranya melalui penetapan PMK Nomor 107 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN beserta kebijakan/peraturan pendukung teknis lainnya.</li> <li>BPK melakukan pemeriksaan Interim LKPP Tahun 2019 yang diantaranya menguji secara terbatas hasil perbaikan penilaian kembali BMN di tahun 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses perbaikan Penilaian Kembali BMN di tahun 2019 dilakukan pada SIMAN bukan pada SIMAK.</li> <li>Setelah hasil perbaikan penilaian kembali tersebut diterima sebagai TL LHP PDDT Revaluasi BMN 2017-2018 dan dapat disajikan pada LKPP <i>Unaudited</i> maka pemerintah melakukan pengiriman data SIMAN ke SIMAK BMN untuk selanjutnya disajikan di LKPP/LKKL <i>Unaudited</i> 2019.</li> </ul>

6 19

Berdasarkan Kebijakan DJKN selaku Pengelola BMN melalui Nota Dinas Nomor ND-49/KN/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 dijelaskan bahwa target penyelesaian koreksi atas penilaian kembali difokuskan pada: (1) BMN yang menjadi temuan pemeriksaan BPK; (2) BMN selain temuan pemeriksaan BPK yang memiliki nilai signifikan dengan menghasilkan berdasarkan skala/*cluster* nilai tertentu; dan (3) BMN selain dari angka (1) dan (2) di atas. Adapun kebijakan skala/*cluster* yang dibuat Pemerintah adalah dengan menyelesaikan perbaikan penilaian kembali BMN di tahun 2019 yang diprioritaskan pada BMN dengan nilai wajar di atas Rp5 Miliar. Di luar prioritas target penyelesaian perbaikan penilaian kembali BMN sebagaimana di atas akan diselesaikan pada tahun 2020.

Pada Tahun 2019 Pemerintah menyampaikan penyelesaian tindak lanjut perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-937/MK.06/2019. Dalam surat tersebut Menteri Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah memiliki keyakinan yang lebih bahwa kegiatan dan hasil penilaian kembali BMN telah dilakukan dengan baik dengan penurunan risiko yang cukup signifikan sehingga dapat disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dimaksud ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (*unaudited*).

BPK merespon hal tersebut dengan menerbitkan surat Anggota II BPK RI Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dengan memperhatikan hal sebagai berikut.

- a. Pengelola Barang dan Pengguna Barang harus selesai menindaklanjuti hasil revaluasi APIP paling lambat akhir Januari 2020;
- b. Pemerintah tetap harus menyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020; dan
- c. BPK tetap akan melakukan pengujian terhadap penyajian hasil penilaian kembali BMN tersebut sebagai salah satu fokus pemeriksaan atas LKPP (*Unaudited*).

Daftar BMN yang ditargetkan penyelesaian perbaikan penilaian kembalinya pada tahun 2019 tersebut tercatat dalam *database* aplikasi SIMAN sebanyak 195.375 NUP dengan nilai wajar Rp5.373.588.307.628.440,00. Mekanisme koreksi perbaikan hasil penilaian kembali yang akan dilakukan pada SIMAK BMN Satker dengan cara menerima “arsip data komputer (ADK) koreksi yang dikirimkan dari aplikasi SIMAN” dan “perekaman manual pada SIMAK BMN satker penerima atas objek Reval yang memiliki transaksi lanjutan setelah tahun 2017-2018 berupa transaksi reklasifikasi dan transfer”.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP *Audited* Tahun 2019 melalui pengujian penyajian Nilai Wajar hasil Perbaikan Penilaian Kembali berdasarkan *Database* Aplikasi SIP-Reval, SIMAN dan SIMAK BMN E-Rekon & LK Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut.



**a. Pengujian penyajian Nilai Wajar hasil Perbaikan Penilaian Kembali berdasarkan Database Aplikasi SIP-Reval, SIMAN dan SIMAK BMN E-Rekon & LK**

Proses Penilaian BMN dilakukan oleh Penilai pada DJKN, Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ditatausahakan dengan dukungan aplikasi antara lain Sistem Informasi Penilaian untuk Penilaian Kembali BMN (SIP-Reval), Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN (SIMAK BMN).

Proses administrasi dokumen sumber pelaksanaan penilaian kembali BMN dan proses input nilai wajar hasil penilaian kembali BMN dilakukan oleh Penilai DJKN melalui Aplikasi SIP-Reval. Data nilai wajar SIP-Reval tersebut selanjutnya dikirim ke Aplikasi SIMAN. Untuk proses pelaporan di LKKL maka data nilai wajar pada Aplikasi SIMAN yang telah selesai proses penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) akan dikirimkan ke Aplikasi SIMAK BMN.

Hasil pengujian terhadap data Aplikasi SIPREVAL, Aplikasi SIMAN, Aplikasi SIMAK E-Rekon & LK, sebagai berikut.

**1) Terdapat koreksi penyajian hasil revaluasi yang belum tercatat di SIMAK BMN**

Pada tahun 2019, Pemerintah melakukan perbaikan penilaian kembali BMN dengan menghasilkan nilai wajar revisi yang tersimpan pada Aplikasi SIMAN. Data nilai wajar revisi pada Aplikasi SIMAN tersebut selanjutnya dilakukan pengiriman ke Aplikasi SIMAK pada saat proses penyusunan LPKK/LKKL Tahun 2019.

Proses koreksi perbaikan nilai revaluasi pada SIMAK BMN melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme pencatatan melalui penerimaan ADK yang dikirimkan dari SIMAN dan mekanisme pencatatan secara manual. Mekanisme pencatatan secara manual dilakukan untuk mencatat koreksi revaluasi atas aset yang mengalami transaksi reklasifikasi atau transfer. Adapun pencatatan koreksi revaluasi atas aset yang tidak mengalami transaksi reklasifikasi atau transfer dilakukan melalui mekanisme penerimaan ADK. Namun demikian, terdapat koreksi perbaikan revaluasi atas barang sebanyak 195.599 NUP yang ditargetkan penyelesaian koreksi penilaian kembalinya pada tahun 2019 belum seluruhnya tersajikan pada LBMN dan Neraca LKPP Tahun 2019 secara akurat, sebagai berikut:

- a) Terdapat BMN sebanyak 220 NUP dengan nilai wajar baru sebesar Rp57.778.819.000,00 berdasarkan Aplikasi SIMAN yang belum terkoreksi dengan akurat pada Aplikasi SIMAK melalui mekanisme penerimaan ADK. Hal tersebut terjadi karena NUP BMN tersebut tidak tercatat sebelumnya pada Aplikasi SIMAK. Nilai koreksi yang belum tercatat adalah berupa koreksi tambah sebesar Rp5.396.978.762,00 dan koreksi kurang sebesar Rp22.488.442.327,00 sehingga total nilai koreksi yang belum tercatat adalah sebesar (Rp17.091.463.565,00) dengan rincian pada **Lampiran 1.10.1a dan Lampiran 1.10.1b**

Berdasarkan penjelasan DJKN, dari 220 NUP tersebut sebanyak 216 NUP dengan nilai koreksi kurang sebesar Rp17.008.703.565,00 akan diperbaiki pada Laporan Keuangan 2020, dan 3 NUP dengan nilai koreksi kurang Rp83.884.000,00 dilakukan perbaikan inventarisasi di SIMAN.

- b) Terdapat koreksi perbaikan revaluasi yang seharusnya direkam melalui mekanisme pencatatan secara manual, namun belum dilaksanakan atau terdapat selisih dalam pencatatan transaksinya. Selisih antara nilai koreksi yang seharusnya tercatat menurut *database* SIMAN dengan nilai koreksi yang sudah terinput pada SIMAK BMN adalah sebesar Rp301.468.453.055,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 22. Data Perekaman Manual yang Belum Sesuai pada SIMAK BMN**

Jenis Koreksi	Jumlah Satker	Jumlah NUP	Selisih Antara Nilai Koreksi Seharusnya Dengan Nilai Input (Rp)
Koreksi Reklasifikasi Masuk	8	30	Rp121.306.247.320,00
Koreksi Transfer Masuk	16	124	(Rp422.774.700.375,00)
<b>Jumlah</b>			<b>(Rp301.468.453.055,00)</b>

Rincian atas koreksi revaluasi yang belum tercatat dengan kondisi tersebut terdapat pada **Lampiran 1.10.2** dan **Lampiran 1.10.3**

- c) Terdapat koreksi perbaikan nilai wajar sebesar Rp11.855.036.881,00 (sejumlah neto antara koreksi lebih dan koreksi kurang) pada 161 NUP tidak dapat diproses input (melalui menu transaksi BMN) di Modul Aset Tetap dan Modul GL Pelaporan di aplikasi SAKTI dengan rincian pada tabel di bawah ini.

**Tabel 23. Koreksi Nilai Wajar atas Perbaikan Hasil Penilaian Kembali BMN yang Belum Dapat Diinput ke Dalam Aplikasi SAKTI**

Jenis Aset Tetap	Jumlah Satker	Jumlah NUP	Koreksi Perbaikan Nilai Wajar
Gedung dan Bangunan	73	153	(Rp12.010.297.162,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	7	Rp155.260.281,00
<b>Jumlah</b>		<b>160</b>	<b>(Rp11.855.036.881,00)</b>

Rincian pada atas koreksi revaluasi yang belum tercatat dengan kondisi tersebut terdapat pada **Lampiran 1.10.4**

- 2) Terdapat aset berlebih yang ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali namun belum tersaji sebagai aset pada LBMN dan Neraca

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali pada perbaikan revaluasi tahun 2019 diketahui terdapat 1.884 NUP berlebih yang berhasil ditemukan. Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 menemukan bahwa dari 1.884 barang berlebih tersebut, 23 NUP dengan nilai sebesar Rp136.192.452.000,00 belum tercatat pada SIMAK BMN sehingga belum tersaji sebagai aset pada Neraca dan LBMN dengan rincian pada **Lampiran 1.10.5**.

**3) Terdapat Aset Tetap Objek Revaluasi BMN yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya oleh Satker**

Suatu barang diklasifikasikan sebagai Barang Tidak Ditemukan dalam hal barang tersebut telah tercatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/ Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja, namun tidak ditemukan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN. Penyebab Barang Tidak Ditemukan: (1) BMN telah tercatat dalam DBKP, namun tidak ditemukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN; dan (2) BMN telah tercatat dalam DBKP, namun pencatatannya tidak sesuai dengan golongan kodefikasi yang tepat dan secara fisik ditemukan pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor 119/LHP/XV/12/2018 telah mengungkapkan bahwa Barang Tidak Ditemukan belum ditindaklanjuti sebanyak 58.043 NUP dengan nilai Rp15.450.456.000.299,00. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk (1) mengkoordinasikan dan memantau seluruh Kementerian/Lembaga dalam memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN, dan (2) mereviu dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi SIMAK. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada BPK Nomor S-937/MK.06/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 menjelaskan bahwa Pemerintah telah memperbaiki 177.272 NUP atau 18,74% dari total 945.460 NUP, dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp5.489,52 triliun atau 95,82% dari nilai hasil penilaian kembali tahun 2017-2018 sebesar Rp5.728,49 triliun. Dari 177.272 NUP tersebut, termasuk 17.019 NUP senilai Rp2.496,48 triliun yang merupakan temuan BPK. Namun demikian atas tindak lanjut yg telah disampaikan, belum terdapat penjelasan rinci beserta dokumen pendukung terkait tindak lanjut atas permasalahan barang tidak ditemukan sebanyak 58.043 NUP dengan nilai Rp15.450.456.000.299,00.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian kembali pada perbaikan revaluasi tahun 2019 diketahui terdapat 6.645 NUP objek reval baru yang tidak ditemukan. Barang yang tidak ditemukan tersebut tercatat dalam aplikasi SIMAN dengan status tidak ditemukan. ADK yang dikirim dari SIMAN ke SIMAK BMN untuk mencatat koreksi revaluasi atas aset tersebut hanya memberi tanda (*flag*) pada barang di SIMAK BMN, tanpa melakukan transaksi koreksi pencatatan dan atau penghapusan dari Aset Tetap.

Hal tersebut dilakukan dikarenakan masih perlunya proses identifikasi oleh Satker di KL terkait penyebab BMN tidak ditemukan yang kemudian akan dijadikan dasar untuk dilakukannya proses selanjutnya seperti penghapusan, pemindahtanganan dan atau lainnya sesuai dengan prosedur pengelolaan BMN secara umum. Atas hal tersebut maka kecepatan penyelesaian BMN Tidak Ditemukan sangat tergantung dengan proses identifikasi dan tindak lanjut dari masing-masing Satker pada KL terkait. Analisis lebih lanjut terhadap kebijakan

yang ada di DJKN menunjukkan tidak adanya batas waktu penyelesaian BMN Objek Revaluasi yang Tidak Ditemukan.

Pengujian atas LKPP 2019 Tahun 2019 menemukan bahwa dari 6.645 NUP yang tidak ditemukan tersebut, 5.081 NUP masih tercatat pada Laporan Keuangan sebesar Rp7.959.830.550.081,00 dengan rincian pada **Lampiran 1.10.6**

Dengan demikian BMN Tidak Ditemukan hasil penilaian kembali yang belum selesai ditindaklanjuti Pemerintah adalah sebesar Rp23.410.286.550.380,00 (Rp15.450.456.000.299,00 + Rp7.959.830.550.081,00). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pemerintah masih harus menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi lebih lanjut dan menyelesaikan hasil verifikasi tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengungkapkannya secara memadai pada laporan keuangan.

**4) Hasil Rekalkulasi atas Penyajian Akun-akun yang terpengaruh atas transaksi koreksi revaluasi pada LKPP Audited Tahun 2019 tidak disajikan dengan nilai yang akurat**

Dalam melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019, BPK melakukan penghitungan ulang (rekalkulasi) atas dampak koreksi revaluasi terhadap akun-akun yang tersaji pada Neraca, LO, dan LPE sesuai dengan *User Requirement* yang disusun oleh Pemerintah. Hasil perhitungan ulang BPK berbeda dengan nilai yang tersaji pada LKPP Audited Tahun 2019 sebagai berikut.

**Tabel 24. Data Selisih atas Rekalkulasi Penyajian Revaluasi BMN pada LKPP Audited 2019**

Jenis Aset	Jumlah NUP	Nilai Berdasarkan Hasil Pengujian BPK (Rp)	Nilai Berdasarkan Data SIMAK (Rp)	Selisih Bruto (Rp)
Tanah	128	3.221.502.826.693	3.089.543.439.856	131.959.386.837
Gedung dan Bangunan	2.639	4.035.343.905.161	3.978.525.442.256	56.818.462.905
Jalan dan Jembatan	113	3.124.745.717.204	3.268.231.226.193	-143.485.508.989
Irigasi	1.111	6.688.881.173.482	6.078.900.983.801	609.980.189.681
Aset Lainnya	61	25.917.217.754	23.067.377.267	2.849.840.487
<b>Jumlah Aset</b>	<b>4.052</b>	<b>17.096.390.840.294</b>	<b>16.438.268.469.373</b>	<b>658.122.370.921</b>
Akum. Penyusutan Aset Tetap	20.503	16.513.950.314.407	16.369.427.135.257	144.523.179.150
Akum. Penyusutan Aset Lainnya	198	271.578.361.483	275.134.440.835	-3.556.079.352
<b>Jumlah Akum. Penyusutan</b>	<b>20.701</b>	<b>16.785.528.675.890</b>	<b>16.644.561.576.092</b>	<b>140.967.099.798</b>
Beban Penyusutan	23.266	17.517.090.175.312	17.262.442.938.544	254.647.236.768
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>23.266</b>	<b>17.517.090.175.312</b>	<b>17.262.442.938.544</b>	<b>254.647.236.768</b>

Berdasarkan penjelasan DJKN, atas NUP dengan hasil perhitungan yang berbeda tersebut, terdapat NUP yang perbaikannya akan dilakukan pada tahun 2020. Perbaikan tersebut untuk 3.592 NUP dengan nilai koreksi tambah Rp669.548.053.757,00 untuk Aset, 3.391 NUP dengan nilai koreksi kurang Rp169.509.609.833,00 untuk Akumulasi Penyusutan, serta 3.387 NUP untuk Beban Penyusutan dengan nilai koreksi kurang Rp217.896.089.698,00.

Adapun rincian atas perbandingan antara hasil perhitungan ulang BPK berbeda dengan nilai yang tersaji pada LKPP Tahun 2019 terdapat pada **Lampiran 1.10.7a dan Lampiran 1.10.7b**

*Handwritten signature/initials*

**b. Hasil pengujian perhitungan nilai Wajar pada LPK dan LHIP pada Tingkat LKKL**

Pada tahun 2019, K/L melakukan perbaikan penilaian kembali BMN dengan menetapkan PMK Nomor 107/PMK.06/2019 dan berbagai kebijakan terkait proses perbaikan penilaian BMN di DJKN. Salah satu perbaikan yang dilakukan pada tahap Inventarisasi di masing-masing satker adalah adanya validasi secara berjenjang atas setiap NUP BMN Objek Revaluasi BMN dari Satker dan KPKNL dari setiap pihak yang terkait dalam proses Inventarisasi dari Petugas Pendataan Satker, Verifikator Satker, Kepala Satker, Validator Satker dan Validator KPKNL.

Data yang perlu dilakukan inventarisasi dalam Form Inventarisasi tersebut diantaranya Luas, Volume, Kondisi, Tahun Dibangun/ Renovasi/ Penilaian, Kategori Bangunan, Fasilitas Bangunan, Kelas Jalan, Jenis Material dll. Selain data hasil inventarisasi dari satker tersebut, Penilai di KPKNL juga harus menentukan nilai penggunaan DBBG, Umur Efektif, Persentase (%) Penyusutan, Objek Pembanding, dan Faktor Penyesuaian sesuai regulasi proses penilaian di DJKN.

Data hasil Inventarisasi Satker dan data yang disusun oleh para Penilai KPKNL tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk proses perhitungan nilai wajar BMN yang didokumentasikan di LPK.

Hasil pengujian secara uji petik terhadap proses penentuan nilai wajar BMN pada LPK dan LHIP diketahui masih ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN diantaranya sebagai berikut.

- 1) Terdapat perbedaan luas/volume barang antara LHIP/LPK dengan kondisi fisik di lapangan yang terjadi pada empat K/L, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Komisi dan Komisi Pemilihan Umum; dan
- 2) Terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN dalam proses penentuan nilai wajar BMN yang terjadi pada tiga K/L, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kejaksaan RI, dan Kementerian Luar Negeri.

Rincian atas permasalahan di atas terdapat pada **Lampiran 1.10.8**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap yang menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN:
  - 1) Pasal 20A yang menyatakan bahwa koreksi nilai aset tetap hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN disajikan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas,

dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan

- 2) Pasal 33A ayat (1) menyatakan bahwa Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang diantaranya dengan melakukan tindak lanjut barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa sesuai ketentuan pengelolaan BMN.
- c. Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua BAB XI Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap Point 11.3 Aset Tetap Hilang, dijelaskan bahwa :
- 1) Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi; dan
  - 2) Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.
- d. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor 58/PB/2020 tentang Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dalam LKKL Tahun 2019 dijelaskan bahwa Prosedur Pencatatan dan Penyajian Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Beserta Perbaikannya meliputi:
- 1) Penyajian nilai wajar hasil IP Tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan Semester I Tahun 2019 melalui “Jurnal *Take In* terhadap seluruh Jurnal *Take Out* saat LKPP/LKL (*Audited*) 2018 dan LKPP/LKKL Semester I 2019”
  - 2) Pencatatan perbaikan nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan revaluasi (Semester II Tahun 2019) melalui:
    - a) Koreksi melalui penerimaan ADK SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN;
    - b) Koreksi melalui perekaman manual pada Aplikasi SIMAK BMN; dan
    - c) Koreksi atas BMN objek IP yang telah dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah (telah direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya).



Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN pada Neraca, LPE dan LO LKPP Tahun 2019 (*Audited*) belum akurat dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Perbaikan nilai wajar Aset pada SIMAK BMN melalui ADK lebih catat sebesar Rp22.488.442.327,00 dan kurang catat sebesar Rp5.396.978.762,00;
  - 2) Perbaikan nilai wajar pada SIMAK BMN melalui perekaman manual pada aplikasi SIMAK BMN sebesar Rp301.468.453.055,00 (lebih catat sebesar Rp659.968.695.055,00 dan kurang catat sebesar RpRp358.500.242.000,00)
  - 3) Perbaikan nilai wajar pada SIMAK BMN melalui perekaman manual pada aplikasi SAKTI sebesar Rp11.855.036.883,00 (lebih catat sebesar Rp14.104.174.879,00 dan kurang catat sebesar Rp2.249.137.998,00);
  - 4) Nilai Wajar Aset BMN Berlebih kurang catat sebesar Rp136.192.452.000,00; dan
  - 5) Hasil Rekalkulasi penyajian akun yang terpengaruhi perbaikan revaluasi BMN :
    - a) Akun Tanah kurang catat sebesar Rp131.959.386.837,00;
    - b) Akun Gedung dan Bangunan kurang catat sebesar Rp56.818.462.905,00;
    - c) Akun Jalan & Jembatan lebih catat sebesar Rp143.485.508.989,00;
    - d) Akun Irigasi kurang catat sebesar Rp609.980.189.681,00;
    - e) Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap kurang catat sebesar Rp144.523.179.150,00;
    - f) Akun Aset Lainnya kurang catat sebesar Rp2.849.840.487,00;
    - g) Akun Aset Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya lebih catat sebesar Rp3.556.079.352,00; dan
    - h) Akun Beban Penyusutan kurang catat sebesar Rp254.647.236.768,00;
- b. Saldo Aset Tetap yang merupakan BMN Tidak Ditemukan hasil pelaksanaan perbaikan penilaian kembali dengan nilai perolehan minimal sebesar Rp23.410.286.550.380,00 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; dan
- c. Penyajian dan pengungkapan atas saldo Satkon dampak dari pelaksanaan reval belum memadai.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian oleh DJKN selaku Pengelola Barang dan K/L selaku Pengguna Barang dalam melaksanakan penyajian perbaikan atas penilaian kembali BMN.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa pemerintah akan melakukan koreksi sesuai dengan temuan pemeriksaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dan menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020; dan

- b. Menyelesaikan penelusuran atas barang yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP KL dalam rangka penyelesaian dan penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN;
- b. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP KL untuk melakukan identifikasi atas BMN Tidak Ditemukan (BTD) beserta tindak lanjut yang harus dilakukan, termasuk mengumpulkan bukti/dokumen terkait;
- c. Bersama-sama dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga menyelesaikan hasil penelusuran atas BTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
  - 1) menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK terkait penyajian koreksi penilaian kembali BMN yang belum sesuai dalam LK Tahun 2019;
  - 2) menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN di masing-masing KL;
  - 3) menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
  - 4) melakukan penelusuran atas BTD pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN; dan
  - 5) menindaklanjuti penyelesaian atas BTD sesuai ketentuan yang berlaku.

**1.11. Temuan - Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada 77 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.949.595.402.491.414,00 dan Rp1.931.051.040.187.638,00. Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.949.595.402.491.414,00 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.614.964.945.715.306,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp665.369.543.223.892,00. Rincian atas saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut. Kenaikan signifikan saldo Aset Tetap sebesar Rp4.018.544.362.303.776,00 dari tahun sebelumnya antara lain berasal dari hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang baru dicatat pada LKPP Tahun 2019. Rincian saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 25. Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018**

No,	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2019 ( <i>Audited</i> )	Per 31 Desember 2018 ( <i>Audited</i> )
1	Tanah	4.565.754.448.540.161	1.018.648.023.083.736
2	Peralatan dan Mesin	643.684.366.617.610	590.286.694.016.479
3	Gedung dan Bangunan	365.443.028.479.378	287.028.466.749.583
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	852.163.469.354.018	593.241.196.851.828
5	Aset Tetap Lainnya	50.631.130.262.102	55.538.219.173.610
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	137.288.502.462.037	130.585.126.268.737
<b>Aset Tetap Sebelum Penyusutan</b>		<b>6.614.964.945.715.306</b>	<b>2.675.327.726.143.973</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(665.369.543.223.892)	(744.276.685.956.335)
<b>Aset Tetap Setelah Penyusutan</b>		<b>5.949.595.402.491.414</b>	<b>1.931.051.040.187.638</b>

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tetap, antara lain adanya Aset Tetap bersaldo minus, pencatatan Aset Tetap tidak tertib, Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya, Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN, aset likuidasi belum dilakukan inventarisasi, terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak), aset rusak berat belum direklas, dan permasalahan Aset Tetap signifikan lainnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (a) Menyempurnakan Sistem Informasi Pengelolaan BMN untuk memastikan akurasi saldo BMN; (b) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN dengan menyusun pemantauan perkembangan tindak lanjutnya; dan (c) Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas penyelesaian Aset Tetap bersaldo minus dan ketertiban penatausahaan Aset Tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah menindaklanjutinya dengan: (a) melakukan perbaikan aplikasi SIMAK BMN melalui pemutakhiran aplikasi SIMAK BMN versi 19.1 dan aplikasi persediaan versi 19.0.1a yang salah satunya bertujuan untuk memperbaiki menu reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar, menyesuaikan jurnal transaksi reklasifikasi BMN, jurnal transaksi persediaan, dan akun penyerahan barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat; (b) menyusun Laporan Tahunan Pengawasan Pengendalian (Wasdal) Tahun 2018 yang berisi tentang hasil pelaksanaan wasdal pada penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan investigasi BMN dan tindak lanjut atas laporan wasdal tahun sebelumnya, sedangkan untuk aset tetap bersaldo minus dimonitoring dalam surat tersendiri; dan (c) menerbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-428/MK.6/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP LKPP Tahun 2018 Terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Tak Berwujud.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut.

**a. Terdapat Aset Tetap dengan nilai buku minus sebesar Rp10,62 Triliun**

Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Neraca menyajikan nilai perolehan aset tetap beserta akumulasi penyusutannya sehingga diperoleh nilai buku masing-masing aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset. Nilai akumulasi penyusutan suatu aset tetap seharusnya tidak melebihi harga perolehannya.

Pemerintah telah menyajikan Menu Daftar Nilai Buku Minus pada Aplikasi E-Rekon&LK untuk mendeteksi adanya BMN bersaldo minus di masing-masing K/L. Informasi di Aplikasi E-Rekon&LK tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti oleh K/L dan DJKN.

Berdasarkan hasil pengujian pencatatan Aset Tetap pada Aplikasi E-Rekon & LK per 28 Mei 2020 diketahui masih ditemukan Aset Tetap bersaldo minus pada 57 K/L total sebanyak 299.086 barang senilai Rp10.620.924.730.427,00. Rincian saldo minus tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 26. Daftar Aset Tetap Bersaldo Buku Minus**

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	37	-837.826.307.841	0	-837.826.307.841
2.	Peralatan dan Mesin	274.910	521.152.909.494	-3.213.884.276.284	-2.692.731.366.790
3.	Gedung dan Bangunan	5.187	201.447.157.018	-907.244.447.011	-705.797.289.993
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.938	1.054.693.942.973	-1.917.042.648.914	-862.348.705.941
5.	Aset Tetap Lainnya	1.284	79.714.774.926	-483.088.146.444	-403.373.371.518
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.730	-5.118.847.688.344	0	-5.118.847.688.344
<b>Total</b>		<b>299.086</b>	<b>-4.099.665.211.774</b>	<b>-6.521.259.518.653</b>	<b>-10.620.924.730.427</b>

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.1**

Atas permasalahan Aset Tetap dengan nilai buku minus tersebut dapat berisiko pada ketidakakuratan saldo Aset Tetap pada Neraca. Pemerintah perlu melakukan analisis lebih lanjut atas permasalahan ini.

**b. Pengelolaan Aset Tetap pada 63 K/L tidak didukung pengendalian yang memadai**

Permasalahan kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap pada 63 K/L adalah sebagai berikut.

**Tabel 27. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2019**

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Aset Tetap belum dicatat	12 K/L	31.527.509.866,00
2	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya	21 K/L	684.921.397.574,00
3	Pencatatan ganda atas aset tetap	2 K/L	3.043.672.752,00
4	Aset Tetap dicatat dengan nilai Rp1	6 K/L	0,00
5	Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan	24 K/L	22.415.116.586.743,00
6	Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	23 K/L	3.079.791.615.832,00
7	Terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak)	7 K/L	2.211.057.687.269,00
8	Aset rusak berat belum direklas	18 K/L	249.362.887.446,00
9	Perhitungan penyusutan aset tetap tidak akurat	1 K/L	30.644.267.645,00
10	Aset Tetap yang masih memiliki nilai buku tidak disusutkan	3 K/L	24.025.353.729,00
11	Aset belum ditransfer ke satker yang mengelola dan memelihara aset tersebut.	6 K/L	47.976.493.412.402,00
12	Aset belum didukung foto fisik dan lokasi	2 K/L	65.893.513.375.572,00
13	Aset tidak diketahui status pemanfaatan/ penggunaannya	2 K/L	4.290.086.992.394,00
14	Aset tidak dicatat dengan rinci sesuai jenis dan kuantitas barang yang seharusnya	8 K/L	2.577.472.923.284,00
15	Permasalahan Aset Tetap signifikan Lainnya	51 K/L	3.242.877.359.672,00
<b>Jumlah</b>			<b>152.709.935.042.180,00</b>

Permasalahan pengelolaan Aset Tetap Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pencatatan Aset Tetap tidak tertib sebesar Rp31.527.509.866,00 pada 12 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Agama sebesar Rp16.168.932.143,00 berupa aset belum tercatat pada SIMAK BMN atas hibah dan penggunaan langsung pendapatan pada 20 satker; (2) Kementerian Pertahanan sebesar Rp13.364.546.523,00 berupa aset tetap yang berasal dari belanja dan hibah belum dicatat; dan (3) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sebesar Rp1.994.031.200,00,00 berupa aset yang belum tercatat dalam SIMAK BMN pada 6 Satker minimal sebesar Rp1.994.031.200,00, RM127.819,66 dan SGD10.726,77. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.2.**

- 2) Terdapat Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp684.921.397.574,00 pada 21 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp308.064.602.924,00 berupa Terdapat aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, JIJ serta ATL tidak diketahui keberadaannya pada 13 Satker; (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp138.950.187.636,00 berupa peralatan dan mesin sebanyak 18.044 unit; dan (3) Kementerian Pertahanan sebesar Rp108.950.848.195,00 berupa peralatan dan mesin yang tidak ditemukan fisiknya. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.3.**
- 3) Terdapat pencatatan ganda atas Aset Tetap sebesar Rp3.043.672.752,00 yang terjadi pada (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.043.672.752,00 berupa pagar yang tercatat pada empat NUP gedung yang berbeda-beda; dan (2) Badan Pusat Statistik berupa BMN tanah yang beralamat di Jalan Sutomo 6 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat, pada satker Settama BPS dan satker Detasemen Zeni Bangunan 2 Kodam Jakarta Raya.
- 4) Terdapat Aset Tetap yang dicatat dengan nilai Rp1,00 pada enam K/L, yaitu terjadi pada (1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupa empat NUP tanah; dan (2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berupa 11.323 NUP BMN pada lima satker perwakilan BKKBN. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.4.**
- 5) Terdapat Aset Tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp22.415.116.586.743,00 pada 24 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp14.028.717.803.346,00 berupa tanah sebanyak 808 NUP dan peralatan dan mesin sebanyak 26.024 NUP; (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.570.247.310.390,00 berupa tanah dan kendaraan bermotor; dan (3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp2.970.540.888.000,00 berupa luas Tanah di Pulau Nusa Kambangan yang tidak didukung dengan dokumen sah dan tidak dinyatakan luas tanah. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.5.**
- 6) Terdapat Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp3.079.791.615.832,00 pada 23 K/L diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp1.383.856.114.272,00 berupa tanah sebanyak 32 NUP, gedung dan bangunan sebanyak 29 NUP, dan peralatan dan mesin sebanyak 19.036 NUP; (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp849.435.780.195,00 berupa 13 bidang tanah, empat unit gedung dan bangunan, dan enam unit kendaraan; dan (3) Kementerian Sosial sebesar Rp486.408.748.383,00 berupa nilai Aset Tetap peralatan dan

mesin yang dipinjam pakai belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.6.**

- 7) Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak) sebesar Rp2.211.057.687.269,00 pada tujuh K/L diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp1.756.724.445.085,00 berupa 556 NUP KDP; (2) Kementerian Agama sebesar Rp350.670.031.154,00 berupa KDP pada 92 satker yang diragukan keberlanjutannya; dan (3) Mahkamah Agung sebesar Rp98.460.283.510,00. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.7.**
- 8) Terdapat aset rusak berat belum direklas sebesar Rp249.362.887.446,00 pada 18 K/L diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp197.812.057.804,00 berupa gedung, jalan, irigasi, dan jaringan, dan peralatan dan mesin pada tiga PTN; (2) Kementerian Agama sebesar Rp23.114.660.121,00 berupa 12.056 unit BMN pada 29 satker; dan (3) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp16.509.874.860,00 berupa aset yang berada di lingkungan Bubu Hang Nadim, Kantor Perwakilan Jakarta dan Badan Pelabuhan Laut. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.8.**
- 9) Terdapat perhitungan penyusutan aset tetap tidak akurat sebesar pada Mahkamah Agung Rp30.644.267.645.
- 10) Terdapat Aset Tetap yang masih memiliki nilai buku tidak disusutkan sebesar pada tiga K/L Rp24.025.353.729,00 terjadi pada (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp13.808.242.958,00 berupa penyusutan yang belum dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN; (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.217.110.771,00 berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) pada 3 satker yang tidak disusutkan; dan (3) Kementerian Koordinator Kemaritiman berupa ATR yang tidak disusutkan.
- 11) Terdapat aset yang belum ditransfer ke satker yang mengelola dan memelihara aset tersebut pada enam K/L sebesar Rp47.976.493.412.402,00 terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp45.152.138.775.887,00 berupa Aset Tetap pada tujuh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai SDA yang belum ditransfer kepada satker teknis dibawahnya; (2) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2.679.182.513.730,00 berupa Aset Tetap yang telah diserahterimakan kepada IPDN Kampus Jakarta namun masih dicatat oleh IPDN Kampus Jatinangor; dan (3) Kementerian Pertahanan sebesar Rp145.172.122.785 berupa Aset Tetap yang telah didistribusikan masih tercatat pada satker pengada. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.9.**
- 12) Terdapat aset yang belum didukung foto fisik dan lokasi pada dua K/L terjadi pada (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp65.893.513.375.572,00 berupa Aset Tetap sebanyak 808.770 NUP; dan (2) Kementerian Luar Negeri berupa daftar BMN pada Sekretariat Jenderal tidak dilengkapi dengan keterangan mengenai lokasi.



- 13) Terdapat aset yang tidak diketahui status pemanfaatan/penggunaannya pada dua K/L sebesar Rp4.290.086.992.394,00 terjadi pada (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp4.287.554.157.416,00 berupa Tanah sebanyak 524 NUP senilai Rp2.720.880.900.404,00, Gedung dan Bangunan sebanyak 4.838 NUP senilai Rp1.101.910.762.151,00, dan Peralatan dan Mesin sebanyak 26.733 NUP senilai Rp464.762.494.861,00; dan (2) Mahkamah Agung sebesar Rp2.532.834.978,00 berupa barang yang sudah ditetapkan penghapusannya tetapi diketahui kemudian masih dipergunakan dalam kegiatan operasional.
- 14) Terdapat aset yang tidak dicatat dengan rinci sesuai dengan jenis dan kuantitas barang yang seharusnya terjadi pada delapan K/L sebesar Rp2.577.472.923.284,00, terjadi pada (1) Badan Keamanan Laut sebesar Rp1.211.404.170.975,00 berupa Kapal Patroli dan Peralatan Navigasi dan Komunikasi; dan (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.301.607.533.030,00 berupa penyajian nilai aset tetap secara total dan tidak dirinci. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.10**.
- 15) Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 51 K/L sebesar Rp3.242.877.359.672,00, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp417.673.150.000,00 berupa gedung yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah/pihak ketiga; (2) Kementerian Pertahanan sebesar Rp419.839.183.389,00 berupa kesalahan pencatatan Aset Tetap dalam SIMAK BMN; dan (3) Kementerian Pertanian sebesar Rp191.755.698.972,00 berupa 1.484 NUP BMN belum dicantumkan status kondisinya (baik, rusak ringan, atau rusak berat). Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.11.11**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
- 1) Pasal 42 :
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;
    - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
  - 2) Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- b. PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara:
- 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan;

- 2) Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang terdiri dari pemantauan periodik dan pemantauan insidental jika diperlukan; dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemantauan periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan satu tahun sekali.
- c. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pasal 42:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan, selanjutnya:
    - a) direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
    - b) tidak disajikan dalam Neraca; dan
    - c) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Rusak Berat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Aset Tetap pada Neraca serta Beban Penyusutan pada Laporan Operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
- b. Tidak terjaminnya keamanan Aset Tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan Aset Tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan
- c. Aset Tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN dan pada K/L.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa.

- a. Terkait Aset Tetap bersaldo minus, DJKN akan meminta kepada K/L untuk melakukan penelusuran untuk selanjutnya akan dilakukan koreksi pada pelaporan tahun 2020, baik melalui mekanisme normalisasi, *update* saldo awal, atau mekanisme lain sesuai dengan permasalahan atas aset dimaksud; dan
- b. Atas permasalahan pengelolaan Aset Tetap yang tidak didukung pengendalian yang memadai pada K/L, DJKN akan terus meningkatkan pemahaman pada K/L agar tertib dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, serta meminta K/L untuk melakukan pengendalian yang memadai atas pengelolaan BMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menelusuri dan memperbaiki penyajian laporan keuangan atas Aset Tetap bersaldo minus;
- b. Menyelesaikan bukti kepemilikan dan/atau sertifikat kepemilikan Aset Tetap; dan
- c. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
  - 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan Aset Tetap kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
  - 2) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang terkait tindak lanjut dan penyelesaian atas Aset tetap bersaldo minus;
- b. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang terkait penyelesaian bukti/sertifikat kepemilikan Aset Tetap; dan
- c. Melanjutkan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga;
- d. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
  - 1) Melakukan identifikasi dan monitoring atas Aset Tetap bersaldo minus;
  - 2) Menyelesaikan/memperbaiki Aset Tetap bersaldo minus melalui proses normalisasi;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal terdapat Aset tetap bersaldo minus yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme normalisasi;
  - 4) Melakukan identifikasi dan monitoring atas Aset Tetap yang belum memiliki bukti/sertifikat kepemilikan;
  - 5) Menyelesaikan/memproses bukti/sertifikat kepemilikan Aset Tetap;
  - 6) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan Aset Tetap kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
  - 7) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

**1.12. Temuan - Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) pada D.3 Catatan Penting Lainnya Poin 34 diketahui Pemerintah mengungkapkan hasil identifikasi Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa sebagai berikut:

**Tabel 28. Penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Neraca LKPP *Unaudited* 2019**

Nama K/L	Hasil Identifikasi Konsesi Jasa		Keterangan
	Aset Konsesi Jasa (Rp)	Kewajiban Konsesi (Rp)	
Kementerian PUPR	329.319.444.106.150,00	320.335.110.504.443,00	Perjanjian Konsesi Jasa atas Jalan Tol
Kementerian Kominfo	7.803.289.731.012,00	7.399.830.131.510,00	Perjanjian Konsesi Jasa atas Proyek Palapa Ring
<b>Total</b>	<b>337.122.733.837.162,00</b>	<b>327.734.940.635.953,00</b>	

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai Aset Konstruksi berupa Jalan, Gedung, Peralatan dan Jaringan atas Jalan Tol yang Dibangun oleh BUJT Belum Dilaporkan dalam LK Kementerian PUPR. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar (a) Menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh Pemerintah dan diusahakan oleh BUJT; dan (b) Berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk memerintahkan Dirjen Bina Marga dan BPJT untuk melakukan inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan prasarana perlengkapannya yang seharusnya tercatat sebagai aset milik Pemerintah.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan tersebut dengan: (a) Menyusun *Draft* PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan. Selanjutnya, Pemerintah menetapkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai dasar pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Tahun 2019; (b) Meminta Menteri PUPR untuk memerintahkan Dirjen Bina Marga dan BPJT melakukan inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan prasarana pelengkap dan mencatat dan menatausahakan hasil inventarisasi tersebut sesuai SAP terkait Penyelenggaraan Jalan Tol.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa, dengan rincian sebagai berikut.

**a. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa belum didukung PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah menyusun *Draft* PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan *Draft* PSAP tersebut kepada BPK melalui surat Nomor S-102/MK.05/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Permohonan Pertimbangan *Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Pengaturan Konsesi Jasa.

BPK RI telah memberikan pertimbangan terhadap *Draft* PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa tersebut melalui Surat Ketua BPK Nomor 56/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah masih perlu melakukan perbaikan *Draft* PSAP dengan memperhatikan sebagai berikut:

- 1) Kompleksitas akuntansi konsesi jasa sangat membutuhkan panduan detail agar pengguna dapat memahami pengaturan standar, yang dalam *Draft* PSAP cenderung ringkas; dan

- 2) Draft PSAP pengaturan Konsesi Jasa perlu disertai penjelasan maupun panduan rinci untuk membantu pengguna memahami dan menerapkan standar sebagaimana IPSAS 32 disertai dengan *Basic for Conclusion, Application Guidance, Implementation Guidance*, dan *Illustrative Example*. Berbagai tantangan pada aspek praktis dan perlakuan akuntansi yang dibutuhkan agar sesuai dengan standar perlu disajikan dalam penjelasan maupun panduan rinci dimaksud.

Atas hal tersebut, maka Pemerintah bersama KSAP perlu berkomitmen dan menyusun jangka waktu yang jelas dalam menyelesaikan perbaikan *Draft* PSAP. Hasil perbaikan *Draft* PSAP tersebut selanjutnya akan disampaikan kembali oleh KSAP kepada BPK untuk mendapatkan pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam mencatat Aset dan Konsesi Jasa pada laporan keuangan.

**b. Terdapat ketidakseragaman penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan ketidaklengkapan dokumen sumber atas Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa**

Dalam rangka menyusun LKPP/LKKL Tahun 2019 (*Unaudited*) Pemerintah mengambil kebijakan akan menyajikan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa meskipun PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa belum ditetapkan. Kebijakan tersebut dengan menetapkan: (1) PMK Nomor 225/PMK.05/2019 pada tanggal 31 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai dasar pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan 2019; dan (2) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis dan *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN Versi 19.3.0 untuk Pencatatan Aset Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Tahun 2019.

Hasil pengujian terhadap implementasi kebijakan penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa masih ditemukan permasalahan, sebagai berikut.

**1) Adanya ketidakseragaman perlakuan akuntansi dan metode penerapan Prospektif/ Retrospektif**

Dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-160/PB/2020, Pemerintah memberikan alternatif kepada Entitas Pemerintah (K/L) untuk mengambil kebijakan pengakuan dan pengukuran terhadap pertama kali Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa atas Konsesi Jasa yang sudah beroperasi sebelum Tahun 2019 dengan menggunakan Retrospektif atau Prospektif. Penjelasan atas kebijakan tersebut sebagai berikut.

**a) Pengukuran Restrospektif**

Entitas pemerintah pemberi konsesi mencatat nilai konstruksi aset konsesi jasa di Tahun 2019 berdasarkan data dan informasi yang andal di awal Aset Konsesi Jasa beroperasi.

Selanjutnya entitas pemerintah pemberi konsesi melakukan identifikasi berdasarkan kontrak, laporan perkembangan konstruksi dan/atau *review business plan* untuk mendapatkan data dan informasi antara lain:

- 1) Menentukan jenis aset utama yang membentuk konstruksi Aset Konsesi Jasa dan umur manfaat asetnya;
- 2) Nilai wajar atas konstruksi Aset Konsesi Jasa pada awal mula Aset Konsesi Jasa beroperasi, dan dirinci berdasarkan jenis aset utama yang membentuk konstruksi Aset Konsesi Jasa;
- 3) Menghitung nilai akumulasi penyusutan mulai dari tahun aset beroperasi sampai dengan sampai dengan Tahun 2018 atas masing-masing jenis aset utama yang membentuk konstruksi Aset Konsesi Jasa yang mempunyai karakteristik untuk disusutkan dan selisihnya merupakan penyesuaian ekuitas; dan
- 4) Menghitung nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan Aset Konsesi Jasa tahun anggaran berjalan Tahun 2019.

b) Pengukuran Prospektif

Dalam hal pengakuan dan pengukuran aset konsesi jasa pertama kali secara retrospektif atas aset konsesi jasa yang berasal dari mitra dan sudah beroperasi sebelum Tahun 2019 **tidak praktis dilakukan**, entitas pemerintah pemberi konsesi dapat melakukan penyajian nilai Aset Konsesi Jasa yang berasal dari mitra pertama kali di Tahun 2019 berdasarkan nilai wajar yang disampaikan oleh mitra atas nilai buku penyajian hak konsesi jasa di Neraca mitra Tahun 2018.

Selanjutnya, entitas pemerintah pemberi konsesi menentukan jenis aset utama yang membentuk konstruksi aset konsesi jasa dan umur manfaat asetnya dan menghitung nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan Aset Konsesi Jasa tahun anggaran berjalan Tahun 2019.

Hasil analisa terhadap penerapan kebijakan pengukuran yang diambil pemerintah dalam menyajikan pertama kali Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa di Tahun 2019 diketahui bahwa Kementerian PUPR tidak konsisten dalam menggunakan dokumen sumber untuk menentukan nilai Aset dan Kewajiban Konsesi Jalan Tol, rincian sebagai berikut.

- a) Ruas tol yang beroperasi penuh, menyajikan nilai aset berdasarkan pada seluruh total nilai investasi pada pelaksanaan PPJT;
- b) Terdapat ruas tol yang menyajikan nilai konstruksi sesuai dengan data penawaran pada saat lelang untuk PPJT; dan
- c) Terdapat ruas tol yang menyajikan nilai konstruksi sesuai dengan data perubahan rencana usaha.

Jika melihat pada klausul standar dalam nilai pekerjaan selesai maka nilai dari pekerjaan konstruksi terdiri dari biaya konstruksi, biaya konsultan supervisi, konsultan desain, biaya pengendali mutu independen, dan bunga selama masa konstruksi.

Selain itu, nilai konstruksi yang disajikan berdasarkan rencana usaha atau nilai penawaran merupakan nilai yang belum final. Hal tersebut dikarenakan masih adanya mekanisme verifikasi dari pihak eksternal terkait dengan perubahan rencana usaha sehingga menunjukkan bahwa nilai dalam rencana usaha belum final. Jika dilihat dari sudut pandang penawaran dari pemegang hak konsesi,



besar kemungkinan pelaksanaan di lapangan akan mengalami perubahan untuk menyesuaikan pekerjaan yang tentunya akan berpengaruh terhadap nilai dari konstruksi.

## 2) Ketidaklengkapan Dokumen Sumber Pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa

Berdasarkan hasil pengujian dokumen sumber penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo diketahui sebagai berikut.

### a) Kementerian PUPR

Hasil pengujian dokumen sumber pencatatan Aset Konsesi Jasa di Kementerian PUPR, sebagai berikut.

**Tabel 29. Hasil Analisa Dokumen Sumber atas Aset Konsesi Jasa Kementerian PUPR**

No	Pengelompokan Konsesi Jasa	Hasil Analisa Dokumen Sumber
1	Telah Beroperasi penuh sebelum Tahun 2011	<p><b>Dokumen Pendukung Rincian Biaya Konstruksi Tidak Ada</b> Hasil analisa atas dokumen yang diterima BPK, tidak ditemukan adanya rincian perhitungan biaya konstruksi baik pada BA kesepakatan masa konsesi maupun pada dokumen amandemen kontrak PPJT sehingga nilai yang disajikan dalam laporan keuangan <i>Unaudited</i> Kementerian PUPR Tahun 2019 terkait aset jasa konsesi adalah nilai yang tidak didukung dengan dokumen perhitungan yang memadai.</p> <p><b>Pengukuran Nilai Aset Konsesi Jasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebanyak 13 ruas senilai Rp743.271.000.000,00 berdasar nilai Investasi masing-masing ruas jalan yang terdiri atas Nilai Penyertaan Modal Pemerintah dan Pinjaman;</li> <li>2. Sebanyak empat ruas senilai Rp6.202.348.000.000 berdasar nilai Konstruksi dalam Amandemen PPJT; dan</li> <li>3. Sebanyak empat ruas senilai Rp15.656.630.000.000,00 tidak didukung dokumen sumber.</li> </ol>
2	Penugasan PT Utama Karya	<p><b>Dokumen Pendukung Rincian Biaya Konstruksi Tidak Ada</b> Hasil analisa atas dokumen yang diterima BPK, tidak ditemukan adanya rincian perhitungan biaya konstruksi sehingga nilai yang disajikan dalam laporan keuangan <i>Unaudited</i> Kementerian PUPR Tahun 2019 adalah nilai yang tidak didukung dengan dokumen perhitungan yang memadai.</p> <p><b>Pengukuran Aset Konsesi Jasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebanyak tiga ruas senilai Rp16.145.695.000.000,00 berdasar nilai Rencana Usaha. Dalam nilai tersebut ada unsur Penyertaan Modal Pemerintah Rp12.808.000.000.000,00;</li> <li>2. Sebanyak satu ruas akses Tanjung Priok tidak mencatumkan nilai; dan</li> <li>3. Sebanyak dua ruas senilai Rp47.158.000.000.000,00 tidak didukung dokumen sumber.</li> </ol>
3	Ruas Tol Lainnya	<p><b>Dokumen Pendukung Rincian Biaya Konstruksi Tidak Ada</b> Hasil analisa dokumen pendukung baik nilai konstruksi yang disajikan berdasarkan rencana usaha maupun berita acara hasil lelang tidak dilampirkan dokumen berupa rincian perhitungan nilai konstruksi baik berupa RAB maupun analisa harga satuan. Selain hal tersebut tidak ada dokumen hasil verifikasi dari BPKP atas rencana usaha yang telah disusun.</p> <p><b>Pengukuran Aset Konsesi Jasa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebanyak 26 ruas senilai Rp80.622.575.106.159,00 berdasar nilai Rencana Usaha. Namun hasil uji petik diketahui ada satu ruas tidak ada dokumen pendukung dan tiga ruas nilai konstruksi berbeda dengan nilai rencana usaha;</li> <li>2. Sebanyak 12 ruas senilai Rp99.945.907.000.000,00 berdasar nilai Berita Acara Hasil Lelang saat penawaran calon pemegang konsesi.</li> </ol>
4	Ruas Tol Dalam Pengerjaan	Terdapat tiga ruas yang sedang proses pembangunan belum disajikan pada Aset Konsesi Jasa.

Pengujian lebih lanjut terhadap dokumen sumber tersebut diketahui sebagai berikut.

- (1) Terdapat 20 ruas jalan tol dengan nilai Rp30.267.849.000.000,00 berbeda dengan dokumen sumber, rincian sebagai berikut.

**Tabel 30. Nilai Aset Konsesi Jasa berbeda dengan dokumen sumber**

(dalam juta rupiah)

No	Pengelompokan Konsesi Jasa	Jml Ruas	Nilai Aset Konsesi	Nilai Dokumen Sumber	Selisih Absolut	Dokumen Sumber
1	Telah Beroperasi penuh sebelum 2011	13	11.448.230,00	9.705.380,00	1.742.850,00	BA Kesepakatan Masa Konsesi
		4	6.202.348,00	4.685.717,00	1.516.631,00	Nilai Konstruksi Amandemen PPJT
2	Ruas tol Lainnya	3	12.617.271,00	16.180.388,00	3.563.117,00	Rencana usaha
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>30.267.849,00</b>	<b>30.571.485,00</b>	<b>6.822.598,00</b>	

- (2) Terdapat tujuh ruas jalan tol dengan nilai Rp65.225.630.000.000,00 belum ada dokumen sumber yang memadai untuk dapat menunjukkan nilai konstruksi pada ruas jalan tol tersebut, rincian sebagai berikut.

**Tabel 31. Aset Konsesi Jasa Jalan Tol yang Belum ada Dokumen Pendukungnya**

No	Pengelompokan Konsesi Jasa	Jml Ruas	Permasalahan Dokumen Sumber (Rp)
1	Telah Beroperasi penuh sebelum Tahun 2011	4	Rp15.656.630.000.000,00
2	Penugasan PT Utama Karya	2	Rp47.158.000.000.000,00
3	Ruas tol Lainnya	1	Rp2.411.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>Rp65.225.630.000.000,00</b>

Dalam pengukuran Aset Konsesi Jasa berkaitan dengan Pengukuran Kewajiban Konsesi Jasa. Pengakuan Kewajiban Konsesi Jasa pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai Aset Konsesi Jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari entitas pemerintah kepada mitra, atau dari mitra kepada entitas pemerintah.

Mengingat pengukuran Kewajiban Konsesi Jasa berkaitan dengan pengukuran Aset Konsesi Jasa yang belum didukung dokumen sumber yang memadai maka nilai wajar Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa di Kementerian PUPR belum dapat disajikan secara memadai.

#### **b) Kementerian Kominfo**

Aset Konsesi Jasa di Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI berupa KPBU Palapa Ring yang berdasarkan Laporan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana diungkapkan dalam CaLK LKPP Tahun 2019 adalah sebesar Rp7.803.289.731.012,00. Namun, hasil pengujian menunjukkan Kementerian Kominfo/ BLU BAKTI dan pihak Mitra belum dapat menyediakan dokumen pendukung penyajian nilai wajar konstruksi saat BAST operasional tersebut. Atas hal tersebut, BPK belum dapat melakukan pengujian asersi manajemen atas Aset Konsesi Jasa dan Kewajiban Konsesi Jasa.

Apabila merujuk pada Perjanjian KPBU Palapa Ring, Pemerintah memiliki kewajiban kepada Mitra selama 15 tahun sesuai masa konsesi sebesar Rp21.215.665.286.820,00 apabila *Service Level Agreement* terpenuhi oleh Mitra. Mengingat pengukuran Kewajiban Konsesi Jasa berkaitan dengan pengukuran Aset Konsesi Jasa yang belum didukung dokumen sumber yang memadai maka nilai wajar Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa di Kementerian Kominfo belum dapat disajikan secara memadai.

### 3) Terdapat Penyajian Aset Konsesi Jasa yang Memiliki Unsur Penyertaan Modal Pemerintah

Berdasarkan surat DJPB Nomor S-160/PB/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan aset Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Tahun 2019 dijelaskan bahwa Pengaturan Konsesi Jasa tidak termasuk diantaranya terkait Perjanjian yang berlandaskan pada Investasi Jangka Panjang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah.

Hasil analisa terhadap Penyajian Aset Konsesi Jasa di Kemen PUPR diketahui terdapat 16 ruas Jalan Tol yang memiliki unsur Penyertaan Modal Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 32. Nilai Aset Konsesi Jasa yang Memiliki Unsur Penyertaan Modal Pemerintah**

No	Pengelompokan Konsesi Jasa	Jml Ruas	Nilai Konsesi Jasa (Rp)	Nilai Penyertaan Modal Pemerintah (Rp)
1	Telah Beroperasi penuh sebelum Tahun 2011	13	11.448.230.000.000,00	743.271.000.000,00
2	Penugasan PT Hutama Karya	3	16.145.695.000.000,00	12.808.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>27.593.925.000.000,00</b>	<b>13.551.271.000.000,00</b>

Sebagai contoh adanya karakteristik penyertaan modal adalah adanya salah satu kesimpulan dalam Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan 13 ruas jalan tol oleh PT Jasa Marga yang menyatakan bahwa investasi dengan dana pemerintah perlu tetap dihitung pengembaliannya sesuai dengan Pasal 21 PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

### 4) Aset Jasa Konsesi Dalam Pengerjaan Belum Diakui

Dalam surat DJPB Nomor S-160/PB/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Aset Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan Tahun 2019 dijelaskan bahwa ketika suatu aset dalam kondisi tahap konstruksi dalam pengerjaan memenuhi persyaratan sebagaimana pengakuan Aset Konsesi Jasa maka Aset Konsesi Jasa diakui jika, dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan atau potensi jasa akan mengalir ke entitas pemerintah pemberi konsesi, dan entitas pemerintah pemberi konsesi memiliki informasi andal terhadap biaya atau nilai wajar selama proses konstruksi.

Berdasarkan analisa dokumen yang diterima BPK terdapat terdapat tiga ruas jalan tol yang belum masuk dalam Daftar Aset Jasa Konsesi diantaranya adalah (1) Tol Cisumdawu, (2) Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) dan (3) Ruas Jalan Tol Semarang–Demak.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan sebagaimana di atas, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan surat Nomor S-

379/MK.05/2020 tanggal 11 Mei 2020 kepada Menteri PUPR dan Menteri Kominfo yang menyatakan bahwa Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa yang timbul dari perjanjian atau perikatan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan memenuhi karakteristik pengaturan konsesi jasa sebagaimana PMK Nomor 225/PMK.05/2019 Tahun 2019 tidak disajikan dalam *face* LKKL *Audited* Tahun 2019 namun cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Hal tersebut mempertimbangkan beragamnya mekanisme pencatatan dan permasalahan dokumen sumber sebagai dasar penyajian dan pengukurannya. Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa akan kembali disajikan pada *face* LKKL dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya PSAP yang mengatur mengenai pengaturan Konsesi Jasa.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan :
  - 1) Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;
  - 2) Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional; dan
  - 3) Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.
- b. PP Nomor 15 Tahun 2005 dan perubahannya tentang Jalan Tol pada Pasal 3:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah; dan
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan sebagaimana ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.
- c. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu pada:
  - 1) Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual :
    - a) Paragraf 46 yang menyatakan bahwa set dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah;
    - b) Paragraf 53 yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan; dan
    - c) Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

- 2) Lampiran I.02 tentang Penyajian Laporan Keuangan:
- a) Paragraf 08 yang menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
  - b) Paragraf 67 yang menyatakan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - c) Paragraf 68 yang menyatakan bahwa aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- d. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara BPJT (dhi. Mewakili Pemerintah RI) dengan BUJT di Pasal 2.4. tentang Kepemilikan Jalan Tol, menyatakan bahwa dengan tanpa mengurangi makna Hak Pengusahaan Jalan Tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Jalan Tol sesuai perjanjian ini, telah dimengerti sepenuhnya oleh Badan Usaha Jalan Tol, bahwa:
- 1) Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran Perjanjian oleh salah satu Pihak sesuai ketentuan perjanjian, BUJT harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada BPJT;
  - 2) Pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada BUJT tidak berarti sebagai beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada BUJT, melainkan selama Masa Konsesi, BUJT hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- e. *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 32 Perjanjian Konsesi Jasa*, Pemberi Konsesi Pasal 9 yang menyatakan bahwa pemberi konsesi akan mengakui aset yang disediakan oleh operator dan peningkatan ke aset yang telah ada dari pemberi konsesi dan diperhitungkan sebagai Aset Konsesi Jasa jika:
- 1) Pemberi Konsesi mengendalikan atau mengatur layanan apa yang harus disediakan operator dengan aset tersebut, kepada siapa operator itu harus menyediakan, dan berapa harganya; dan
  - 2) Pemberi Konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat atau sebaliknya setiap kepentingan residual yang signifikan dalam aset pada akhir jangka waktu perjanjian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa belum dapat disajikan pada LKPP/LKKL Tahun 2019.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah tidak melakukan koordinasi secara efektif dengan KSAP dalam menyelesaikan PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa dan belum merencanakan secara memadai untuk menyajikan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada LKPP/LKKL yang didukung dengan perlakuan akuntansi yang seragam, dokumen sumber yang memadai dan tepat, nilai wajar yang sesuai kondisi fisik, dan pemetaan transaksi-transaksi konsesi jasa; dan
- b. Kementerian/ Lembaga tidak menyusun administrasi dokumen sumber Perjanjian Konsesi Jasa yang lengkap dan memadai.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui DJPB menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Akan menyajikan kembali Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada *face* LKPP/LKKL dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya PSAP yang mengatur mengenai pengaturan konsesi jasa; dan
- b. Berkoordinasi dengan K/L Teknis agar memperhatikan kelengkapan dokumen sumber, meneliti kembali untuk memastikan perjanjian Konsesi Jasa yang memiliki unsur penyertaan modal agar tidak diperlakukan sebagai Aset Konsesi Jasa, memastikan terpenuhinya syarat Aset Konsesi Jasa terhadap konsesi yang dalam pengerjaan. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa penyajian nilai konstruksi dalam Aset Konsesi Jasa tidak dapat diseragamkan, sehingga Pemerintah tidak sepakat terkait keseragaman karena akan sangat tergantung dari substansi masing-masing transaksi dan ketersediaan dokumen sumber.

BPK tidak sependapat dengan tanggapan pemerintah terkait adanya kemungkinan penyajian nilai konstruksi dalam Aset Konsesi Jasa tidak dapat diseragamkan. Sesuai dengan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana PP Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 52 dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Paragraf 71 dijelaskan bahwa Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Apabila diperlukan pemerintah dapat menyusun kebijakan pengukuran Aset Konsesi Jasa dengan *benchmarking* sebagaimana pengukuran pada Aset Tetap.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Berkoodinasi lebih efektif dengan KSAP untuk menyelesaikan PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa;
- b. Menyusun rencana dan target pemerintah dalam menyajikan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada LKPP/LKKL yang didukung dengan perlakuan akuntansi yang



seragam, dokumen sumber yang memadai dan tepat, nilai wajar yang sesuai kondisi fisik, dan pemetaan transaksi-transaksi Konsesi Jasa;

- c. Berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Komunikasi dan Informasi untuk:
  - 1) Melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa; dan
  - 2) Menyeragamkan cara menyajikan nilai konstruksi dalam Aset Konsesi Jasa sesuai ketentuan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan koordinasi dengan KSAP untuk penyelesaian PSAP tentang Pengaturan Konsesi Jasa;
- b. Menyusun rencana dan target pemerintah dalam menyajikan Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa pada LKPP/LKKL dengan menyesuaikan dengan PSAP yang nantinya akan diterbitkan oleh KSAP, termasuk dengan seragam atau tidak seragamnya perlakuan akuntansi; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk penyiapan pencatatan dan penyajian Aset dan Kewajiban Konsesi Jasa, termasuk kemungkinan penyeragaman penyajian nilai konstruksi dalam Aset Konsesi Jasa.

#### **1.13. Temuan - Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp24.984.156.823.825,00 dan Rp23.564.902.753.218,00. Nilai bersih ATB per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.984.156.823.825,00 yang berasal dari nilai ATB bruto sebesar Rp39.697.831.857.235,00 dikurangi dengan Amortisasi ATB sebesar Rp14.713.675.033.410,00.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan ATB, antara lain adanya ATB bersaldo minus, ATB sudah tidak dimanfaatkan, pencatatan ATB tidak tertib, dan permasalahan signifikan lainnya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (a) menyempurnakan Sistem Informasi Pengelolaan BMN untuk memastikan akurasi saldo BMN; dan (b) meminta Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas penyelesaian ATB bersaldo minus dan ketertiban penatausahaan ATB sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan: (a) melakukan perbaikan aplikasi SIMAK BMN melalui pemutakhiran aplikasi SIMAK BMN versi 19.1 dan aplikasi persediaan versi 19.0.1a yang salah satunya bertujuan untuk memperbaiki menu reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar, menyesuaikan jurnal transaksi reklasifikasi BMN, jurnal transaksi persediaan, dan akun penyerahan barang

persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dan (b) menerbitkan surat DJKN atas nama Menteri Keuangan Nomor S-428/MK.6/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP LKPP Tahun 2018 terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, dan ATB.

Namun demikian, pada LKPP Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan ATB sebagai berikut.

**a. Terdapat perbedaan saldo ATB pada Neraca dengan Kertas Kerja Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) per 31 Desember 2019**

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 88 yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang menyusun LBMN berdasarkan hasil penghimpunan Laporan Barang Pengguna Barang. LBMN merupakan bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam LBMN per 31 Desember 2019 (*Audited*) diketahui nilai ATB adalah sebesar Rp39.697.831.857.235,00.

Perbandingan antara ATB per 31 Desember 2019 pada LBMN dengan ATB pada Neraca LKPP menunjukkan selisih sebesar Rp172.671.656.073,00. Rincian selisih adalah sebagai berikut.

**Tabel 33. Perbandingan ATB antara LKPP dan LBMN Tahun 2019 per 31 Desember 2019**

Kelompok Aset	Neraca LKPP Tahun 2019 ( <i>Audited</i> ) (Rp)	LBMN Tahun 2019 ( <i>Audited</i> ) (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)
Aset Tak Berwujud	39.697.831.857.235,00	39.863.329.245.942,00	-165.497.388.707,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	-15.124.922.825.166,00	-15.117.748.557.800,00	-7.174.267.366,00
Total	24.572.909.032.069,00	24.745.580.688.142,00	-172.671.656.073,00

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada dengan rincian pada **Lampiran 1.13.1**

Berdasarkan penjelasan dari Pemerintah diketahui bahwa sebagian dari penyebab selisih tersebut telah diketahui dan dicantumkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN pada BUN Tingkat Kantor Pusat untuk periode tahunan Tahun 2019 (*Audited*). Namun demikian, selisih antara nilai yang tersaji pada LBMN dengan Neraca belum menjelaskan secara memadai.

**b. Terdapat ATB dengan nilai buku minus pada 18 K/L sebesar Rp135,37 Miliar**

ATB disajikan berdasarkan harga perolehan ATB tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Neraca menyajikan nilai perolehan ATB beserta akumulasi amortisasinya sehingga diperoleh nilai buku masing-masing ATB sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset. Nilai akumulasi amortisasi suatu ATB seharusnya tidak melebihi harga perolehannya.

Pemerintah telah menyajikan Menu Daftar Nilai Buku Minus pada Aplikasi E-Rekon & LK untuk mendeteksi adanya BMN bersaldo minus di masing-masing K/L. Informasi di Aplikasi E-Rekon & LK tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti oleh K/L dan DJKN.

Berdasarkan hasil pengujian pencatatan ATB pada *database* E-Rekon & LK per 28 Maret 2020 diketahui masih ditemukan Aset Tetap bersaldo minus pada 18 K/L total sebanyak 2.238 barang senilai Rp135.369.510.868,00. Rincian saldo minus tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 34. Daftar Aset Tak Berwujud Bersaldo Buku Minus**

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	2.207	72.006.658.642,00	-148.742.378.485,00	-76.735.719.843,00
2.	ATB Dalam Pengerjaan	31	-58.633.791.025,00	0,00	-58.633.791.025,00
<b>Total</b>		<b>2.238</b>	<b>13.372.867.617,00</b>	<b>-148.742.378.485,00</b>	<b>-135.369.510.868,00</b>

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.13.2**

Atas permasalahan ATB dengan nilai buku minus tersebut dapat berisiko pada ketidakakuratan saldo ATB pada Neraca. Pemerintah perlu melakukan analisis lebih lanjut atas permasalahan ini.

**c. Pengelolaan ATB pada 24 K/L tidak didukung pengendalian yang memadai**

BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan ATB pada 24 K/L dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

**Tabel 35. Permasalahan Pengelolaan ATB Pada K/L Tahun 2019**

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan	9	95.878.595.678,00
2	Pencatatan ATB tidak didukung dokumen sumber	1	8.892.994.500,00
3	Pencatatan ATB tidak tertib	8	11.339.643.242,00
4	ATB tidak diamortisasi	2	614.041.943,00
5	ATB tidak dapat ditelusuri secara pasti keberadaannya	4	200.789.744.740,00
6	Permasalahan ATB Signifikan Lainnya	14	104.163.250.253,00
<b>Jumlah</b>			<b>421.678.270.356,00</b>

Permasalahan pengelolaan ATB Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) ATB yang sudah tidak dimanfaatkan masih disajikan dalam aset lainnya pada sembilan K/L sebesar Rp95.878.595.678,00, diantaranya terjadi pada: (a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp78.657.050.282,00 berupa *software*, hasil kajian, lisensi pada 5 Satker sudah tidak dimanfaatkan; (b) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp6.108.255.535,00 berupa ATB tidak dimanfaatkan dalam operasional kegiatan PTN; dan (c) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp1.760.176.773,00 berupa ATB yang sudah tidak dipakai namun masih tercatat di Neraca. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.13.3**
- 2) Pencatatan ATB tidak didukung dokumen sumber sebesar Rp8.892.994.500,00, yaitu terjadi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupa 38 *software* tidak teridentifikasi karena tidak memiliki informasi yang jelas terkait posisi dan peruntukkan penggunaan ATB.

*Handwritten signature/initials*

- 3) Pencatatan ATB tidak tertib pada delapan K/L sebesar Rp11.339.643.242,00 diantaranya terjadi pada: (a) Kementerian PUPR sebesar Rp3.758.326.000,00 berupa lima NUP ATB yang tercatat di Neraca dari tahun sebelumnya, tidak terdapat informasi mengenai tahun perolehan atas aset, tidak terdapat informasi masih dapat dimanfaatkan atau tidak; (b) Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.121.240.400,00 berupa lebih catat ATB *software*; dan (c) Mahkamah Agung sebesar Rp1.804.868.600,00 berupa penelitian yang belum diatur mekanisme pencatatannya. Rincian permasalahan pada masing masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.13.4**
- 4) ATB yang tidak diamortisasi pada dua K/L sebesar Rp614.041.943,00 terjadi pada: (a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp416.141.943,00; dan (b) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp197.900.000,00.
- 5) ATB tidak dapat ditelusuri secara pasti keberadaannya pada empat K/L sebesar Rp200.789.744.740,00 diantaranya terjadi pada: (a) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp192.313.220.302,00 berupa ATB yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak diketahui keberadaan dan penggunaannya pada Sekretariat Jenderal, Pemerintah Desa, dan Kependudukan Sipil; dan (b) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp5.019.143.310,00 berupa ATB yang tidak diketahui keberadaannya maupun yang hilang pada tujuh satker sebanyak 98 NUP. Rincian permasalahan pada masing masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.13.5**
- 6) Permasalahan signifikan lainnya pada 14 K/L sebesar Rp104.163.250.253,00, diantaranya terjadi pada: (a) Kementerian Pertahanan sebesar Rp59.025.093.790,00 berupa perbedaan nilai saldo awal aset ATB antara Neraca dan Laporan BMN pada UO Kemhan; (b) Badan Keamanan Laut sebesar Rp5.594.622.300,00 berupa pencatatan ATB yang tidak sesuai dengan SAP; dan (c) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp3.620.045.000,00 berupa potensi duplikasi pembebanan biaya operasional dan pengembangan Sistem OSS pada 2 K/L, yaitu BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rincian permasalahan pada masing masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 1.13.6**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Buletin Teknis No. 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua :
  - 1) BAB II Point 2.3 halaman 8 baris ke-30 yang menyatakan bahwa jenis-jenis ATB antara lain *software* komputer, lisensi dan *franchise*, Hak Paten dan Hak Cipta. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya serta ATB dalam Pengerjaan.
  - 2) BAB V :
    - a) Point 5.1.2 halaman 25 baris ke-21 yang menyatakan bahwa ATB dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

- b) Poin 5.3 halaman 27 baris ke-5 yang menyatakan bahwa apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat netto.
- b. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran V Point II.C yang menyatakan bahwa Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah ATB, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. BMN yang masuk kategori aset lainnya antara lain adalah ATB, dan aset lain-lain seperti kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan saldo ATB pada Neraca dan Amortisasi pada Laporan Operasional dan ATB yang tidak dapat ditelusuri berisiko menjadi aset usang.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian dalam pengelolaan ATB pada proses konsolidasi LKPP dan LBMN, pada aplikasi SIMAK BMN dan pada K/L.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa.

- a. Terkait Aset Tetap bersaldo minus, telah dilakukan perbaikan pada LK Tahun 2019 (*Audited*) di beberapa K/L terkait permasalahan ATB minus, adapun untuk K/L yang masih terdapat ATB minus pada LK Tahun 2019 (*Audited*) akan dilakukan perbaikan pada LK Tahun 2020; dan
- b. Atas permasalahan pengelolaan ATB yang tidak didukung pengendalian yang memadai pada K/L, DJKN akan terus meningkatkan pemahaman pada K/L agar tertib dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, serta meminta K/L untuk melakukan pengendalian yang memadai atas pengelolaan BMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyempurnakan proses konsolidasi laporan keuangan dan LBMN;
- b. Menelusuri dan memperbaiki penyajian laporan keuangan atas ATB bersaldo minus dan yang tidak diketahui keberadaannya; dan
- c. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

- 1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan ATB kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
- 2) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang terkait tindak lanjut atas penyajian nilai BMN yang masih berbeda dalam LBMN dan LKKL;
- b. Menyempurnakan proses konsolidasi laporan keuangan dan LBMN;
- c. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang terkait tindak lanjut dan penyelesaian atas ATB bersaldo minus;
- d. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang untuk melakukan identifikasi atas ATB yang tidak diketahui keberadaannya dan memperbaiki penyajiannya dalam laporan keuangan; dan
- e. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
  - 1) melakukan identifikasi dan monitoring atas perbedaan penyajian Aset Tetap dalam LBMN dan LKKL pada aplikasi e-rekon & LK;
  - 2) mengefektifkan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan;
  - 3) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal dari hasil monitoring ditemukan adanya perbedaan penyajian nilai;
  - 4) melakukan identifikasi dan monitoring atas ATB bersaldo minus;
  - 5) menyelesaikan/memperbaiki ATB bersaldo minus melalui proses normalisasi;
  - 6) melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal terdapat ATB bersaldo minus yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme normalisasi;
  - 7) melakukan penelusuran atas ATB yang tidak diketahui keberadaannya dan memperbaiki penyajiannya dalam laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 8) meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan ATB kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
  - 9) meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

#### **1.14. Temuan - Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Belum Memadai**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp587.279.754.484.932,00 dan Rp578.750.594.207.564,00. Saldo Aset Lain-lain Tahun 2019 tersebut diantaranya Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar Rp497.614.873.512.269,00 dengan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp198.145.865.990.360,00.



Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pelaporan Aset KKKS masih ditemukan kelemahan sebagai berikut.

**a. Pengendalian SKK dalam melakukan pencatatan aset KKKS belum memadai**

Daftar Rincian Aset sebelum disampaikan kepada PPBMN, Unit Pengendali terlebih dahulu harus melakukan verifikasi dan rekonsiliasi internal dalam bentuk *desk review* oleh Divisi Akuntansi SKK Migas atas aset yang telah diinput oleh KKKS dalam aplikasi SINAS. Salah satu prosedur dalam kegiatan *desk review* sesuai SOP-053/SKKMG2000/2018/S0 adalah dengan melakukan verifikasi atas kesesuaian antara dokumen *Placed Into Service* (PIS), persetujuan AFE (*Authorization for Expenditures*) AFE, *Closed Out AFE Report* (COR AFE) dengan nilai yang diinput oleh KKKS. *Desk review* dilakukan tidak untuk keseluruhan dokumen PIS tahun berjalan. SKK melakukan sampling aset baik yang pengadaannya melalui mekanisme AFE maupun Non-AFE yang telah diinput di SINAS oleh KKKS dalam proses *desk review*nya, sehingga SKK tidak dapat mengetahui apabila terdapat aset yang belum diinput maupun salah input oleh KKKS diluar dari sampling yang telah diambil. Selanjutnya daftar rincian aset tersebut akan dikompilasi untuk dilaporkan kepada PPBMN dan DJKN sebagai bahan untuk menyusun LKBUN/LKPP.

Pengujian lebih lanjut atas dokumen sumber daftar rincian aset HBM dan MP diketahui bahwa:

**1) Terdapat kesalahan input informasi bulan dan nilai perolehan aset pada aplikasi SINAS**

HBM yang diperoleh melalui mekanisme AFE diakui pada saat PIS atau secara teknis telah dapat memberikan manfaat sesuai peruntukannya. KKKS melakukan input PIS dan mengupload dokumen pendukung melalui aplikasi Sistem Informasi Aset Migas (SINAS) sebesar biaya perolehan aktual atau sebesar nilai yang ada pada AFE. Ketika biaya aktual lebih besar dari pagu AFE, nilai yang digunakan adalah nilai AFE. Nilai tersebut dapat disesuaikan sebesar nilai yang disetujui SKK pada saat COR AFE maksimal 10%. HBM yang memerlukan persetujuan PIS dari SKK Migas, penyusutan (*cost recovery*) dimulai sejak tanggal efektif PIS sesuai dengan PTK PIS yang berlaku.

Hasil uji petik PIS HBM Tahun berjalan pada KKKS Petrochina Jabung, Kangean Energy dan Pertamina EP diperoleh hasil sebagai berikut yakni a) KKKS Petrochina Jabung menggunakan tanggal surat persetujuan PIS bukan menggunakan tanggal efektif PIS yang ada dalam surat persetujuan PIS. Hal ini berdampak terhadap konversi nilai perolehan lebih catat sebesar Rp5.175.870.450,41, dengan rincian pada **Lampiran 1.14.1**; b) KKKS Kangean Energy menggunakan tanggal surat persetujuan PIS (November 2019) seharusnya menggunakan tanggal efektif PIS (Agustus 2019) yang terdapat dalam surat persetujuan PIS SKK. Hal ini berdampak terhadap konversi nilai perolehan kurang catat sebesar negatif Rp22.590.378.374,85, dengan rincian pada **Lampiran 1.14.2**; c) Terdapat 2 aset KKKS Pertamina EP dengan nilai perolehan yang diinput bukan berdasarkan nilai persetujuan AFE jika biaya perolehan melebihi biaya perolehan aktual sebesar USD1,887,461 ekuivalen Rp25.507.147.954,00 dan aset KKKS Pertamina EP belum dicatat sebesar nilai COR AFE sesuai surat persetujuan COR AFE SRT-0375/SKKMG3300/2019/S4 tanggal 09 Desember 2019 sebesar

USD81,829 ekuivalen Rp1.105.837.106,00. Berdasarkan pengungkapan catatan penting lainnya pada CaLK Tahun 2019, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS terkait untuk menyelesaikan kurang dan lebih catat tersebut pada Tahun 2020, dan hasil rekonsiliasi tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan Tahun 2020.

**2) Terdapat aset *fit-out office* dengan nilai kontrak sebesar Rp19.623.128.000,00 sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan (*Operating Expense/Opex*) pada KKKS Premier Oil belum dilaporkan oleh SKK Migas dan aset HBM dalam kondisi rusak**

Hasil pemeriksaan lapangan aset HBM dan HBI KKKS Premier Oil Natuna yang berada di Jakarta diketahui terdapat aset *fit-out office* berupa meja, kursi rapat dan meja kerja serta partisi ruangan kerja yang merupakan pengadaan 2019 melalui *operating expense* (opex) senilai Rp19.623.128.000,00 dalam kondisi baik pada minimal sembilan ruangan rapat. Aset tersebut belum dilakukan pencatatan dalam daftar rincian aset KKKS Premier Oil Natuna. Hasil konfirmasi dengan SKK migas, menjelaskan bahwa aset ini seharusnya dicatat sebagai aset dalam aplikasi SINAS, dikarenakan secara nilai per unit aset masih diatas nilai Rp8.000.000,00 /unit. Lebih lanjut dari hasil pemeriksaan lapangan juga terdapat 11 aset HBM perolehan sebelum 2019 dengan nilai USD179,290 ekuivalen rupiah sebesar Rp2.301.529.927,00. Secara fisik sebanyak tujuh aset ditemukan di kantor, dengan kondisi lima aset baik dan dua aset rusak dengan nilai Rp25.004.400,00. Untuk empat aset lagi merupakan barang dari gedung lama BEJ yang sudah dipindahkan ke gudang tanjung priok dengan kondisi tiga aset rusak dengan nilai Rp200.669.108,00 dan satu aset dalam kondisi bagus. Berdasarkan pengungkapan catatan penting lainnya pada CaLK Tahun 2019, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS terkait untuk menyelesaikan kurang catat tersebut, dan hasil rekonsiliasi tersebut akan disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2020.

**3) Terdapat Pencatatan ganda sebesar Rp2.370.977.700,00 atas PIS tahun 2019 pada KKKS Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT)**

Pada tahun 2019 terdapat penambahan aset sebesar USD 1,120,239.35 ekuivalen Rp15.682.296.446,35. Hasil pemeriksaan lapangan berlokasi di Attaka (NIB Attaka) atas tiga aset yaitu *Personal Transfer Capsul*, *Air Dyer NIB* dan *Air Dyer Sepinggan*, secara fisik hanya ditemukan *Personal Transfer Capsul* dan *Air Dyer NIB* yang masih terbungkus dan belum digunakan karena baru datang (belum terinstalasi) dan aset *air Dyer Sepinggan* tidak ditemukan. Hasil konfirmasi dengan pihak PHKT diketahui bahwa aset *Air Dyer Sepinggan* telah terjadi pembatalan pengiriman dikarenakan ketidaksesuaian jenis barang. Penelusuran lebih lanjut atas kertas kerja HBM PHKT atas ketiga aset tersebut diketahui bahwa terdapat duplikasi atas aset tersebut dalam neraca sebesar Rp2.370.977.700,00 dengan rincian pada **lampiran 1.14.3**. Berdasarkan pengungkapan catatan penting lainnya pada catatan laporan Keuangan Tahun 2019, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS terkait untuk menyelesaikan lebih catat tersebut pada tahun 2020, dan hasil rekonsiliasi tersebut akan disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2020.

- 4) Terdapat aset MP senilai Rp21.558.119.366,00 yang belum pernah dicatat pada neraca namun telah dilakukan penghapusan dan aset MP senilai Rp25.294.062.901,00 yang telah dilakukan penghapusan namun masih tercatat di neraca

Berdasarkan daftar SK Menteri ESDM yang terbit selama 2019 perihal Penghapusan BMN yang Berasal dari KKKS dan daftar lelang selama tahun 2019 menunjukkan hal berikut.

- a) Terdapat aset MP sebanyak 65 *line item* senilai Rp21.558.119.366,00 yang telah dilakukan pelelangan namun sebelumnya tidak pernah tercatat di neraca yakni KKKS Ludin Gurita (SK Penghapusan Nomor 0382.K/95/SJN/2019) sebesar USD1,854,825,00 atau ekuivalen nilai perolehan sebesar Rp17.936.159.394,00 dan KKKS Lundin Baronang BV (SK Penghapusan Nomor 0383.K/95/SJN/2019) sebesar USD 374,556.00 ekuivalen dengan nilai perolehan sebesar Rp3.621.959.972,00. Hasil konfirmasi, SKK menjelaskan terkait belum dibukukannya MP tersebut karena KKKS Lundin Gurita dan Lundin Baronang menyatakan tidak memiliki aset HBM/HBI atau MP pada akhir kontrak melalui surat Nomor 001/LND/V/2018 dan Surat Nomor 002/LND/V/2018 tanggal 19 Mei 2018.
- b) Terdapat aset MP sebanyak 84 *line item* senilai Rp25.294.062.901,00 yang telah dilakukan pelelangan namun masih tercatat di Neraca yakni KKKS Krisenergy Kutai B.V (SK Penghapusan Nomor 0916.K/95/SJN/2019) sebesar USD883,796.00 ekuivalen nilai perolehan sebesar Rp12.285.645.138,00 dan KKKS PC West Glagah (SK Penghapusan Nomor 0541.K/95/SJN/2019) sebesar USD 935,790.00 atau ekuivalen nilai perolehan sebesar Rp13.008.417.763,00. Aset MP sebesar Rp25.294.062.901,00 pada KKKS Krisenergy dan PC West Glagah belum dibukukan dalam transaksi keluar aset KKKS tahun 2019. Transaksi penjualan aset tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut pada laporan MP-04 yang dilaporkan oleh SKK kepada PPBMN. Terkait aset PC West Glagah akan dilakukan koreksi pada Semester I Tahun 2020 dan untuk KKKS Krisenergy Kutai B.V SK Penghapusan terbit setelah KKKS Krisenergy Kutai B.V. terminasi, sehingga KKKS tidak dapat melakukan penghapusbukuan MP dari catatan.

Berdasarkan pengungkapan catatan penting lainnya pada catatan laporan Keuangan Tahun 2019, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS terkait untuk menyelesaikan kurang dan lebih catat tersebut pada Tahun 2020, dan hasil rekonsiliasi tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan Tahun 2020.

- 5) Mutasi tambah aset HBM KKKS perolehan sebelum Tahun 2019 sebesar Rp5.945.454.862.279,00 baru dilaporkan oleh SKK Migas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari nilai penambahan aset KKKS Tahun 2019 sebesar Rp32.154.720.208.404,00 diantaranya berasal dari penambahan aset tahun berjalan sebesar Rp12.697.837.539.589,00 dan penambahan aset perolehan sebelum tahun 2019 sebesar Rp5.945.454.862.279,00, dengan rincian pada **Lampiran 1.14.4.** Hasil konfirmasi kepada SKK Migas diketahui bahwa SKK Migas tidak memberikan batasan waktu kepada KKKS untuk melaporkan aset

perolehan periode-periode sebelumnya. Pengujian lebih lanjut pada KKKS Petronas Carigali Muriah diketahui terdapat aset berupa office *fit-out office* perolehan Tahun 2015 yang baru dilaporkan Tahun 2019 sebesar USD3,182,753 ekuivalen Rp53.017.399.918,99. KKKS menjelaskan bahwa terlambatnya pengajuan permohonan PIS dikarenakan adanya rotasi pegawai yang menyulitkan KKKS dalam mengumpulkan dokumen sumber.

Hasil pemeriksaan lapangan atas aset KKKS perolehan sebelum 2019 dan pengujian *sampling* atas mutasi tambah tahun 2019 untuk HBM KKKS Petronas Carigali Muriah yang berada di Jakarta atas *fit out office* lantai 3 dan lantai 10 (*furniture*), serta 98 unit aset IT di lantai 3 diketahui (a) Terdapat sebanyak empat aset dalam kondisi rusak, dan sebanyak 29 aset tidak digunakan lagi namun masih dalam kondisi baik. *Tagging* aset atas keseluruhan aset saat pemeriksaan di lapangan pencatatannya dijadikan satu oleh KKKS, karena dicatat menjadi satu nomor SINAS dalam daftar rincian aset. Aset tersebut merupakan mutasi tambah aset tahun 2019, namun secara fisik aset sudah tidak digunakan dalam operasional oleh KKKS. (b) Terdapat aset berupa *fit-out office* lantai 10 dengan nilai USD320,191 ekuivalen Rp4.316.488.265,31 telah dibongkar dan tidak digunakan lagi sejak tanggal 1 Juli 2019. Adapun barang yang ada pada lantai 10 antara lain berupa *racking*, meja, kursi, sofa, TV, UPS, AC, *partisi workstation* telah dipindahkan ke gedung yang berada di Sentul, sebagaimana pada **Lampiran 1.14.5**. Hasil konfirmasi diketahui bahwa permohonan PIS diajukan untuk aset tersebut pada tanggal 8 Agustus 2019 dan telah disetujui oleh SKK Migas tanggal 18 September 2019. Pada saat pengajuan PIS oleh KKKS, aset tersebut sudah tidak memberikan manfaat lagi dalam mendukung operasional KKKS. Aset tersebut merupakan mutasi tambah aset Tahun 2019, namun secara fisik aset sudah tidak digunakan dalam operasional oleh KKKS

**b. Pengendalian atas pencatatan aset KKKS oleh PPBMN/DJKN belum memadai**

Daftar aset KKKS sebagai pendukung data dalam Laporan keuangan berasal aplikasi SINAS yang dikelola oleh SKK migas. Dari aplikasi tersebut, SKK Migas menyampaikan daftar aset ke PPBMN/DJKN berupa excel yang sudah dilakukan perhitungan ulang secara manual. Kertas kerja tersebut terdiri dari Kertas kerja HBM, HBI dan MP dalam mata uang USD serta Tanah dalam mata uang Rupiah. Dari kertas kerja tersebut, PPBMN/DJKN mengolah daftar aset dengan menyajikan nilai aset dari hasil IP, dan mutasi/koreksi tahun berjalan serta perhitungan penyusutan dalam mata uang rupiah. Hasil pengujian atas kertas kerja PPBMN dan DJKN menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

**1) Terdapat perbedaan data Luas Tanah antara DJKN/PPBMN dengan SKK Migas yang belum dilakukan rekonsiliasi**

Rekonsiliasi aset tanah antara DJKN/PPBMN dan SKK Migas Tahun 2019 tidak dilaksanakan. Rekonsiliasi yang dilaksanakan hanya sebatas pada nilai total aset HBM dalam mata uang USD untuk saldo aset awal tahun serta tidak mencakup rincian unit aset dan nilai aset dalam rupiah per akhir tahun.

Tidak memadainya proses rekonsiliasi antara DJKN, PPBMN, SKK Migas, dan KKKS mengakibatkan terjadinya perbedaan luas dan nilai tanah sebagai berikut.

**Tabel 36. Tabel Perbedaan Luas Tanah**

Uraian	Luas Tanah (m2)
Data DJKN/PPBMN	4.620.276.441
Data SKK Migas	4.038.238.603
<b>Perbedaan</b>	<b>582.037.838</b>

Rincian perbedaan luas dan nilai tanah untuk masing-masing KKKS pada Tabel 36 termuat pada **Lampiran 1.14.6**

Perbedaan luasan tanah seluas 582.037.838 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp12.588.189.592.379,00 pada delapan KKKS terjadi karena hasil IP pada Tahun 2009/2010 sebelumnya yang sudah tercatat di Neraca namun luasan tersebut belum disesuaikan oleh SKK Migas. Berdasarkan catatan penting lainnya pada laporan keuangan, selisih luasan tanah tersebut telah dilakukan koreksi oleh DJKN untuk selanjutnya dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang, dan masih perlu ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara DJKN, PPBMN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, dan KKKS yang bersangkutan.

Rekonsiliasi dan dokumen pendukung atas selisih luas tanah tersebut akan diselesaikan dan disajikan pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020, termasuk permasalahan aset tanah pada KKKS PT Pertamina EP seluas 3.486.590,54 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp64.690.609.791,20 dan aset tanah KKKS eks Virginia Indonesia *Company* Sanga-Sanga LLC seluas 854.094,68 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp5.998.325.884,00, dan aset Tanah KKKS eks *Orchard Energy West* Belida Ltd. seluas 20.988,07 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp2.311.307.000,00. Hal ini menunjukkan data aset tanah KKKS belum akurat.

## **2) Terdapat aset tanah belum dicatat oleh SKK dan DJKN**

Pengujian lebih lanjut atas aset tanah diketahui bahwa pada tahun 2019 telah dilakukan serah terima BMN berupa tanah yang berasal dari KKKS West Belida dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan sesuai No. 0024. BA/92/SJA.4/ 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang berasal dari pengembalian wilayah kerja West Belida. BMN yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berupa 16 bidang tanah yang tercantum dalam surat SKK Migas Nomor SRT-1500/SKKMH3000/2018/S7 tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat Kepala PPBMN Nomor 7762/92.02/SJA.4/2018 tanggal 13 September 2018, disertai dengan penyerahan 16 dokumen akta jual beli tanah seluas 20.988,07m<sup>2</sup> dengan nilai Rp2.311.307.000,00. Penelusuran atas kertas kerja aset tanah, 16 bidang tanah tersebut belum dicatat sebagai aset lain-lain pada LKPP. Berdasarkan pengungkapan catatan penting lainnya pada catatan laporan Keuangan Tahun 2019, Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi lebih lanjut pada Tahun 2020 terhadap 16 bidang tanah tersebut dan hasilnya akan disajikan pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020.

## **3) Terdapat SE minimal sebesar Rp952.356.014.392,00 (USD68,509,892.00) belum dikapitalisasi ke dalam aset induk**

Sesuai PTK 059/SKKO0000/2015/S0 jo Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0066/SKKMA0000/2018/S0 Bab 4, angka 2.4, HBM dicatat dengan prinsip per *single function system/main unit item equipment*. Unit item yang mendukung serta melekat kepada unit utamanya secara fisik dan/atau fungsi,



dikategorikan sebagai bagian pelengkap dan tidak dicatat secara terpisah, namun mengikuti pencatatan unit utamanya. Kapitalisasi BMN sebagaimana diatur dalam PMK No.236/PMK.05/2016 Pasal 15 ayat 2) menyatakan bahwa untuk BMN yang belum diserahkan kepada pemerintah, ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu migas yang ditetapkan oleh unit pengendali, yaitu (PTK-059/SKKO0000/2015/S0 jo Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor: KEP-0066/SKKMA0000/2018/S0, Bab 4, angka 2.7 menyatakan pengeluaran biaya setelah pengeluaran awal (SE) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas daya guna, serta sekaligus menambah umur ekonomis HBM, dikapitalisasi. SE HBM yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan kapasitas atau umur ekonomis HBM akan dikapitalisasi jika nilainya melebihi atau sama dengan 50% biaya perolehan awal HBM. Pembebanan atas SE yang dikapitalisasi dimulai sejak tanggal efektif PIS SE tersebut dan disusutkan sesuai masa aset induknya. Hasil pengujian mutasi tambah SE atas empat KKKS diketahui terdapat terdapat SE di atas 50% belum dikapitalisasi ke aset induknya sebesar USD62,714,054.59 ekuivalen Rp871.788.072.856,00, dengan rincian pada **Lampiran 1.14.7**.

Hasil pemeriksaan lapangan pada SE pada KKKS CPI, dan PHKT (Eks Cico) pada 23 unit diketahui terdapat permasalahan yakni (a) terdapat sebanyak enam unit aset KKKS CPI senilai Rp21.147.605.252,00 tercatat sebagai *line* 01 (aset induk), secara fisik ditemukan hanya sebanyak tiga unit dikarenakan merupakan aset *upgrading* (SE) yang menjadi satu kesatuan aset dari aset induknya; dan (b) terdapat sebanyak 17 unit, secara fisik ditemukan hanya sebanyak enam unit yang merupakan aset induk senilai Rp47.091.594.581,00 dan 11 unit merupakan SE senilai USD5,795,837.82 ekuivalen Rp80.567.941.536,00 belum dikapitalisasi ke aset induknya, dengan rincian pada **Lampiran 1.14.8**. Sehingga terdapat SE senilai USD62,714,054.59 ekuivalen Rp871.788.072.856,00, pada CaLK yang memiliki SE di atas 50% belum di kapitalisasi dan terdapat SE senilai Rp80.567.941.536,00 pada saat pemeriksaan fisik yang seharusnya merupakan aset *line* satu dan SE senilai Rp21.147.605.252,00 merupakan nilai yang seharusnya masuk sebagai penambahan nilai aset induk.

Hasil pengungkapan pada catatan penting lainnya pada Laporan Keuangan, Kementerian Keuangan akan dilakukan verifikasi atas keseluruhan *Subsequent Expenditure* (SE) yang belum *free dan clear* untuk dikapitalisasi ke dalam aset induk. Hasil inventarisasi verifikasi dan rekonsiliasi akan disajikan oleh Kementerian Keuangan pada laporan keuangan Tahun 2020.

#### **4) Laporan Rincian BMN berupa HBM Tidak Menggambarkan Kondisi Riil BMN yang Sebenarnya dan Tidak Ditemukan saat Pemeriksaan Fisik di Lapangan**

Hasil pemeriksaan fisik atas rincian aset HBM yang disampaikan PPBMN pada tiga KKKS, yaitu Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT/eks Cico), Pertamina EP Indonesia (PEP), dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ditemukan beberapa permasalahan berikut ini.

- a) Ditemukan aset dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan/tidak dipakai minimal sebanyak 612 unit dengan nilai minimal sebesar



USD14,705,104.00 atau ekuivalen sebesar Rp88.492.276.826,32. Rincian aset dalam kondisi rusak dapat dilihat pada **Lampiran 1.14.9**

- b) Ditemukan aset dalam kondisi aset *Idle* (tidak digunakan/belum terpasang/dalam perbaikan) sebanyak 224 unit dengan nilai sebesar USD57,788,492.35 atau ekuivalen sebesar Rp412.720.616.929,04. Sistem Aplikasi SINAS tidak memuat kondisi ter-*update* atas aset HBM di lapangan, kondisi aset *idle* tersebut saat ditemukan di lapangan walaupun masih aktif namun sedang tidak digunakan dikarenakan dalam proses perbaikan, masih belum terpasang (dirakit), serta beberapa sudah *inactive* (tidak aktif) lagi dikarenakan produksi sedang turun/ tidak berproduksi lagi. Adapun nilai aset *idle* tersebut pada Aplikasi SINAS masih tercatat dan tidak seluruhnya dapat diidentifikasi nilai perolehannya. Rincian aset dalam kondisi *idle* dapat dilihat pada **Lampiran 1.14.10**
- c) Aset tidak ditemukan saat pemeriksaan fisik sebanyak 45 unit BMN dengan nilai sebesar USD3,166,681.77 dengan nilai minimal ekuivalen sebesar Rp21.255.248.416,25. Pada sistem Aplikasi SINAS tidak terdapat keterangan yang dapat menunjukkan lokasi aset secara spesifik. Adapun data HBM yang digunakan sebagai acuan pemeriksaan fisik di lapangan merupakan data yang dimiliki oleh KKKS yang bersangkutan yang telah dilengkapi dengan informasi lokasi spesifik atas fisik aset yang disampling namun aset tersebut tidak ditemukan pada lokasi saat pemeriksaan fisik. Rincian aset HBM atas tiga KKKS tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.14.11**. Berdasarkan pengungkapan catatan penting lainnya pada catatan laporan Keuangan tahun 2019, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan KKKS terkait untuk menyelesaikan lebih catat tersebut pada tahun 2020, dan hasil rekonsiliasi tersebut akan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2020.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
  - 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 78 yang menyatakan bahwa Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan;
  - 2) Akuntansi Aset Tetap,
    - a) Paragraf 49 yang menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan; dan
    - b) Paragraf 50 yang menyatakan bahwa Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf dan/atau suatu batasan jumlah biaya

(*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

- b. PMK Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontrktor Kontrak Kerjasama, pada:

1) Pasal 17 ayat (2), unit pengendali:

- a) poin (c) yang menyatakan bahwa melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas ketertiban penyampaian laporan aset dari KKKS; dan
- b) point (d) yang menyatakan bahwa memastikan Daftar Rincian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mencakup aset dari Seluruh KKKS yang memenuhi kriteria sebagai Barang Milik Negara dan mencakup seluruh transaksi atas aset sampai dengan batas waktu periode pelaporan.

2) Pasal 18

- a) Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa daftar rincian aset sebagaimana dimaksud disertai dengan lampiran berupa data detail per Aset dalam bentuk ADK yang sekurang-kurangnya memuat mengenai: a) mutasi aset; b) nomor aset; c) deskripsi aset; d) tanggal, bulan dan tahun PIS; e) kategori aset; f) nama KKKS; g) harga perolehan aset; dan h) nilai buku dalam Valuta Asing; dan
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa data detail mengenai mutasi untuk setiap aset selain memuat besaran mutasi yang terjadi, juga mencantumkan rincian penjelasan atau keterangan terkait transaksi mutasi, dalam bentuk rekapitulasi yang disampaikan KKKS kepada Unit Pengendali;

3) Pasal 20

- a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa UAKPA BUN dan UAKPL-BUN melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen sumber sebelum melakukan pencatatan; dan
- b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi dapat dilaksanakan UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN bersama dengan Unit Pengendali.

- c. PMK Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan BMN Hulu Migas, Menteri Teknis menjalankan fungsi sebagai Kuasa Pengelola Barang; dan
- 2) Ayat (2), Nomor 7 yang menyatakan bahwa Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri Teknis Selaku Kuasa Pengelolan Barang memiliki tugas meliputi: Melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN Hulu Migas yang telah dikembalikan kepada Pemerintah dan berada dalam penguasaan Menteri Teknis selaku Kuasa Pengelola Barang.

- d. Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 331/KN/2015 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Pencatatan Mutasi Data Barang Milik Negara Harta Benda Modal KKKS dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

yaitu pada Lampiran I huruf C. Tata Cara Pelaksanaan Angka (1), Penyusunan Kertas Kerja data BMN HBM untuk penyajian dalam neraca dan untuk pengungkapan dalam CaLK atas LK UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS, poin b) kertas kerja BMN HBM untuk pengungkapan dalam CaLK, 1) KK B1 adalah kertas kerja yang memuat data HBM *line 2, line 3* dan seterusnya (SE), untuk perolehan sampai dengan tahun 2010, serta telah dilakukan IP, 2) KK B2 adalah kertas kerja yang memuat data HBM *line 2, line 3* dan seterusnya (SE), yang dilaporkan setelah pelaksanaan IP atau selalin *line 1* di luar KKB1; dan 3) KK D2 adalah kertas kerja yang memuat data HBM dalam kondisi rusak berat dan tidak digunakan, untuk perolehan sampai dengan tahun 2010, serta telah dilakukan IP;

e. PTK-059/SKK00000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi KKKS untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas jo Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor: KEP-0066/SKKMA0000/2018/S0, pada Bab IV:

- 1) Angka 2.4 yang menyatakan bahwa HBM dicatat dengan prinsip per *single function system/main unit item equipment*. Unit *item* yang mendukung serta melekat kepada unit utamanya secara fisik dan/atau fungsi, dikategorikan sebagai bagian pelengkap dan tidak dicatat secara terpisah, namun mengikuti pencatatan unit utamanya;
- 2) Angka 2.5 yang menyatakan bahwa pencatatan aset *fit-out* kantor HBM dan HBI dicatat dalam satu nomor aset *fit-out* kantor, untuk: aset yang melekat kepada gedung, contoh pintu, kaca, partisi, karpet, gypsum, *wallpaper*, cat, kabel listrik dan komunikasi, tangga, atau aksesoris lain, yang tidak dapat dipindahkan dan jasa desain dan jasa pemasangan/instalasi;
- 3) Angka 2.6 yang menyatakan bahwa untuk HBM yang diperoleh melalui mekanisme AFE, dinilai pada saat PIS sebesar biaya perolehan aktual, atau nilai persetujuan AFE jika biaya perolehan aktual melebihi nilai persetujuan AFE. Biaya perolehan HBM yang melebihi nilai persetujuan AFE dapat mengalami penyesuaian setelah adanya *Closed Out AFE Report* yang disetujui oleh SKK Migas;
- 4) Angka 2.7 yang menyatakan bahwa Pengakuan Pengeluaran Biaya Setelah Pengakuan Awal HBM, Pengeluaran biaya setelah pengakuan awal (*Subsequent Expenditure/SE*) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas daya guna, serta sekaligus menambah umur ekonomis HBM, dikapitalisasi. SE HBM yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan kapasitas atau umur ekonomis HBM akan dikapitalisasi jika nilainya melebihi atau sama dengan 50% biaya perolehan awal HBM. Pembebanan atas SE yang dikapitalisasi dimulai sejak tanggal efektif PIS SE tersebut dan disusutkan sesuai masa manfaat aset induknya; dan
- 5) Angka 3.1 yang menyatakan bahwa HBI adalah aset berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dan dimaksudkan untuk digunakan dalam operasi KKKS dan biaya perolehannya dari Rp8.000.000 sampai dengan Rp25.000.000,00 atau mata uang asing yang setara.

f. Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007 Revisi-1/PTK/IX/2009 Buku Tiga tentang Pedoman Pengelolaan Aset

Kontraktor Kerja Sama. Bab VIII Pengendalian dan Pengawasan Aset, pada Angka 5 Pengendalian dan Pengawasan HBM, dan HBI pada Poin 5.3 yang menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan fisik terhadap HBM dan HBI dilaporkan kepada BP Migas c.q Divisi Akuntansi, yang hasilnya berupa:

- 1) Angka 5.3.1. yang menyatakan bahwa Ditemukan, jumlah item fisik HBM dan HBI sesuai dengan yang ada dalam pencatatan; dan
  - 2) Angka 5.3.2, yang menyatakan bahwa Hilang/tidak ditemukan.
- g. SOP (Standart *Operating Procedure*) Nomor SOP-053/SKKMG2000/2018/S0 tentang *Desk Reviu Harta Benda Modal (HBM)* yang menyatakan bahwa Untuk daftar HBM yang diuji petik, dapatkan sumber pencatatan untuk jenis-jenis transaksi diantaranya PIS & *Subsequent Expenditure* (SE) melalui mekanisme AFE SKK Migas; Surat Persetujuan PIS, Persetujuan AFE, Persetujuan AFE, Persetujuan ADE *Closed Out* SKK Migas dan *General Ledger.*,

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengendalian pencatatan dan pelaporan aset lain-lain KKKS (Tanah, HBM, dan MP), Pendapatan non operasional, Pendapatan dan Beban Persediaan MP belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. SKK Migas Belum optimal dalam melakukan *desk review* atas mutasi tambah aset KKKS;
- b. SINAS Migas belum terintegrasi dengan sistem persetujuan anggaran (AFE) sehingga SINAS Migas tidak dapat memberikan notifikasi jika terdapat nilai HBM yang melebihi nilai persetujuan AFE;
- c. Pengendalian atas penatausahaan aset KKKS pada PPBMN dan DJKN masih lemah; dan
- d. Pihak PPBMN/DJKN dan SKK Migas serta KKKS belum membuat SOP mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi yang jelas sebelum pelaporan LK UAKPA BUN TK.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan terlebih dahulu pencatatan aset KKKS berupa Tanah yang belum *Clean dan Clear* dari Neraca per 31 Desember 2019 dan diungkapkan pada CaLK 2019. Kementerian Keuangan akan menetapkan dan memonitor pelaksanaan langkah-langka penyelesaian atas permasalahan aset KKKS yang masih dicatat off balance sheet termasuk 8 KKKS yang masih terdapat selisih luasan tanah dan melakukan crash program untuk memastikan validitas dan akurasi data aset KKKS sebagai pendukung penyajian aset lain-lain per 31 Desember 2020 dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas serta memperbaiki pencatatan pada LKPP tahun 2020.
- b. Kementerian Keuangan telah bersurat kepada SKK Migas untuk melakukan verifikasi kebenaran pencatatan aset SE beserta kelayakan kapitalisasinya melalui Surat Direktur PNKNL DJKN Nomor S-214/KN.4/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- c. Saat ini kegiatan *desk reviu* sudah dilakukan di internal SKK Migas dan telah disusun aplikasi SINAS Migas tetapi belum terintegrasi dengan pelaksanaan Persetujuan

Anggaran (AFE), Persetujuan PIS dan Persetujuan *Closed Out Report*. Selanjutnya belum ada batas waktu penyampaian mutasi tambaha aset KKKS serta melakukan monitoring atas aset-aset yang diperoleh melalui AFE dan melaporkannya kepada PBBMN/DJKN.

- d. Telah dilakukan perbaikan data PIS SINAS Migas KKKS Petro China International Jabung Ltd. Dan Kagean Energy Indonesia Kuartal I 2020; melakukan pencatatan HBI yang terbentuk dari kontrak Fit Out KKKS Premier Oil pada Laporan Aset Kuartal I 2020, Koreksi atas catatan HBM PHKT Kuartal I 2020, dan koreksi nilai perolehan KKKS PT Pertamina EP pada S-I 2020.
- e. Terkait dengan aset *fit-out office* dengan nilai kontrak sebesar Rp19,6 Miliar dapat kami sampaikan bahwa aset tersebut dilaporkan pada laporan aset per Q1 Tahun 2020 (aset HBI). Atas perolehan aset tersebut sudah dilakukan pembebanan (*cost recovery*) oleh SKK Migas dengan alokasi pembebanan atas kontrak No. 18142639-OC sebesar Rp.15.925.128.000 dan kontrak No. 1814598-OC sebesar Rp.3.698.000.000.
- f. Adanya duplikasi pencatatan aset HBM dan pencatatan aset HBM atas aset yang dibatalkan pengirimannya, disebabkan KKKS PHKT belum melakukan kontrol yang optimal pada saat melakukan input data aset HBM ke dalam SINAS Migas. Duplikasi pencatatan aset HBM dan pencatatan aset HBM atas aset yang dibatalkan pengirimannya tersebut, akan dikoreksi pada periode Q1 2020.
- g. KKKS Lundin Baronang B.V dan KKKS Lundin Gurita B.V sudah terminasi sejak surat Menteri ESDM diterbitkan dan saat proses terminasi KKKS yang bersangkutan telah menyampaikan surat pernyataan aset yang menyatakan status aset nihil. KKKS Petronas Carigali West Glagah Kambuna akan dilakukan koreksi pada semester I Tahun 2020 dan untuk KKKS Krisenergy Kutai B.V SK Penghapusan terbit setelah KKKS Krisenergy Kutai B.V. terminasi, sehingga sudah tidak ada lagi KKKS yang dapat melakukan penghapusbukuan material persediaan dari catatan. Hingga saat ini belum terdapat mekanisme penghapusan catatan aset KKKS yang telah terminasi;
- h. Berdasarkan konfirmasi dari KKKS PC Muriah, KKKS baru menerima surat persetujuan PIS (AFE no. 13-0002) di tahun 2019 dengan tanggal surat yaitu 18 September 2019 yang di dalamnya tercantum tanggal efektif PIS yaitu tanggal 15 Juli 2015 yang dijadikan dasar pencantuman tanggal PIS/perolehan di catatan aset KKKS pada tahun 2019. Aset tersebut dicatat di tahun 2019 sesuai dengan tahun terbitnya surat persetujuan PIS, namun beban penyusutan terhitung sejak tanggal efektif PIS yaitu tahun 2015. Jika terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 2019 maka masa penyusutan aset sudah dilakukan selama 5 tahun. Oleh karena itu, nilai buku aset tersebut per 31 Desember 2019 sudah USD 0. Hal ini sesuai dengan PSC WK Muriah KKKS Petronas Carigali Muriah Article III, dinyatakan bahwa “Masa manfaat aset fit out yang masuk kedalam kategori aset *furniture and office equipment*, yaitu selama 5 tahun”;
- i. Direktorat PNKNL telah bersurat kepada PPBMN Setjen Kementerian ESDM melalui surat nomor S-166/KN.4/2020 tanggal 23 April 2020 untuk melakukan pencatatan atas aset tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan BUN *Audited* dan Laporan Barang Kuasa Pengelola Barang (file terlampir).

- j. SKK Migas telah menyampaikan daftar rincian aset kepada UAKPABUN dan UAKPLB-BUN setiap semester berdasarkan PMK 236/PMK.05/2016, namun belum memuat kondisi barang. Adapun kondisi barang yang disajikan dalam LKTK UAKPA berasal dari hasil inventarisasi dan penilaian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas supaya memerintahkan Pejabat terkait untuk:

- a. Menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi aset KKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama-sama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) dalam penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (*line item*) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
- b. Segera melakukan verifikasi atas *Subsequent Expenditures* (SE) yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset induknya dan menyajikannya pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
- c. Melakukan *desk review* atas seluruh mutasi tambah, menyusun dan menyempurnakan SINAS Migas agar terintegrasi dengan pelaksanaan persetujuan anggaran (AFE), Persetujuan PIS dan Persetujuan *Close Out Report*, menyusun aturan terkait batas waktu penyampaian mutasi tambah aset KKKS serta melakukan monitoring atas aset-aset yang diperoleh melalui non AFE dan melaporkannya kepada PPBMN/DJKN; dan
- d. Menyampaikan kondisi barang dalam daftar rincian aset yang disampaikan setiap semester dan menindaklanjutinya pada pelaporan keuangan Tahun 2020.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas supaya memerintahkan Pejabat terkait untuk:

- a. Menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi aset KKKS, melakukan rekonsiliasi pencatatan aset secara periodik dan sesuai kebutuhan antara SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS termasuk untuk menyelesaikan perbedaan luasan, nilai dan bidang (*line item*) BMN KKKS berupa tanah.
- b. Melakukan verifikasi atas aset *Subsequent Expenditure* sehingga dapat diketahui aset mana saja yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset induknya, DJKN dan PPBMN melakukan kapitalisasi aset *subsequent expenditure* ke dalam aset induknya dan menyajikannya pada laporan keuangan tahun 2020.
- c. Meningkatkan kualitas penatausahaan, melakukan koordinasi internal untuk menentukan *legal form* yang dapat dijadikan sebagai titik pengakuan HBM, dan melakukan *improvement process* terkait *desk review* HBM KKKS, menyempurnakan aplikasi SINAS agar terintegrasi dengan pelaksanaan persetujuan anggaran (AFE), persetujuan PIS, dan persetujuan *Close Out Report*, menyusun aturan terkait batas waktu penyampaian mutasi tambah aset KKKS, dan melakukan monitoring aset yang diperoleh melalui non AFE.
- d. Menyampaikan kondisi barang dalam daftar rincian aset kepada PPBMN dalam rangka penyusunan LKBUN dan LBMN Aset KKKS, dan memerintahkan KKKS untuk meningkatkan kualitas penatausahaan aset, PPBMN menyajikan kondisi barang pada pelaporan keuangan tahun 2020.



### **1.15. Temuan - Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp166.256.763.245.523,00 dan Rp176.243.261.284.193,00 dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp671.202.165.882.987,00 dan Rp843.100.479.849.556,00. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Penerimaan Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp179.982.155.162,00.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Poin D.2.1.1.6.2.e.3).c), D.2.1.5.6.2.b.2), dan F.2.2.1.2 menjelaskan piutang bukan pajak yang timbul dari pemberian BLBI sebesar Rp91.729.365.842.689,67, Aset Lainnya Eks BLBI sebesar Rp7.931.288.550.708,00 dan realisasi penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN sebesar Rp169.188.403.022,00 dan Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp10.793.752.140,00.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan piutang dan aset lainnya yang timbul dari pemberian BLBI ditemukan permasalahan sebagai berikut.

#### **a. Pengelolaan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Belum Memadai**

##### **1) DJKN tidak optimal dalam melakukan pengamanan Aset Properti Eks BPPN dan Eks PT PPA serta Penetapan Status Penggunaan (PSP) Aset Eks PT PPA tidak memperhatikan status kepemilikan aset**

Aset Properti yang disajikan di LKPP adalah aset properti yang didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*), terdiri dari aset Properti Eks BPPN dan Eks PT PPA dengan saldo per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.353.306.709.831,00 dan Rp4.693.651.039.601,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.15.1a dan 1.15.1b**

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2016, BPK mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset Aset lainnya berupa Aset Property Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA serta BMN yang berasal Barang Rampasan Senilai Rp464,39 Miliar dikuasai Pihak Ketiga, Tidak Ditemukan, Tidak Jelas Statusnya dan Belum dilakukan Penilaian.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk a) Menetapkan kebijakan pengelolaan aset properti eks BPPN dan menetapkan status pemanfaatan aset properti eks BPPN dan eks Kelola PT PPA yang digunakan pihak lain; b) Berkoordinasi dengan BPN atas aset bersertifikasi yang tidak ditemukan fisiknya dan selanjutnya melakukan penilaian atas aset yang ditemukan; dan c) Memverifikasi, melengkapi dokumen dan menilai aset *settlement* dan barang rampasan serta menyajikan dalam laporan keuangan.

Sampai dengan Semester II Tahun 2019, Direktorat PKNSI DJKN telah melakukan tindak lanjut antara lain menetapkan PMK Nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan, menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset eks BPPN, eks Kelolaan PPA dan eks BDL di lingkungan DJKN (Kepdirjen Nomor 171/KN/2017); dan mencatat Aset Eks PT PBS pada Neraca Aset dari Pemberian BLBI sebesar Rp37.000.000.000,00 dan memverifikasi aset yang telah menjadi jaminan PKPS yang kewenangan pengelolaannya berada pada PUPN/KPKNL Jakarta V.

Hasil pemeriksaan atas aset properti eks BPPN dan eks PT PPA sebanyak 59 aset senilai Rp2.088.551.720.767,00 di wilayah Jakarta, Bogor dan Tangerang menunjukkan bahwa DJKN belum optimal dalam melakukan pengamanan hukum, administratif, maupun fisik terhadap aset-aset tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Aset Properti Eks BPPN dan Eks PT PPA senilai Rp2.086.090.970.767,00 yang tidak dilakukan pengamanan secara fisik oleh DJKN dengan memberikan tanda kepemilikan aset negara. Dari keseluruhan aset tersebut, terdapat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp138.781.277.551,00, aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa ijin dari Kementerian Keuangan senilai Rp1.461.174.826.000,00, aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan oleh pihak ketiga sebesar Rp14.187.300.000,00 dimana pada saat pemeriksaan fisik dilakukan terdapat salah satu bangunan yang dirobohkan tanpa ijin Kementerian Keuangan, dan terdapat aset tanah yang sebagian besar telah berubah fungsi menjadi jalan dan kantor kelurahan senilai Rp499.544.955.000,00. Rincian atas hasil pemeriksaan fisik atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks PT PPA dapat dilihat dalam **Lampiran 1.15.2**

Untuk mengamankan aset-aset property di atas, DJKN telah menunjuk Wakil Kerja (Waker). Namun adanya kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa pengamanan yang dilakukan para Waker tidak berjalan optimal, meskipun DJKN telah melakukan pembayaran kepada para Waker untuk melakukan pengamanan fisik atas aset-aset properti tersebut.

Dari hasil pengujian terhadap dokumen kepemilikan dan penguasaan aset terhadap 59 aset di atas, diketahui pula bahwa terdapat lima aset senilai Rp30.908.712.216,00 dengan sembilan bukti kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) telah berakhir masa berlakunya, dimana salah satu aset memiliki bukti kepemilikan 5 buah Sertifikat dan satu diantara sertifikat tersebut telah berakhir masa berlakunya di tanggal 24 Juni 2012. Belum diketahui nilai aset atas HGB yang telah habis masa berlakunya tersebut. Sebanyak 54 Aset senilai Rp2.057.643.008.551,00 tidak dilengkapi dokumen kepemilikan. Rincian aset yang belum didukung dengan dokumen dapat terlihat pada **Lampiran 1.4.5.3**.

Terdapat pula aset *property* Eks BPPN yang saat ini dalam status berperkara di pengadilan sebanyak 15 aset dimana sebanyak 8 (delapan) aset dapat diketahui nilainya yaitu sebesar Rp9.917.298.687,00, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) aset belum dapat diketahui nilainya. Status terakhir atas penanganan aset berperkara tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 1.15.4** Terkait dengan aset-aset yang berperkara tersebut, belum ada pengungkapan dalam LKPP.

Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset eks kelolaan PT PPA dari DJKN kepada Kementerian/Lembaga yang proses penyerahannya tidak memperhatikan status kepemilikan aset tersebut. Hal ini terlihat adanya surat dari Sekretaris Jenderal KPPU kepada Direktur PKNSI DJKN Nomor 195/SJ/S/VIII/2019 perihal Aset Eks PT PPA Kota Surabaya dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2018 KPPU telah menerima tanah dan bangunan eks kelolaan PT PPA yang berlokasi di Surabaya. Atas tanah tersebut, KPPU telah berupaya untuk mensertifikatkan tanah tersebut namun mengalami kendala karena sesuai surat dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 593/3980/436.7.11/2019 tanggal 16 Mei 2019, Tanah yang terletak di Jalan Adityawarman Nomor 85 Surabaya merupakan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Peyerahan tanah oleh DJKN kepada KPPU tersebut dilakukan berdasarkan PSP BMN Eks Kelolaan PT PPA (Persero) pada KPPU melalui KMK Nomor 798/KM.6/2017 tanggal 29 Desember 2017. KMK tersebut menetapkan status penggunaan BMN eks kelolaan PT PPA (Persero) berupa 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan pada KPPU total senilai Rp2.160.900.000,00 terdiri dari Tanah seluas 216 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Adityawarman No. 85, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.987.200.000,00 dan Bangunan seluas 97 m<sup>2</sup> terletak di lokasi yang sama senilai Rp173.700.000,00.

Serah terima atas aset tersebut dilakukan pada tanggal 26 Juli 2018 sesuai BAST Nomor BA-18/KN.5/2018 antara Direktur PKNSI DJKN Kementerian Keuangan dengan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPPU. Dokumen asli kepemilikan dan pendukung yang diserahterimakan dari DJKN kepada KPPU yakni Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/0890/402.5.12/97 tanggal 5 Februari 1997, Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 188.45/593.91/402.5.09/1993 tanggal 12 April 1993, Akta Nomor 12 tanggal 2 Desember 1993 (Pernyataan), Akta Nomor 13 tanggal 2 Desember 1993 (Kuasa Menjual), *Site Plan* Bangunan, Tanda bukti penerimaan Nomor 107/R.DTK/PL.PEN/XII/1996, Tanda bukti penerimaan Nomor 1033/ST/PEN/I/97, Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Nomor 152/TAP/III/93, Surat Pemberitahuan Pembayaran Retribusi Nomor 3548/ST/PNG/3/2000.

Pada CaLK Keuangan, Kementerian Keuangan menyajikan informasi bahwa sejak Tahun 2009 hingga 2019 telah dilakukan penetapan status penggunaan sebanyak 208 aset Rencana Penetapan Status Penggunaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dilakukan diantaranya dengan mengusulkan aset dalam program sejuta rumah. Aset yang diusulkan dalam rangka Program Sejuta Rumah, sesuai surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-10/KN/2016 tanggal 11 Januari 2016 kepada Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebanyak 27 lokasi. Dari 27 lokasi tersebut, telah ditetapkan status penggunaan di 4 lokasi (terdiri atas 24 aset), yaitu di Kab. Lampung Tengah, Kota Batam, Kota Padang, dan Kab. Gowa Pada Tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan

Polri. Sesuai Surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020 Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut.

Kementerian Keuangan juga telah melakukan serah kelola aset kepada LMAN sebanyak 229 aset terdiri (a) 23 unit aset properti eks BBO/BBKU terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp26.734.113.000,00 pada tanggal 17 Juni 2016. Dari 23 unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak satu unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan (digunakan sebagai rumah negara DJKN), (b) 106 unit aset properti eks PT PPA (Persero) pada 18 Januari 2017 berupa apartemen Puri Casablanca senilai Rp39.248.043.000,00, (c) 4 unit aset properti eks BBO/BBKU pada 22 September 2017 terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia dengan pembayaran kompensasi kepada BI senilai Rp53.295.000.000,00. Dari empat unit, telah dilakukan penarikan oleh Pengelola Barang sebanyak 2 unit untuk kemudian dilakukan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Agama (digunakan sebagai kantor BAZNAS), (d) 12 unit aset properti eks PT PPA (Persero) pada tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp12.752.216.000,00, dan 87 unit aset properti eks PT PPA (Persero) pada tanggal 18 Desember 2019 senilai Rp64.722.339.651,00.

**2) Aset properti tidak disajikan berdasarkan basis pengakuan yang sama**

Aset Properti atas Pengelolaan BLBI yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2019 adalah Aset Properti Eks BPPN dan Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.353.306.709.831,15 dan Rp4.693.651.039.601,00.

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) diukur dan disajikan dalam neraca sebesar nilai wajar berdasarkan laporan hasil penilaian. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, di dalam LKTK masih terdapat aset properti yang dicatat dengan nilai wajar Rp0,00 dikarenakan aset masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut akibat belum ditemukan atau belum diketahui dengan pasti batas-batasnya. Ketika aset telah ditemukan atau telah dipastikan batas-batasnya, penilaian aset segera dilaksanakan dan nilai wajar aset di neraca segera disesuaikan. Adapun rincian atas aset properti yang dicatat dengan nilai wajar Rp0,00 dapat dilihat pada **Lampiran 1.15.5.a dan 1.15.5.b**

**b. Pengelolaan Piutang Eks BLBI Belum Memadai Sebesar Rp17.176.873.489.318,00**

**1) Terdapat agunan Aset Bank Dalam Likuidasi minimal senilai Rp139.351.998.400,00 yang tidak dikuasai oleh DJKN**

Piutang BDL disajikan sebesar Rp10.075.173.809.256,40 dalam Neraca LKPP per 31 Desember 2019. Atas piutang tersebut, dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atas Piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tidak tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Agunan yang dijadikan sebagai pengurang piutang adalah tanah dan/atau bangunan (aset properti). Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang adalah 60% dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat dokumen kepemilikan atas agunan aset properti tersebut yang tidak dikuasai oleh DJKN sebesar Rp139.351.998.400,00 dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 1.15.6**. Terkait hal ini, langkah-langkah alternatif yang diambil DJKN atas tidak dikuasainya dokumen kepemilikan aset berpedoman pada PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks BDL oleh Menteri Keuangan. Direktorat PKNSI akan berkoordinasi dengan Biro Advokasi, Direktorat PNKNL DJKN, dan Direktorat Hukum Humas DJKN untuk menentukan langkah-langkah alternatif tersebut.

## 2) Tingkat penyelesaian piutang yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sangat rendah

Neraca LKPP menyajikan Piutang BLBI sebesar Rp91.729.365.842.690,00 terdiri dari Aset kredit Eks BPPN sebesar Rp72.671.187.612.605,00, Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp8.983.004.420.829,00 dan Piutang Eks BDL sebesar Rp10.075.173.809.256,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sampai dengan akhir Tahun 2019 DJKN telah menyerahkan pengurusan sebagian aset kredit kepada PUPN, yaitu:

**Tabel 37. Data DJKN Terkait Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusannya ke PUPN s.d Akhir Tahun 2019**

Mata Uang	Aset Kredit Eks BPPN	Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	Aset Kredit Eks BDL
DEM		758.512,78	
USD	583.971.415,48	106.812.508,72	148.417.201,46
HKD			294.264,09
SGD		79.397,45	724.928,27
EUR	12.826.978,45		4.324.797,06
GBP	266.124,00		53.213,37
IDR	8.966.789.975.990,04	2.446.885.947.801,74	5.260.999.661.817,25
JPY	5.615.941.858,85	141.216.722,50	

Nilai penyerahan dan outstanding Aset Kredit Eks BPPN disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 38. Nilai Penyerahan dan Outstanding Aset Kredit Eks BPPN, Eks PPA dan Eks BDL**

Mata Uang	Penyerahan	Lunas	Tingkat Penyelesaian
<b>Aset Kredit Eks BPPN</b>			
USD	617.474.869,99	1.753.675,00	0,28%
EUR	12.826.978,45	0,00	0,00%
DEM	500.000,00	0,00	0,00%
GBP	266.124,00	0,00	0,00%
IDR	10.101.145.546.288,20	263.224.023.352,68	2,61%
JPY	5.615.941.858,85	0,00	0,00%
<b>Aset Kredit Eks PPA</b>			
DEM	758.512,78	0,00	0,00%
USD	2.963.719.222,98	0,00	0,00%

Mata Uang	Penyerahan	Lunas	Tingkat Penyelesaian
SGD	79.397,45	0,00	0,00%
IDR	2.562.535.434.153,54	8.507.384.074,31	0,33%
JPY	141.216.722,50	0,00	0,00%
<b>Aset Kredit Eks BDL</b>			
IDR	5.924.281.531.938,30	663.281.870.121,05	11,20%
USD	157.995.115,52	9.577.914,06	6,06%
EUR	4.324.797,06	0,00	0,00%
HKD	294.260,09	0,00	0,00%
SGD	724.928,27	0,00	0,00%
GBP	53.213,37	0,00	0,00%
JPY	86.412.775,15	57.124.577,00	66,11%

Dari tabel tersebut, diketahui tingkat penyelesaian aset kredit melalui PUPN masih sangat rendah. Untuk mata uang selain rupiah, hampir tidak ada kemajuan atas penyelesaian aset kredit.

Penjelasan DJKN mengenai tingkat penyelesaian piutang yang diserahkan kepada PUPN sangat rendah dikarenakan hubungan hukum antara debitur dengan barang jaminan tidak dilengkapi dokumen pengikatan, barang jaminan bermasalah hukum dan daya laku rendah, piutang tidak didukung barang jaminan, jumlah utang dipermasalahkan oleh debitur/obligor; kualitas debitur rendah dan lemahnya daya tagih aset kredit hanya bersumber dari catatan SAPB.

Lebih lanjut, terdapat Aset Kredit Eks BDL pada dua bank yang belum diserahkan kepada PUPN, yaitu Bank Dagang Bali (DL) dan Bank Global Internasional. Aset Kredit Eks Bank Dagang Bali (DL) masih memiliki keterkaitan dengan pemegang saham dan adanya rencana pemegang saham yang ingin melunasi kewajiban bank tersebut. Sedangkan Aset Kredit Bank Global Internasional (DL) masih memiliki lima pinjaman konsumen dari *take-over* pinjaman kartu kredit bank lain yang belum diketahui asalnya dan dua pinjaman karyawan yang belum diselesaikan.

Terkait penyelesaian aset kredit, Direktur PKNSI menjelaskan bahwa Kantor Pusat DJKN Cq. Direktorat PKNSI akan mengoptimalkan penyelesaian Aset Kredit eks Obligor BPPN, melalui Jamdatun Kejaksaan Agung dengan pertimbangan atas jaminan yang disebutkan dalam PKPS tidak ditindaklanjuti sebagai penyerahan jaminan kebendaan sehingga PUPN tidak bisa melakukan proses pengurusan seperti sita dan lelang. Hal tersebut akan dilakukan oleh jaksa pengacara negara melalui gugatan perdata. Selain itu, Aset Kredit Eks Bank Dagang Bali (DL) direncanakan akan diserahkan kepada PUPN setelah Tahun 2019.

### 3) Pengelolaan jaminan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) belum memadai sebesar Rp17.037.521.490.918,00

Saldo PKPS pada Piutang Bukan Pajak LKPP per 31 Desember 2019 disajikan sebagai bagian dari Aset Kredit Eks BPPN dengan nilai sebesar Rp26.706.094.431.981,30, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui:

- Jaminan atas 12 obligor PKPS yang belum dikuasai oleh DJKN seluruhnya sebesar Rp9.618.344.041.546,09 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 39. Rincian 12 Obligor PKPS yang jaminannya belum dikuasai oleh DJKN**

No.	Obligor	Bank Asal	Nilai PKPS (Rp)
1	BMHP & JJ	Bank Namura	170.144.000.000,00
2	DNW/TN	Bank Servitia	4.308.730.000.000,00
3	FM	Bank Intan	136.430.000.000,00
4	LM	Bank Tamara	188.483.118.182,00
5	MS	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,00
6	SS	Bank Metropolitan	70.460.000.000,00
7	SS	Bank Bahari	406.415.000.000,00
8	UB	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00
9	KO	Bank Arya Panduarta (BBKU)	359.435.826.603,76
10	SG	Bank Dharmala (BBKU)	822.254.323.305,32
11	HT/AT	Bank Central Dagang (BBKU)	1.470.120.709.878,01
12	SN	Bank Dewa Rutji (BBKU)	470.658.063.577,00
		<b>Total</b>	<b>9.618.344.041.546,09</b>

Obligor tersebut belum menyerahkan jaminan dalam rangka penyelesaian utang yang bersangkutan.

Atas piutang bukan pajak berupa aset kredit PKPS beserta jaminannya, berdasarkan pengungkapan Catatan Penting Lainnya pada CaLK, pada tahun 2020, Kementerian Keuangan akan melakukan pemetaan atas jaminan aset kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan. Sedangkan aset kredit yang tidak memiliki jaminan akan dilakukan penelitian dan penelusuran ke harta kekayaan obligor, dan selanjutnya dilakukan upaya hukum melalui Kejaksaan Agung paling lambat pada Tahun 2022.

- b) Belum seluruh jaminan aset yang diserahkan oleh obligor PKPS dan menjadi bagian dari aset properti secara sempurna dikuasai oleh DJKN.

Reviu BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan BPK tentang Hasil Reviu dan Verifikasi PKPS Nomor 35/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006 menyatakan bahwa kedua aset tersebut merupakan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) yang digunakan sebagai pengurang utang PKPS BIRA a.n AL. Adapun rincian aset *settlement* tersebut adalah (1) Tanah terletak di Desa Bojong dan Budimulya, Kec. Cikupa, Tangerang seluas kurang lebih 86 hektar an. PT Pentabinangun Sejahtera (PT. PBS) sebesar Rp15.692.000.000,00; dan (2) Tanah dan bangunan Plaza Shinta yang terletak di Jl. Tengku Umar, Cimone Tangerang sebesar Rp19.283.000.000,00.

Berdasarkan data dan hasil diskusi terkait aset jaminan a.n AL diketahui bahwa jaminan obligor a.n AL berupa tanah terletak di Desa Bojong dan Budimulya, Kec. Cikupa, Tangerang seluas kurang lebih 86 hektar an. PT Pentabinangun Sejahtera (PT. PBS) sebesar Rp15.692.000.000,00 yang telah dicatat menjadi aset properti Eks BPPN, namun pada saat pelepasan belum dilakukan secara sempurna sehingga pada saat akan dilakukan lelang belum memenuhi persyaratan lelang dikarenakan belum ada kuasa menjual dari obligor tersebut. Berdasarkan data jaminan delapan obligor diketahui bahwa terdapat dua obligor a.n SH dan a.n. TG dengan nilai piutang masing-masing-masing sebesar Rp2.525.651.574.703,00 dan Rp4.893.525.874.669,00 yang masa

berlaku aset jaminannya telah habis dan sebagian lokasi barang jaminan dikuasai oleh masyarakat.

Kementerian Keuangan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK tahun 2019, mengungkapkan bahwa telah melakukan pemetaan atas penguasaan dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PPA (Persero) adalah sebagai berikut.

**Tabel 40. Pemetaan Penguasaan Dokumen Kepemilikan dan Peralihan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)**

Kuadran	Keterangan	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
<b>Aset Properti Eks BPPN</b>			
I	Aset disertai dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	178	561.050.571.581
II	Aset disertai dokumen kepemilikan namun tidak disertai dokumen peralihan	1.072	1.019.550.453.562
III	Aset tidak disertai dokumen kepemilikan namun disertai dokumen peralihan	222	772.705.684.688
IV	Aset tidak disertai dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	706	0
<b>Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero)</b>			
I	Aset disertai dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	1.193	3.177.853.998.305
II	Aset disertai dokumen kepemilikan namun tidak disertai dokumen peralihan	295	814.142.915.844
III	Aset tidak disertai dokumen kepemilikan namun disertai dokumen peralihan	31	701.654.125.452
IV	Aset tidak disertai dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan	592	1.921.938.517.404

Hasil inventarisasi lebih lanjut atas aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) diketahui bahwa (a) aset properti yang ada dokumen sertifikatnya dan dikuasai berjumlah 1.996 aset (b) aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 857 aset; (c) aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 2.293 aset, dan (d) aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 737 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan dan pada 348 aset telah pula dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama.

Dari 1.298 aset properti yang belum tercatat di Neraca, sebanyak 592 aset telah dititipkan pada Kanwil DJKN untuk dilakukan pemeliharaan dan pengamanan, sedang 706 aset lainnya belum diketahui lokasinya. Berdasarkan laporan pemeliharaan dan pengamanan dari Kanwil DJKN, 292 aset yang dititipkan dikuasai oleh pihak ketiga (eks debitur atau pihak lain). Untuk melakukan penelusuran terhadap kelompok aset ini, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan desa/kelurahan dan BPN setempat.

Pemetaan atas aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) tersebut di atas masih berdasarkan data rekapitulasi aset properti yang disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan atau peralihan dan penguasaan aset Properti tersebut pada tahun 2020, sebagai dasar penyajian aset properti

eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan tahun 2020.

**c. DJKN tidak memiliki kebijakan yang jelas atas aset nostro yang penyelesaiannya berlarut larut**

Aset Nostro yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2019 adalah sebesar Rp9.434.351.295,69 terdiri dari Nostro Bank Dewa Ruci (BDR) Pada Bank Ganesha (BGS) sebesar Rp5.841.796.415,00 dan Nostro BIRA pada *Clear Stream Banking S.A.* (USD350.526,24) sebesar Rp3.592.554.880,69. Aset Nostro yang disajikan dalam Neraca telah didukung dengan dokumen kepemilikan, sedangkan yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan hanya diungkapkan di CaLK. Adapun Aset Nostro yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan adalah sebesar Rp454.445.361.290,83. Dari jumlah tersebut, sebesar sebesar Rp508.554.149,20 masih dalam penelusuran (belum diketahui eks bank asal, bank penyimpanan dan status bank penyimpan).

Berdasarkan hasil tindak lanjut, diketahui BGS ternyata memiliki tagihan kontijensi kepada BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 sehingga secara *set off* eks BDR masih mempunyai kewajiban membayar BDR yang berada di BGS. Pada Juli 2019, telah dilakukan rapat antara Dit. PKNSI, Dit. PNKNL, Dit. Huhu, dan Biro Advokasi Setjen guna membahas Aset Nostro eks BDR yang berada di BGS. Hasil rapat menyimpulkan bahwa tagihan BGS terhadap BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 tidak dapat dibayar karena sudah melewati batas waktu penjaminan sesuai KMK 189/KMK.06/2004 jo. KMK 179/KMK.017/2000. Selanjutnya pada September 2019, Direktorat PKNSI telah menyurat kepada BGS untuk segera menyetorkan dana eks BDR ke RKUN. Namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, dana tersebut belum diterima.

Terkait Aset Nostro eks Bira, Direktorat PKNSI telah berkorespondensi dengan Clearstream Banking S.A. Cabang Singapura melalui surat Nomor: S-1125/KN/2019 tanggal 29 November 2019 hal *Request of Transferring Account and Closing Account of PT. Bira in Clearstream Banking S.A.* Pada intinya, disampaikan bahwa Direktorat PKNSI adalah unit di lingkungan Ditjen Kekayaan Negara - Kementerian Keuangan RI yang diberikan tugas dalam pengelolaan kekayaan negara, termasuk aset-aset eks BPPN, diantaranya adalah Aset Nostro eks Bira yang tersimpan di *Clearstream Banking S.A.* Dalam surat tersebut, *Clearstream Banking S. A.* diminta untuk segera mengalihkan dana eks Bira ke RKUN Namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, dana tersebut belum diterima.

Atas Aset Nostro yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan adalah sebesar Rp454.445.361.290,83, belum diketahui kebijakan yang akan diambil oleh DJKN dalam rangka mengembalikan dana eks bank-bank penerima BLBI tersebut ke Kas Negara.

**d. Penyelesaian Hak Tanggung Pemerintah kepada Bank Indonesia atas aset jaminan BBO/BBKU belum tuntas sebesar Rp34.534.272.047**

Bank Indonesia menguasai 90 sertifikat sebagai aset jaminan tambahan (tanah dan bangunan) dari 14 eks BBO/BBKU, sedangkan fisik aset-nya dikuasai oleh DJKN Kementerian Keuangan dengan nilai Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp114.563.385.047. Sebanyak 27 aset dengan nilai HT sebesar Rp80.029.113.000,00

telah diselesaikan pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan sisanya sebanyak 63 aset agunan eks tagihan pada BBO/BBKU yang telah dialihkan oleh BPPN kepada Pemerintah belum dapat diselesaikan dengan nilai HT sebesar Rp34.534.272.047,00. Saat ini dalam proses pembahasan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Rincian atas 90 sertifikat aset dapat dilihat pada **Lampiran 1.15.7**. Dalam hal telah diselesaikan, Bank Indonesia akan mencatat penerimaan dari penyelesaian atas aset-aset agunan eks tagihan pada BBO/BBKU tersebut dengan nilai sesuai kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara:
  - 1) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
  - 2) Pasal 42:
    - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
    - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- b. PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT Pasal 2A Ayat (5) yang menyatakan bahwa Kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN atau Perseroan Terbatas.
- c. PMK Nomor 110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional:
  - 1) Pasal 44 yang menyatakan antara lain Ruang lingkup pemeliharaan dan pengamanan Aset Properti meliputi fisik Aset Properti;
  - 2) Pasal 45 Ayat (1) menyatakan Pemeliharaan dan pengamanan fisik Aset Properti dilakukan oleh Kantor Wilayah;
  - 3) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan Dalam hal lokasi Aset Properti berada di luar kota tempat kedudukan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah dapat menunjuk Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi letak Aset Properti untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan fisik.
- d. PMK Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero):
  - 1) Pasal 17 yang menyatakan bahwa antara lain ruang lingkup pemeliharaan dan pengamanan Aset Properti meliputi fisik Aset Properti;

- 2) Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan pengamanan fisik Aset Properti dilakukan oleh Kantor Wilayah;
- 3) Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal lokasi Aset Properti berada di luar kota tempat kedudukan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah dapat menunjuk Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi letak Aset Properti untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan fisik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pencatatan dan pelaporan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) serta Piutang Bukan Pajak dari Aset Kredit PKPS belum akurat;
- b. Potensi PNBP atas pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN dan Eks PT PPA tidak dapat diperoleh Kementerian Keuangan;
- c. Tanah dan bangunan yang diserahkan kepada KPPU tidak dapat dimanfaatkan untuk menjalankan tugas dan fungsi KPPU;
- d. Belum dapat diselesaikan Hak Tanggungan kepada Bank Indonesia sebesar Rp34.534.272.047,00 atas 63 aset agunan eks tagihan pada BBO/BBKU yang telah dialihkan oleh BPPN kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- e. Terdapat dua penilaian Aset Properti BLBI yakni menggunakan nilai saat transaksi BPPN dan nilai penilaian kami saat melakukan inventarisasi aset.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan dhi. DJKN selaku pengelola Aset Eks BLBI belum melakukan pengelolaan Aset BLBI secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengamanan aset properti, Kementerian Keuangan telah melakukan pengamanan fisik dan yuridis namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa aset dihuni pihak ketiga, pencabutan papan nama aset oleh pihak ketiga, respon sebagian dari BPN, wakil kerja tidak memiliki wewenang yang memadai untuk melakukan pengusiran kepada pihak ketiga serta tidak memiliki legalitas yang lengkap terkait dengan peralihan aset menjadi aset properti. Terkait Pengamanan, Adapun langkah-langkah yang akan diambil Kementerian Keuangan dalam hal pengamanan adalah sebagai berikut: 1) Pengamanan fisik dengan pemasangan papan nama aset Negara akan terus dilakukan dengan melibatkan Kanwil DJKN dan aparat hukum yang berwenang (saat ini telah dilakukan pemasangan plang atas 348 jumlah aset). 2) Pengamanan Yuridis, dengan cara sebagai berikut: (a) melakukan bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengupayakan perpanjangan hak atas aset properti yang akan ditetapkan status penggunaannya (PSP), (b) meminta Kementerian ATR/BPN untuk mendukung pemberian perpanjangan hak atas aset properti kepada pihak yang akan memperoleh pemindahtanganan aset properti (melalui penjualan, hibah, PMN), melakukan pemblokiran/pencatatan sebagai milik negara terhadap aset properti eks BLBI dan melakukan penelusuran lokasi aset dan pengembalian batas aset yang belum ditemukan fisiknya dan selanjutnya dilakukan penilaian. (c) Kementerian Keuangan akan berkoordinasi kembali dengan aparat setempat (Kepala Desa/Lurah, Camat) untuk meningkatkan pengamanan kepemilikan negara atas aset properti eks BLBI. (d) meningkatkan penelusuran dokumen kepemilikan dan peralihan aset properti

melalui Kantor Pertanahan/Notaris terkait, serta penelusuran fisik dokumen dengan membuat laporan hasil penelusuran atas setiap aset. (e) mengoptimalkan penanganan perkara di pengadilan dan bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan upaya hukum mempertahankan hak atas aset property dan (f) meningkatkan pengelolaan aset properti melalui Penetapan Status Penggunaan, menjadikan aset properti eks BLBI menjadi PMN, Hibah, penjualan lelang, penebusan, pemanfaatan sewa/KSP, sebagai bentuk penyelesaian.

Terkait aset yang di-PSP-kan kepada KPPU, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa informasi terkait kondisi aset termasuk permasalahan bahwa aset hanya memiliki sertifikat hijau (izin HGB yang dibangun di atas HPL milik Pemkot Surabaya) telah disampaikan kepada KPPU dan KPPU menyampaikan surat kesediaan menerima BMN dengan kondisi apa adanya (as is). Kementerian Keuangan telah menyampaikan kepada KPPU untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Pemkot Surabaya untuk melakukan perpanjangan atas SHGB dimaksud.

- b. Dalam mengelola aset properti yang diserahkan tanpa dokumen kepemilikan, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah berupa Membuat PMK Nomor 185/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks BDL oleh Menteri Keuangan sebagai pengganti PMK Nomor 43/PMK.06/2014, Melakukan BAST penitipan pengamanan fisik seluruh aset properti kepada Kanwil DJKN serta direkonsiliasi setiap semester, Menetapkan menjadi BMN atas 9 (sembilan) Aset Properti Eks BDL, menatausahaan berupa *update* kondisi aset dalam BAR Semesteran Aset Properti Eks BDL; pengamanan yuridis berupa permintaan blokir kepada Kantor Pertanahan; pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama aset atas 34 aset properti; dan memanfaatkan sewa atas Aset Properti Eks BDL dengan tujuan mencegah penggunaan aset oleh pihak lain secara tidak sah dan mengoptimalkan aset tersebut sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 185/PMK.05/2019.

Namun, berbagai langkah tersebut belum optimal dalam memberikan recovery bagi piutang pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut menyurat kembali kepada BPN terkait aset tersebut sebagai aset BDL sehingga tercatat dalam buku tanah, melanjutkan tindakan pemasangan plang papan nama pada aset eks BDL; menyurat kepada lurah dan camat setempat untuk memberitahu bahwa aset yang disampaikan di dalam surat merupakan hak negara; melakukan koordinasi dan bersurat dengan Kantor Pertanahan untuk menelusuri dokumen kepemilikan aset tersebut; Meminta kepada Para Kepala Kanwil DJKN untuk meningkatkan potensi sewa terhadap aset properti eks BDL; dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Biro Advokasi, Direktorat Hukum dan Humas, dan Direktorat PNKNL mengenai upaya yang bisa dilakukan DJKN terkait dengan aset properti yang tidak dilengkapi dokumen kepemilikan tersebut.

- c. Masih terdapat beberapa aset yang belum dapat disajikan dengan nilai wajar hasil penilaian/disajikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), karena penilaian aset belum dapat dilakukan, disebabkan aset belum ditemukan atau belum diketahui dengan pasti batas-batasnya. Kementerian Keuangan akan melanjutkan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) melakukan koordinasi dengan BPN, pihak kelurahan, dan pihak terkait lainnya untuk pelaksanaan survey lapangan, guna menemukan lokasi aset, dan memastikan batas-batas aset; 2) meminta dilakukannya penilaian, dalam hal aset telah



ditemukan atau telah dipastikan batas-batasnya; dan 3) menyajikan/menyesuaikan nilai aset di neraca dengan nilai wajar hasil penilaian.

- d. Dalam rangka mengupayakan optimalisasi piutang aset kredit eks BPPN/eks kelolaan PT PPA/eks BDL yang diserahkan ke PUPN, Kementerian Keuangan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut yakni menyurat kepada PUPN/KPKNL di seluruh Indonesia untuk meningkatkan proses pengurusan (pemblokiran, penyitaan, penjualan lelang, pencegahan) untuk aset kredit yang masih memungkinkan penagihannya; melakukan penelusuran dengan Dukcapil terkait debitur yang tidak diketahui keberadaannya; melakukan koordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkumham terkait debitur berbentuk badan hukum untuk menelusuri pengurus/aktivitas/alamat badan hukumnya; dan meminta Kepala KPKNL berkoordinasi dengan kantor pertanahan, camat, kepala desa, maupun pihak lainnya (notaris) untuk memperjelas status/letak/batas-batas barang jaminan dan penyelesaian dari jaminan yang sudah berakhir haknya; dan meminta Kepala KPKNL melakukan asset tracing terhadap harta kekayaan lain dari debitur.
- e. Kementerian Keuangan tetap berupaya dengan menyerahkan pengurusan Piutang Negara yang berasal dari kewajiban PKPS eks BPPN kepada PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta I, II dan V. Pengurusan Piutang PKPS yang ada di KPKNL Jakarta II dan KPKNL Jakarta V merupakan PKPS Obligor yang menandatangani APU dan MRNIA, sehingga masih ada barang jaminan atas obligor-obligor tersebut. Sedangkan Pengurusan Piutang PKPS yang ada di KPKNL Jakarta I merupakan Piutang PKPS yang berasal dari Kejaksaan, yang tidak ada perjanjian utang-piutangnya dan barang jaminannya, sehingga penetapan piutang ditetapkan melalui Laporan Akhir Likuidasi Bank. Pengelolaan jaminan PKPS masih lebih pada pengamanan fisik berupa pemasangan plang dan pengamanan yuridis dengan bersurat kepada Kantor Pertanahan setempat. Kementerian Keuangan, juga telah menemukan beberapa dokumen kepemilikan di antaranya, pada Februari 2020 telah ditemukan aset Obligor Kaharuddin Ongko yaitu SHGB No 17/ Jagir an. PT Fontana Garden *Development* seluas 31.530 m2 di Surabaya dan telah diserahkan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta V. Dalam rangka mengupayakan pengelolaan jaminan PKPS lebih memadai. Kementerian Keuangan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut yakni 1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung pemberian perpanjangan hak atas aset kredit eks PKPS kepada pihak yang akan memperoleh pemindahtanganan atas aset properti (melalui penjualan ataupun penebusan), untuk melakukan pemblokiran/pencatatan sebagai jaminan/aset kredit hak negara terhadap aset eks PKPS. 2) melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan, kepala desa, maupun pihak lainnya (notaris) untuk menyampaikan informasi terkait aset obligor sesuai dengan data dan dokumen perjanjian PKPS yang ada, khususnya terkait dengan jaminan yang belum dikuasai oleh DJKN. 3) melakukan koordinasi kembali dengan aparat setempat (Kepala Desa/Lurah, Camat) untuk meningkatkan pengamanan aset kredit eks PKPS. 4) meningkatkan penelusuran dokumen kepemilikan dan pengikatan aset kredit eks PKPS melalui Kantor Pertanahan/Notaris terkait, serta penelusuran fisik dokumen dengan membuat laporan hasil penelusuran atas setiap aset dan melakukan penelusuran dengan menggunakan data dari Dukcapil terkait obligor yang tidak diketahui keberadaannya. 5) melakukan bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung untuk melakukan gugatan perdata kepada obligor yang menyerahkan aset tanpa dilengkapi dengan dokumen pengikatan jaminan yang

jas. 6) Meminta KPKNL untuk meningkatkan/mengoptimalkan pengurusan piutang atas obligor yang tidak kooperatif. Terkait jaminan PKPS BIRA atas nama Atang Latief, DJKN akan mengupayakan penguasaan jaminan aset dengan melakukan penelitian kembali atas dokumen-dokumen aset obligor BIRA berupa tanah dan bangunan Plaza Shinta dan melakukan pencatatan aset tanah dan bangunan Plaza Shinta yang terletak di Jl. Tengku Umar, Cimone, Tangerang sebagai Aset Properti Eks BPPN.

- f. Dalam rangka mengupayakan penyelesaian atas aset nostro, Kementerian Keuangan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut yakni menyelesaikan aset nostro yang telah terkonfirmasi dan tercatat daam Neraca LKTK Eks BLBI Tahun 2019, yaitu Aset Nostro Bank Dewa Rutji yang dicatat tersimpan di Bank Ganesha senilai Rp5.841.796.415,00 dan Aset Nostro BIRA yang dicatat tersimpan di *ClearStream Banking SA* senilai USD258,438.50 atau setara dengan Rp3.592.554.880,69; dan melakukan penelusuran terkait kejelasan Aset Nostro yang tercatat di CaLK dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait.
- g. Dalam rangka menuntaskan penyelesaian HT BI atas aset BBO/BBKU, Kementerian Keuangan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini yakni BI dan Kemenkeu akan mengajukan usulan pola penyelesaian atas 63 (enam puluh tiga) aset eks BBO/BBKU kepada masing-masing pimpinan lembaga dan segera melakukan langkah tindaklanjutnya; melakukan koordinasi dengan BI untuk segera memperoleh kepastian mekanisme penyelesaian aset, apakah melalui Perjanjian Kerja Sama atau korespondensi biasa; Kemenkeu akan menyiapkan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas 63 (enam puluh tiga) aset eks BBO/BBKU dan berkoordinasi dengan Pemda terkait NJOP aset tahun 2020 yang menjadi dasar pembayaran aset properti yang tidak diikat HT dan/atau hak atas tanahnya telah berakhir jangka waktunya; dan Kemenkeu melalui LMAN menyiapkan pembayaran kompensasi pada saat pengambilalihan aset.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) dan menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan Tahun 2020;
- b. Melakukan pemetaan atas jaminan aset kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan serta menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan Tahun 2020;
- c. Menetapkan kebijakan per aset dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan agunan Aset BDL dan memperoleh jaminan PKPS untuk selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh DJKN;
- d. Menetapkan target penyelesaian piutang/aset kredit yang telah diserahkan ke PUPN dan menetapkan kebijakan per piutang/aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN;
- e. Menetapkan kebijakan per aset nostro dalam rangka mengembalikan dana eks bank penerima BLBI ke Kas Negara;
- f. Bersama-sama dengan Bank Indonesia menetapkan mekanisme penyelesaian 63 aset eks BBO/BBKU dan merealisasikannya; dan

- g. Memperbaiki penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero), piutang/aset kredit, dan aset nostro.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) dan menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan Tahun 2020;
- b. Melakukan pemetaan atas jaminan aset kredit PKPS berdasarkan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan serta menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada laporan keuangan Tahun 2020;
- c. Menetapkan kebijakan per aset dalam rangka memperoleh dokumen kepemilikan agunan Aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan memperoleh jaminan PKPS untuk selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh DJKN;
- d. Menetapkan target penyelesaian piutang/aset kredit yang telah diserahkan ke PUPN dan menetapkan kebijakan per piutang/aset kredit yang belum diserahkan ke PUPN;
- e. Menetapkan kebijakan per aset nostro dalam rangka mengembalikan dana eks bank penerima BLBI ke Kas Negara;
- f. Bersama-sama dengan Bank Indonesia menetapkan mekanisme penyelesaian 63 aset eks BBO/BBKU dan merealisasikannya; dan
- g. Memperbaiki penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero), piutang/aset kredit dan aset nostro.

## 2. Kewajiban

### 2.1 *Temuan* - Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang Akurat, serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp381.561.093.432.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp376.074.259.852.619,00 atau sebesar 98,56% dari anggarannya. Realisasi Belanja Pegawai tersebut diantaranya merupakan pembayaran ke penerima manfaat pensiun sebesar Rp126.878.527.745.495,00 dari anggaran sebesar Rp127.086.537.920.000,00 atau 99,84%.

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Utang kepada Dana Pensiun dan THT 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp669.808.470.045,00 dan Rp5.326.890.009.308,00. Saldo Utang kepada Dana Pensiun dan THT 31 Desember 2019 turun sebesar Rp4.657.081.539.263,00 atau 87,43% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya reklasifikasi pencatatan dari akun Utang kepada Dana Pensiun dan THT ke akun Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.657.081.539.263,00 terdiri atas UPSL THT Tahun 2012-2103 sebesar

Rp1.557.126.930.000,00 dan UPSL THT Tahun 2014-2015 sebesar Rp3.099.954.609.263,00, yang akan jatuh tempo pembayarannya pada Tahun 2020. Sedangkan, nilai UPSL THT Tahun 2015-2016 sebesar Rp669.808.470.045,00 merupakan utang yang akan dibayarkan pada Tahun 2021.

Dalam Catatan Penting Lainnya Neraca diungkapkan bahwa berdasarkan estimasi awal PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) terdapat potensi berupa *Unfunded Past Service Liabilities* (UPSL) dari Program Pensiun Pemerintah per 31 Desember 2019 sekitar Rp2.876,76 Triliun. Nilai Potensi UPSL tersebut dihitung dengan metode ABCM (*Accrued Benefit Cost Method*) pada PT Taspen (Persero) dan metode PUC (*Projected Unit Credit*) pada PT Asabri (Persero). Sedangkan, asumsi dan metode aktuarial yang digunakan disamakan dengan asumsi dan metode aktuarial dalam menghitung manfaat Tabungan Hari Tua (THT). Nilai potensi UPSL di atas akan direviu dan disesuaikan setiap tahunnya oleh Badan Penyelenggara berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Pemerintah membayarkan manfaat pensiun dan iuran jaminan sosial pegawai setiap bulannya dari APBN. Pembayaran manfaat pensiun tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang menyatakan bahwa pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah; dan
- b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

Di dalam kedua UU tersebut diatur bahwa pegawai berhak atas jaminan pensiun sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan penghargaan atas hak PNS. Skema pensiun yang diberikan pemerintah adalah manfaat pasti dimana besaran manfaat pensiun telah ditetapkan sebesar 2,5% dari dasar pensiun dalam masa kerja pengabdian atau besaran manfaat pensiun maksimal 75% dari dasar pensiun.

Jaminan pensiun tersebut menjadikan konsekuensi kewajiban pemerintah dalam hal pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan jaminan pensiun tersebut. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah juga dapat terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Terkait dengan program pensiun, sesuai UU Nomor 11 Tahun 1969 pada Pasal 2 disebutkan bahwa menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan PP, pensiun Pegawai Negeri Sipil dibiayai oleh Negara dan dibebankan pada APBN (*pay as you go*). Sampai dengan diterbitkan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 1969 tersebut, PP Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, Pemerintah belum membentuk Dana Pensiun, sehingga pemerintah tetap membayarkan belanja pensiun setiap bulan kepada pensiun PNS sebagai dampak peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, pemerintah pada prinsipnya telah memiliki kewajiban imbalan kerja.

Hasil-hasil pemeriksaan BPK sebelumnya telah mengungkap permasalahan penyajian dan pengungkapan kewajiban terkait program pensiun, sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Persiapan Pemerintah Pusat untuk Mendukung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Tahun 2015 sebagai Bagian Reformasi Keuangan Negara sebagaimana LHP Nomor 110/LHP/XVI/12/2014 tanggal 31 Desember 2014;
- b. Pemeriksaan LKPP Tahun 2018 sebagaimana LHP Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019; dan
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk Menjamin Perlindungan Kesenambungan Penghasilan Hari Tua Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 sebagaimana sebagai LHP Nomor 130/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang tidak segera disusun dan pelaksanaan reformasi program pensiun PNS, TNI, dan Polri yang belum dilaksanakan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, telah diungkap pada hasil pemeriksaan sebelumnya menimbulkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

**a. Pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi secara lengkap atas penyajian/pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP TA 2019**

Pada Tahun 2019, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang diantaranya menetapkan kebijakan akuntansi terkait jaminan pensiun. Pada Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang, huruf B.i Kewajiban Pemerintah terkait Pensiun. Pengaturan terkait kewajiban pemerintah terkait pensiun diantaranya sebagai berikut.

- 1) Pemerintah mengakui beban pensiun pada saat pegawai berhak menerima pensiun, yaitu pada waktu yang sama dengan periode pembayaran pensiun tersebut. Dengan demikian, pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban jangka panjang terkait program pensiun; dan
- 2) Mengingat bahwa pengakuan/pencatatan kewajiban pemerintah terkait program pensiun membutuhkan perlakuan yang spesifik dan tidak sama dengan perlakuan akuntansi kewajiban pada umumnya, maka sebelum Peraturan Pemerintah terkait jaminan pensiun ditetapkan dan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait imbalan pascakerja (pensiun) diterbitkan, perlakuan akuntansi atas kewajiban jangka panjang terkait program pensiun manfaat pasti adalah diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan dilakukan dengan menjelaskan antara lain jumlah pegawai aktif, jumlah penerima pensiun dan skema pemberian manfaat pensiun yang akan diterima oleh pegawai pemerintah saat yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

Dengan adanya pengungkapan pada Catatan Penting Lainnya Neraca atas potensi berupa UPSL dari Program Pensiun Pemerintah per 31 Desember 2019 sekitar Rp2.876,76 Triliun, maka PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tersebut seharusnya mengatur penyajian/pengungkapan dan pengukuran kewajiban program pensiun yang lebih andal kepada pengguna laporan keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Sesuai dengan UU 11 Nomor Tahun 1969, Pemerintah melaksanakan program pensiun manfaat pasti (*defined benefit plan*). Dengan program pensiun manfaat pasti tersebut, terdapat kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja untuk membayar sejumlah manfaat pensiun yang telah ditetapkan kepada pegawai saat memasuki usia pensiun. Semua risiko investasi dan risiko aktuarial (risiko keuangan di masa depan) ditanggung oleh Pemerintah. Kewajibannya timbul ketika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Besaran kewajiban dapat diukur dengan menggunakan dasar terdiskonto menggunakan teknik/perhitungan aktuarial.
- 2) Penggunaan skema pendanaan/pembiayaan *pay as you go* atau *fully funded* pada program pensiun manfaat pasti yang dijamin pemerintah tidak menghilangkan adanya kewajiban tersebut. Penggunaan skema tersebut dapat berdampak pada perbedaan penggunaan asumsi dalam perhitungan aktuarial kewajiban jangka panjang program pensiun.
- 3) Menteri Keuangan sebelumnya pernah mewajibkan Badan Penyelenggara untuk melakukan perhitungan aktuarial atas kewajiban jangka panjang jaminan pensiun sesuai PMK Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara. Namun sejak PMK tersebut dicabut dengan PMK Nomor 243/PMK.02/2016 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 169/PMK.02/2019 tentang Pelaporan Pengelolaan AIP PNS dan Pejabat Negara tidak terdapat kewajiban kepada Badan Penyelenggara untuk melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang jaminan pensiun tersebut.
- 4) Pada bulan Mei 2020, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) melakukan valuasi aktuarial atas kewajiban jangka panjang pemerintah jaminan pensiun per 31 Desember 2019. Kegiatan valuasi kewajiban tersebut dilakukan sesuai Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran atas nama Menteri Keuangan, yaitu surat Nomor S-41/MK.2/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Permintaan Valuasi atas Kewajiban Pemerintah Membayar Manfaat Pensiun, dengan asumsi dan metode yang berpedoman dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1069/MK.02/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Persetujuan Penggunaan Metode dan Asumsi dalam Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT PNS Tahun 2015. Di dalam surat Menteri tersebut, tercantum bahwa metode dan asumsi menggunakan tingkat bunga teknis sebesar 9,7% dan tingkat kenaikan gaji sebesar 2,5%. Metode dan asumsi ini sesuai surat Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan, yaitu surat Nomor S-55/MK.2/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penjelasan Tambahan atas Surat Permintaan Valuasi Kewajiban Pemerintah Membayar Manfaat Pensiun, yang mencantumkan bahwa:
  - a) Valuasi atas kewajiban pemerintah membayar manfaat pensiun tersebut akan dipergunakan dalam hal pendanaan pensiun menggunakan *fully funded system*;
  - b) Asumsi dan metode aktuarial yang dipergunakan disamakan dengan asumsi dan metode aktuarial dalam untuk menghitung manfaat Tabungan Hari Tua; dan
  - c) Khusus untuk PT Asabri (Persero), dalam melakukan valuasi di Tahun 2019, asumsi dan metode aktuariannya disamakan dengan yang digunakan oleh PT Taspen (Persero).



Laporan Valuasi PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menunjukkan adanya kewajiban jangka panjang pemerintah atas jaminan pensiun per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.876,76 Triliun. Adapun rincian jumlah pegawai dan kewajiban jangka panjang atas jaminan pensiun per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

**Tabel 41. Rincian perhitungan kewajiban jangka panjang jaminan Pensiun per 31 Desember 2019**

Uraian	PT Taspen (Persero) Per 31 Des 2019	PT Asabri (Persero) Per 31 Des 2019	Jumlah
<b>Jumlah Pegawai (orang)</b>	<b>6.822.281</b>	<b>1.351.557</b>	<b>8.173.838</b>
Aktif (orang)	4.122.752	925.253	5.048.005
Pensiun (orang)	2.699.529	426.304	3.125.833
<b>Kewajiban JP Pensiun (dalam rupiah)</b>	<b>2.511.825.655.479.840,00</b>	<b>364.936.226.000.000,00</b>	<b>2.876.761.881.479.840,00</b>
Asumsi yang digunakan : Tabel Mortalita PT Taspen (Persero): TMT Taspen 2012, Tabel Mortalita PT Asabri (Persero) : TMI 2011-Male; Tabel Anuitas: GAM 1971; Selisih Usia Peserta dengan Istri/Suami 5 Tahun; Selisih usia peserta dengan anak : 25 Tahun; Inflasi per tahun : 3%; skala kenaikan gaji : 2,5% per tahun; dan tingkat bunga aktuarial : 9,7%.			

Penggunaan asumsi dan metode aktuarial dalam pengukuran kewajiban program pensiun yang sudah dihitung oleh Badan Penyelenggara tersebut, khususnya penggunaan tingkat bunga teknis sebesar 9,7% belum diatur dalam ketentuan atau dikaji apakah sudah tepat penggunaannya oleh Kementerian Keuangan. Tingkat bunga teknis tersebut memiliki dampak signifikan pada besaran kewajiban pensiun yang diukur. Pemerintah juga belum mengatur lagi pemanfaatan jasa aktuaris independen dalam pengukuran kewajiban program pensiun sebagaimana pernah diatur dalam PMK Nomor 20/PMK.01/2007.

Pengungkapan atas Kewajiban Jangka Panjang Pensiun pernah dilakukan Pemerintah dalam LKPP Tahun 2004 hingga LKPP Tahun 2012. Namun, sejak LKPP Tahun 2013, tidak terdapat lagi pengungkapan mengenai hal tersebut. Pada Tahun 2019, Pemerintah telah kembali mengungkapkan Kewajiban Jangka Panjang Pensiun dalam Catatan atas Laporan Keuangan, meskipun belum dapat disajikan pada laporan keuangan.

**b. Adanya potensi kewajiban UPSL Tabungan Hari Tua PT Asabri (Persero)**

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT merupakan UPSL atas THT berupa kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi dan diakui sebagai kewajiban oleh pemerintah kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang ditunjuk sebagai pengelola THT. Pengakuan UPSL THT tersebut setelah adanya penetapan jumlah UPSL oleh Menteri Keuangan.

Hasil pengujian terkait dokumen UPSL dan konfirmasi kepada pihak PT Asabri (Persero) diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan Surat Direksi PT Asabri (Persero) kepada Menteri BUMN Nomor R/IN.01/16-AS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020, perihal Laporan Langkah Perbaikan Atas Kondisi Keuangan dan Investasi di PT Asabri (Persero), diketahui bahwa:

- a) PT Asabri (Persero) pernah mengajukan UPSL kepada Menteri Keuangan sesuai dengan Surat Direksi PT Asabri (Persero) Nomor B/02-07/01/01/Sekper tanggal 9 April 2013 tentang Permohonan Kontribusi *Unfunded Liability*. Berdasarkan Laporan Hasil *Due Diligence* Penyelenggaraan Program THT PT Asabri (Persero) tahun 2001-2012, Nomor LLWAS 159/D503/1/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dilakukan oleh BPKP, maka terdapat empat alternatif nilai UPSL, yaitu (1) alternatif satu sebesar Rp7,03 Triliun, (2) alternatif dua sebesar Rp5,03 Triliun, (3) alternatif tiga sebesar Rp2,68 Triliun, dan (4) alternatif empat sebesar Rp1,85 Triliun;
  - b) Surat Menteri Keuangan Nomor S-884/MK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 menetapkan PT Asabri (Persero) memperoleh UPSL atas penyelenggaraan program THT sebesar Rp1,087 Triliun, di luar empat alternatif tersebut di atas;
  - c) PT Asabri (Persero) dimungkinkan untuk mengajukan UPSL Tahun 2001 - 2012 kembali akibat perubahan formula dari semula Manfaat Pasti menjadi Iuran Pasti, yang berdasarkan simulasi perhitungan UPSL, maka estimasi nilainya sebesar Rp5,06 Triliun; dan
  - d) PT Asabri (Persero) akan mengajukan perhitungan ulang atas UPSL tersebut dengan menggunakan Aktuaris Independen yang akan ditunjuk, untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan.
- 2) Terhadap surat Direksi PT Asabri (Persero) kepada Menteri BUMN yang ditembuskan kepada Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan dalam surat Nomor S-390/MK.02/2020 tanggal 14 Mei 2020 mencantumkan bahwa dalam Permenhan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Besar Manfaat Asuransi Asabri ditetapkan bahwa formulasi perhitungan manfaat Program THT menggunakan formula iuran pasti terhitung mulai Tahun 2013, sehingga Program THT yang dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) tidak lagi menimbulkan UPSL yang menjadi kewajiban Pemerintah terhitung sejak Tahun 2013;
  - 3) PT Asabri (Persero) menindaklanjuti surat Menteri Keuangan tersebut dengan membentuk komite untuk memastikan perumusan UPSL THT yang masih dapat ditagihkan; dan
  - 4) Berdasarkan Surat Direksi PT Asabri (Persero) kepada Menteri Keuangan Nomor R/AK.02/19-AS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, perihal Perkembangan Kinerja Keuangan s.d. April 2020 dan Strategi Perbaikan, diketahui bahwa PT Asabri (Persero) sedang mengkaji atas kemungkinan masih adanya kekurangan UPSL sebagai dampak dari perubahan manfaat pasti menjadi iuran pasti THT. Kajian tersebut akan dibahas dengan tim teknis Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2020, termasuk kemungkinan melibatkan aktuaris independen.

Hasil konfirmasi selanjutnya, diketahui bahwa Utang kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2019 tersebut juga belum termasuk UPSL THT TNI/Polri yang berasal dari penambahan manfaat THT selain tabungan asuransi sebagaimana diatur PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI, berupa biaya pemakaman istri atau suami dan biaya pemakaman anak.

Biaya tersebut belum diatur dalam PP sebelumnya, yaitu PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial ABRI. Dengan demikian, sejak PP Nomor 102 Tahun 2015 tersebut berlaku, terdapat UPSL THT TNI/Polri yang timbul dari perubahan formula manfaat Program THT TNI/Polri.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran I, Kerangka Konseptual Paragraf 74 yang menyatakan bahwa kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya;
- c. PMK Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan PNS Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).
  - 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Unfunded* PSL yang diakui dalam Peraturan Menteri ini adalah *Unfunded* PSL yang terjadi akibat kondisi yang antara lain perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI; dan
  - 2) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi *Unfunded* PSL akibat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, aktuaris PT Asabri (Persero) menghitung *Unfunded* PSL.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Ketidakkonsistenan penyajian dan pengungkapan informasi nilai kewajiban jangka panjang atas program pensiun; dan
- b. Terdapat potensi UPSL THT PT Asabri (Persero) yang akan menjadi kewajiban pemerintah di masa depan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyajian kewajiban program pensiun dan peraturan terkait penggunaan aktuarial dalam pengukuran kewajiban tersebut;
- b. Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri terkait belum menyelesaikan reformasi program pensiun sebagaimana amanat Undang-undang, termasuk berkoordinasi dengan KSAP untuk menyelesaikan Standar Akuntansi Imbalan Pasca Kerja; dan

- c. Menteri Keuangan dan Direksi PT Asabri (Persero) belum berkordinasi lebih lanjut untuk mengevaluasi secara menyeluruh atas kondisi yang dapat menimbulkan *unfunded liability* bagi PT Asabri (Persero).

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Akan memperbaiki PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun beserta asumsi-asumsi yang digunakan;
- b. Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Anggaran telah menyampaikan permintaan perhitungan kewajiban pemerintah atas program pensiun kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) melalui Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor S-41/MK.2/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Permintaan Valuasi atas Kewajiban Pemerintah Membayar Manfaat Pensiun yang saat ini masih dalam proses koordinasi dan pembahasan; dan
- c. UPSL program THT pada PT Asabri (Persero) tahun 2001-2012 sebesar Rp1.087.341.000.000,00 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-884/MK.02/2014 tanggal 30 Desember 2014 hal Penetapan UPSL Program Manfaat Santunan Asuransi atau THT PT Asabri (Persero) Tahun 2001-2012 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02/2015 tanggal 23 Januari 2015 hal Persetujuan Skema Pembayaran UPSL Program THT PT Asabri (Persero) Tahun 2001-2012 telah dibayar lunas Tahun 2015 sebesar Rp375.000.000.000,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp712.341.000.000,00. Lebih lanjut, sampai saat ini belum terdapat penetapan baru UPSL THT PT Asabri (Persero).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun;
- b. Menetapkan ketentuan terkait mekanisme dan penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuarial atas kewajiban jangka panjang program pensiun yang wajar;
- c. Memperbaiki PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun beserta asumsi-asumsi yang digunakan; dan
- d. Mengevaluasi dan menghitung nilai potensi UPSL PT Asabri yang berasal dari:
- 1) Kekurangan UPSL sebagai dampak dari perubahan manfaat pasti menjadi iuran pasti THT; dan
  - 2) Penambahan manfaat THT selain tabungan asuransi sebagaimana diatur PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian kewajiban jangka panjang atas program pensiun;

- b. Melakukan revidi dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuarial atas kewajiban jangka panjang program pensiun;
- c. Menyempurnakan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun beserta asumsi-asumsi yang digunakan; dan
- d. Kementerian Keuangan saat ini belum menerima secara formal atas perhitungan potensi adanya UPSL pada program THT yang dikelola PT Asabri (Persero). Perhitungan tersebut harus telah diverifikasi oleh Aktuaris Independen terlebih dahulu. Tata cara perhitungan dan pengakuan UPSL program THT mengacu pada PMK Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan dan Pembayaran UPSL Program THT Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemenhan/Polri yang dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

## 2.2 **Temuan - Barang Milik Negara Sebagai *Underlying Asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Belum Mencerminkan Nilai Wajar Aset SBSN Termutakhir dan Berpotensi Tidak Mencukupi Nilai SBSN yang Diterbitkan**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto Rp388.957.891.000.000,00 dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp446.288.601.121.614,00 atau sebesar 114,74% dari anggarannya. Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto tersebut didalamnya termasuk Penerimaan Pembiayaan (bruto) dari penerbitan SBSN selama tahun 2019 sebesar Rp258.275.411.000.000,00. Sedangkan Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Utang SBN Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang SBN, dan Utang SBN Jangka Panjang per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp79.110.000.000.000,00, Rp220.842.513.473.516,00, dan Rp3.714.851.256.058.415,00 yang didalamnya termasuk SBSN sebesar Rp740.616.725.000.000,00.

SBSN merupakan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN (*underlying asset*) dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset SBSN merupakan objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Aset SBSN terdiri dari BMN, proyek, dan jasa layanan haji, dengan besaran nilai dan proporsinya tergantung pada jenis akad SBSN yang digunakan. BMN sebagai aset SBSN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN sebagai aset SBSN adalah DJPPR dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKBUN Tahun 2017 Nomor 63B/LHP/XV/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 telah mengungkapkan permasalahan terkait DJPPR tidak menggunakan data dan nilai BMN yang mutakhir dalam menentukan *underlying asset* untuk penerbitan SBSN. Selain itu, LHP Kinerja BPK atas Efektivitas Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat untuk Menjamin Biaya Minimal dan Risiko Terkendali serta Kesenambungan Fiskal Tahun 2018 dan 2019 Nomor 131/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 juga mengungkapkan permasalahan *Project Underlying SBSN* yang belum memiliki pengendalian yang memadai atas potensi

*double underlying*, khususnya belum terdapat mekanisme atas pengelolaan proyek/kegiatan yang digunakan sebagai *project underlying* yang telah selesai pelaksanaannya untuk menghindari adanya *underlying* SBSN atas suatu aset yang sama (*double underlying*). Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kementerian Keuangan untuk melakukan integrasi data Aset SBSN dengan data aplikasi pengelolaan BMN dan menggunakannya sebagai pemantauan Aset SBSN secara *real time* serta menginventarisir aset SBSN atas proyek-proyek yang menjadi *project underlying* untuk setiap seri SBSN yang *outstanding* per 31 Desember 2019 dan yang menggunakan akad ijarah *asset to be leased*. Namun, rekomendasi BPK tersebut sampai saat ini belum selesai ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

Hasil pemeriksaan atas data rekapitulasi BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN dan data SIMAN pada Tahun 2019 diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut.

**a. Belum adanya pengaturan yang jelas terkait pemutakhiran beserta dasar penetapan nilai BMN yang menjadi Aset SBSN berdampak pada perbedaan data dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan rekapitulasi Aset SBSN dari DJPPR sebesar Rp848.298.749.762,00**

Hasil perbandingan nilai BMN antara data rekapitulasi BMN dari DJPPR dengan data SIMAN DJKN yang menjadi Aset SBSN Tahun 2019 diketahui terdapat 27 BMN yang memiliki perbedaan nilai (selisih absolut) sebesar Rp848.298.749.762,00 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Terdapat 3 BMN yang berdasarkan data DJPPR memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan data BMN berdasarkan SIMAN dengan selisih nilai sebesar Rp109.932.014.511,00; dan
- 2) Terdapat 24 BMN yang berdasarkan data DJPPR memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan data BMN berdasarkan SIMAN dengan selisih nilai sebesar Rp738.366.735.251,00.

Penelusuran lebih lanjut, perbedaan nilai BMN antara data DJPPR dengan data SIMAN DJKN tersebut antara lain disebabkan adanya *legal due diligence* kembali untuk penerbitan SBSN valas di Tahun 2019. Berdasarkan laporan pemeriksaan atas BMN dan Daftar Proyek yang akan digunakan sebagai *underlying assets* dalam rangka Penerbitan SBSN valas Tahun 2019, diketahui *legal due diligence* tersebut dilaksanakan pada Januari 2019 oleh *local legal council* yaitu AZP Legal Consultants. Dengan demikian, AZP melakukan pemeriksaan kembali atas BMN yang sebelumnya (Tahun 2018) telah melalui penilaian *legal due diligence* oleh konsultan hukum yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan. Usulan Daftar BMN yang dilakukan pemeriksaan kembali dalam rangka penerbitan SBSN valas Tahun 2019 tersebut terdiri dari 80 BMN dengan nilai sebesar Rp55.510.576.653.120,00 untuk “rencana valas” dan 28 BMN dengan nilai sebesar Rp7.003.689.631.000,00 untuk “rencana valas tambahan”.

Namun demikian, DJPPR juga tidak dapat menunjukkan BMN mana saja yang mengalami perbedaan antara nilai pada SIMAN dengan hasil *legal due diligence*. Hal ini dikarenakan DJPPR langsung menggunakan Daftar BMN pada laporan hasil *legal due diligence* untuk kemudian ditetapkan menjadi KMK Aset SBSN pada setiap penerbitan SBSN. Atas hal ini, maka nilai BMN yang dijadikan Aset SBSN pada



SIMAN minimal sebesar Rp2.234.345.773.755,00 sebagaimana pada **Lampiran 2.2.1**, tidak terinventarisir perubahannya akibat adanya pelaksanaan uji tuntas aspek hukum di tahun berjalan.

Adapun hasil analisis atas mekanisme penilaian *legal due diligence* dalam rangka penerbitan SBSN valas Tahun 2019 tersebut menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

**1) Belum terdapat pengaturan atas mekanisme pembaruan nilai wajar Aset SBSN berdasarkan hasil *legal due diligence* di tahun berjalan**

Sesuai dengan PMK Nomor 205/PMK.08/2017, pengajuan usulan DNA SBSN seharusnya dilakukan pada awal tahun anggaran sebelumnya yaitu T-2, karena harus dilakukan *due diligence* terlebih dahulu untuk kemudian diajukan persetujuannya ke DPR. Dengan demikian, pemutakhiran nilai BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan SBSN valas Tahun 2019 melalui proses *legal due diligence* yang dilakukan di tahun anggaran berjalan tersebut merupakan nilai yang belum mendapat persetujuan dari DPR.

Lebih lanjut, pelaksanaan *legal due diligence* untuk penerbitan SBSN valas tidak secara eksplisit diatur dalam PMK Nomor 72/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional. PMK Nomor 72/PMK.08/2018 tersebut hanya menyebutkan konsultan hukum dalam penerbitan SBSN valas adalah pihak yang membantu dalam penyusunan dokumen hukum. Adapun lingkup kerja dari konsultan hukum dijabarkan dalam perjanjian *local legal service* antara DJPPR dengan konsultan hukum, yang salah satunya adalah melakukan *legal due diligence* atas aset SBSN. Sementara itu, pengaturan terkait pelaksanaan *legal due diligence* atas Aset SBSN hanya diatur dalam PMK Nomor 205/PMK.07/2017, dimana pelaksanaannya dilakukan sebelum DNA SBSN diajukan persetujuan DPR, yaitu sebelum tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, sesuai dengan PMK Nomor 205/PMK.08/2017, DJKN mencatat secara tersendiri nilai wajar aset SBSN dalam aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN. Nilai wajar aset merupakan estimasi nilai Aset SBSN yang akan diterima dari transaksi wajar pada tanggal penilaian. Nilai wajar aset SBSN yang tercatat dalam aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pemutakhiran nilai wajar Aset SBSN. Namun, dari data SIMAN yang ada di sistem yang terkoneksi dengan DJPPR untuk pengelolaan Aset SBSN berupa BMN (aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN) tidak dilakukan pembaruan nilai wajar aset SBSN oleh DJKN berdasarkan hasil pelaksanaan *legal due diligence* di tahun berjalan tersebut.

**2) Belum terdapat pengaturan atas penggunaan nilai BMN yang akan dijadikan Aset SBSN jika terdapat perbedaan nilai antara SIMAN dengan Kartu Identitas Barang (KIB)**

Berdasarkan laporan hasil *legal due diligence*, diketahui nilai BMN yang akan digunakan oleh konsultan hukum sebagai Aset SBSN, tidak menggunakan nilai yang terdapat pada SIMAN, melainkan menggunakan nilai BMN yang tercantum pada Kartu Identitas Barang (KIB). Konsultan hukum mengacu pada KIB dikarenakan KIB merupakan dokumen yang dihasilkan dari proses pembukuan,

revaluasi, dan/atau penatausahaan BMN dan telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, nilai BMN yang digunakan DJPPR sebagai penetapan *underlying* atas penerbitan SBSN Tahun 2019 berdasarkan hasil *legal due diligence*, mengacu pada nilai yang tercantum di KIB.

Sementara itu, berdasarkan hasil konfirmasi dengan DJKN diketahui nilai pada usulan DNA SBSN yang diberikan ke DJPPR merupakan nilai perolehan sebelum dilakukan revaluasi. Nilai BMN pada SIMAN dapat berubah apabila terdapat perubahan penilaian dari satker selaku pengelola BMN. Penetapan perubahan nilai BMN dilakukan satker dengan menerbitkan KIB yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi SIMAN. Dengan demikian dimungkinkan adanya perbedaan antara nilai BMN yang tercantum dalam SIMAN dengan nilai BMN yang tercantum pada KIB yang diserahkan oleh DJKN kepada DJPPR sebagai dasar penilaian *legal due diligence*. Hal ini mengakibatkan nilai yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian *legal due diligence* bukan merupakan nilai BMN yang termutakhir. Apabila terdapat pemutakhiran nilai wajar Aset SBSN, sesuai dengan PMK Nomor 205/PMK.08/2017 DJKN seharusnya melakukan pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN pada aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN. Namun sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, DJKN belum melakukan pemutakhiran data nilai BMN pada aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN atau masih menggunakan nilai BMN sesuai usulan DNA awal.

Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui terdapat selisih absolut sebesar Rp848.298.749.762,00 yang disebabkan adanya perbedaan nilai BMN pada data SIMAN dengan hasil penilaian konsultan hukum yang ditunjuk oleh DJPPR. Namun demikian, PMK Nomor 205/PMK.08/2017 belum mengatur ketentuan penggunaan nilai BMN yang menjadi *underlying asset* SBSN apabila terdapat perbedaan antara data SIMAN dengan KIB berdasarkan hasil *legal due diligence*.

**b. SBSN yang menggunakan Aset SBSN berupa BMN sebesar Rp30.694.773.129.975,00 berpotensi tidak mencukupi nilai SBSN yang diterbitkan**

Sejak Tahun 2012, Pemerintah menerbitkan sejumlah varian SBSN dalam rangka pengembangan instrumen syariah di Indonesia yaitu penerbitan dua jenis SBSN berbasis proyek, yaitu *project financing* dan *project underlying*. Proyek yang dapat digunakan sebagai *project underlying* SBSN adalah proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN dan dibiayai melalui belanja modal rupiah murni dan telah mendapat persetujuan DPR.

Penerbitan SBSN Tahun 2019 sebesar Rp258.275.411.000.000,00 sebagian besar berasal dari penerbitan SBSN yang menggunakan akad Ijarah *Asset to be Leased*, yaitu sebesar Rp183.621.764.000.000,00 atau sebesar 71% dari total penerbitan SBSN di Tahun 2019. Lebih lanjut, berdasarkan akad SBSN yang tercantum dalam Ketentuan dan Syarat (*Terms & Conditions*) SBSN untuk seri-seri yang diterbitkan menggunakan akad ijarah – *asset to be leased* antara lain dinyatakan bahwa objek ijarah adalah aset SBSN dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu. Aset SBSN dapat berupa proyek/kegiatan dalam APBN maupun BMN.

Dalam praktiknya, ketika suatu proyek/kegiatan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang dibiayai oleh APBN dengan menggunakan Akun Belanja Modal telah selesai pelaksanaannya, maka akan ditetapkan menjadi BMN. Namun, DJPPR belum dapat melakukan pemantauan atas output dari tiap-tiap *project underlying* yang digunakan hingga ditetapkan menjadi BMN. DJPPR kesulitan dalam melakukan penelusuran aset BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN, yang sebelumnya digunakan sebagai *project underlying*. Hal ini dikarenakan DJPPR dalam mengklasifikasikan proyek yang telah mendapat alokasi dalam APBN untuk menjadi *project underlying* hanya berdasarkan mata anggaran belanja modal dari alokasi APBN, khususnya yang bersumber dari Rupiah murni. DJPPR tidak mengetahui jenis proyek yang akan dan/atau sedang dilaksanakan. Selain itu DJPPR juga tidak mengetahui hasil akhir/output dari suatu proyek yang menjadi *project underlying* SBSN.

Pengendalian yang diterapkan oleh DJPPR saat ini untuk memastikan tidak terdapat penggunaan aset yang sama sebagai dasar penerbitan *project underlying* dengan yang digunakan sebagai aset SBSN berupa BMN adalah dengan menggunakan BMN yang sebagai Aset SBSN dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2012. Namun, dari data rekapitulasi tahun perolehan BMN yang digunakan DJPPR sebagai *database* atas BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN, tidak terdapat informasi tersebut. Informasi tahun perolehan BMN terdapat pada data SIMAN dari DJKN.

Lebih lanjut, hasil pengujian data SIMAN atas BMN yang digunakan sebagai aset SBSN pada tahun 2019 diketahui masih terdapat BMN dengan tahun perolehan 2012 sampai dengan 2015 sebesar Rp30.694.773.129.975,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 42. Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN dengan Tahun Perolehan 2012-2015**

Tahun Perolehan	Jumlah BMN	Jumlah Nilai SIMAN BMN (Rp)
2012	626 BMN	8.699.293.063.190
2013	1.057 BMN	12.867.901.069.281
2014	697 BMN	4.204.442.225.476
2015	621 BMN	4.923.136.772.028
<b>Total</b>	<b>3.001 BMN</b>	<b>30.694.773.129.975</b>

Adanya BMN sebagai aset SBSN dengan tahun perolehan 2012 ke atas menunjukkan bahwa pengendalian DJPPR atas penggunaan BMN sebagai Aset SBSN belum memadai karena masih terdapat potensi adanya penggunaan *double underlying*. Besaran nilai BMN yang menjadi Aset SBSN adalah 100% dari nilai BMN yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Adanya potensi *double underlying* tersebut dapat menyebabkan nilai Aset SBSN lebih kecil dari jumlah penerbitan SBSN itu sendiri. Sementara, pengertian Aset SBSN/*underlying asset* adalah aset yang dijadikan objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan SBSN. Keberadaan Aset SBSN berfungsi sebagai transaksi riil yang menjadi dasar penerbitan SBSN, dan merupakan salah satu aspek utama yang menjadi pembeda antara penerbitan surat utang dengan SBSN. Tanpa adanya dasar penerbitan yaitu Aset SBSN, surat berharga yang diterbitkan akan memiliki sifat sebagai instrumen utang, karena tidak terdapat transaksi riil yang mendasari penerbitan sukuk tersebut. Dengan adanya *underlying asset* maka SBSN diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, jumlah *underlying asset* SBSN minimal harus sama dengan jumlah SBSN yang akan

diterbitkan. Sehingga jika Aset SBSN kurang dari jumlah penerbitan maka prinsip syariah SBSN belum terpenuhi.

Lebih lanjut, pengendalian yang dilakukan oleh DJPPR melalui penetapan tahun perolehan BMN yang menjadi Aset SBSN selama ini tidak diatur dalam suatu ketentuan yang mengikat, baik berupa peraturan ataupun SOP, sehingga dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hasil konfirmasi dengan DJPPR, atas permasalahan ini DJPPR akan bekerjasama dengan DJKN dengan melakukan penelusuran atas *output* dari *project underlying* yang menjadi Aset SBSN. Apabila dalam penelusuran ditemukan adanya *double underlying* akan ditindaklanjuti dengan penggantian.

**c. Pengungkapan atas dampak revaluasi BMN terhadap *underlying asset* SBSN kurang memadai**

Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah telah melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN. Penilaian Kembali BMN dilakukan terhadap kelompok aset: (i) tanah; (ii) gedung dan bangunan; serta (iii) jalan, irigasi dan jaringan, yang meliputi jalan, jembatan dan bangunan air.

Melalui surat Nomor S-937/MK.06/2019, Menteri Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah memiliki keyakinan yang lebih bahwa kegiatan dan hasil penilaian kembali BMN telah dilakukan dengan baik dengan penurunan risiko yang cukup signifikan sehingga dapat disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dimaksud ke dalam LKPP Tahun 2019 (*Unaudited*). Daftar BMN yang ditargetkan penyelesaian perbaikan penilaian kembalinya pada tahun 2019 tersebut tercatat dalam *database* aplikasi SIMAN sebanyak 195.375 NUP dengan nilai wajar Rp5.373.588.307.628.440,00.

Tujuan pelaksanaan penilaian kembali BMN antara lain untuk meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN. Untuk itu, kelompok aset yang dilakukan revaluasi antara lain adalah BMN yang dapat digunakan sebagai *underlying asset* SBSN. Sejak penerbitan SBSN Tahun 2012 sampai tahun 2019 menggunakan BMN sebagai salah satu jenis Aset SBSN. Dari data *outstanding* SBSN per 31 Desember 2019 sebesar Rp740.616.725.000.000,00 penggunaan BMN sebagai Aset SBSN sebanyak 10.787 BMN dengan nilai perolehan dalam aplikasi SIMAN sebesar Rp244.166.579.148.286,00 atau sebesar 32,97% dari total *outstanding* SBSN.

Pemerintah telah menyajikan hasil revaluasi BMN 2017 – 2018 dalam LKPP Tahun 2019, namun belum terdapat pengungkapan yang memadai atas informasi yang menghubungkan Aset SBSN dengan salah satu tujuan revaluasi BMN serta dampak dari dilakukannya revaluasi BMN terhadap BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN. Sementara, hasil dari revaluasi BMN akan berdampak pada nilai BMN yang menjadi Aset SBSN untuk penerbitan SBSN tahun berikutnya. Selain itu, Pemerintah perlu menginventarisir perubahan nilai atas BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN yang telah dilakukan revaluasi.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Lampiran II.01 Kerangka Konseptual, Paragraf 53 yang menyatakan bahwa “Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.”
- b. PMK Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan BMN sebagai Dasar Penerbitan SBSN:
  - 1) Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas: (a) memiliki nilai ekonomis; (b) dalam kondisi layak; (c) bukan merupakan alat utama sistem persenjataan; (d) tidak sedang dalam sengketa; dan (e) tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN.
  - 2) Pasal 10 yang menyatakan bahwa Menteri menyampaikan permintaan persetujuan atas BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  - 3) Pasal 25
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa DJKN mencatat secara tersendiri Nilai Wajar Aset SBSN dalam aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN;
    - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Nilai Wajar Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN dari hasil Penilaian yang dilakukan untuk keperluan:
      - (1) pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN; dan/atau
      - (2) revaluasi BMN yang berlaku secara nasional
    - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DJKN;
  - 4) Pasal 27
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa DJPPR dan DJKN melakukan pemutakhiran data BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN.
    - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemutakhiran data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas:
      - (1) Kondisi BMN;
      - (2) Nilai dan kuantitas BMN; dan/atau
      - (3) Kepemilikan BMN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. BMN yang mengalami pemutakhiran nilai tidak terinventarisir minimal sebesar Rp2.234.345.773.755,00;
- b. Data nilai BMN yang terdapat dalam aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN belum menjadi data yang termutakhir;

- c. Nilai aset SBSN berupa BMN sebesar Rp30.694.773.129.975,00 berpotensi tidak memenuhi unsur akad ijarah; dan
- d. Penyajian informasi dan pengungkapan terkait Aset SBSN pada LKPP Tahun 2019 belum dapat diandalkan.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan belum:

- a. Melakukan penyempurnaan atas pengaturan terkait proses pemutakhiran nilai BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN, antara lain terkait:
  - 1) Penggantian nilai BMN sebagai Aset SBSN yang mengalami perubahan penilaian pada tahun berjalan atau setelah dilakukan *legal due diligence* kembali;
  - 2) Penetapan nilai BMN yang digunakan sebagai aset SBSN jika terdapat perbedaan antara data dalam Aplikasi SIMAN dengan data KIB; dan
  - 3) Mitigasi risiko adanya dasar penerbitan atas Aset SBSN yang sama.
- b. Menetapkan titik pemutakhiran atas data/nilai dari BMN sebagai Aset SBSN beserta dasar/acuan nilai yang digunakan pada masing-masing titik pemutakhiran yang telah ditentukan serta menginventarisir aset SBSN berupa BMN yang mengalami pemutakhiran data/nilai dan aset BMN yang teridentifikasi *double underlying* dengan *project underlying*; dan
- c. Mengintegrasikan hasil kegiatan penilaian kembali BMN dengan tujuan diadakannya Penilaian Kembali BMN terkait nilai *underlying* Aset SBSN.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Telah dilakukan pengaturan dalam PMK Nomor 205/PMK.08/2017 terkait pemutakhiran nilai BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN. Adapun secara teknis, operasional penggantian nilai BMN yang mengalami perubahan nilai tersebut berdasarkan PMK Nomor 205/PMK.08/2017 dilakukan melalui : (a) dimana untuk BMN yang mengalami perubahan nilai maka penggunaannya kembali sebagai Aset SBSN (*roll over*) akan menggunakan nilai termutakhir yang disampaikan oleh DJKN kepada DJPPR, (b) pembaruan nilai Aset SBSN sesuai nilai termutakhir dilakukan DJPPR setelah adanya pembaruan nilai BMN yang tercantum dalam dokumen penatausahaan BMN (KIB). Dalam hal terdapat perbedaan antara data dalam Aplikasi SIMAN dengan data KIB, maka sesuai ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 205/2017 tersebut DJPPR akan tetap merujuk pada nilai yang tercantum pada dokumen-dokumen penatausahaan BMN (KIB) tersebut;
- b. Saat ini sedang dilakukan proses inventarisasi aset SBSN atas proyek-proyek yang menjadi *project underlying* untuk setiap seri SBSN yang *outstanding* per 31 Desember 2019 dan yang menggunakan akad *ijarah asset to be leased* sebagaimana rekomendasi BPK pada LHP Kinerja BPK atas Efektifitas Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat untuk Menjamin Biaya Minimal dan Risiko Terkendali serta Kesenambungan Fiskal Tahun 2018 dan 2019 Nomor 131/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019. Kegiatan investarisi tersebut belum selesai dilakukan. Sehingga indikasi adanya *double underlying* belum dapat dipastikan; dan



- c. Hasil kegiatan penilaian kembali BMN tidak dapat secara langsung ditindaklanjuti untuk penggunaannya sebagai Aset SBSN, yaitu karena Pemerintah perlu terlebih dahulu menginventarisir perubahan nilai atas BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN yang telah dilakukan revaluasi, untuk menghindarkan terjadinya *double underlying* atau adanya dasar penerbitan atas Aset SBSN yang sama.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- Menyempurnakan pengaturan terkait proses pemutakhiran nilai BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN;
- Menginventarisir aset SBSN berupa BMN yang mengalami pemutakhiran data/nilai dan aset BMN yang teridentifikasi *double underlying* dengan *project underlying*; dan
- Mengintegrasikan hasil kegiatan penilaian kembali BMN dengan tujuan diadakannya Penilaian Kembali BMN terkait nilai *underlying* Aset SBSN.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- Merevisi PMK 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan SBSN guna menyempurnakan ketentuan terkait proses pemutakhiran nilai BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN;
- Menginventarisasi aset SBSN berupa BMN yang mengalami pemutakhiran data/nilai dan aset BMN yang teridentifikasi *double underlying* dengan *project underlying* karena adanya kegiatan K/L yang dibiayai melalui SBSN; dan
- Mengintegrasikan hasil kegiatan penilaian kembali BMN setelah selesainya proses inventarisasi BMN untuk menghindari terjadinya *double underlying* dengan *project underlying*.

### 2.3 Temuan - Kewajiban Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) atas Fee Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur Dengan Andal

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp130.742.404.048.899,00 dan Rp99.881.440.679.615,00. CaLK Poin D.2.2.1.2 menjelaskan bahwa Utang Kepada Pihak Ketiga tersebut diantaranya merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga TK-DJA dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.391.057.810.983,00 dan Rp10.679.007.714.996,00. Dari nilai tersebut, sebesar Rp9.827.360.192.943,00 dan Rp8.769.169.664.657,00 merupakan Utang kepada Pihak Ketiga Migas yang merupakan kewajiban kontraktual Pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Migas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 43. Utang kepada Pihak Ketiga Migas**

Utang kepada Pihak Ketiga Migas	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
PBB Migas	0,00	0,00
Reimbursement PPN	1.725.199.079.711,00	1.648.403.042.888,00
Pajak Air Tanah dan Air Permukaan	750.560.022,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	17.278.224.641,00	1.384.817.537,00
DMO Fee KKKS	2.603.337.417.122,00	1.751.906.489.898,00
Underlifting KKKS	5.480.794.911.447,00	5.367.475.314.334,00
Fee penjualan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.827.360.192.943,00</b>	<b>8.769.169.664.657,00</b>

6 19

PT Pertamina (Persero) mendapatkan penunjukan dari SKK Migas sebagai penjual minyak dan/atau gas bumi serta minyak mentah dan/atau kondensat bagian negara (MMKBN) yang telah diatur dalam perjanjian/SAA (*Seller Appointment Agreement*) antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero). Atas penjualan tersebut, PT Pertamina (Persero) berhak memperoleh imbalan (*fee*) jasa pemasaran. Namun, berdasarkan Laporan Operasional LKPP TA 2019, tidak terdapat realisasi atas beban *fee* penjualan migas pada tahun 2019. Pemerintah juga tidak mencadangkan *fee* penjualan migas bagian negara pada saldo akhir Rekening Migas per 31 Desember 2019 dan tidak mengakui kewajiban *fee* penjualan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Neraca LKPP per 31 Desember 2019 walaupun telah terdapat realisasi penjualan minyak dan/atau gas bumi bagian negara oleh PT Pertamina (Persero) sehingga telah terdapat kewajiban yang timbul atas *fee* penjualan tersebut.

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2014 diantaranya mengungkapkan permasalahan terkait Kewajiban Kepada PT Pertamina (Persero) atas *Fee* Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur dengan Andal. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoodinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyepakati, menetapkan nilai, mencatat dan menyelesaikan kewajiban pembayaran *fee* penjualan minyak mentah dan/atau kondensat, gas bumi, LNG, dan LPG kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan antara lain melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1178/MK.02/2016 tanggal 30 Desember 2016 kepada Menteri ESDM yang menyatakan bahwa *fee* penjualan LNG untuk PT Pertamina (Persero) yang ditanggung oleh negara berdasarkan pada jumlah volume LNG bagian negara. Dengan adanya Surat Menteri Keuangan tersebut, maka pembayaran *fee* penjualan migas bagian negara untuk seterusnya adalah berdasarkan pada jumlah volume bagian negara.

Tagihan *fee* penjualan migas bagian negara diajukan oleh SKK Migas kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan setelah SKK Migas melakukan verifikasi atas perhitungan tagihan yang diajukan oleh PT Pertamina (Persero). Tagihan imbalan (*fee*) yang disampaikan oleh SKK Migas kepada DJA sampai dengan bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 44. Tagihan *Fee* Penjualan Migas Bagian Negara kepada DJA**

No.	Tanggal	Nomor Surat	Uraian	Nilai (USD)
1	29 Desember 2017	SRT-0630/SKKMG0000/2017/S2	permohonan imbalan ( <i>fee</i> ) pengelolaan dan/atau penjualan LNG untuk PT Pertamina tahun 2016	29,645,479.02
2	29 Desember 2017	SRT-0631/SKKMG0000/2017/S2	permohonan imbalan ( <i>fee</i> ) pengelolaan dan/atau penjualan LNG untuk PT Pertamina (Persero) periode Januari-September 2017	20,872,577.79
3	26 Juni 2019	SRT-0340/SKKMG0000/2019/S2	permintaan imbalan/ <i>fee</i> pengelolaan dan/atau penjualan gas pipa untuk PT Pertamina (Persero) tahun 2016 dan 2017	15,330,238.71
2	7 Februari 2020	SRT-0074/SKKMG0000/2020/S2	permintaan imbalan/ <i>fee</i> pengelolaan dan/atau penjualan MMKBN untuk PT Pertamina (Persero) tahun 2016	7,352,354.14
3	17 Maret 2020	SRT-0194/SKKMG0000/2020/S2	permintaan imbalan/ <i>fee</i> pengelolaan dan/atau penjualan MMKBN untuk PT Pertamina (Persero) tahun 2017	7,660,370.44
<b>Jumlah</b>				<b>80,861,020.10</b>

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen pendukung tagihan tersebut di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tagihan imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan LNG tahun 2016 dan 2017 pada tanggal 29 Desember 2017 tidak diproses oleh DJA dan dikembalikan kembali kepada SKK Migas pada tanggal 19 Februari 2018 karena menurut DJA metode perhitungan yang dilakukan SKK Migas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 14 Maret 2018, SKK Migas kembali mengirimkan tagihan imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan LNG tahun 2016 dan 2017 dengan surat yang sama yang dikirimkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan oleh DJA tagihan tersebut dikembalikan lagi kepada SKK Migas.

DJA mengembalikan tagihan tersebut kepada SKK Migas karena DJA berpendapat bahwa berdasarkan hasil penelitian DJA atas tagihan imbalan (*fee*) penjualan LNG untuk PT Pertamina (Persero) Tahun 2016 dan 2017, SKK Migas menghitung tagihan *fee* penjualan LNG tidak hanya untuk volume LNG bagian negara saja, melainkan memperhitungkan juga volume LNG bagian KKKS yang berasal dari pengembalian biaya operasi (*cost recovery*). Sementara itu, SKK Migas berpendapat bahwa mempertimbangkan penjualan LNG yang bersifat *joint lifting*, maka besaran volume bagian negara adalah bagian dari total keseluruhan volume lifting yang terbagi sesuai *split share* yang tercantum dalam *Production Sharing Contract*. Porsi tersebut menunjukkan jumlah yang secara final menjadi bagian negara dari suatu produksi suatu Wilayah Kerja. Mengenai *cost recovery* yang secara perhitungan diperlakukan sebagai bagian dari *entitlement* KKKS, pada dasarnya tidak menghilangkan substansi negara ikut menanggung atas porsi sebesar *split share* PSC dari *cost recovery* tersebut. Uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara DJA dan SKK Migas dalam memahami dan menghitung volume bagian negara yang dapat ditagihkan *fee* penjualannya.

SKK migas kemudian melakukan penagihan kembali pada tanggal 30 Mei 2018. Dalam surat tagihan tersebut, SKK Migas menyampaikan bahwa dalam hal DJA berpendapat bahwa terdapat formula lain dalam menghitung volume bagian negara, maka DJA dapat melakukan pembayaran *fee* penjualan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh DJA. Proses serupa juga telah dilakukan oleh DJA ketika melakukan pembayaran *fee* penjualan LNG untuk tahun 2011 s.d. 2015, dimana SKK Migas meminta dilakukan pembayaran atas seluruh volume penjualan, namun DJA hanya melakukan pembayaran sesuai perhitungan yang dilakukan oleh DJA. DJA tidak memenuhi permintaan tersebut yang ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi pembayaran atas *fee* penjualan. Selain itu, SKK Migas menyampaikan bahwa metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung besaran imbalan (*fee*) penjualan LNG telah sesuai dengan ketentuan perundangan dan apabila DJA tidak bersedia memproses pembayaran tersebut, SKK Migas meminta agar DJA tidak mengembalikan kembali surat tagihan tersebut.

- b. Tagihan imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan gas pipa tahun 2016 dan 2017 telah diajukan oleh PT Pertamina (Persero) kepada SKK Migas pada tanggal 15 Maret 2017 dan 26 Oktober 2017. Namun, pada saat itu masih terdapat perbedaan penghitungan antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero). Hasil perhitungan kemudian disepakati berdasarkan rekonsiliasi antara Ditjen Migas, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) tanggal 23 Oktober 2018 sehingga pada tanggal 26 Juni 2019,

SKK Migas baru mengirimkan tagihan imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan gas pipa tahun 2016 dan 2017 kepada DJA. SKK Migas menyatakan bahwa tagihan tersebut telah mengikuti besaran *fee* yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012. Namun, tagihan ini tidak diproses lebih lanjut oleh DJA karena menurut DJA tagihan yang disampaikan oleh SKK Migas tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 6 PMK Nomor 114/PMK.02/2017. Atas pengembalian tersebut, SKK Migas tidak mengajukan kembali tagihan tersebut kepada DJA dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Kemudian, pada tanggal 13 Agustus 2019, Ditjen Migas, DJA, SKK Migas dan Kantor Staf Presiden mengadakan rapat yang menyepakati konsep formulasi bagian negara adalah berdasarkan perhitungan final bagi hasil yang dilaporkan pada *Financial Quarterly Report* (FQR) pada periode tertentu oleh SKK Migas. Namun, belum ada ketetapan formal atas kesepakatan formulasi bagian negara tersebut selain notulen rapat. Selain itu, PT Pertamina (Persero) telah mengajukan tagihan imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan gas pipa tahun 2018 dan 2019 kepada SKK Migas, namun belum disampaikan kepada DJA.

Lebih lanjut diketahui bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, berdasarkan notulen rapat Rekonsiliasi *Fee* Pengelolaan dan/atau Penjualan Gas Pipa Bagian Negara untuk PT Pertamina (Persero) antara Ditjen Migas, SKK Migas, dan PT Pertamina (Persero), telah disepakati bahwa PT Pertamina (Persero) diminta untuk menyampaikan surat tagihan kembali kepada SKK Migas atas *fee* pengelolaan dan/atau penjualan gas pipa tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan FQR tersebut untuk kemudian disampaikan oleh SKK Migas kepada DJA. Namun, per 31 Maret 2020, belum ada pengajuan surat tagihan tersebut kepada DJA.

- c. Tagihan imbalan (*fee*) pengelolaan dan/atau penjualan MMKBN tahun 2016 dan 2017 telah diajukan oleh PT Pertamina (Persero) kepada SKK Migas pada tanggal 29 Mei 2017 dan 12 September 2018. Namun, saat itu masih belum terdapat kesepakatan antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) terkait verifikasi perhitungan *fee*.

Berdasarkan hasil pembahasan antara Ditjen Migas, SKK Migas, dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 24 September 2018, disepakati bahwa akan dilakukan revisi SAA MMKBN untuk pasal terkait “perubahan signifikan”. Namun, dalam rapat antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 15 November 2019, SKK Migas menyampaikan bahwa usulan Amandemen SAA MMKBN belum dapat diproses lebih lanjut. *Draft* Perubahan/Amandemen SAA MMKBN telah ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina pada tanggal 21 Desember 2019, namun sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, *draft* amandemen tersebut belum ditandatangani oleh SKK Migas. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi *dispute* antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) terkait dengan klausul pasal “perubahan signifikan” dalam SAA MMKBN.

Terkait dengan nilai tagihan, menurut PT Pertamina, imbalan (*fee*) tahun 2016 adalah sebesar USD38,323,191.78 namun menurut evaluasi SKK Migas adalah sebesar USD7,352,354.14 (setelah PPN). PT Pertamina mengusulkan agar nilai evaluasi tersebut yang ditagihkan terlebih dulu ke DJA, sedangkan selisihnya dijadikan *pending item*. Untuk tagihan imbalan (*fee*) tahun 2017, usulan *fee* dari PT Pertamina adalah sebesar USD63,348,836.31, sedangkan hasil evaluasi SKK Migas adalah sebesar

USD7,660,370.44 (setelah PPN) dan PT Pertamina tetap akan mengajukan klaim atas *item-item* yang menurut SKK Migas tidak dapat diklaim sebagai *fee*. Walaupun PT Pertamina belum setuju dengan hasil evaluasi SKK Migas, SKK Migas tetap mengajukan permintaan imbalan (*fee*) kepada DJA senilai hasil evaluasi SKK Migas. SKK Migas menyampaikan tagihan *fee* atas MMKBN tahun 2016 dan 2017 tersebut kepada DJA pada tanggal 7 Februari 2020 dan 17 Maret 2020.

Selain itu, diketahui bahwa Menteri ESDM telah menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Formula dan Besaran Imbalan (*Fee*) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi untuk PT Pertamina (Persero). Dalam Keputusan Menteri tersebut antara lain diatur bahwa pembayaran imbalan (*fee*) dihitung berdasarkan formula besaran imbalan (*fee*) per satuan MMBTU atau Barel dikalikan dengan volume. Namun, Keputusan Menteri tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut terkait definisi volume dan/atau formulasi penghitungan atas volume tersebut. Tidak adanya penjelasan tersebut menyebabkan terjadinya *dispute* dalam penghitungan nilai volume bagian negara antara DJA, SKK Migas dan PT. Pertamina (Persero).

Lebih lanjut diketahui bahwa LK PT Pertamina (Persero) Tahun 2019 (*audited*) melaporkan bahwa PT Pertamina (Persero) tidak menyajikan Piutang Imbalan Jasa Pemasaran (*Marketing Fees*) atas Penjualan Migas Bagian Negara. PT Pertamina (Persero) sebelumnya menyajikan Piutang *Marketing Fees* tersebut dalam LK *unaudited* Tahun 2019. Namun, berdasarkan Surat dari DJA Nomor S-271/AG/2020 tanggal 3 Maret 2020 terkait dengan besaran *marketing fees* untuk imbal jasa pemasaran untuk Gas Pipa, LNG dan MMKBN, disebutkan bahwa permintaan pembayaran *marketing fees* belum dapat diproses lebih lanjut karena belum memenuhi ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 114/PMK.02/2017. Berdasarkan surat tersebut, PT Pertamina (Persero) membalik pengakuan *marketing fees* untuk tahun 2019 sebesar USD19 juta dan mencatat provisi untuk piutang *marketing fees* tahun 2018, 2017, dan 2016 masing-masing sebesar USD22.6 juta, USD26.5 juta dan USD23.4 juta sehingga LK PT Pertamina (Persero) Tahun 2019 (*audited*) tidak menyajikan lagi Piutang *Marketing Fees* tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
  - 1) Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:
    - a) Paragraf 93 yang menyatakan bahwa “Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal”.
    - b) Paragraf 94 yang menyatakan bahwa “Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul”.
  - 2) Lampiran I.10 PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, Paragraf 23 yang menyatakan bahwa “Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk



menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan”.

- b. PMK Nomor 114/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan (*Fee*) kepada Penjual Minyak dan/atau Gas Bumi Bagian Negara yang Dibebankan pada Bagian Negara dari Penerimaan Hasil Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi pada:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka menjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara yang berasal dari suatu wilayah kerja, SKK Migas dapat menunjuk Badan Usaha sebagai penjual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan
  - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan imbalan (*fee*)”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Beban dan Kewajiban Pemerintah atas *fee* penjualan migas bagian negara kepada PT Pertamina (Persero) belum dapat disajikan dalam LKPP Tahun 2019.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum menetapkan formulasi perhitungan besaran imbalan (*fee*) penjualan migas bagian negara yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak terkait, antara lain terkait dengan penentuan nilai volume bagian negara.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Tagihan Imbalan (*fee*) penjualan migas bagian negara untuk jenis LNG, Gas Pipa dan Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara/MMKBN sejak tahun 2016 belum dilaksanakan dikarenakan penghitungan volume migas bagian negara yang disampaikan dalam tagihan belum sejalan dengan ketentuan perundangan.
- b. Dalam rapat *High-Level-Meeting* (HLM) antara BPK, Kemenkeu dan KESDM tanggal 27 April 2020 serta pembahasan tindak lanjut HLM tanggal 29 April 2020 disepakati antara DJA Kemenkeu, SKK migas dan Ditjen Migas KESDM bahwa tahapan penyelesaian perbaikan ketentuan perundangan terkait pelaksanaan Imbalan (*Fee*) Penjualan Migas Bagian Negara sebagai berikut.
  - 1) Untuk LNG dan Gas Pipa yaitu Revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012;
  - 2) Untuk MMKBN yaitu penyelesaian pembahasan *Seller Appointment Agreement* (SAA) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk:

- a. Merevisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 dan menyelesaikan pembahasan *Seller Appointment Agreement* (SAA) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero);
- b. Menyepakati formulasi *fee* penjualan migas bagian negara; dan



- c. Menetapkan nilai, mencatat, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran *fee* penjualan migas bagian negara kepada PT Pertamina (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas serta PT. Pertamina (Persero) terkait penyelesaian revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 dan *Seller Appointment Agreement* (SAA); dan
- b. Memonitor penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

## 2.4 Temuan - Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Masih Belum Akurat

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp28.578.908.772.939,00 dan Rp24.856.986.958.911,00. Dari nilai tersebut diantaranya merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di Kementerian Keuangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp28.255.733.681.955,00 dan Rp24.681.785.707.564,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 45. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Kementerian Keuangan per Akun**

(dalam ribuan)

Akun	Uraian Akun	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Rupiah	%
219111	Utang Kelebihan Bayar PPh	6.424.444.104	6.698.614.306	(274.170.202)	(4,09)
219112	Utang Kelebihan Bayar PPN/PPnBM	21.710.720.304	17.900.745.312	3.809.974.992	21,28
219113	Utang Kelebihan Bayar Cukai	6.528	0	6.528	100,00
219114	Utang Kelebihan Bayar PBB	6.181.439	4.649.615	1.531.824	32,95
219116	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	114.345.393	77.745.646	36.599.748	47,08
219123	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	35.914	30.828	5.086	16,50
		<b>28.255.733.682</b>	<b>24.681.785.708</b>	<b>3.573.947.974</b>	<b>14,48</b>

Nilai tersebut merupakan pengembalian kelebihan pembayaran perpajakan pada DJP, DJBC, dan non perpajakan pada DJPB per 31 Desember 2019 yang belum terbit SP2D-nya. Sedangkan untuk DJP, saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2019 yang belum diterbitkan SP2D-nya. DJP menyajikan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar sebesar Rp28.141.345.846.641,00 dan Rp24.604.009.233.369,00 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 46. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BA-015.04 (DJP) Per Akun**

Uraian Akun	31 Des 2019 (Rp)	31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Utang Kelebihan Bayar PPh	6.198.263.212.938	6.698.614.305.724	(500.351.092.786)	(7,47)
Utang Kelebihan Bayar PPN/PPnBM	21.696.640.460.053	17.900.745.312.320	3.795.895.147.733	21,21
Utang Kelebihan Bayar PBB	6.181.439.050	4.649.615.325	1.531.823.725	32,95
Utang Kelebihan Bayar Pajak Lainnya	240.260.734.600	0,00	240.260.734.600	
	<b>28.141.345.846.641</b>	<b>24.604.009.233.369</b>	<b>3.537.336.613.272</b>	<b>14,38</b>

Hasil pengujian saldo UKPP per 31 Desember 2019 pada DJP, menunjukkan bahwa DJP masih menggunakan kertas kerja UKPP dan melakukan rekonsiliasi data pendapatan dan utang dengan Kanwil dan KPP selaku satker yang memiliki data sumber.

Berdasarkan Kertas Kerja UKPP diketahui bahwa saldo akhir UKPP per 31 Desember 2019 senilai Rp28.141.345.845.640,26 dengan rincian sebagai berikut.

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Saldo Awal UKPP 2019           | Rp 24.604.009.233.370,00    |
| b. Koreksi Saldo Awal             | Rp 49.746.804.859,66        |
| c. Saldo Awal Koreksi             | Rp 1.624.085.741.086,00     |
| d. Penambah UKPP Tahun Berjalan   | Rp 146.441.461.278.970,00   |
| e. Pengurang UKPP dari Kompensasi | (Rp 10.722.366.133.291,40)  |
| f. Pengurang UKPP dari SP2D       | (Rp 133.855.591.079.354,00) |

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kertas kerja penyusunan saldo UKPP tahun 2019 diketahui pencatatan saldo dan mutasi UKPP tidak akurat, dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

- Adanya duplikasi penambah UKPP tahun berjalan atas 599 kohir sebesar Rp245.454.836.365,00 dan komponen saldo akhir atas 135 kohir sebesar Rp75.194.014.488,00. Atas hal ini DJP setuju untuk melakukan koreksi atas saldo UKPP 2019.
- Data pengurang SP2D pada Kertas Kerja UKPP Berbeda dengan Data SP2D pada *database* GLSAI. Jumlah pengurang SP2D pada kertas UKPP adalah sebesar Rp143.653.384.412.917,00 sedangkan pada *database* GLSAI adalah sebesar Rp143.801.316.498.773,00 atau terdapat selisih sebesar Rp147.932.085.856,00. Perbedaan tersebut disebabkan adanya kesalahan pencatatan dalam KK UKPP dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 47. Hasil pengujian nilai SP2D KK UKPP dengan *database* GLSAI**

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	KK UKPP belum mencatat pengembalian sehingga tidak diketahui dasar penetapannya	169.213.371.351,00
2	KK UKPP telah mencatat pengembalian namun tidak diketahui dasar penetapannya	50.010.185.566,00
3	KK UKPP mencatat ganda pengembalian dengan SKP yang berbeda	21.281.285.495,00

Atas hal ini, DJP setuju untuk melakukan koreksi pada KK UKPP.

- Nilai Saldo Akhir UKPP *Unaudited* dalam Mata Uang USD Belum Dilakukan Konversi ke IDR sebanyak 29 kohir senilai Rp20.706.287,00. Atas hal tersebut DJP setuju untuk melakukan koreksi tambah saldo akhir UKPP sebesar Rp290.123.032.676,69 menjadi Rp290.143.738.963,69.
- Nilai Saldo Akhir UKPP pada Kanwil/KPP berbeda dengan nilai yang disajikan pada laporan keuangan. Hasil klarifikasi dan *walkthrough* kepada Kanwil dan KPP yang menjadi sampel pemeriksaan diketahui bahwa nilai saldo UKPP yang disajikan dalam Laporan Keuangan 2019 tidak sesuai dengan nilai yang tercatat pada Kanwil dan KPP. Atas hasil klarifikasi dan *walkthrough* tersebut, DJP setuju untuk melakukan koreksi atas saldo UKPP sehingga didapatkan saldo *Audited* sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 48. Hasil konfirmasi saldo UKPP

No	Kanwil Sampel	KPP	Saldo menurut LK <i>Unaudited</i>	Saldo menurut LK <i>Audited</i>	Nilai Koreksi
1	Jawa Timur 1	Gabungan	230.417.458.673,00	213.686.629.771,00	- 16.730.828.902,00
2	Jawa Timur II	Gabungan	216.687.975.720,84	173.140.719.555,00	- 43.547.256.165,84
3	Jawa Timur III	Gabungan	88.371.790.607,03	80.108.280.543,79	- 8.263.510.063,24
4	WP Besar	WP Besar Dua	5.817.912.759.647,78	5.797.520.984.524,30	- 20.391.775.123,48
5	WP Besar	WP Besar Tiga	1.941.646.540.758,00	1.947.064.358.758,00	5.417.818.000,00
6	WP Besar	WP Besar Empat	3.263.935.392.315,60	3.263.346.841.209,60	- 588.551.106,00
7	Jakarta Khusus	Penanaman Modal Asing Satu	1.341.577.112.339,59	1.341.694.412.431,59	117.300.092,00
8	Jakarta Khusus	Penanaman Modal Asing Dua	400.061.522.027,22	509.483.366.758,22	109.421.844.731,00
9	Jakarta Khusus	Penanaman Modal Asing Tiga	249.322.593.900,97	253.264.243.099,60	3.941.649.198,63
10	Jakarta Khusus	Penanaman Modal Asing Empat	615.290.555.050,00	615.071.288.756,00	- 219.266.294,00
11	Jakarta Khusus	Penanaman Modal Asing Lima	899.007.488.359,18	897.574.978.597,18	- 1.432.509.762,00
12	Jakarta Khusus	Penanaman Modal Asing Enam	283.341.859.016,00	289.871.375.059,00	6.529.516.043,00
13	Jakarta Khusus	Perusahaan Masuk Bursa	354.816.633.578,00	354.798.793.068,00	- 17.840.510,00
14	Jakarta Khusus	Badan dan Orang Asing	266.005.256.151,00	149.187.295.563,00	- 116.817.960.588,00
15	Jakarta Khusus	Minyak dan Gas Bumi	565.496.667.661,32	627.501.289.541,67	62.004.621.880,35
16	Jakarta Pusat	Jakarta Sawah Besar Satu	9.053.330.575,00	8.702.192.864,00	- 351.137.711,00
17	Daerah Istimewa Yogyakarta	Gabungan	3.215.054.145,00	2.830.040.280,00	- 385.013.865,00
18	Jawa Barat III	Gabungan	78.120.439.576,00	83.001.740.499,00	4.881.300.923,00

e. Penatausahaan pengurang UKPP yang berasal dari Kompensasi tidak memadai

Hasil pengujian terhadap Data Kompensasi Utang Pajak pada Kertas Kerja UKPP dengan membandingkannya dengan *database* LP3 dan *database* menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Data Kompensasi Utang Pajak pada Kertas Kerja UKPP berbeda dengan *database* LP3 maupun *database* MPN. Menurut KK UKPP Tahun 2019 jumlah nilai kompensasi piutang pajak tahun 2019 sebesar Rp8.721.614.853.804,58 sedangkan menurut LP3 sebesar Rp7.866.000.539.647,07 dan menurut MPN sebesar Rp7.899.201.328.280,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp855.614.314.157,51 dari LP3 dan selisih sebesar Rp822.413.525.524,58 dari MPN.

Atas hal tersebut DJP menyampaikan data detil kompensasi atas lebih bayar selama tahun 2019 yang menunjukan bahwa perbedaan nilai kompensasi sebesar Rp855.614.314.157,51 diantaranya adalah Rp108.159.092.867,00 yang merupakan kompensasi atas SKPKPP nomor KEP-00032.PPH/WPJ.19/KP.0103/2019 kode MAP 411211 KJS 510 dan tanpa nomor SKP yang belum diakui sebagai kompensasi utang pajak di LP3. Namun, berdasarkan penelitian terhadap data kompensasi di KK UKPP diketahui bahwa atas nomor SKPKPP dimaksud, nilai yang dikompensasi adalah sebesar Rp423.478.335.067,00 bukan sebesar Rp108.159.092.867,00 sebagaimana disampaikan dalam tanggapan instansi. Sedangkan selisihnya sebesar Rp747.455.221.290,51 belum dapat dijelaskan oleh DJP. Namun, dokumen KEP-

00032.PPH/WPJ.19/KP.0103/2019 sebagaimana dimaksud belum diterima oleh BPK.

- 2) Dari nilai kompensasi piutang pajak tahun 2019 sebesar Rp8.721.614.853.804,58 diantaranya sebesar Rp751.315.894.143,46 merupakan SKPKPP yang terbit sebelum tahun 2019. DJP menyatakan bahwa pada KK UKPP Tahun 2018 nilai tersebut belum masuk karena pada Tahun 2018 kompensasi ke utang pajak WP baru bisa dilaksanakan ketika SP2D telah diterbitkan. Namun nilai tersebut belum terkonfirmasi ke LP3 apakah pernah/sudah diakui pada perhitungan saldo piutang tahun per 31 Desember 2018.
- 3) Selain itu, terdapat kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya sebesar Rp2.000.751.279.404,94 dengan rincian Rp909.212.618.798,94 merupakan SKPKPP yang terbit tahun 2019 dan sebesar Rp1.091.538.660.606,00 merupakan SKPKPP yang terbit sebelum Tahun 2019. Atas nilai sebesar Rp1.091.538.660.606,00 DJP menyatakan bahwa pada KK UKPP tahun 2018 nilai tersebut belum masuk karena pada tahun 2018 kompensasi ke utang pajak WP baru bisa dilaksanakan ketika SP2D telah diterbitkan. Namun, berdasarkan *screenshot* sistem yang disampaikan DJP diketahui bahwa kompensasi masa sebesar Rp1.080.781.755.830,00 telah digunakan WP untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 Badan untuk masa Maret, April, dan Mei 2019 sedangkan sisanya sebesar Rp10.756.904.776,00 digunakan untuk membayar/melunasi masa pajak antara 2014 s.d. 2018 yang seharusnya telah diperhitungkan pada tahun sebelumnya.
- 4) Nilai kompensasi ke masa pajak berikutnya juga belum disajikan di laporan keuangan baik lembar muka, CaLK maupun data suplemen laporan keuangan. Padahal, pendapatan telah diakui saat terbit SKPKPP sedangkan hak WP pada saat pelaporan belum terealisasi. Pada saatnya nilai kompensasi masa tersebut digunakan nantinya oleh WP untuk membayar masa pajak tidak ada lagi arus uang sehingga tidak akan mempengaruhi LRA maupun LO lagi. Atas hal tersebut, seharusnya nilai kompensasi lebih bayar masa pajak berikutnya dapat disajikan di LK setara kewajiban yaitu sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:
  - 1) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (Paragraf 35 - 40) antara lain adalah **Andal**, yaitu Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
    - a) Penyajian Jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
    - b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) **Netralitas**

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2) **Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Paragraf 41 – 55), antara lain:**

a) **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

b) **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

- b. PMK Nomor 224/PMK.055/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.055/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Bab II Kebijakan Pelaporan Keuangan yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. SE Dirjen Pajak Nomor 72/SE/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Direktorat Jenderal Pajak Point 11 (b) menyatakan bahwa Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Kelebihan Pembayaran Pajak dan PNBP. Dokumen sumber untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pajak adalah:
- 1) SKPLB yang belum/telah diterbitkan SKPKPP dan/atau SPMKP, tetapi belum diterbitkan SP2D;
  - 2) SKPIB yang belum/telah diterbitkan SKPKPP dan/atau SPMKP, tetapi belum diterbitkan SP2D; dan

- 3) Keputusan pajak (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali dll) yang menimbulkan terjadinya pengembalian kepada WP yang belum/telah diterbitkan SKPPKP dan/atau SPMKP, tetapi belum diterbitkan SP2D.
- d. Perdirjen Pajak Nomor Per-13/PJ/2018 tentang Akuntansi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak Dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, pada Lampiran BAB II poin 2 Pengukuran Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak yang menyatakan bahwa Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan mata uang Rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan masih terdapat nilai mutasi pengurang Utang Kelebihan Pembayaran Pajak atas kompensasi piutang pajak sebesar Rp855.614.314.157,51 dan kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya sebesar Rp2.000.751.279.404,94 belum disajikan secara wajar.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Sistem Informasi yang ada belum mengintegrasikan seluruh proses penatausahaan pengembalian pajak; dan
- b. Kanwil dan KPP terkait tidak teliti dan tidak tuntas saat melakukan rekonsiliasi data pengembalian pajak.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan dhi. DJP menjelaskan bahwa terhadap hal-hal yang dapat dilakukan koreksi, telah dilakukan koreksi dan terhadap yang belum dapat dikoreksi yang diantaranya nilai kompensasi utang pajak WP saat terbitnya LK *Audited* akan dilakukan penelitian dan dilakukan perbaikan di tahun berjalan 2020.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk:

- a. Membuat Sistem Informasi yang terintegrasi atas seluruh proses penatausahaan pengembalian kelebihan pajak yang dapat meminimalisir intervensi manusia dalam menyajikan nilai saldo UKPP secara *realtime*;
- b. Melakukan penelitian atas nilai kompensasi ke piutang pajak yang belum dapat diyakini sebesar Rp855.614.314.157,51 serta menindaklanjuti hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Menyajikan nilai kompensasi lebih bayar ke masa pajak berikutnya sebesar Rp2.000.751.279.404,94 secara wajar.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan:

- a. Evaluasi atas sistem informasi yang telah terintegrasi sejak interkoneksi pengembalian pendapatan dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;



- b. Konfirmasi ke Direktorat terkait serta Kanwil/KPP dan penelitian terhadap kompensasi ke piutang pajak tersebut dan kompensasi lebih ke masa pajak berikutnya; dan
- c. Koreksi dan pengungkapan pada penyajian Laporan Keuangan *Audited* tahun 2019.

### 3. Belanja

#### 3.1 **Temuan - Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan nilai Aset Kas Lainnya dan Setara Kas, Belanja Dibayar Dimuka, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

**Tabel 49. Saldo Akun Kas Lainnya dan Setara Kas, Belanja Dibayar Dimuka, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam Neraca LKPP (*Audited*)**

Uraian	31 Desember 2019 ( <i>Audited</i> ) (Rp)	31 Desember 2018 ( <i>Audited</i> ) (Rp)
Kas Lainnya dan Setara Kas	5.591.063.945.100,00	3.638.728.687.898,00
Belanja Dibayar Dimuka	10.459.525.595.574,00	23.669.417.801.342,00
Persediaan	123.450.089.924.835,00	122.590.656.928.185,00
Aset Tetap	6.614.964.945.715.306,00	2.675.327.726.143.973,00
Aset Lainnya	1.264.178.048.235.928,00	1.305.834.522.883.581,00

Aset yang berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah aset berupa barang dan uang yang diserahkan ke masyarakat yang bersumber dari Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang, maupun Belanja Modal. Penyerahan barang dilakukan dengan mekanisme hibah sedangkan aset berbentuk uang harus dipertanggungjawabkan oleh penerima. Setelah proses penyerahan telah dilakukan dan dilengkapi dengan dokumen penyerahan serta dokumen pertanggungjawaban, aset-aset tersebut dapat dihapuskan dari Neraca. Hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) menunjukkan terdapat Aset yang berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Ke Masyarakat berupa barang dan uang yang belum selesai proses pemindahtanganannya dan belum dipertanggungjawabkan, disajikan pada beberapa akun yang berbeda dalam Neraca dan CaLK.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pencatatan Aset yang berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

##### **a. Penyajian Aset yang berasal dari realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat tidak seragam**

LKKL menyajikan Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam bentuk barang dan uang secara tidak seragam oleh masing-masing K/L.

**1) Penyajian Barang yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 33 K/L**

K/L mencatat Aset yang Diserahkan Ke Masyarakat berupa barang yang belum selesai proses pemindahtanganannya secara beragam pada beberapa akun yang berbeda yaitu akun Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Selain itu, terdapat juga K/L yang tidak menyajikan Aset tersebut di Neraca, namun diungkap dalam CaLK/Aset Ekstrakomptabel/Daftar Barang yang Tidak Dikuasai dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 50. Penyajian Barang yang Berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang Belum Selesai Proses Pemindahtanganannya**

Uraian	Jumlah	Jumlah KL
Persediaan	16.001.784.713.291,00	32
Aset Tetap	16.236.872.712.479,00	8
Aset Lainnya	1.834.205.783.914,00	10
Aset Ekstrakomptabel/Diungkapkan di CaLK dan Tidak Tercatat di Neraca/ Daftar Barang yang Tidak Dikuasai	2.944.586.532.682,00	5
<b>Jumlah</b>	<b>37.017.449.742.366,00</b>	

Rincian penyajian Barang yang Berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada 33 K/L dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.1**

**2) Penyajian Uang yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada 5 K/L**

K/L mencatat Aset yang Diserahkan Ke Masyarakat berupa uang yang belum selesai pertanggungjawabannya senilai total Rp7.183.697.958.949,00 secara beragam pada beberapa akun yang berbeda yaitu akun Kas Lainnya, Belanja Dibayar Di Muka, Aset Lainnya. Selain itu, terdapat juga K/L yang tidak menyajikan Aset tersebut di Neraca, namun diungkap dalam CaLK dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 51. Penyajian Uang yang Berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang Belum Selesai Pertanggungjawabannya**

BA	Uraian	Kas Lainnya	Belanja Dibayar Di Muka	Aset Lainnya	CaLK
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	23.663.234.943,00	1.843.609.979.834,00	0,00	0,00
092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	636.800.000,00
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.079.629.142,00	758.839.477.944,00	2.056.684.175.000,00	0,00
018	Kementerian Pertanian	0,00	544.648.645.013,00	0,00	0,00
027	Kementerian Sosial	1.127.188.494.225,00	0,00	826.222.522.848,00	125.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.152.931.358.310,00</b>	<b>3.147.098.102.791,00</b>	<b>2.882.906.697.848,00</b>	<b>761.800.000,00</b>
	<b>Jumlah KL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Penjelasan atas penyajian pada akun yang berbeda tersebut antara lain:

**1) Kas Lainnya terdiri dari:**

- Pada Kementerian Sosial merupakan sisa bantuan yang tidak tersalurkan dan akan disetorkan ke Kas Negara;
- Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Retur Bantuan Siswa Miskin yang berada di Bank BPD; dan

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- c) Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan dana hibah luar negeri yang belum disalurkan.
- 2) Belanja Dibayar Dimuka merupakan uang yang telah diserahkan ke masyarakat namun pihak penerima belum memberikan pertanggungjawaban.
- 3) Aset Lainnya disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan bantuan sosial yang tersimpan di rekening penampung dan akan disalurkan ke masyarakat penerima bantuan serta retur dana Program Indonesia Pintar.

**b. Pengajuan pemindahtanganan BMN untuk Diserahkan kepada Masyarakat belum dilakukan**

Terdapat BMN yang belum diajukan permohonan pemindahtanganannya kepada masyarakat oleh Kementerian PUPR selaku Pengguna Barang sebesar Rp74.401.350.432.738,00. Hal ini terjadi sejak era Kementerian Perumahan Rakyat (Tahun 2014 dan sebelumnya) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 52. BMN yang belum diajukan permohonan pemindahtanganannya oleh Pengguna Barang pada Kementerian PUPR**

No.	Tahun Perolehan	Jumlah NUP	Nilai (Rp)
1.	Sebelum 2014	64.481	37.244.194.620.966,00
2.	2015 – 2018	7.682	26.009.446.474.195,00
3.	2019	3.254	11.127.638.239.377,00
4.	Tidak diketahui	18	20.071.098.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.435</b>	<b>74.401.350.432.738,00</b>

**c. Pemindahtanganan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah melalui mekanisme Hibah berlarut-larut penyelesaiannya**

Proses pemindahtanganan Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah Melalui Mekanisme Hibah Berlarut-larut Penyelesaiannya pada 16 K/L sebesar Rp29.269.777.094.528,00 antara lain pada:

- 1) Kementerian PUPR sebesar Rp14.676.657.555.281,00 berupa aset yang sudah diajukan permohonan pemindahtanganannya;
- 2) Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.902.152.787.040,00 berupa barang yang sudah tidak dikuasai dan pada akhir Tahun 2019 tidak dilakukan *stock opname* tetapi masih dicatat dalam persediaan; dan
- 3) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp3.256.731.934.788,00 berupa barang yang telah dipindahtangankan melalui hibah belum memperoleh izin persetujuan status barang Pengelola Barang.

Perincian permasalahan pada **Lampiran 3.1.2**

**d. Uang yang Diserahkan ke Masyarakat/Pemda yang belum dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu melebihi dua tahun sebesar Rp271.351.651.928,00**

Terdapat Uang yang Diserahkan Ke Masyarakat/Pemda belum dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu melebihi dua tahun sebesar Rp271.351.651.928,00 dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 53. Uang Diserahkan Ke Masyarakat/Pemda yang Belum Dipertanggungjawabkan Melebihi Dua Tahun**

BA	Uraian	Kas Lainnya (Rp)	Belanja Dibayar Di Muka (Rp)	CaLK (Rp)	Jumlah (Rp)
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	0,00	140.955.661.935,00	0,00	140.955.661.935,00
092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	636.800.000,00	636.800.000,00
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.726.605.000,00	128.032.584.993,00	0,00	129.759.189.993,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.726.605.000,00</b>	<b>268.988.246.928,00</b>	<b>636.800.000,00</b>	<b>271.351.651.928,00</b>

Penyelesaian Uang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang belum dipertanggungjawabkan tersebut berlarut-larut penyelesaiannya dan tidak memenuhi definisi aset lancar karena tidak berupa kas/setara kas yang dikuasai oleh Pemerintah dan tidak dapat diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

**e. Permasalahan signifikan lainnya terkait Uang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah**

**1) Terdapat Dana Bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Pada BPDPKS yang belum dipertanggungjawabkan**

Hasil pemeriksaan atas penyaluran dana PPKS Tahun 2016 - 2019 menunjukkan pengelolaan belanja barang berupa bantuan dana untuk Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pada BPDPKS belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan sebagaimana diuraikan berikut.

- a) Pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya memiliki identitas yang valid. Hasil revidu atas pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan BPDPKS yang diterbitkan oleh Ditjenbun menunjukkan belum ada mekanisme verifikasi atas validitas identitas pekebun penerima dana PPKS.
- b) BPDPKS tidak melakukan analisis mengenai profil pekebun dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan terdapat pekebun memiliki bidang usaha yang tidak terkait dengan perkebunan kelapa sawit serta terdapat pekebun merupakan kategori pekebun dengan skala usaha besar yaitu memiliki pinjaman berkisar antara Rp300 juta s.d. Rp7,5 miliar.
- c) Terdapat penggunaan dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan dan atas dana yang sudah dipertanggungjawabkan tidak dapat diidentifikasi pekebun dan kebun kelapa sawit yang telah diremajakan

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS yang disampaikan pihak BPDPKS menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban yang ada tidak mengidentifikasi lahan pekebun yang dikerjakan atau yang dilakukan aktivitas pekerjaan peremajaan kelapa sawit.

- d) BPDPKS tidak melakukan monitoring dan evaluasi yang memadai terhadap lambatnya penyerapan dana dan permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan PPKS. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat sisa dana

PPKS yang cukup besar mengendap pada rekening Poktan dan rekening Pekebun sehingga terdapat potensi dana PPKS tidak dapat terserap seluruhnya.

**2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Belum Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Minimal Sebesar Rp764.580.767.944,00**

Permasalahan tersebut antara lain berupa penerima dana bantuan pemerintah pada lima eselon I belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban minimal sebesar Rp764.580.767.944,00 yang dicatat dalam belanja dibayar dimuka pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Dikdasmen, Ditjen GTK, Ditjen Kebudayaan dan Ditjen PAUD.

**3) Permasalahan Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Kementerian Pertanian sebesar Rp550.103.421.298,33**

Permasalahan tersebut antara lain berupa Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda yang belum didukung dokumentasi pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp544.648.645.013,00 dan disajikan sebagai Belanja Dibayar Dimuka serta sisa belanja bantuan uang untuk kegiatan optimasi lahan rawa sebesar Rp5.454.776.285,33 belum disetorkan ke kas negara.

**f. Permasalahan signifikan lainnya terkait Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah**

Permasalahan signifikan lainnya terkait Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah pada 11 K/L sebesar Rp8.456.778.970.381,00 antara lain pada:

- 1) Kementerian Pertanian sebesar Rp4.205.781.798.044,00 berupa Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda belum didukung dokumentasi pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp2.954.426.146.648,00 dan Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sebesar Rp1.250.583.586.396,00 serta Bantuan Benih diterima oleh poktan yang tidak terdaftar dalam SK dan belum didukung BAST benih kepada poktan sebesar Rp772.065.000,00;
- 2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.567.867.957.131,00 berupa Persediaan yang belum diajukan permohonan pemindahtanganan oleh Pengguna Barang, diantaranya telah dilakukan pendataan awal sebesar Rp1.764.741.430.183,00 dan belum dilakukan pendataan sebesar Rp1.803.126.526.948,00; dan
- 3) Kementerian Perindustrian sebesar Rp378.895.481.425,00 berupa Aset (Persediaan, Aset Tetap dan aset Lainnya) untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp331.147.614.716,00 tidak diketahui penerima/lokasi keberadaannya/kondisi serta aset sebesar Rp47.747.866.709,00 dalam kondisi rusak berat.

**Rincian permasalahan pada Lampiran 3.1.3**

Dengan demikian, nilai penyajian aset meliputi uang dan barang yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak seragam adalah sebesar Rp44.201.147.701.315,00 (Rp37.017.449.742.366,00 + Rp7.183.697.958.949,00)

serta terdapat permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada:
  - 1) PSAP Nomor 02 tentang par. 48:” Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau b) berupa kas dan setara kas.”;
  - 2) PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan pada par. 16 menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik;
- b. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 14 tentang Akuntansi Kas pada paragraf 4.3.2.2. Aset yang dibatasi penggunaannya yang menyatakan bahwa Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya dengan akun lawan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya;
- c. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
  - 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
  - 2) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- d. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada:
  - 1) Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menyebutkan bahwa untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
  - 2) Pasal 95 s.d 98 yang mengatur tata cara hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang.
- e. PMK Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang Pasal 3 Ayat (1) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi antara lain pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat.



f. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada:

1) Pasal 47:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah, ditatausahakan sebagai aset lancar berupa persediaan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
  - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai serta tidak disajikan dalam neraca; dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan;
  - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai; dan
  - e) Ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan BMN dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang: a. mengeluarkan BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai; b. menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan c. melakukan Penatausahaan sebagai aset lancar berupa persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- 2) Pasal 48 yang menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) berlaku untuk BMN yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas, Belanja Dibayar Dimuka, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya pada Neraca serta Nilai Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional yang berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum mengatur secara jelas perlakuan dan penyelesaian barang/uang yang berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang belum selesai proses pemindahtanganan dan pertanggungjawabannya;
- b. Para Pengguna Barang tidak menyelesaikan proses pemindahtanganan aset sesuai dengan mekanisme pemindahtanganan BMN;
- c. Para Pengguna Anggaran tidak menyajikan Aset yang Diserahkan Ke Masyarakat/Pemda sesuai dengan klasifikasi asetnya;

- d. Para Pengguna Anggaran tidak segera menyelesaikan pertanggungjawaban Belanja Barang dalam Bentuk Tunai; dan
- e. BPDPKS belum memiliki mekanisme koordinasi dengan pihak terkait (Ditjenbun Kementan, Pemerintah Daerah, dan bank mitra) dalam rangka menilai kelayakan Pekebun penerima dana PPKS dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan, pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKS.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Melalui surat Dirjen Perbendaharaan Nomor 145/PB/2019 tanggal 01 Februari 2019 hal Tindak Lanjut Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L, dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah TA 2019, Direktorat PA-DJPB telah menyampaikan kepada K/L agar K/L menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran berupa petunjuk teknis pelaksanaan operasional/pelaksanaan kegiatan yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan akuntabel, serta memuat penanggungjawab kegiatan;
- b. Terhadap BMN yang telah diserahkan kepada masyarakat, akan segera diproses persetujuan pemindahtanganan, untuk kemudian dihapuskan;
- c. Kementerian Keuangan dhi. BPDPKS akan meningkatkan monitoring penyaluran dan penggunaan dana sesuai PMK 84/2017, Permentan 7/2019, dan Perdirut BPDPKS Nomor 7 Tahun 2019 dengan mewajibkan penyampaian laporan posisi dana PPKS berdasarkan laporan Bank Mitra dan Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya. Sesuai Perdirut BPDPKS nomor 7, kewajiban Bank Mitra dan Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya untuk menyampaikan laporan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sebagai tindak lanjut, saat ini Kementerian Keuangan dhi. BPDPKS sedang mengembangkan aplikasi PSR *Online* guna meningkatkan proses monitoring dan evaluasi.

BPDPKS dan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian akan melakukan harmonisasi dan penyajian data terutama terkait *field-field* yang harus disajikan agar memiliki kesamaan cara pengisian dan muatan yang harus disajikan. Saat ini BPDPKS sedang mengembangkan Aplikasi PSR *Online*, sehingga laporan yang disajikan akan lebih lengkap, memadai, dan akurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyelesaikan proses pemindahtanganan dan pertanggungjawaban atas barang/uang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat yang berlarut-larut;
- b. Memperbaiki kebijakan perlakuan akuntansi dan penyajian atas barang/uang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat pada laporan keuangan;
- c. Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk:

- 1) Menyelesaikan proses pemindahtanganan aset sesuai dengan mekanisme pemindahtanganan BMN;
- 2) Menyajikan Aset yang berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Ke Masyarakat sesuai dengan klasifikasi asetnya; dan
- 3) Segera menyelesaikan pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Ke Masyarakat dalam Bentuk Tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyurati para Menteri/Pimpinan Lembaga agar:
  - 1) Melakukan identifikasi dan monitoring atas proses pemindahtanganan BMN penelusuran atas barang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat;
  - 2) Menyelesaikan proses pemindahtanganan barang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - 3) melaksanakan akuntansi dan penyajian atas barang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat pada laporan keuangan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.
  - 4) Menyelesaikan proses pemindahtanganan aset sesuai dengan mekanisme pemindahtanganan BMN; dan
  - 5) Menyajikan Aset yang berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Ke Masyarakat sesuai dengan klasifikasi asetnya.
- b. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP KL untuk melakukan identifikasi atas barang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat.
- c. Menyiapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan penyajian atas barang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat pada laporan keuangan.
- d. Akan meninjau kembali kebijakan akuntansi sesuai dengan rekomendasi BPK.

### **3.2 Temuan - Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp130.742.404.048.889,00 dan Rp99.881.440.679.615,00 yang di dalamnya terdapat Utang Kompensasi Satker Suspense BA 999.08 sebesar Rp91.086.444.692.421,00 dan Rp58.032.870.302.399,00.

Selain itu, disajikan pula nilai atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp224.737.743.429.342,00 dan Rp154.619.584.439.818,00 yang di dalamnya terdapat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.08 sebesar Rp51.502.656.693.703,00. CaLK atas utang kepada pihak ketiga pada BA 999.08 menjelaskan atas saldo tersebut diantaranya terdiri dari utang

yang timbul akibat pengakuan utang kompensasi kepada badan usaha atas selisih HJE/TTL dengan rangkuman mutasinya sebagaimana **Lampiran 3.2.1**

Berdasarkan pemeriksaan atas kebijakan Pemerintah atas selisih HJE/TTL Tahun 2019 diketahui permasalahan sebagai berikut.

**a. Kebijakan penganggaran pembayaran kompensasi pada APBN tahun-tahun berikutnya berdampak terhadap tidak sesuainya pelaksanaan program kegiatan dengan anggarannya dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam UU 17 Tahun 2003**

Sejak tahun 2015 s.d. 2019 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga jual eceran BBM dan tarif tenaga listrik dengan penjelasan sebagaimana **Lampiran 3.2.2**

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2015 s.d. 2019 Pemerintah mengambil keputusan untuk tidak menyesuaikan HJE/TTL sesuai harga formula. Kebijakan tersebut berdampak pada kelebihan/kekurangan penerimaan badan usaha dari selisih harga berdasarkan formula *tariff adjustment* dengan harga penetapan Pemerintah sepanjang tahun 2015 s.d. 2019.

Perbandingan waktu pelaksanaan kegiatan penyaluran barang yang mendapatkan dana kompensasi, penganggaran, pemberian komitmen, dan penganggaran sejak tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.3**

Berdasarkan perbandingan waktu pelaksanaan tersebut diketahui bahwa atas pelaksanaan penyaluran/distribusi BBM dan Listrik yang diputuskan untuk mendapatkan dana kompensasi dampak tidak diterapkannya penyesuaian harga oleh pemerintah tahun 2017 s.d. 2019 belum didukung oleh anggaran dalam masing-masing APBN tahun berkenaan. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

- 1) hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
- 3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Hal tersebut berbeda dengan belanja subsidi, dimana dalam pelaksanaan belanja subsidi terdapat alokasi anggaran dalam APBN yang sebelumnya telah melalui pembahasan dengan DPR sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat untuk melaksanakan pengelolaan program subsidi.

Selain itu, dari tabel pada **Lampiran 3.2.3**, dimana pelaksanaan penyaluran listrik dan BBM yang dikompensasi belum didukung dengan APBN pada tahun berjalan dan penganggaran yang dilakukan pada tahun berikutnya diketahui bahwa terdapat jarak antara tahun pelaksanaan kegiatan penyaluran/distribusi BBM dan Listrik dengan pemberian komitmen dan penganggaran untuk pembayaran kompensasi kepada badan usaha adalah 2 tahun, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 54. Proses bisnis kompensasi BBM dan Listrik**

Tahun T	Tahun T + 1	Tahun T + 2
Pelaksanaan penugasan penyaluran BBM/Listrik	a. Perhitungan kompensasi oleh BPK, b. Koordinasi 3 Menteri, dan c. Surat Menteri Keuangan	Penganggaran dan/atau pembayaran kompensasi kepada badan/usaha

Hal ini menunjukkan bahwa atas pelaksanaan dan penganggaran program tidak selaras dalam hal waktunya. Analisis atas indikator-indikator kinerja pada DIPA untuk pembayaran kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam **Lampiran 3.2.4**.

Berdasarkan analisis indikator kinerja di atas, diketahui bahwa indikator kinerja untuk pembayaran kompensasi tahun 2019 dan tahun 2020 lebih terkait terhadap proses pembayarannya dibandingkan dengan proses pelaksanaan kegiatannya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan pengukuran keberhasilan penetapan kebijakan penetapan harga jual eceran dan tarif listrik yang tidak mengikuti formula yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, ketidakselarasan antara waktu pelaksanaan kegiatan dan penganggaran program menimbulkan tidak terukurnya akuntabilitas kinerja dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Terkait dengan penganggaran dan pengalokasian anggaran untuk pembayaran dana kompensasi, PMK 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik, dalam Pasal 2 ayat (1) s.d. (4) mengatur bahwa:

- 1) Dalam APBN dan/atau APBN Perubahan dialokasikan Dana Kompensasi pada BA 999.08.
- 2) Pengalokasian Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam surat Menteri Keuangan mengenai Dana Kompensasi.
- 4) Berdasarkan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui tidak terdapat pengaturan yang jelas bagaimana penentuan besaran alokasi dana kompensasi pada suatu tahun anggaran.

Selain itu, tidak terdapat pengaturan yang jelas terkait komposisi alokasi dana kompensasi pada suatu tahun, apakah seluruh alokasi dana kompensasi hanya diperuntukkan untuk pembayaran utang kompensasi tahun-tahun sebelumnya atau terdapat bagian dari dana kompensasi yang diperuntukkan untuk pembayaran atas penyaluran BBM/Listrik kompensasi pada tahun berjalan.

**b. Pembayaran kompensasi selisih tarif tenaga listrik Tahun 2017 sebesar Rp7,46 Triliun melalui mata anggaran Cadangan Risiko Fiskal belum diatur dalam UU APBN Tahun 2019, karena pembayaran tersebut tidak berdampak terhadap *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PT PLN (Persero) dan risiko fiskal**

Pemerintah dalam APBN 2020 telah menganggarkan pembayaran kompensasi selisih tarif tenaga listrik tahun 2017 sebesar Rp7.456.451.880.000,00 melalui mata anggaran Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM. Namun, sesuai hasil ALM 27 Desember 2019 pembayaran tersebut dipercepat dan dilakukan pada Tahun 2019. Dikarenakan belum ada anggaran khusus terkait pembayaran kompensasi di 2019 maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata anggaran Cadangan Risiko Fiskal Tahun 2019 pada BA 999.08 yang sebelumnya telah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp8.369.180.507.000,00. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2019 Pemerintah merealisasikan pembayaran Kewajiban Pemerintah Terhadap Kebijakan Tarif Listrik TA 2017 menggunakan mata anggaran Belanja Lain-lain Pengelolaan Dana Cadangan Risiko Fiskal sebesar Rp7.456.451.880.000,00.

Atas pemanfaatan Belanja Dana Cadangan dan Risiko Fiskal, PMK Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BABUN dan Pengesahan DIPA BUN Lampiran 1, Bagian B.2 Ruang Lingkup BA BUN, g. BA 999.08 menyatakan bahwa *Belanja Dana Cadangan dan Risiko Fiskal adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional*. Berdasarkan definisi belanja dana cadangan dan risiko fiskal di atas, diketahui bahwa pengeluaran tersebut hanya diperuntukkan untuk pengeluaran yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan memiliki dampak pada capaian target nasional.

DJA menjelaskan bahwa anggaran cadangan risiko fiskal dalam penyusunan APBN setiap tahun dialokasikan untuk mitigasi risiko karena ketidakpastian dalam pelaksanaan APBN, misalnya karena pertumbuhan ekonomi yang turun dan berdampak pada penurunan pendapatan pajak. Dalam kaitannya dengan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap kebijakan tarif listrik TA 2017, DJA menjelaskan bahwa terdapat dampak risiko fiskal bahwa tahun depan kewajiban tersebut akan membebani Pemerintah sebagai utang.

Lebih lanjut, BPK telah menyampaikan permintaan keterangan melalui surat permintaan dokumen Nomor 07/LKBUN.06/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 terkait data hasil analisis capaian target nasional yang berpotensi terdampak jika tidak dilakukan pembayaran kewajiban Pemerintah tersebut. Namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, BPK belum memperoleh jawabannya. Dengan demikian tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut atas pertimbangan Pemerintah merealisasikan pembayaran kewajiban Pemerintah terhadap kebijakan tarif listrik 2017 dengan menggunakan Dana Cadangan dan Risiko Fiskal. Analisis atas arahan dan



tujuan pembayaran kewajiban Pemerintah kepada PT PLN (Persero) sesuai dokumentasi rapat ALM tanggal 27 Desember 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.5**

Peraturan yang digunakan sebagai dasar proses pembayaran tersebut adalah PMK Nomor 193 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara dan PMK Nomor 208 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). DJA menjelaskan bahwa belum digunakannya PMK Nomor 227/PMK.02/2019 sebagai dasar pembayaran kompensasi TTL Tahun 2017 kepada PT PLN (Persero) dikarenakan PMK tersebut pada saat pemrosesan pembayaran belum terbit.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan mata anggaran Belanja Lain-lain Pengelolaan Dana Cadangan Risiko Fiskal tidak didukung analisis memadai dan tidak konsisten dengan kebijakan pengalokasian ke dalam Dana Kompensasi.

**c. Nilai pajak yang di *set off* dengan pembayaran kompensasi dan subsidi listrik bulan Desember 2019 sebesar Rp8.834.056.170.305,00 masih berstatus *dispute***

Pada tanggal 31 Desember 2019 Pemerintah merealisasikan pembayaran kompensasi atas kebijakan penetapan tarif listrik tahun 2017 sebesar Rp7.456.451.880.000 dan pembayaran subsidi listrik bulan Desember 2019 sebesar Rp1.377.604.290.305,00 atau total kedua pembayaran tersebut adalah sebesar Rp8.834.056.170.305,00. Kedua pembayaran tersebut direalisasikan Pemerintah dalam bentuk *set-off* pajak PT PLN (Persero) yang masih terutang. Rincian *set-off* pajak atas masing-masing pembayaran adalah sebagai berikut.

**Tabel 55. Rincian *Set-off* Pajak PT PLN (Persero) TA 2019**

No dan Tanggal SPM	Pengeluaran			Potongan/Penerimaan		
	Kode Akun	Deskripsi Akun	Nilai (Rp)	Kode Akun	Deskripsi Akun	Nilai (Rp)
No: 00001A/AG.6.3/ 983011/2019 Tgl 31 Des 2019	581121	Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)	7.456.451.880.000,00	411122	PPh Pasal 22 – Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN	2.411.165.200.416,00
				411128	PPN Dalam Negeri – Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN	3.823.027.856.173,00
				411211	PPh Final Masa	1.222.258.823.411,00
				Jumlah		7.456.451.880.000,00
00096A/979321/ AG.6.3/2019 Tgl 30 Des 2019	551312	Belanja Subsidi Listrik	1.377.604.290.305,00	411122	PPh Pasal 22 – Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan APBN	227.581.551.989,00
				411128	PPN Dalam Negeri – Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN	727.906.670.731,00
				411211	PPh Final Masa	422.116.067.585,00
				Jumlah		1.377.604.290.305,00
Jumlah pembayaran ke PT PLN (Persero) dengan set-off pajak						8.834.056.170.305,00

6 19

DJP menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaturan khusus perpajakan mengenai pembayaran pajak dengan metode *set off*. Dalam pembayaran subsidi bulan Desember 2019 senilai Rp1,37 Triliun dan kompensasi kebijakan tarif listrik 2017 senilai Rp7,46 Triliun dengan metode *set off* pajak, PT PLN (Persero) berperan sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN serta Penyetor PPh Pasal 4 ayat (2).

Berdasarkan risalah rapat DJP, DJPb, DJA, dan PT PLN (Persero) tanggal 29 Desember 2019 diketahui bahwa PT PLN (Persero) pada posisi menyetujui untuk menggunakan seluruh dana kompensasi yang diterima sebesar Rp7,46 Triliun dan dana subsidi listrik sebesar Rp1,38 Triliun untuk membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu, berdasarkan Surat Direktur Keuangan PT PLN (Persero) kepada Direktur PNBPD SDA dan KND, DJA, Nomor 6518/KEU.03.01/010500/2019, tanggal 30 Desember 2019, perihal Permohonan Bukti Pembayaran Utang Pajak atas Penerimaan Kompensasi diketahui bahwa pembayaran dengan mekanisme *set-off* utang pajak adalah dalam rangka membantu penerimaan negara bidang Pajak.

Analisis lebih lanjut atas perbandingan dokumen Rekap Sisa Saldo Pajak yang Dimohonkan Dibayarkan dari PT PLN (Persero) dengan nilai kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib Pajak dan Fiskus dalam SKPKB, diketahui bahwa nilai pembayaran pajak PT PLN (Persero) yang diperhitungkan sebagai *set off* pembayaran kewajiban Pemerintah terhadap kebijakan tarif listrik tahun 2017 sebesar Rp7.456.451.880.000,00 jauh lebih tinggi dari nilai SKPKB PT PLN (Persero) yang sebesar Rp175.637.339.738,00 Rincian perbedaan disajikan pada **Lampiran 3.2.6**. Sedangkan untuk pembayaran subsidi listrik periode Desember 2019 yang di *set-off* pajak senilai Rp1.377.604.290.305,00 jauh lebih tinggi dari nilai nilai SKPKB PT PLN (Persero) yang sebesar Rp19.152.258.396,00. **Rincian perbedaan disajikan pada Lampiran 3.2.7.**

Analisis atas Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2019 (*Audited*) menunjukkan bahwa atas pajak yang telah dibayarkan ke Pemerintah dalam rangka *set-off* tersebut masih dicatat sebagai pajak dibayar dimuka. Atas hal ini PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa pencatatan tersebut karena saat ini PT PLN (Persero) sedang mengajukan banding di pengadilan pajak atas Keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah atas keberatan Wajib Pajak dhi. PT PLN (Persero) sebesar Rp9.236.444.199.583,00. Nilai ketetapan pajak yang diajukan banding adalah sebesar Rp8.538.264.430.823,00. Lebih lanjut, PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa memang secara ketentuan, apabila suatu wajib pajak mau mengajukan banding maka wajib pajak tersebut harus menyetorkan terlebih dahulu pajak sesuai dengan keputusan pajak, untuk kemudian baru dilakukan proses banding di pengadilan pajak. Apabila pengadilan memutuskan PT PLN (Persero) menang dalam perkara banding tersebut, maka PT PLN (Persero) berhak untuk mendapatkan pengembalian pajak yang telah disetor tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persetujuan PT PLN (Persero) untuk membayar pajak dengan mekanisme *set off* pembayaran kompensasi TTL dan belanja subsidi listrik sebesar Rp8.834.056.170.305,00 dikarenakan hal tersebut memang diperlukan agar PT PLN (Persero) dapat melakukan upaya banding ke pengadilan pajak.

- d. **Komitmen Pemerintah untuk melunasi utang kompensasi kepada Badan Usaha di Tahun 2020 minimal sebesar Rp91.086.444.692.421,00 belum didukung dengan alokasi anggaran yang memadai**

Atas perhitungan kompensasi selisih HJE dan Tarif Tenaga Listrik tahun 2019 yang dilakukan oleh BPK, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan Surat kesanggupan membayar, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 56. Rincian Set-off Pajak PT PLN (Persero) TA 2019**

Badan Usaha	Jenis kompensasi	Hasil perhitungan BPK (Rp)	Surat Menteri Keuangan	Nilai kesanggupan bayar (Rp)
PLN (Persero)	Tarif Tenaga Listrik	22.253.517.129.274	S-360/MK.02/2020 6 Mei 2020	22.253.517.129.274,00
Pertamina (Persero)	JBT – Minyak Solar	16.389.880.533.600	S-361/MK.02/2020 6 Mei 2020	16.389.880.533.600,00
	JBKP – Premium Jamali	6.021.737.130.900		5.488.824.389.500,00
	JBKP – Premium Non Jamali	8.985.471.067.650		8.985.471.067.650,00
AKR	JBT – Minyak Solar	52.859.702.822	Belum ada	Belum ada

Berdasarkan surat kesanggupan membayar tersebut, maka jumlah seluruh utang kompensasi Pemerintah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 57. Jumlah utang kompensasi Pemerintah per 31 Desember 2019**

Badan Usaha	Tahun Laporan Keuangan	Kekurangan penerimaan yang ditanggung Badan usaha	Jumlah per Badan Usaha
PT PLN (Persero)	2018	23.173.464.343.826,00	45.426.981.473.100,00
	2019	22.253.517.129.274,00	
PT Pertamina (Persero)	2017	20.788.916.888.950,00	96.502.656.693.663,00
	2018	44.849.563.813.963,00	
	2019	30.864.175.990.750,00	
PT AKR	2017	259.037.426.780,00	659.463.219.321,00
	2018	400.425.792.541,00	
<b>Jumlah</b>			<b>142.589.101.386.084,00</b>

Selanjutnya, nilai utang Pemerintah sebesar Rp142.589.101.386.084,00 tersebut, sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019, akan dikelompokkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kebijakan akuntansi untuk pengukuran dan klasifikasi utang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 58. Kebijakan Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Pemerintah kepada Badan Usaha terkait Kompensasi Selisih HJE dan Tarif Tenaga Listrik**

Kelompok	Akun	Kebijakan Pengukuran
Kewajiban Jangka Pendek	Utang kepada Pihak Ketiga	Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar nilai nominal yang ditanggung oleh pemerintah <b>dan telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.</b>
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Jangka Panjang Lainnya	Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi dicatat sebesar nilai nominal yang ditanggung oleh pemerintah dan akan dibayarkan lebih dari 12 bulan serta <b>belum dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.</b>

Sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 di atas, pengelompokan utang kompensasi bagian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 dapat dilakukan jika telah terdapat anggaran pembayaran atas utang tersebut pada APBN Tahun 2020. Sebaliknya, utang kompensasi akan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang apabila Pemerintah belum menganggarkan pembayaran utang tersebut pada APBN Tahun 2020.

Dalam rangka memenuhi ketentuan berkaitan dengan dasar pengklasifikasian utang, Dirjen Anggaran melalui surat nomor S-828/AG/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyampaian Klasifikasi Utang Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik pada LKPP/LKBUN Tahun 2019 (*Audited*), menyatakan utang kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik, dalam jangka pendek tahun 2020 direncanakan untuk dilakukan pembayaran sebagai berikut.

- 1) Pembayaran utang kompensasi Listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp45.426.981.473.100,00;
- 2) Pembayaran utang kompensasi BBM kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp45.000.000.000.000,00; dan
- 3) Pembayaran utang kompensasi BBM kepada PT AKR Corporindo, Tbk sebesar Rp659.463.219.321,00.

Berdasarkan surat tersebut, jumlah yang akan dibayarkan Pemerintah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp91.086.444.692.421,00. Atas jumlah tersebut, yang sudah dituangkan dalam menjadi DIPA adalah sebesar Rp15.000.000.000.000,00. Sementara selisihnya sebesar Rp76.086.444.692.421,00 masih dalam proses penganggaran.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:
  - 1) hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  - 2) kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
  - 3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- c. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 yang menyatakan bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
  - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
  - 2) Angka 6 yang menyatakan bahwa rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;
  - 3) Angka 14 yang menyatakan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; dan
  - 4) Angka 16 yang menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

- d. PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa Penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil Verifikasi harus dilakukan melalui Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali penerbitan: a). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Verifikasi atas keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri; dan b). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berdasarkan hasil Verifikasi terhadap kebenaran pembayaran pajak.
- e. PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Penyajian dan Pengungkapan. Paragraf 88 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- f. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
  - 1) Pasal 15
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja; dan
    - b) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
  - 2) Pasal 16, yang menyatakan bahwa pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:
    - a) membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan; dan
    - b) membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

  - a. Penganggaran dan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap kebijakan HJE dan tarif listrik tidak dapat diukur capaiannya;
  - b. Transaksi-transaksi yang di-*set-off* namun belum berstatus *clear*, berpotensi menimbulkan *dispute* di masa mendatang; dan
  - c. Pembayaran utang kompensasi kepada Badan Usaha tahun 2020 berpotensi tidak terbayar sepenuhnya dan menimbulkan utang pada periode berikutnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum menetapkan indikator-indikator yang akan dicapai atas kebijakan kompensasi pada tahun dilaksanakannya penyaluran BBM dan Listrik yang dikompensasi;
- b. Pemerintah merealisasikan pembayaran kewajiban pemerintah terhadap kebijakan tarif listrik TA 2017 tanpa didukung analisis dampak pada capaian target nasional dan dilakukan sebelum diterbitkannya dasar hukum;
- c. Pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan *set-off*; dan
- d. KPA belum menyusun alokasi anggaran secara rinci untuk rencana pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya di tahun 2020.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa berdasarkan PMK 227 Tahun 2019 proses alokasi anggaran kompensasi dapat dilakukan setelah terlebih dahulu adanya pengakuan utang Pemerintah kepada Badan Usaha dan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan demikian alokasi anggaran kompensasi tahun anggaran berjalan digunakan untuk pembayaran kekurangan penerimaan Badan Usaha tahun sebelumnya yang telah diakui sebagai kewajiban Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan. Selain itu, Pembayaran kompensasi sebesar Rp7,46 Triliun diputuskan dalam rapat Komite *Asset Liability Management* (ALM) tanggal 27 Desember 2019. Dalam hal terdapat SILPA dan defisit masih terkendali, hal-hal yang menjadi kewajiban Pemerintah dapat diselesaikan sesuai kemampuan keuangan negara dan penggunaan dana cadangan risiko fiskal ditentukan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini Menkeu sebagai pengelola fiskal/Menkeu sebagai Pengguna Anggaran BA 999.08 sedangkan PMK Nomor 227/PMK.02/2019/2019 terkait kompensasi digunakan untuk mengatur alokasi anggaran kompensasi Tahun Anggaran 2020.

Untuk pembayaran kompensasi dan subsidi listrik dengan metode *set-off* berpedoman pada Pasal 69 PP Nomor 45 tahun 2013, Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor SR-75/WPJ.19/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan Laporan Hasil Rapat dengan Direksi PLN tanggal 29 Desember 2019, mengenai kompensasi sebesar Rp7,46 Triliun, dan Surat Direktur Keuangan PLN Nomor: 6500/KEU.03.01/010500/2019 tanggal 27 Desember 2019 mengenai subsidi sebesar Rp1,3 Triliun. Berdasarkan dokumen tersebut, PLN selaku penerima hak kompensasi dan subsidi telah menyetujui jumlah dan mekanisme pembayaran dengan *set-off* sebesar Rp8.834.056.170.305,00.

Anggaran kompensasi dialokasikan sesuai mekanisme APBN dan telah ditetapkan berdasarkan UU APBN TA 2020 sebesar Rp15 Triliun melalui surat nomor S-761/MK.02/2019 tanggal 15 Oktober 2019, Menteri Keuangan telah menetapkan alokasi anggaran BUN TA 2020, dengan alokasi untuk cadangan pembayaran kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM sebesar Rp15 Triliun. Atas alokasi anggaran dimaksud, Pemimpin PPA BUN BA 999.08 melalui surat nomor S-86/AG/2020 tanggal 24 Januari 2020 telah menyampaikan pemberitahuan alokasi dana cadangan pembayaran kompensasi tarif listrik dan HJE BBM dan Nota Dinas Nomor ND-178/AG/2020 tanggal 20 Maret 2020 telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan terkait rencana pembayaran dana kompensasi HJE BBM dan tarif tenaga listrik sebesar Rp15 Triliun, salah satunya terkait pengalokasiannya adalah untuk BBM sebesar Rp7.829.731.610.000,00 yang terdiri dari Rp659.463.220.000,00 untuk PT AKR Corporindo Tbk dan Rp7.170.268.390.000,00



untuk PT Pertamina (Persero) serta untuk pembayaran kompensasi listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp7.170.268.390.000,00. Distribusi dan rencana pembayaran dana kompensasi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan ekonomi dan dunia usaha, serta sesuai kemampuan keuangan negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan TTL sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003;
- b. Membuat dukungan analisis atas dampak pada capaian target nasional dan dilakukan sebelum merealisasikan pembayaran kewajiban pemerintah;
- c. Menetapkan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan *set-off*; dan
- d. Menyusun alokasi anggaran secara lebih rinci untuk rencana pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya di tahun 2020.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan meminta Direktur Jenderal Anggaran menugaskan Direktur PNPB SDA dan KND selaku KPA Subsidi Energi dan KPA Dana Kompensasi agar berkoordinasi dengan Direktur Penyusunan APBN, Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN dan *stakeholders* terkait (Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT AKR dan Ditjen Pajak) untuk:

- a. Menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan TTL sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003;
- b. Membuat dukungan analisis atas dampak pada capaian target nasional dan dilakukan sebelum merealisasikan pembayaran kewajiban pemerintah;
- c. Menetapkan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan *set-off*; dan
- d. Menyusun alokasi anggaran secara lebih rinci untuk rencana pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya di tahun 2020.

### **3.3 Temuan - Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untuk Penyelesaian Kurang Bayar Subsidi Belum Optimal**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp224.320.857.116.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp201.802.566.846.111,00 atau sebesar 89,96% dari anggarannya. Rincian DIPA, realisasi, sisa anggaran, serta kurang bayar per jenis belanja subsidi Tahun 2019 selain untuk Subsidi PPh DTP dan Subsidi BM DTP disajikan dalam **Lampiran 3.3.1**.

Dari tabel dalam Lampiran 3.3.1 tersebut diketahui bahwa sisa anggaran Tahun 2019 per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp48.151.843.561.195,00. Penyumbang sisa anggaran subsidi terbesar di tahun 2019 terdapat pada Subsidi Energi, yaitu Subsidi Minyak Tanah dan Subsidi Elpiji. Sisa anggaran Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp1.624.028.549.742,00 atau 36,95% dari pagu anggaran sedangkan sisa anggaran Subsidi Elpiji sebesar Rp30.496.814.342.127,00 atau 36,03% dari pagu anggaran. Besarnya sisa anggaran Subsidi Minyak Tanah dan Subsidi Elpiji tersebut disebabkan adanya faktor

ekstenal, yaitu lebih rendahnya realisasi parameter subsidi dibandingkan asumsi APBN Tahun 2019, seperti Kurs, ICP, Harga Indeks Pasar, CP Aramco, sehingga akan berpengaruh pada volume dan subsidi per satuan.

Dari tabel dalam Lampiran 3.3.1 tersebut juga diketahui sisa kekurangan pembayaran sebelum diperiksa (*unaudited*) sebesar Rp19.665.499.346.511,00 yang terdiri atas kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp10.343.766.561.020,00 dan kurang bayar tahun berjalan sebesar Rp9.321.732.785.491,00. Sementara itu, nilai kurang bayar setelah pemeriksaan (*audited*) sebesar Rp26.691.705.964.376,00 yang terdiri atas kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp10.343.766.561.020,00 dan kurang bayar tahun berjalan sebesar Rp16.347.939.403.356,00.

Sisa pagu anggaran tersebut memang tidak serta merta seluruhnya dapat digunakan untuk menyelesaikan seluruh kurang bayar subsidi. Hal tersebut dikarenakan antar jenis memiliki pagu anggaran masing-masing sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dari sisa anggaran tersebut, terdapat juga dana yang tidak bisa dicairkan atau diblokir karena belum dipenuhinya persyaratan administrasi dalam DIPA. Sebagai contoh, dari sisa anggaran pupuk sebesar Rp4.968.165.049.800,00 terdapat blokir dana sebesar Rp2.174.915.346.000,00 atau dana yang bisa digunakan sebesar Rp2.793.249.703.800,00. Namun demikian, dengan melihat perbandingan antara sisa anggaran setelah blokir dan sisa kurang bayar untuk tiap jenis subsidi, sebenarnya masih terdapat sisa anggaran yang dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan sebagian dari nilai kurang bayar subsidi.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019, anggaran pengelolaan program subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan diantaranya untuk pembayaran kekurangan tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, PMK 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 menyatakan bahwa bisa dilakukan revisi anggaran dalam hal anggaran pagu tetap melalui pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang didalamnya termasuk tunggakan belanja subsidi. Dalam ketentuan tersebut juga diatur bahwa pengajuan revisi anggaran oleh KPA terkait penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya dapat dilakukan sampai mendekati akhir tahun anggaran, yaitu tanggal 29 November untuk tunggakan tahun 2018 dan tanggal 13 atau 27 Desember untuk tunggakan tahun lainnya. Dengan demikian, KPA dapat memperkirakan dengan lebih tepat kebutuhan realisasi sampai dengan akhir tahun serta sisa pagu anggaran yang dapat digunakan untuk membayar sisa kurang bayar tahun sebelumnya.

Namun dalam pelaksanaannya, diketahui hanya KPA Belanja PSO PT. Peln yang melakukan revisi DIPA untuk memanfaatkan sisa anggaran guna menyelesaikan kurang bayar tahun 2018 sebesar Rp23.335.192.280,00. Sementara itu, KPA Belanja lainnya yang masih mempunyai sisa kurang bayar tahun sebelumnya tidak melakukan hal serupa.

Pemeriksa telah melakukan konfirmasi kepada KPA Pupuk dan BBM dan LPG terkait pemanfaatan sisa anggaran tahun 2019 untuk menyelesaikan tunggakan sebelum tahun 2019. Dari konfirmasi tersebut, KPA Pupuk menyatakan bahwa mereka telah mengusulkan proses revisi anggaran untuk pembayaran sisa kekurangan pembayaran pupuk tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.470,00. Usulan tersebut dilakukan bersamaan dengan usulan revisi anggaran untuk rencana perubahan alokasi pupuk dari 8,87 juta ton menjadi 9,17 juta ton yang lebih diprioritaskan, karena pada saat itu berdasarkan perhitungan terdapat sisa anggaran sekitar Rp1 triliun. Namun demikian, karena terdapat

syarat revisi perubahan alokasi yang tidak dapat dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, proses revisi anggaran untuk pembayaran sisa kekurangan pembayaran pupuk tahun 2017 dan perubahan alokasi pupuk tidak dapat diproses karena sudah melewati batas waktu sesuai ketentuan. Sementara itu, KPA BBM dan LPG belum memberikan jawaban atas konfirmasi tersebut sampai pemeriksaan berakhir.

Selanjutnya, terkait belum optimalnya pemanfaatan anggaran untuk pembayaran kurang bayar tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Anggaran belanja disusun dan dialokasikan untuk pembayaran selama satu tahun penuh. Namun demikian, dalam praktek pencairan dananya, KPA Subsidi/PSO terlebih dahulu harus melaksanakan verifikasi atas tagihan yang telah disampaikan dan divalidasi oleh operator subsidi. Perkiraan maksimal verifikasi tagihan oleh KPA adalah untuk penyaluran sampai dengan pekan ke-3 atau ke-4 bulan Desember tahun anggaran berjalan. Sehingga, sering terdapat penyaluran di pekan-pekan terakhir bulan Desember yang belum dapat diverifikasi dan dibayarkan oleh KPA.
- b. Pemerintah telah menyediakan pedoman pengeluaran belanja di akhir tahun melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2019. Salah satu ketentuan tersebut menyatakan bahwa pembayaran pengeluaran negara untuk belanja subsidi/PSO dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2019 dengan penyampaian Surat Perintah Membayar paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Dengan ketentuan ini, seharusnya KPA dapat mengoptimalkan lagi proses pembayaran atas tagihan-tagihan subsidi/PSO di akhir tahun anggaran.
- c. PMK terkait tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban untuk masing-masing jenis subsidi memberikan ruang untuk penggunaan Rekening Dana Cadangan/*escrow account*. Rekening tersebut digunakan untuk menyimpan dana yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun berjalan, akibat belum dipenuhinya persyaratan administrasi pencairan dana, dengan nilai yang dicadangkan paling tinggi sebesar sisa pagu. Selain itu, tata cara penyimpanan dan pencairan dana cadangan juga sudah diatur dalam PMK No. 256/PMK.05/2010.
- d. Pemerintah juga telah memiliki kebijakan akuntansi terkait pencatatan dan penyajian Dana Cadangan subsidi dalam PMK No. 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Dana Cadangan Subsidi diakui pada saat diterbitkan SP2D Belanja Subsidi dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Subsidi, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D Belanja Subsidi dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Subsidi, disajikan pada Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai kelompok Dana yang Dibatasi Penggunaannya, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan hasil identifikasi terhadap tagihan beban kepada Dana Cadangan Subsidi atas penyaluran subsidi yang telah dipenuhi kelengkapan administrasinya dan terverifikasi, sisa dana tersebut disetor ke rekening kas negara dan diakui sebagai penerimaan kembali pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu. Dalam pengaturan tersebut juga dijabarkan ilustrasi jurnal yang dapat digunakan untuk transaksi dana cadangan subsidi.

Pengaturan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI atas SPI LK BUN Tahun 2015 Nomor 54B/LHP/XV/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang diantaranya

mengungkapkan permasalahan kebijakan akuntansi dan penyajian transaksi Dana Cadangan Subsidi/PSO yang belum memadai.

- e. Meskipun telah terdapat peraturan penggunaan dan kebijakan akuntansinya, penggunaan *escrow account* tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2013. Pasal 97 ayat (2) dalam PP tersebut menyatakan bahwa besaran yang belum dapat diperhitungkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan, pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya. Dalam praktiknya, hal tersebut berdampak pembayaran tagihan akhir tahun tersebut baru bisa dianggarkan untuk dua tahun ke depan. Pihak DJA menyampaikan bahwa saat ini larangan penggunaan *escrow account* pada PP nomor 45 Tahun 2013 akan diusulkan dihapus. Jika Pemerintah dapat menggunakan *escrow account*, maka utang pada transaksi akhir tahun dapat diselesaikan s.d. awal tahun berikutnya. Hal tersebut juga akan meminimalisir selisih nilai yang besar antara LRA dan LO serta capaian realisasi anggaran yang lebih bagus. Utang yang disajikan nantinya adalah murni jika terdapat selisih antara volume/HPP *unaudited* dengan nilai *audited*-nya, tidak lagi mencakup permasalahan administrasi transaksi akhir tahun.

Belum optimalnya penggunaan sisa anggaran belanja untuk membayar tunggakan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, pada akhirnya berpotensi menambah beban keuangan badan usaha operator/pelaksana. Selain itu, pada jenis subsidi yang menggunakan mekanisme perhitungan selisih HPP dikurangi harga jual, maka jeda waktu pembayaran tersebut berpotensi meningkatkan beban di tahun berikutnya yang bersumber dari beban bunga atas kredit modal kerja/pinjaman oleh badan usaha operator/pelaksana sebagai akibat belum dibayarkannya kekurangan belanja subsidi.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 2018 Tentang APBN TA 2019 pada pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa anggaran untuk program pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, dan/atau pembayaran kekurangan tahun-tahun sebelumnya;
- b. PMK Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Pasal 7 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa revisi anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap diantaranya terdiri atas pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
- c. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang diantaranya menyusun DIPA dan menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
- d. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019 pada:
  - 1) Pasal 38 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Pengeluaran Negara atas beban DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) pada akhir TA 2019

meliputi diantaranya pengeluaran Negara atas beban DIPA BA BUN TA 2019 yang dapat dibayarkan sampai dengan akhir TA 2019;

- 2) Pasal 38 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa Pengeluaran Negara atas beban DIPA BA BUN TA 2019 yang dibayarkan sampai dengan akhir TA 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi diantaranya Belanja Subsidi/*Public Service Obligation* (PSO); dan
  - 3) Pasal 39 Ayat (1) yang menyatakan bahwa PA/KPA menyampaikan SPM-LS atas beban DIPA BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Kepala KPPN atau Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- e. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Bagian III “Risiko Fiskal”, pada Bab 2 “Sumber Risiko Fiskal” angka 2.3 “Risiko Belanja Negara yang diantaranya menyebutkan bahwa risiko fiskal yang perlu dicermati adalah pada saat kewajiban pembayaran beban pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penumpukan sehingga pagu belanja pada tahun fiskal berjalan akan meningkat, yang dapat mengurangi ruang fiskal APBN secara keseluruhan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan pembayaran berpotensi menambah beban keuangan badan usaha; dan
- b. Terdapat potensi meningkatnya beban di masa mendatang akibat beban bunga atas kredit modal kerja yang ditagihkan oleh badan usaha operator/pelaksana untuk menutup bunga pinjaman atas kebutuhan kas yang belum diterima dari kurang bayar pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan yang ada dalam optimalisasi pemanfaatan anggaran subsidi; dan
- b. Pemerintah belum menyelaraskan pengaturan terkait penggunaan Rekening Dana Cadangan untuk pembayaran subsidi.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk mengoptimalkan pembayaran belanja dalam rangka penyelesaian kurang bayar subsidi serta penyaluran akhir tahun sebagaimana diatur; (1) untuk tahap perencanaan yaitu dalam UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019 dan (2) untuk tahap pelaksanaan yaitu dalam PP No. 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN, PMK No.206/PMK.02/2018 yang telah diubah dengan PMK No.132/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019, dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019;
- b. Anggaran belanja subsidi dihitung dan ditetapkan untuk penyaluran selama satu tahun penuh. Sementara itu, pembayaran subsidi memerlukan proses verifikasi yang memerlukan waktu, sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap atas tagihan akhir tahun yang belum selesai proses verifikasinya. Sisa anggaran tersebut akan terjadi tiap tahun dikarenakan adanya faktor internal yaitu perbedaan batas waktu penyaluran

subsidi dengan penagihan/verifikasi/pencairan subsidi, serta faktor eksternal seperti perubahan asumsi makro yang mempengaruhi besaran subsidi;

- c. Beberapa KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi telah melakukan upaya optimalisasi sisa anggaran pada tahun 2019, diantaranya KPA Subsidi PSO Angkutan Laut yang melakukan revisi untuk pembayaran kurang bayar Tahun 2018, serta KPA Subsidi Pupuk yang mengusulkan revisi untuk pembayaran kurang bayar Tahun 2017 namun tidak dapat diproses karena dokumen/administrasi yang kurang; dan
- d. Ketentuan terkait penggunaan rekening dana cadangan untuk pembayaran subsidi telah diatur dalam PMK No. 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran belanja subsidi, revisi anggaran, dan pengajuan tagihan atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Berkoordinasi dengan seluruh KPA belanja untuk memastikan seluruh KPA melakukan langkah optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran belanja di masa yang akan datang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Melakukan penyelarasan ketentuan yang terkait dengan Rekening Dana Cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan meminta Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Belanja Subsidi agar:

- a. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran belanja subsidi, revisi anggaran, dan pengajuan tagihan atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Berkoordinasi dengan seluruh KPA belanja untuk memastikan seluruh KPA melakukan langkah optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran belanja di masa yang akan datang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan agar mereviu kembali dan menindaklanjuti hasil reviu atas ketentuan yang terkait dengan Rekening Dana Cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun.

### **3.4 Temuan - Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan pada APBN TA 2019 Sebesar Rp6,50 Triliun Tidak Selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp417.873.582.692.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp420.910.238.556.000,00 atau sebesar 100,73% dari anggarannya, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 59. Anggaran dan Realisasi DAU TA 2019

No	Uraian	Pagu DAU di APBN TA 2019 (Rp)	Pagu DAU setelah Revisi DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Alokasi Umum Formula	414.873.582.692.000	414.873.582.692.000	414.873.582.692.000	100,00
2	Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000	2.611.739.709.000	87,06
3	Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.	--	3.500.000.000.000	3.424.916.155.000	97,85
<b>Total</b>		<b>417.873.582.692.000</b>	<b>421.373.582.692.000</b>	<b>420.910.238.556.000</b>	<b>99,89</b>

Atas pagu DAU setelah revisi DIPA, terdapat alokasi DAU Tambahan sebesar Rp6.500.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 dan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp3.500.000.000.000,00.

Pengalokasian anggaran DAU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019 kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, alokasi DAU dihitung menggunakan formula yakni berdasarkan Celah Fiskal (CF) dan Alokasi Dasar (AD). Namun, pada TA 2019 dalam UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019 terdapat pengalokasian DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota guna kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pengalokasian DAU Tambahan dalam UU Nomor 12 Tahun 2018 menunjukkan adanya ketidakselarasan antara UU APBN dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang secara teknis diantaranya telah mengatur mengenai definisi, formula pengalokasian dan penyaluran DAU. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dengan demikian, UU APBN bersifat *acte condition* atau bersifat menetapkan, sedangkan UU Nomor 33 Tahun 2004 memiliki karakter *acte regle* atau bersifat mengatur. Dengan demikian, pengalokasian DAU dalam UU APBN semestinya tetap mempedomani pengaturan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Hasil penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa pengalokasian DAU Tambahan tidak hanya terjadi di Tahun 2019, tetapi juga di Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 60. Rincian Anggaran DAU TA 2019 dan TA 2020 dalam UU APBN**

URAIAN	TA 2019 (Rp)	TA 2020 (Rp)
DAU Formula	414.873.582.692.000	418.707.900.000.000
DAU Tambahan :		
- Dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
- Dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja		4.260.552.540.000
- Dukungan pendanaan atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa		1.122.129.935.000
<b>Total Anggaran DAU</b>	<b>417.873.582.692.000</b>	<b>427.090.582.475.000</b>

Selain DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota, pada TA 2019 juga terdapat alokasi DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Atas DAU Tambahan terkait perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk ini tidak ditetapkan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2018.

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan diketahui bahwa adanya alokasi DAU Tambahan jika terdapat kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal dan data penghitungan DAU tahun anggaran berjalan. Alokasi DAU Tambahan yang dimaksudkan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian pengalokasian DAU Tambahan pada TA 2019 yang tidak didasari oleh adanya kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi menunjukkan adanya ketidakselarasan antar ketentuan perundangan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas DAU Tambahan diketahui adanya permasalahan sebagai berikut.

**a. Pengalokasian DAU Tambahan tidak berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar Celah Fiskal (CF) dan Alokasi Dasar (AD). Adapun celah fiskal suatu daerah diperoleh dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah tersebut. Atas pengalokasian DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota Tahun 2019 sebesar Rp3.000.000.000.000,00 atau 0,72% dari total alokasi DAU sebesar Rp417.873.582.692.000,00 dalam UU APBN TA 2019, diketahui bahwa pemberian DAU Tambahan tersebut merupakan hasil rapat pembahasan antara Pemerintah dan DPR dalam rangka pembicaraan RUU tentang APBN TA 2019 beserta Nota Keuangannya. Berdasarkan Laporan Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tanggal 30 Oktober 2018 diketahui bahwa pagu alokasi untuk DAU Tambahan pendanaan kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 berasal dari pengalihan pagu Dana Desa dan diperuntukkan bagi 8.212 kelurahan yang ada di seluruh kabupaten/kota.

Hasil pembahasan Rancangan APBN TA 2019 selanjutnya ditetapkan melalui UU APBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN 2019 dan rincian APBN ditetapkan melalui Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang diantaranya memuat rincian alokasi TKDD yang di dalamnya termasuk DAU. Berdasarkan hasil pengujian atas kerja kerja

alokasi DAU dalam Perpres 129 Tahun 2018 diketahui bahwa bahwa pengalokasian DAU Tambahan untuk kelurahan tidak menggunakan formula yang memperhitungkan CF dan AD.

Berdasarkan PMK Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, alokasi DAU Tambahan setiap daerah kabupaten/kota diberikan berdasarkan jumlah kelurahan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan per kelurahan sesuai kategori daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kategori Daerah Kabupaten/Kota dimaksud merupakan hasil penilaian DJPK Kementerian Keuangan dengan menggunakan data nilai kinerja pelayanan dasar publik yang terdiri dari data nilai kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang infrastruktur yang digunakan dalam rangka perhitungan alokasi Dana Insentif Daerah TA 2019.

Untuk DAU Tambahan yang merupakan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, pengalokasiannya didasarkan pada PMK Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan PMK tersebut alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran adalah jumlah selisih perubahan iuran yakni sebesar Rp19.000,00 per peserta per bulan berdasarkan jumlah kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu lima bulan terhitung mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019.

**b. Pagu DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tidak ditetapkan dalam APBN**

Awal mula adanya DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah adalah adanya kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran bagi PBI yang didaftarkan oleh pemda adalah sebesar Rp23.000,00. Namun, iuran tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp42.000,00 sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan adanya kenaikan tersebut, Perpres 75 Tahun 2019 juga menetapkan bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan Iuran kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp19.000,00 per orang per bulan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019.

Selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan PMK tersebut, anggaran DAU Tambahan selisih perubahan iuran jaminan kesehatan dialokasikan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 dan menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

dengan mekanisme pergeseran ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).

Adanya alokasi anggaran atas DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk tanpa melalui mekanisme penetapan APBN telah melanggar UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang menyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN. Selain itu, UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa penetapan hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. UU Nomor 12 Tahun 2018 juga telah menetapkan alokasi anggaran DAU sebesar Rp417.873.582.692.000,00, terdiri dari DAU yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp414.873.582.692.000,00 dan DAU tambahan sebesar Rp3.000.000.000.000,00. Dengan tidak ditetapkannya pagu anggaran DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk di dalam APBN, berdampak pada *mandatory spending* dalam UU APBN yaitu pengalokasian Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus dialokasikan sebesar 2% dari plafon DAU Nasional.

Berdasarkan hasil analisa lebih lanjut, diketahui bahwa DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Dengan demikian pemberian bantuan untuk pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan seharusnya dapat menggunakan anggaran Belanja Lain-Lain.

**c. Pengalokasian dan penyaluran DAU Tambahan tidak mendukung tercapainya tujuan DAU dan tidak mempedomani ketentuan penyaluran DAU**

UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa tujuan DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, pengalokasian DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan hanya diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang memiliki kelurahan. Sedangkan DAU Tambahan untuk bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan diberikan kepada Provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data jumlah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalokasian DAU Tambahan tersebut belum dapat mendukung tercapainya tujuan DAU yakni untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah karena pengalokasiannya hanya untuk pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kelurahan. Selain itu, pengalokasian DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan tidak terkait dengan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi karena pengalokasiannya adalah untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sebagaimana ditetapkan di dalam PMK Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. Adapun pendanaan dari daerah kabupaten/kota kepada kelurahan selama ini melalui APBD dan adanya DAU Tambahan tersebut akan menambah jumlah pendanaan kepada kelurahan. Lebih lanjut peruntukan penggunaan DAU Tambahan tersebut adalah untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa penyaluran DAU Tambahan dukungan pendanaan bagi kelurahan dilakukan melalui dua tahap dengan masing-masing tahapan memiliki persyaratan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka penyaluran tidak akan dilakukan. Sementara itu, untuk DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penyalurannya dilakukan sebanyak dua kali. Penyaluran pertama kali sebesar Rp3.342.404.000.000,00 merupakan penyaluran berdasarkan alokasi DAU Tambahan per provinsi dan Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan melalui PMK Nomor 166/PMK.07/2019 dan penyaluran kedua merupakan dengan menggunakan cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebesar Rp124.612.222.000,00. Atas penyaluran tersebut terdapat penyetoran kembali oleh BPJS sebesar Rp42.100.067.000,00 karena adanya selisih lebih jumlah kepesertaan dengan yang telah disalurkan. Mekanisme penyaluran tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005, yaitu penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, berbunyi
  - 1) Pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
  - 2) Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN;
  - 3) Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar;
  - 4) Pasal 35 yang menyatakan bahwa hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden; dan
  - 5) Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan.
- b. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 183 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

- c. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian huruf c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan poin (2) yang menyatakan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan;
- d. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan:
  - 1) Pasal 1, ayat (23) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
  - 2) Pasal 37, ayat (1) yang menyatakan DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dan ayat (5) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN;
  - 3) Pasal 40, ayat (1) yang menyatakan bahwa DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar;
  - 4) Pasal 47 pada:
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dialokasikan sebagai DAU tambahan.; dan
    - b) Ayat (2) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
  - 5) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.
- e. PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Paragraf 38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.  
 Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Penganggaran dan pengalokasian DAU Tambahan pada APBN TA 2019 tidak memenuhi kriteria DAU;
  - b. Tujuan DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah tidak tercapai; dan
  - c. Dana Otonomi Khusus TA 2019 yang diterima oleh Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Papua Barat tidak mencerminkan alokasi sesuai dengan hak kondisi sebenarnya.



Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah:

- a. Menganggarkan DAU Tambahan tidak mempedomani ketentuan mengenai DAU Tambahan, tidak mengacu kepada mekanisme pengalokasian DAU dan tidak melalui mekanisme APBN; dan
- b. Mengalokasikan Dana Otonomi Khusus belum memperhitungkan kenaikan pagu DAU Nasional sebesar Rp3.500.000.000.000 sebagai *mandatory spending*.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi:

- a. Pengalokasian DAU Tambahan dalam APBN TA 2019 bukan merupakan DAU Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 PP Nomor 55 Tahun 2005, karena merupakan kebijakan Pemerintah untuk memberikan bantuan pendanaan kepada daerah dalam rangka mengurangi potensi ketimpangan pendanaan di APBD sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan merupakan pelaksanaan dari PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan sudah menjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yang tertuang dalam kesepakatan Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dialokasikan pada APBN 2019 sebesar Rp3.000.000.000.000,00 untuk 8.212 kelurahan di kabupaten/kota sesuai kategorinya;
- c. DAU Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan masih menjadi bagian dari APBN TA 2019 dengan sumber dana adalah Dana Cadangan TKDD yang telah ada dalam APBN TA. 2019 yaitu pada Bagian Anggaran 999.08 yang kemudian dilakukan pergeseran ke Bagian Anggaran 999.05. DAU Tambahan tersebut dimaksud tidak diperhitungkan dalam perhitungan *mandatory spending* dalam UU APBN yaitu pengalokasian Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dikarenakan tidak dialokasikan berdasarkan Alokasi dasar dan Celah Fiskal, melainkan sesuai kebijakan Pemerintah untuk membantu Daerah memenuhi kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan; dan
- d. Penyaluran DAU Tambahan tidak mempedomani ketentuan penyaluran DAU dengan pertimbangan bahwa DAU Tambahan bersifat bantuan/dukungan yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan tujuannya, dimana hal ini berbeda dengan DAU Formula yang murni bersifat *block-grant* yang penggunaannya diserahkan pada kebijakan daerah.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa UU APBN bersifat *acte condition* atau bersifat menetapkan, sedangkan UU Nomor 33 Tahun 2004 memiliki karakter *acte regle* atau bersifat mengatur. Dengan demikian, pengalokasian DAU dalam UU APBN semestinya tetap mempedomani pengaturan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar mengalokasikan DAU dalam penyusunan APBN selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyusun kebijakan DAU Formula dalam APBN 2021 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya karena sudah sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal; dan
- b. Mengusulkan agar kebijakan DAU Tambahan dialihkan ke DAK Non Fisik sebagaimana Tambahan Penghasilan, Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang memiliki karakter yang sama karena tidak didasarkan pada formula namun berdasarkan pada *cost* per unit sehingga dapat diintegrasikan ke dalam DAK Non Fisik.

### 3.5 Temuan - Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 Bidang/Subbidang DAK Fisik Belum Didukung Dokumentasi dan Penjelasan yang Memadai dari K/L Teknis

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp69.326.700.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp64.165.654.543.270,00 atau 92,56% dari anggarannya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 61. Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2019**

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	DAK Fisik Reguler	Rp43.605.820.477.000,00	Rp40.681.714.036.604,00	93,29%
2.	DAK Fisik Penugasan	Rp19.023.379.598.000,00	Rp17.211.588.461.829,00	90,48%
3.	DAK Fisik Afirmasi	Rp6.697.499.925.000,00	Rp6.272.352.044.837,00	93,65%
	<b>Total</b>	<b>Rp69.326.700.000.000,00</b>	<b>Rp64.165.654.543.270,00</b>	<b>92,56%</b>

Pada Tahun 2019, proses pengalokasian DAK Fisik menggunakan Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Aplikasi KRISNA digunakan dalam tahapan penyampaian usulan dari Pemda, proses penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, proses sinkronisasi, dan penyusunan Rencana Kegiatan (RK). Adapun tahapan awal pengalokasian, dan pembahasan alokasi bersama DPR dilaksanakan tidak menggunakan aplikasi KRISNA ataupun aplikasi yang lainnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan LKPP Tahun 2018 Nomor 71c/LHP/XV/05/2018 tanggal 20 Mei 2019 mengungkapkan permasalahan terkait pengalokasian DAK Fisik, diantaranya: (1) Terdapat penyesuaian perhitungan alokasi DAK Fisik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang tidak memiliki dasar yang jelas, kebijakan formal, dan dokumentasi yang memadai; dan (2) Pengalokasian DAK Afirmasi pada beberapa daerah tidak sesuai kriteria afirmasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: (a) Menetapkan kriteria dan prosedur penyesuaian dalam perhitungan pengalokasian DAK Fisik; (b) Mengalokasikan DAK Afirmasi sesuai dengan kriteria daerah afirmatif yang termuat dalam UU APBN/APBN-P; dan (c) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme perhitungan alokasi DAK Fisik yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, sebagai implementasi atas revisi PMK Nomor 121/PMK.07/2018. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah menindaklanjutinya dengan (1) penerbitan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, yang salah satunya mengatur mekanisme penyampaian aspirasi DPR-RI; (2) kriteria Afirmasi telah diatur di dalam Nomor UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, termasuk untuk kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat; dan (3) penetapan SOP terkait mekanisme perhitungan alokasi DAK Fisik.

Hasil pengujian secara uji petik atas pengalokasian DAK Fisik TA 2019, diketahui bahwa pada Tahun 2019 perhitungan alokasi DAK Fisik yang dilakukan oleh DJPK tidak terdapat lagi penyesuaian-penyesuaian nilai, dan telah didasarkan data sumber yang berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L) Teknis dan/atau Bappenas. Selain itu, daerah yang memperoleh alokasi DAK Fisik Afirmasi telah sesuai dengan ketentuan dan disepakati bersama antara Kementerian Keuangan, K/L dan Bappenas melalui Berita Acara (BA) *Multirateral Meeting*. Namun demikian, hasil pengujian atas data sumber perhitungan yang diperoleh dari K/L dan/atau Bappenas diketahui terdapat penyesuaian data yang dilakukan oleh K/L dan/atau Bappenas yang belum konsisten dan tidak didasari dengan penjelasan dan dokumentasi yang memadai.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh DJPK, diketahui bahwa proses sinkronisasi bertujuan untuk memastikan kesesuaian output dan lokasi kegiatan prioritas hasil penilaian awal dengan komitmen daerah, memastikan kelengkapan data teknis, dan memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Proses tersebut dilakukan melalui aplikasi KRISNA, dan menjadi dasar perhitungan alokasi dan sebagai bahan penyusunan Rencana Kegiatan oleh daerah. Pada aplikasi KRISNA tersimpan data diantaranya usulan Pemda, hasil sinkronisasi, status sinkronisasi, dan *approval* sinkronisasi.

Lebih lanjut, di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) DJPK tentang Penyusunan Kertas Kerja Perhitungan Alokasi DAK Fisik, disebutkan bahwa penyusunan kertas kerja dan simulasi perhitungan alokasi DAK Fisik dilakukan setelah menerima surat Bappenas tentang penyampaian rekapitulasi hasil penilaian K/L dan Bappenas dari Aplikasi KRISNA per bidang per daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Dana Perimbangan DJPK melalui surat Nomor S-214/PK.2/2018 tanggal 25 September 2018, mengajukan permohonan permintaan Data Usulan dan Data Hasil Sinkronisasi KRISNA kepada Direktur Otonomi Daerah, Bappenas. Hal ini didasari dalam beberapa *Trilateral Meeting* (TM) diketahui bahwa masih terdapat beberapa perbedaan data antara DJPK dengan K/L Teknis terkait. Atas surat tersebut, Bappenas melalui Surat Direktur Otonomi Daerah Nomor 11902/Dt.2.5/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018, menyampaikan data usulan, sinkronisasi, dan penilaian DAK Fisik TA 2019 berupa *database excel* yang diperoleh dari aplikasi KRISNA, yang selanjutnya dipergunakan dalam proses pengalokasian DAK Fisik TA 2019.

Hasil pengujian pada 19 bidang/subbidang DAK Fisik dengan total nilai alokasi sebesar Rp56.577.874.544.000,00 dengan membandingkan nilai sinkronisasi yang telah di-*approve* pada *database* KRISNA dengan nilai sinkronisasi/*approve* yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Fisik, diketahui terdapat penyesuaian nilai sinkronisasi *approve* antara yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Fisik pada 11 Bidang/Subbidang dengan *database* KRISNA, namun penyesuaian tersebut belum sepenuhnya konsisten untuk seluruh daerah dan belum seluruhnya didasari dengan penjelasan atau dokumentasi yang memadai. Berdasarkan keterangan dari DJPK, penyesuaian nilai tersebut dilakukan oleh K/L, yang dikarenakan terdapat penyesuaian teknis atau adanya target output yang ingin dicapai pada daerah tertentu. Data terkait kriteria, mekanisme, dan dasar yang digunakan dalam proses penyesuaian yang dilakukan oleh K/L tidak disampaikan kepada DJPK, sehingga DJPK tidak mengetahui alasan atau dasar dari penyesuaian atas nilai tersebut. Secara umum, atas nilai sinkronisasi/*approve* yang disampaikan oleh K/L dan/atau Bappenas, DJPK memperhatikan kesesuaian nilai dengan pagu secara keseluruhan, serta kesesuaiannya dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam BA

*Trilateral Meeting* (TM) masing-masing bidang. Namun atas penyesuaian nilai di luar BA TM, DJPK tidak melakukan pengujian dan/atau konfirmasi kepada K/L dan/atau Bappenas, termasuk jika terdapat ketidakkonsistenan atas penyesuaian nilai tersebut.

Penyesuaian pada 11 bidang/subbidang tersebut terdiri dari: (a) empat subbidang pada Bidang Pendidikan Reguler dan Penugasan; (b) empat subbidang pada Bidang Kesehatan Reguler dan Penugasan; serta (c) tiga bidang yaitu Bidang Pertanian (DAK Reguler), Bidang Pariwisata (DAK Reguler), dan Bidang Transportasi (DAK Afirmasi), dengan uraian sebagai berikut.

#### a. Bidang Pendidikan

- 1) Subbidang SD (Reguler), Subbidang SMP (Reguler), dan Subbidang SMK (Penugasan)

Hasil perbandingan antara nilai sinkronisasi yang telah di-*approve* pada *database* KRISNA (DB KRISNA) dengan nilai sinkronisasi/*approve* yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Fisik (Kertas Kerja/KK Alokasi), diketahui data sebagai berikut.

**Tabel 62. Hasil Perbandingan Nilai Sinkronisasi antara DB KRISNA dan KK Alokasi pada Bidang Pendidikan**

Subbidang	Total Nilai Alokasi (Rp)	Total Nilai Sinkron DB KRISNA (Rp)	Total Nilai Sinkron KK Alokasi (Rp)	DB KRISNA = KK Alokasi	DB KRISNA > KK Alokasi	KK Alokasi > DB KRISNA
SD (Reguler)	6.518.850.326.000	7.352.162.129.898	6.518.835.922.872	34 daerah	458 daerah	6 daerah
SMP (Reguler)	4.078.205.760.000	4.728.380.784.085	4.078.205.508.712	6 daerah	488 daerah	4 daerah
SMK (Penugasan)	2.308.242.876.000	2.304.725.796.425	1.740.150.709.740	0 daerah	22 daerah	11 daerah
JUMLAH	12.905.298.962.000	14.385.268.710.408	12.337.192.141.324	40 daerah	968 daerah	21 daerah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Penyesuaian total nilai sinkronisasi/*approve* dari DB KRISNA ke KK Alokasi merupakan penyesuaian menurun untuk disesuaikan dengan pagu alokasi;
  - b) Penyesuaian menurun tersebut diikuti dengan penyesuaian menurun dari nilai sinkronisasi tiap-tiap daerah, yaitu dengan nilai sinkronisasi KK Alokasi yang berkurang (DB KRISNA > KK Alokasi), atau minimal sama (DB KRISNA = KK Alokasi);
  - c) Namun demikian, terdapat penyesuaian yang tidak konsisten dengan penurunan nilai secara keseluruhan, yaitu dengan bertambahnya nilai sinkronisasi pada KK Alokasi dibanding nilai sinkronisasi DB KRISNA (KK Alokasi > DB KRISNA). Hal tersebut terjadi di enam daerah pada Subbidang SD, empat daerah pada Subbidang SMP, dan 11 daerah pada Subbidang SMK, dengan total nilai alokasi sebesar Rp784.225.021.000,00 (Rincian pada **Lampiran 3.5.1**). Selain tidak konsisten dengan daerah lain, penyesuaian tersebut juga tidak didasari dengan penjelasan atau dokumentasi yang memadai dari K/L terkait.
- 2) Subbidang GOR (DAK Reguler)

Pada Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan, Subbidang Gedung Olah Raga (GOR), terdapat 40 daerah yang memperoleh alokasi dengan total nilai sebesar Rp600.000.000.000,00. Dasar perhitungan alokasi untuk 40 daerah tersebut tidak sepenuhnya diperoleh dari nilai hasil sinkronisasi yang terdapat pada *database*

KRISNA, melainkan kertas kerja penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dari hasil pengujian diketahui bahwa terdapat ketidakonsistenan dalam kertas kerja penilaian dari Kemenpora yang belum dilengkapi dengan penjelasan dan dokumentasi yang memadai, yaitu sebagai berikut.

- Satu daerah (Kab. Jayapura), terdapat nilai sinkronisasi pada KRISNA, tapi tidak memperoleh alokasi;
- Delapan daerah tidak terdapat nilai pada data sinkronisasi dalam KRISNA, namun memperoleh nilai alokasi. Di dalam kertas kerja penilaian K/L, enam dari delapan daerah tersebut tidak terdapat *checklist* penilaian dan belum terdapat isian *Data Link* sebagaimana daerah lainnya;
- Tiga daerah, dasar perhitungan alokasi tidak memperhitungkan IKK; dan
- 29 daerah, dasar perhitungan alokasi dengan memperhitungkan IKK.

Rincian atas kondisi di atas tersaji pada **Lampiran 3.5.2.**

#### b. Bidang Kesehatan

- Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK Reguler) dan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Penugasan)

Hasil perbandingan antara nilai sinkronisasi yang telah di-*approve* pada *database* KRISNA (DB KRISNA) dengan nilai sinkronisasi/*approve* dari K/L yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Fisik (Kertas Kerja/KK Alokasi), diketahui sebagai berikut.

**Tabel 63. Hasil Perbandingan Nilai Sinkronisasi antara DB KRISNA dan KK Alokasi pada Bidang Kesehatan 1**

Subbidang	Total Nilai Alokasi (Rp)	Total Nilai Sinkron DB KRISNA (Rp)	Total Nilai Sinkron KK Alokasi (Rp)	DB KRISNA = KK Alokasi	DB KRISNA > KK Alokasi	KK Alokasi > DB KRISNA
Farmasi (Reguler)	1.814.443.300.000	1.866.383.023.376	1.814.443.300.000	117 daerah	402 daerah	3 daerah
Kes. Rujukan (Penugasan)	3.890.000.000.000	3.940.620.164.815	3.890.000.000.000	79 daerah	7 daerah	2 daerah
JUMLAH	5.704.443.300.000	5.807.003.188.191	5.704.443.300.000	196 daerah	409 daerah	5 daerah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa terdapat lima daerah yang penyesuaian nilai sinkronisasinya bertambah/meningkat, sehingga nilai pada KK Alokasi lebih besar dari nilai pada DB KRISNA (KK Alokasi > DB KRISNA). Hal tersebut tidak konsisten dengan penyesuaian secara keseluruhan, dimana dilakukan dengan pengurangan nilai. Selain tidak konsisten dengan daerah lain, penyesuaian tersebut juga tidak didasari dengan penjelasan atau dokumentasi yang memadai. Nilai alokasi pada lima daerah tersebut sebesar Rp77.266.347.000,00 secara rinci disajikan pada **Lampiran 3.5.3**

Lebih lanjut, diketahui bahwa untuk dua daerah pada Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, yaitu Kab. Pandeglang dan Kab. Serang, memperoleh alokasi meskipun tidak terdapat nilai sinkronisasi/*approval* pada aplikasi KRISNA (nilainya nol).

- 2) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler), Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan (Reguler)

Hasil perbandingan antara nilai sinkronisasi yang telah di-approve pada database KRISNA (DB KRISNA) dengan nilai sinkronisasi/approve yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Fisik (Kertas Kerja/KK Alokasi), diketahui sebagai berikut.

**Tabel 64. Hasil Perbandingan Nilai Sinkronisasi antara DB KRISNA dan KK Alokasi pada Bidang Kesehatan 2**

Subbidang	Total Nilai Alokasi (Rp)	Total Nilai Sinkron DB KRISNA (Rp)	Total Nilai Sinkron KK Alokasi (Rp)	DB KRISNA = KK Alokasi	DB KRISNA > KK Alokasi	KK Alokasi > DB KRISNA
Kes. Dasar (Reguler)	3.168.159.043.000	3.116.301.101.104	3.168.159.043.781	6 daerah	168 daerah	332 daerah
Kes. Rujukan (Reguler)	5.598.332.529.000	5.580.631.839.734	5.598.332.529.070	232 daerah	80 daerah	117 daerah
JUMLAH	8.766.491.572.000	8.696.932.940.838	8.766.491.572.851	238 daerah	248 daerah	449 daerah

Dari tabel di atas diketahui bahwa total nilai sinkronisasi pada DB KRISNA lebih kecil dari nilai sinkronisasi pada KK DJPK, yang berarti penyesuaian yang dilakukan adalah penambahan nilai sinkronisasi agar mendekati nilai pagu (total alokasi). Namun demikian, terdapat variasi dalam penyesuaian nilai sinkronisasi, yaitu 238 daerah nilai sinkronisasinya tetap, 248 daerah nilainya berkurang, dan 449 nilainya bertambah.

Lebih lanjut, diketahui bahwa:

- Pada Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar, dari 332 daerah yang nilai sinkronisasinya bertambah (KK Alokasi > DB KRISNA), 116 diantaranya tidak terdapat nilai sinkronisasi pada DB KRISNA (nilainya nol).
- Pada Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, dari 117 daerah yang nilai sinkronisasinya bertambah (KK Alokasi > DB KRISNA), 8 diantaranya tidak terdapat nilai sinkronisasi pada DB KRISNA (nilainya nol). Selain itu, terdapat 2 daerah yang memiliki nilai sinkronisasi pada DB KRISNA, namun pada KK DJPK nilai tersebut dihapuskan atau menjadi nol, sehingga kedua daerah tersebut tidak memperoleh alokasi.

Total nilai alokasi atas ketidaksesuaian pada dua subbidang (Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar sebanyak 116 daerah dan Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan sebanyak 10 daerah) tersebut sebesar Rp640.728.057.000,00, dengan rincian disajikan pada **Lampiran 3.5.3**.

**c. Bidang Pertanian (DAK Reguler), Bidang Pariwisata (DAK Reguler), dan Bidang Transportasi (DAK Afirmasi)**

Hasil perbandingan antara nilai sinkronisasi yang telah di-approve pada database KRISNA (DB KRISNA) dengan nilai sinkronisasi/approve dari K/L terkait yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Fisik (Kertas Kerja/KK Alokasi) pada tiga bidang, diketahui data sebagai berikut.

**Tabel 65. Hasil Perbandingan Nilai Sinkronisasi antara DB KRISNA dan KK Alokasi pada Tiga Bidang**

Biidang	Total Nilai Alokasi (Rp)	Total Nilai Sinkron DB KRISNA (Rp)	Total Nilai Sinkron KK Alokasi (Rp)	DB KRISNA = KK Alokasi	DB KRISNA > KK Alokasi	KK Alokasi > DB KRISNA
Pertanian (Reguler)	1.900.000.000.000	2.009.869.761.916	1.900.000.000.000	188 daerah	235 daerah	105 daerah
Pariwisata (Reguler)	700.000.000.000	778.378.308.566	700.000.000.000	288 daerah	17 daerah	2 daerah
Transportasi (Afirmasi)	1.500.000.000.000	4.641.253.279.675	1.500.000.000.000	6 daerah	192 daerah	1 daerah
JUMLAH	4.100.000.000.000	7.429.501.350.157	4.100.000.000.000	482 daerah	444 daerah	108 daerah



Penjelasan atas masing-masing bidang di atas, sebagai berikut.

1) Bidang Pertanian (DAK Reguler)

Pada Bidang Pertanian, terdapat 105 daerah dengan total nilai alokasi sebesar Rp321.470.547.000,00 yang penyesuaian nilai sinkronisasinya bertambah/meningkat, sehingga nilai pada KK Alokasi lebih besar dari nilai pada DB KRISNA (KK Alokasi > DB KRISNA). Hal tersebut tidak konsisten dengan total nilai penyesuaian secara keseluruhan, dimana dilakukan dengan pengurangan nilai sinkronisasi DB KRISNA. Selain itu terdapat tiga daerah yang memiliki nilai sinkronisasi pada DB KRISNA namun tidak memperoleh alokasi, yaitu Kota Bandung, Kota Madiun, dan Kota Pasuruan. Berdasarkan penjelasan dari DJPK, ketiga daerah tersebut tidak dapat diakomodir karena bukan merupakan kriteria Lokasi Kawasan Pertanian Nasional yang disebutkan di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Pengujian lebih lanjut secara uji petik, terdapat 36 daerah yang tidak masuk ke dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 namun tetap memperoleh alokasi Bidang Pertanian dengan total alokasi Rp51.245.440.000,00. Rincian atas hal-hal tersebut tersaji pada **Lampiran 3.5.4**.

2) Bidang Pariwisata (DAK Reguler)

Pada Bidang Pariwisata, dari 288 daerah yang nilai sinkronisasinya sama, empat diantaranya tidak memperoleh alokasi karena tidak memenuhi pagu minimal sebagaimana telah sesuai pada BA TM. 17 daerah memiliki nilai sinkronisasi pada DB KRISNA, namun tidak memperoleh alokasi karena adanya perubahan jenis yang semula reguler menjadi penugasan sesuai dengan BA TM yang disepakati. Adapun dua daerah dengan nilai KK Alokasi > DB KRISNA, sebagai berikut:

**Tabel 66. Penyesuaian Nilai Sinkronisasi pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Bidang Pariwisata yang Belum Sesuai**

Nama Daerah	Nilai Usulan (Rp)	Nilai Sinkron DB KRISNA (Rp)	Nilai Sinkron KK Alokasi (Rp)	Selisih Nilai Sinkron (Rp)	Alokasi Final
Kab. Aceh Singkil	16.000.000.000	0	1.250.000.000	1.250.000.000	1.173.385.000
Kab. Gorontalo	7.864.500.000	3.034.000.000	3.134.000.000	100.000.000	2.745.077.000
JUMLAH	23.864.500.000	3.034.000.000	4.384.000.000	1.350.000.000	3.918.462.000

3) Bidang Transportasi (DAK Afirmasi)

Pada Bidang Transportasi, terdapat enam bidang yang nilai sinkronisasi pada DB KRISNA sama dengan nilai pada KK Alokasi, dan hal tersebut telah sesuai dengan BA TM. 193 daerah nilai sinkronisasi pada KK Alokasi lebih kecil dari nilai pada DB KRISNA karena terdapat penyesuaian menurun nilai sinkronisasi agar sesuai dengan nilai pagu alokasi. Namun demikian, terdapat satu daerah yang mengalami kenaikan nilai sinkronisasi, yaitu Kab. Yalimo, dari nilai sinkronisasi pada DB KRISNA sebesar Rp9.000.000.000,00, kemudian nilai pada sinkronisasi KK Alokasi meningkat menjadi Rp11.000.000.000,00, dan pada alokasi final memperoleh nilai sebesar Rp11.577.113.000,00. Berdasarkan penjelasan dari DJPK, hal tersebut sesuai dengan koridor kesepakatan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Persiapan Revisi Pagu DAK Afirmasi Transportasi TA 2019 butir ke 3.b. yaitu alokasi TA 2019 diupayakan tidak turun dari alokasi TA 2018. Pengujian lebih lanjut, diketahui bahwa terdapat enam daerah yang alokasi TA 2019 lebih kecil dari TA 2018 (rincian pada **Lampiran 3.5.5**). Hal ini menunjukkan terdapat

6 19

ketidakkonsistenan data yang disampaikan oleh K/L dan/atau Bappenas, dan belum terdapat penjelasan yang memadai dan terdokumentasi atas hal tersebut.

Hasil konfirmasi dengan DJPK, diketahui bahwa dalam perhitungan alokasi DAK Fisik TA 2019, data sinkronisasi/*approval* yang digunakan tidak seluruhnya berasal dari *database* aplikasi KRISNA yang disampaikan oleh Bappenas pada tanggal 3 Oktober 2018. Selain dari *database* KRISNA, perhitungan alokasi DAK Fisik juga menggunakan data yang diterima dari K/L teknis berupa data excell dan/ atau pdf yang disampaikan melalui email maupun surat resmi.

Atas hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengalokasian DAK Fisik TA 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan konsep penilaian usulan DAK Fisik TA 2019, yaitu secara *on system*, dan belum sesuai dengan SOP DJPK terkait penggunaan data KRISNA dalam perhitungan alokasi DAK Fisik. Berdasarkan penjelasan dari DJPK, penggunaan aplikasi KRISNA dalam proses pengalokasian DAK FISIK baru pertama kali diterapkan yaitu untuk alokasi DAK Fisik Tahun 2019. Atas kondisi tersebut, dan dengan adanya perubahan-perubahan kondisi yang ada dalam proses pengalokasian, menyebabkan dilakukan penyesuaian data sinkronisasi/*approval* oleh K/L teknis, yang kemudian disampaikan kepada DJPK tidak melalui aplikasi KRISNA dan/atau melalui aplikasi KRISNA namun tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun perbedaan nilai sinkronisasi/*approval* daerah yang tidak konsisten dengan penyesuaian secara keseluruhan dalam satu bidang/subbidang, K/L teknis tidak menyampaikan penjelasan dan dokumentasi yang memadai atas hal tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3:
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
  - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- b. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  - 1) Pasal 1 angka 32 yang menyatakan bahwa Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
  - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Ruang lingkup pengelolaan TKDD, meliputi (a) Penganggaran; (b) Pengalokasian; (c) Penyaluran; (d) Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan; (e) Pedoman Penggunaan; dan (f) Pemantauan dan Evaluasi.
  - 3) Pasal 49:
    - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kementerian Keuangan, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga teknis melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi: (a) Antar kegiatan pada bidang DAK Fisik per Daerah; (b) Antar bidang DAK Fisik per Daerah; (c) Antar bidang DAK Fisik pada beberapa daerah dalam satu wilayah provinsi; dan (d) Antara kegiatan yang akan didanai dari DAK Fisik dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya.
- c) ayat (3) yang menyatakan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi gubernur atas Salinan usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh bupati/walikota.

4) Pasal 50:

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga teknis dapat melakukan penyesuaian target *output* per jenis/bidang/subbidang DAK Fisik per daerah; dan
- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyesuaian target *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembahasan antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/ lembaga teknis.

5) Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga teknis terkait, menyusun perhitungan alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang per daerah yang dituangkan dalam berita acara.

c. Kepdirjen Perimbangan Keuangan Nomor Kep-49/PK/2019 tentang SOP di Lingkungan DJPK, pada SOP Nomor 413-PK23 berjudul Penyusunan Kertas Kerja Perhitungan Alokasi DAK Fisik, yang diantaranya menjelaskan:

- 1) Penyusunan kertas kerja dan simulasi perhitungan alokasi DAK Fisik dilakukan salah satunya setelah menerima surat Bappenas tentang penyampaian rekapitulasi hasil penilaian K/L dan Bappenas dari Aplikasi KRISNA per bidang-per daerah;
- 2) Konsep simulasi perhitungan alokasi DAK Fisik dibahas bersama dengan K/L Teknis dan Bappenas, dan menghasilkan BA TM Pengalokasian DAK Fisik; dan
- 3) Apabila terdapat penyesuaian atas dasar BA TM, maka dilakukan penyesuaian kertas kerja perhitungan alokasi DAK Fisik sesuai BA TM.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pendanaan kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan dan objektivitas; dan
- b. Mekanisme *quality assurance* dan *quality control* atas kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan prioritas daerah sulit dilakukan.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan:

- a. Belum melakukan pengujian dan/atau konfirmasi kepada K/L Teknis dan/atau Bappenas atas penyesuaian nilai di luar BA TM dalam rangka perhitungan alokasi DAK Fisik; dan
- b. Bersama dengan K/L Teknis dan Bappenas:
  - 1) Belum menggunakan Aplikasi KRISNA atau aplikasi pengalokasian DAK Fisik lainnya secara optimal; dan
  - 2) Belum menyusun dan menerapkan mekanisme penjelasan atas penyesuaian nilai sinkronisasi/*approval* dan daerah penerima alokasi, yang dilakukan oleh K/L dan/atau Bappenas.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi:

- a. Proses dan tahapan yang dilalui dalam pengalokasian DAK Fisik merupakan proses ban berjalan. Perbedaan antara *database* KRISNA dengan Kertas Kerja pengalokasian terjadi karena adanya perbedaan *cut-off* data. *Database* Krisna berdasarkan surat Bappenas dengan data per tanggal 3 Oktober 2018, sedangkan KK pengalokasian menggunakan data *update* dari penyesuaian yang dilakukan K/L dan/atau Sektor Bappenas berdasarkan hasil dari forum sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. Data penyesuaian target output oleh KL tersebut diterima dan selanjutnya disepakati para pihak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penghitungan alokasi, sehingga tetap bisa dimonitoring secara bersama;
- c. Selanjutnya penyesuaian oleh KL dan/atau Sektor Bappenas tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan 2019, yang dilakukan pasca penetapan alokasi melalui aplikasi KRISNA.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pengujian dan/atau konfirmasi kepada K/L Teknis dan/atau Bappenas atas penyesuaian nilai di luar Berita Acara *Trilateral Meeting* dalam rangka perhitungan alokasi DAK Fisik;
- b. Berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis terkait DAK Fisik untuk:
  - 1) Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pendukung yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan proses pengalokasian DAK Fisik; dan

- 2) Menyusun dan menerapkan mekanisme atas penyesuaian nilai sinkronisasi/*approval* dan daerah penerima alokasi, sehingga diperoleh penjelasan dan dokumentasi yang memadai atas penyesuaian tersebut.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan pengujian dan/atau konfirmasi atas hasil sinkronisasi dan mendokumentasikan dalam Berita Acara *Trilateral Meeting* jika terdapat penyesuaian nilai; dan
- b. Bersama dengan Bappenas dan K/L Teknis akan:
  - 1) Memastikan pemanfaatan aplikasi KRISNA dalam penyajian data hasil penilaian dan sinkronisasi sesuai kesepakatan dalam Berita Acara *Trilateral Meeting*; dan
  - 2) Mengembangkan aplikasi KRISNA sehingga dapat menyajikan informasi penyesuaian nilai dan daerah penerima alokasi.

### **3.6 Temuan - Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan secara Memadai**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan anggaran Dana Desa sebesar Rp70.000.000.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp69.814.148.478.999,00 atau sebesar 99,73% dari anggarannya.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP TA 2018 Nomor 71b/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 menyajikan permasalahan terkait Dana Desa, yaitu data sumber perhitungan Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula pada pengalokasian Dana Desa tidak andal. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan, agar (1) menetapkan kebijakan analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian TKDD serta tindak lanjut penggunaan data sumber tersebut; dan (2) menyelenggarakan rekonsiliasi data sumber pengalokasian TKDD secara periodik antar Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah menindaklanjutinya dengan penetapan SOP penyusunan Berita Acara (BA) atas analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian Dana Desa, dan melakukan rekonsiliasi data sumber antara Kementerian Keuangan dengan masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Kedua rekomendasi tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober dan September 2019 untuk alokasi Dana Desa TA 2020. Pada pengalokasian Dana Desa TA 2019, belum terdapat kebijakan analisis konsistensi dan anomali data sumber serta belum dilakukan rekonsiliasi data sumber dengan K/L terkait.

Hasil pengujian atas pengelolaan Dana Desa TA 2019, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengalokasian dan penyaluran Dana Desa, yaitu pengalokasian Dana Desa belum sepenuhnya berdasarkan data sumber dari K/L yang berwenang dan belum andal, serta penyaluran Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum dilaksanakan evaluasi secara memadai sebagai berikut.

**a. Pengalokasian Dana Desa belum sepenuhnya berdasarkan data sumber dari K/L berwenang dan belum andal**

Perhitungan alokasi Dana Desa oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menggunakan data-data yang disampaikan oleh K/L sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 193/PMK.07/2018. Hasil pengujian atas pengalokasian Dana Desa diketahui hal sebagai berikut.

**1) Data Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dalam perhitungan alokasi Dana Desa belum sepenuhnya andal dan sesuai dengan data sumber**

Sumber data JPM diperoleh dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Surat Sekretaris Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Nomor 2837/PPM/DI/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Jumlah Penduduk Miskin Desa. Pada data tersebut, JPM dibagi menjadi desil 1 sampai dengan desil 4. Dalam penghitungan alokasi Dana Desa, DJPK menggunakan desil 1, yaitu jumlah penduduk paling miskin.

Pengujian lebih lanjut dengan membandingkan data JPM pada kertas kerja perhitungan alokasi Dana Desa, dengan data JPM dari Kementerian Sosial, dan data JPM hasil penyesuaian yang dilakukan DJPK diketahui hal-hal sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 67. Perbedaan JPM antara Kertas Kerja Perhitungan dengan Data Sumber**

No.	Keterangan	Jumlah Desa	Total Alokasi (Rp)
a	Nilai JPM pada KK 2019 berbeda dengan data dari Kemensos ( <b>Lampiran 3.6.1</b> )	113	100.402.927.027,00
b	Penggunaan JPM TAYL tidak sesuai dengan data pada KK 2018 ( <b>Lampiran 3.6.2</b> )	5.413	4.657.224.087.963,00
c	Penggunaan JPM TAYL tidak sesuai dengan data hasil penyesuaian ( <b>Lampiran 3.6.3</b> )	48	48.971.904.954,00
d	Penggunaan data JPM yang sama pada desa yang berbeda (dimana nama desa tersebut sama, dan di wilayah kecamatan-kabupaten-provinsi yang sama) ( <b>Lampiran 3.6.4</b> )	16	13.428.487.024,00
e	Penentuan angka JPM atas data ganda pada suatu desa tidak didasari dengan pertimbangan yang memadai ( <b>Lampiran 3.6.5</b> )	20	19.157.264.160,00

Pada poin b dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada perhitungan alokasi Tahun 2019, DJPK melakukan penyesuaian, yaitu jika JPM suatu desa kosong atau nol (0), maka akan digunakan data JPM tahun sebelumnya (2018). Hasil pengujian menunjukan terdapat 5.413 desa dimana data JPM yang digunakan tidak sesuai dengan data Tahun 2018. Berdasarkan keterangan dari DJPK, perbedaan tersebut dikarenakan dilakukan normalisasi seluruh data JPM Tahun 2018. Normalisasi data tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas data JPM dimana masih terdapat banyak data JPM nol dan N/A, sehingga diperoleh *fairness* data, baik yang data JPM sebelumnya nol maupun N/A menjadi seluruhnya terdapat isian data JPM TAYL hasil normalisasi. Namun demikian, atas penyesuaian yang dilakukan oleh DJPK tersebut, tidak dilakukan koordinasi dan penyampaian kepada pemilik data sumber JPM, yaitu Kementerian Sosial.

Lebih lanjut, sebagaimana pada poin c di atas, jika angka JPM yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Formula Dana Desa Tahun 2019 dibandingkan dengan



data JPM yang digunakan pada perhitungan Tahun 2018 setelah dilakukan penyesuaian/normalisasi, maka masih terdapat 48 desa yang tidak sesuai dengan data JPM hasil penyesuaian tersebut, dengan total alokasi sebesar Rp48.971.904.954,00.

**2) Data Luas Wilayah (LW) dalam perhitungan alokasi Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan data sumber dan andal**

Data LW Desa yang digunakan untuk perhitungan alokasi Dana Desa Tahun 2019 diperoleh dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014. Hasil perbandingan data LW pada kertas kerja perhitungan alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan data LW pada Podes BPS Tahun 2014, diketahui terdapat minimal sebanyak 682 desa yang data LW nya tidak sama, dengan toleransi selisih +/- 5 km<sup>2</sup>. Total nilai alokasi pada 682 desa tersebut sebesar Rp657.632.281.321,00, dengan rincian pada **Lampiran 3.6.6**

Selain penggunaan data LW yang tidak sesuai dengan data sumber, diketahui bahwa data LW belum sepenuhnya andal, yaitu terdapat 12 kabupaten dengan total alokasi Dana Desa sebesar Rp2.421.497.700.440,00, di mana LW pada perhitungan alokasi Dana Desa lebih besar jika dibandingkan LW pada perhitungan alokasi DAU (dengan toleransi selisih di atas 10 km<sup>2</sup>), dimana seharusnya LW pada alokasi Dana Desa lebih kecil atau sama dengan LW pada alokasi DAU. Rincian perbandingan LW Dana Desa dan DAU disajikan pada **Lampiran 3.6.7**

**3) Data Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dalam perhitungan alokasi Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan data sumber**

Data IKG Desa yang digunakan untuk perhitungan alokasi Dana Desa Tahun 2019 diperoleh dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014. Hasil perbandingan data IKG pada kertas kerja perhitungan alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan data IKG pada Podes BPS Tahun 2014, diketahui terdapat minimal sebanyak 571 desa dengan total nilai alokasi sebesar Rp465.112.585.363,00, yang data IKG nya tidak sama. Rincian perbedaan data tersebut pada **Lampiran 3.6.8**

Berdasarkan *reperformance* dan keterangan dari DJPK diketahui bahwa pengolahan data (*cleansing* dan penempelan) data sumber untuk perhitungan pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan *excel* dan aplikasi *Stata*. Perhitungan alokasi yang belum seluruhnya menggunakan aplikasi yang terintegrasi berisiko adanya kesalahan input atau pengolahan data, mengingat jumlah data yang diolah lebih dari 74.000 desa. Dalam pengolahan data juga ditemukan kendala lain bahwa data yang diperoleh dari K/L terkait, tidak seluruhnya memiliki *primary key* yang sama antara satu data dengan data yang lainnya, baik berupa kode desa maupun nama desa dan kecamatan. Hal tersebut mengakibatkan dalam penempelan data untuk penghitungan alokasi, masih terdapat data-data yang tidak cocok.

**b. Evaluasi atas penyaluran Dana Desa belum dilaksanakan secara memadai dan belum menjadi pertimbangan dalam pengalokasian Dana Desa**

Data anggaran dan realisasi Dana Desa tiga tahun terakhir sebagai berikut.

**Tabel 68. Anggaran dan Realisasi Dana Desa**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa/Tidak Salur (Rp)
2017	60.000.000.000.000,00	59.766.577.527.403,00	233.422.472.597,00
2018	60.000.000.000.000,00	59.859.408.609.275,00	140.591.390.725,00
2019	70.000.000.000.000,00	69.814.148.478.999,00	185.851.521.001,00

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tiap tahun terdapat sisa Dana Desa di RKUN yang tidak disalurkan ke RKUD. Pengujian lebih lanjut, tidak salurnya Dana Desa tersebut diantaranya disebabkan karena adanya perbedaan jumlah desa antara yang ditetapkan atau diajukan oleh Bupati dengan yang dialokasikan oleh DJPK, dimana data desa yang digunakan dalam pengalokasian diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perbedaan data desa antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan DJPK atau Kemendagri antara lain:

**Tabel 69. Rincian Tidak Salur Dana Desa karena Perbedaan Data Desa**

No	Nama Kabupaten	Nama Desa	Tahun Tidak Salur	Keterangan Tidak Salur
1	Mamberamo Raya	Desa Taya dan Desa Teuw	2017, 2018, 2019	Tidak masuk dalam lampiran peraturan bupati yang mengatur rincian Dana Desa setiap Desa
2	Bolaang Mongondow Timur	Desa Molobog Timur	2017, 2018, 2019	Tidak masuk dalam lampiran peraturan bupati yang mengatur rincian Dana Desa setiap Desa
3	Sidoarjo	Desa Renokenongo, Desa Besuki, Desa Ketapang, dan Desa Kedungbendo	2018, 2019	Eksistensi/keberadaan keempat desa tersebut sudah tidak ada, akibat dari dampak lumpur Lapindo. Bupati Sidoarjo telah bersurat kepada Kemendagri pada tanggal 2 Juli 2018, namun belum terdapat tindak lanjutnya
4	Aceh Barat	Desa Butu Jaya	2017, 2018, 2019	Tidak ada lagi penduduknya karena eksodus akibat konflik (data Kemendesa PDTT pada rapat bersama DJPK)
5	Kabupaten Berau	Desa Mapulu	2018 dan 2019	Tidak terdapat lagi kegiatan pada Desa Mapulu, yang rencananya akan dilebur dengan desa lain (data Kemendesa PDTT pada rapat bersama DJPK)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat desa-desa yang telah memperoleh alokasi Dana Desa namun tidak terdapat realisasi penyaluran atau persentase penyalurannya 0% pada beberapa tahun, yang dikarenakan kondisi masing-masing desa sebagaimana di atas. Data dan informasi mengenai tidak terealisasinya Dana Desa dan status desa tersebut, belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka pengalokasian Dana Desa tahun berikutnya, sehingga diharapkan Dana Desa dapat dialokasikan pada desa yang benar-benar dapat diyakini eksistensinya dan dapat terealisasi.

Selain itu, berdasarkan permintaan dokumen, diketahui bahwa DJPK maupun DJPB, tidak memiliki data alokasi dan realisasi Dana Desa per desa untuk tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik DJPK, DJPB, maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas desa-desa yang tidak disalurkan Dana Desanya, sehingga tidak diketahui secara pasti atas hak Dana Desa dari desa-desa tersebut.

c. **Verifikasi atas Syarat Penyaluran Berupa Peraturan Bupati/Walikota Mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Belum Dilaksanakan secara Memadai**

PMK Nomor 193/PMK.07/2018 mengatur bahwa Kepala KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan melakukan penyaluran Dana Desa. Salah satu persyaratan dalam penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. KPA Penyaluran melakukan evaluasi atas peraturan bupati/walikota tersebut mencakup tujuh hal, yaitu tata cara perhitungan, rincian dana desa, jumlah desa, mekanisme penyaluran, prioritas penggunaan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output, serta sanksi. Nilai alokasi Dana Desa yang ada dalam peraturan bupati/walikota merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pengujian atas peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, serta nilai alokasi Dana Desa per desa, diketahui:

- 1) Terdapat perbedaan nilai alokasi per desa antara yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota dengan perhitungan yang dilakukan oleh DJPK, dengan selisih absolut sebesar Rp379.527.399.727,00

Hasil perbandingan nilai alokasi per desa antara yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota sebagai dasar penyaluran, dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh DJPK sebagai dasar referensi OM SPAN, diketahui bahwa terdapat selisih nilai alokasi Dana Desa yang signifikan pada 2.424 desa di 71 Kabupaten, dengan total selisih nilai absolut sebesar Rp379.527.399.727,00, dengan rincian pada **Lampiran 3.6.9**

Berdasarkan uji petik, diketahui bahwa perbedaan tersebut antara lain disebabkan:

- a) Perbedaan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) total pada satu kabupaten/kota, dimana prosentase kenaikan/penurunan JPM tersebut tidak secara proporsional diikuti dengan data JPM tiap-tiap desa.
- b) Nilai JPM pada tingkat kabupaten/kota sama antara perhitungan alokasi pada peraturan bupati/walikota dengan alokasi DJPK, namun JPM pada tingkat desa berbeda.
- c) Nilai JPM Desa yang saling tertukar, di dalam satu kabupaten/kota yang sama.
- d) Perbedaan angka Luas Wilayah (LW) antara perhitungan alokasi pada peraturan bupati/walikota dengan alokasi DJPK.
- e) Perbedaan nilai Alokasi Afirmasi (AA) per desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati dengan hasil perhitungan alokasi DJPK.

Contoh atas perbedaan-perbedaan di atas disajikan pada **Lampiran 3.6.10**

- 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tidak dilengkapi dengan pembagian alokasi per jenis alokasi dan formulasi/cara perhitungan pada 42 kabupaten/kota

Peraturan bupati/walikota disampaikan oleh Pemda sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I. Berdasarkan data yang diperoleh dari OMSPAN dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB, diketahui bahwa terdapat peraturan bupati/walikota yang: (a) tidak dilengkapi dengan pembagian alokasi per jenis alokasi dan formulasi/cara perhitungan yaitu pada 15 daerah; (b) telah terdapat pembagian alokasi per jenis alokasi, namun belum dilengkapi formulasi/cara perhitungan yaitu pada 23 daerah; (c) tiga peraturan bupati/walikota pembagian alokasi dana desanya tidak sesuai Perpres Rincian APBN; dan (d) satu peraturan bupati/walikota tidak dilampiri dengan rincian alokasi per desa. (Rincian pada **Lampiran 3.6.11**).

Hasil penyampaian data lebih lanjut, diketahui bahwa perbaikan atau penyampaian data yang masih kurang, dilakukan oleh Pemda pada penyaluran Tahap III. Hal tersebut dikarenakan evaluasi peraturan bupati/walikota baru dilakukan oleh KPPN pada penyaluran Tahap III, dimana batas waktu penyaluran Tahap III sampai dengan bulan Desember. Hal ini menimbulkan risiko adanya keterbatasan waktu bagi Pemda dalam melakukan penyaluran kembali jika terdapat kesalahan pembagian alokasi per desa, dan program/kegiatan yang sebelumnya telah disusun oleh masing-masing desa menjadi tidak tercapai. Selain itu, pada penyaluran Dana Desa Tahun 2019, perbaikan atau revisi dari peraturan bupati/walikota tidak disampaikan dan diinput melalui OMSPAN, dan nilai perubahan pagu desa tidak muncul di OMSPAN, sehingga tidak dapat diketahui mengenai pelaksanaan atas perbaikan tersebut.

Pengujian lebih lanjut atas perubahan peraturan bupati dan/atau data tambahan dari 42 kabupaten/kota di atas, diketahui bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dari perubahan peraturan bupati dan/atau data tambahan yang disampaikan kembali tersebut pada 20 kabupaten/kota, sebagaimana disajikan di kolom keterangan atas Perubahan Perbup/Walikota dan/atau Data Tambahan pada **Lampiran 3.6.11**.

**d. Tidak terdapat monitoring dan batasan waktu penyaluran sisa Dana Desa di RKUD dan RKD**

Berdasarkan data sisa Dana Desa di RKUD yang diperoleh dari Dit. PA, diketahui terdapat sisa Dana Desa di RKUD, yang diperoleh dari perhitungan antara nilai Dana Desa yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, dikurangi dengan terbitnya SP2D RKUD ke RKD. Nilai total sisa Dana Desa di RKUD per Maret 2020 sebesar Rp2.326.423.279.422,00. Nilai sisa tersebut turun dibandingkan data per Februari 2020 sebesar Rp3.336.422.968.560,00. Rekapitulasi saldo sisa Dana Desa di RKUD sebagai berikut.

**Tabel 70. Rekapitulasi Saldo Sisa Dana Desa di RKUD**

Sisa Dana Desa di RKUD	Per Februari 2020 (Rp)	Per Maret 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
Sisa Tahun 2016	53.682.377.491,00	53.682.377.491,00	0,00
Sisa Tahun 2017	11.454.042.163,00	10.970.115.362,00	483.926.801,00
Sisa Tahun 2018	30.081.667.722,00	29.029.361.322,00	1.052.306.400,00
Sisa Tahun 2019	3.241.204.881.184,00	2.232.741.425.247,00	1.008.463.455.937,00
<b>Total Sisa Dana Desa</b>	<b>3.336.422.968.560,00</b>	<b>2.326.423.279.422,00</b>	<b>1.009.999.689.138,00</b>

Rincian atas sisa Dana Desa di RKUD Tahun 2016 s.d. 2019, per Februari 2020 dan per Maret 2020 disajikan pada **Lampiran 3.6.12**

Dari data yang disajikan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sisa Dana Desa yang terdapat pada RKUD tidak hanya Dana Desa yang disalurkan pada Tahun 2019, namun terdapat sisa dana dari penyaluran Tahun 2016, 2017, dan 2018. Selain itu, perbandingan data per Februari 2020 dengan per Maret 2020, terdapat perubahan nilai saldo sisa Dana Desa, yang menunjukkan bahwa terdapat penyaluran dari RKUD ke RKD, meskipun atas Dana Desa yang lebih dari satu tahun anggaran sebelumnya.

Atas hal-hal di atas, dapat diketahui bahwa:

- 1) Terdapat sisa Dana Desa di RKUD yang lebih dari satu tahun anggaran, per Maret 2020 sebesar Rp93.681.854.175,00 (terdiri dari TA 2016 sebesar Rp53.682.377.491,00; TA 2017 sebesar Rp10.970.115.362,00; dan TA 2018 sebesar Rp29.029.361.322,00). Sisa Dana Desa di RKUD tersebut belum disalurkan ke RKD karena masih terdapat sisa dana di RKD. Atas nilai sisa Dana Desa tersebut tidak diketahui status dan perlakuannya. Hal ini menjadikan ketidakjelasan penggunaan Dana Desa, mengingat sisa Dana Desa tersebut melebihi satu tahun anggaran.
- 2) Tidak terdapat batasan waktu penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, dan penyaluran dapat dilakukan untuk sisa Dana Desa yang berasal tidak hanya dari satu tahun anggaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak terdapat *cut off* dan batasan atas penyaluran Dana Desa ke RKD, sehingga tidak terdapat hal yang mendorong Desa untuk mencapai output yang direncanakan atau menyelesaikan program-program yang telah disusun dalam APBDes dalam satu tahun anggaran;
- 3) Tidak terdapat pengaturan secara jelas mengenai batasan waktu tahun anggaran sebelumnya, terutama terkait dengan sisa Dana Desa di RKUD dan RKD yang masih bisa disalurkan, meskipun telah melampaui satu tahun anggaran.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan dari Dit. PA diketahui bahwa pemantauan sisa dana di RKD dilakukan oleh Pemda, adapun Dit. PA sebagai KKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tidak melakukan pemantauan, sehingga tidak diketahui secara pasti atas nilai sisa Dana Desa di RKD, dan status atas sisa dana tersebut.

**e. Tindak lanjut penyaluran Dana Desa pada 56 Desa di Kabupaten Konawe yang diindikasikan bermasalah belum jelas statusnya**

Berdasarkan Siaran Pers yang dilakukan oleh Tim Gabungan Kementerian Dalam Negeri tanggal 18 November 2019, disampaikan bahwa terdapat 56 Desa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang diindikasikan bermasalah. Hasil penelusuran dan verifikasi oleh Tim Gabungan Kemendagri, dipastikan bahwa 56 Desa tersebut ada. Namun Tim Gabungan Kemendagri mendapatkan data dan informasi bahwa penetapan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD. Didapatkan data dan informasi bahwa dari Register Perda di Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Perda Nomor 7 Tahun 2011 tersebut adalah Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. Oleh karenanya, 56 desa yang tercantum dalam Perda tersebut secara yuridis dikatakan cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menunda penyaluran Dana Desa untuk 56 Desa tersebut

sampai dengan adanya kejelasan status desa-desa tersebut baik secara substantif maupun hukum. Rekapitulasi penyaluran dari 56 desa tersebut, sebagai berikut.

**Tabel 71. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Desa pada 56 Desa di Konawe Tahun 2019**

Tahap Penyaluran	Pagu	Relisasi/Salur	Tidak Salur
Tahap I	Rp8.389.642.600,00	Rp7.710.690.600,00	Rp678.952.000,00
Tahap II	Rp16.779.285.200,00	Rp15.421.381.200,00	Rp1.357.904.000,00
Tahap III	Rp16.779.285.200,00	Rp0,00	Rp16.779.285.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp41.948.213.000,00</b>	<b>Rp23.132.071.800,00</b>	<b>Rp18.816.141.200,00</b>

Adapun secara keseluruhan pagu dan realisasi Dana Desa pada 56 Desa di Kabupaten Konawe Tahun 2017 sampai dengan 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 72. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Dana Desa pada 56 Desa di Konawe Tahun 2017 s.d 2019**

Tahun	Pagu/Alokasi (Rp)	Salur (Rp)	Tidak Salur (Rp)	% Realisasi
2017	Rp41.299.357.000,00	Rp40.554.553.000,00	Rp744.804.000,00	98,20
2018	Rp37.971.458.000,00	Rp35.722.677.600,00	Rp2.248.780.400,00	94,08
2019	Rp41.948.213.000,00	Rp23.132.071.800,00	Rp18.816.141.200,00	55,14
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp121.219.028.000,00</b>	<b>Rp99.409.302.400,00</b>	<b>Rp21.809.725.600,00</b>	<b>82,01</b>

Rincian data pada tabel di atas dapat dilihat pada **Lampiran 3.6.13**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Konawe tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum diperoleh status yang jelas dari masing-masing desa, sehingga tidak dapat diketahui status Dana Desa yang telah dan yang belum disalurkan, termasuk Dana Desa yang telah disalurkan di tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
  - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- b. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 26:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: (a) penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; (b) penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; (c) penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan (d) sisa Dana Desa;
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: (a) penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan (b) realisasi penggunaan Dana Desa; dan

6 19



- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.
- c. PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada:
- 1) Pasal 5:
    - a) Ayat (6) yang menyatakan bahwa status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa;
    - b) Ayat (7) yang menyatakan bahwa data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
    - c) Ayat (8) yang menyatakan bahwa desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke delapan, sembilan, dan sepuluh berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
    - d) Ayat (9) yang menyatakan bahwa angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah kabupaten/kota.
  - 2) Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
  - 3) Pasal 16 ayat (7) yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut (diantaranya) dan melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa;
  - 4) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut, diantaranya tahap I berupa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
  - 5) Pasal 35
    - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa melakukan pemantauan atas pengalokasian,

penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri sendiri atau bersama-sama;

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap, diantaranya: (a) penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; (b) penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan (c) sisa Dana Desa di RKUD.
- 6) Pasal 41 yang menyatakan bahwa Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap: (a) penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/ kota; dan (b) laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa; dan
- 7) Lampiran, terkait matriks/format cara menghitung alokasi Dana Desa setiap Desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Hak Desa sesungguhnya atas alokasi Dana Desa tidak dapat diketahui secara andal dan Desa belum sepenuhnya menerima alokasi Dana Desa sesuai dengan nilai yang seharusnya;
- b. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD tidak diketahui statusnya, berpotensi menjadi *idle cash*; dan
- c. Nilai realisasi belanja transfer Dana Desa atas 56 desa di Kabupaten Konawe tidak jelas statusnya dan berpotensi untuk menimbulkan utang/piutang Dana Desa yang belum dapat diestimasi.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan:

- a. Dalam pelaksanaan alokasi Dana Desa: (1) belum melakukan konfirmasi dan rekonsiliasi kepada K/L yang berwenang atas perbedaan data yang digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Desa; (2) belum sepenuhnya menggunakan aplikasi yang memadai dalam proses pengalokasian Dana Desa; dan (3) belum mempertimbangkan status desa dan data realisasi Dana Desa per desa tiap tahunnya;
- b. Dalam menyusun ketentuan verifikasi persyaratan penyaluran berupa evaluasi peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa belum memadai;
- c. Belum mengatur ketentuan terkait batas waktu penyaluran atas sisa Dana Desa di RKUD ke RKD, dan belum melakukan rekonsiliasi untuk pengembalian atas sisa Dana Desa di RKUD dan RKD; dan
- d. Belum melakukan upaya yang optimal bersama K/L terkait dalam hal penetapan status 56 desa di Kabupaten Konawe.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi:

- a. Kementerian/Lembaga statistik penyedia data dasar sampai tingkat desa sangat terbatas, sehingga tidak tersedia data pembandingan yang memadai untuk melihat kehandalan data;

- b. Kode Desa dan Nama Desa atas data dasar Desa yang disampaikan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga penyedia data belum terstandarisasi sehingga terdapat perbedaan yang mengakibatkan kesulitan dalam menggabungkan data;
- c. Beberapa data dasar pengalokasian Dana Desa masih menggunakan data lama, dan Penyedia data dasar yang berbeda sangat memungkinkan terjadinya data *abnormal* atau *outlier*, sehingga diperlukan normalisasi data terlebih dahulu;
- d. Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui Nota Dinas Nomor ND-616/PB.2/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2019, telah memberikan petunjuk evaluasi atas peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;
- e. Terkait sisa Dana Desa baik Sisa Dana Desa di RKUD maupun di RKD tahun 2015-2019 diatur dalam PMK Nomor 205/PMK.07/2019 dan perubahannya PMK Nomor 40/PMK.07/2020, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan rekonsiliasi berjenjang mulai dari rekonsiliasi kepala desa dengan Pemda dan rekonsiliasi Pemda dengan KPPN yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) rekonsiliasi yang selanjutnya sisa Dana Desa berdasarkan BA dimaksud disetor secara berjenjang ke RKUN; dan
- f. Terkait dengan 56 Desa di Kabupaten Konawe, sampai saat ini Kementerian Keuangan c.q. DJPK belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kemendagri atas status 56 Desa tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan rekonsiliasi data sumber perhitungan alokasi Dana Desa dengan K/L penyedia data untuk diperoleh data final yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L penyedia data;
- b. Menggunakan aplikasi pendukung untuk menghasilkan data dan perhitungan alokasi Dana Desa yang andal;
- c. Menyempurnakan dan melaksanakan ketentuan yang mengatur verifikasi persyaratan penyaluran berupa evaluasi Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- d. Menetapkan batas waktu penyaluran atas sisa Dana Desa di RKUD ke RKD, serta melaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran atas sisa Dana Desa di RKUD dan RKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis terkait lainnya dalam perhitungan alokasi Dana Desa berdasarkan penetapan kode desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- f. Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk segera menetapkan status desa atas 56 desa di Kabupaten Konawe, dan desa-desa lainnya yang berpotensi tidak memiliki eksistensi dan tidak terealisasi Dana Desanya, serta menetapkan bentuk pertanggungjawaban penyelesaian dana desa yang telah disalurkan tersebut.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyusun SOP dan melaksanakan rekonsiliasi data sumber perhitungan alokasi Dana Desa dengan K/L penyedia data;
- b. Mengadakan pelatihan *Stata* dan penambahan staf yang menguasai *Stata* untuk perhitungan Dana Desa;
- c. Menyempurnakan ketentuan mengenai evaluasi Peraturan Bupati/Walikota terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan menerbitkan Juknis Pelaksanaan evaluasi Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- d. Melaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran atas sisa Dana Desa di RKUD dan RKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan K/L terkait lainnya mengenai Pengalokasian Dana Desa; dan
- f. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan K/L terkait lainnya mengenai tindak lanjut penyelesaian status 56 desa di Kabupaten Konawe.

#### **4. Pembiayaan**

##### **4.1 Temuan - Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Masih Sama Dengan TA 2018 Mengakibatkan LKPP Tahun 2019 Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya**

Neraca dan LRA LKPP Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2019 sebesar Rp53.731.897.004.834,00, Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp683.790.355.475.364,00, dan Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah sepanjang tahun 2019 sebesar Rp44.388.980.338.750,00. Catatan atas LKPP 2019 menjelaskan sebagai berikut.

- a. Poin B.2.4.1.6. mengenai Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah dijelaskan bahwa nilai Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah di tahun 2019 sebesar Rp44.388.980.338.750,00, diantaranya merupakan investasi kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp12.000.000.000.000,00.
- b. Poin D.2.1.5 mengenai Aset Lainnya, dijelaskan diantaranya merupakan,
  - 1) Dana Kelolaan BLU sebesar Rp53.731.897.004.834,00 diantaranya merupakan Dana Kelolaan pada LMAN per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.742.466.421.161,00, terdiri Dana Kelolaan untuk aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp44.352.257.170.072,00 dan Dana Kelolaan untuk aktivitas manajemen aset sebesar Rp1.390.209.251.089,00; dan
  - 2) Aset Lain-Lain pada BUN per 31 Desember 2019 sebesar Rp587.279.754.484.932,00 diantaranya merupakan Aset Lain-lain BUN yang berada pada pengelolaan LMAN sebesar Rp29.259.798.599.815,00.

Saldo Dana Kelolaan untuk aktivitas pendanaan pengadaan tanah PSN sebesar Rp44.352.257.170.072,00 merupakan saldo dana per 31 Desember 2019 dari nilai total dana yang telah diserahkan BUN kepada LMAN sejak Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 73. Dana Kelolaan dari BUN kepada BLU LMAN**

No	Tahun	Alokasi (Rp)	Penggunaan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2016	16.000.000.000.000		16.000.000.000.000
2	2017	32.050.560.000.000	11.722.231.996.179	36.328.328.003.821
3	2018	31.152.730.000.000	21.251.698.468.616	46.229.359.535.205
4	2019	12.000.000.000.000	13.877.102.365.133	44.352.257.170.072
	<b>Jumlah</b>	<b>91.203.290.000.000</b>	<b>46.851.032.829.928</b>	

Berdasarkan LKPP Tahun 2018 (*Audited*) BLU LMAN mentransfer nilai tanah PSN kepada Kementerian/Lembaga (K/L) selaku pemilik PSN sehingga nilai tanah PSN dihapuskan (*transfer out*) dari neraca LMAN dan dicatat pada neraca K/L tersebut, sebesar Rp40.749.988.341.570. Tahun 2019, sesuai dengan PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN, BLU LMAN mentransfer nilai tanah PSN kepada K/L selaku pemilik PSN sesuai dengan Berita Acara Penetapan Status Penggunaan sebesar Rp11.752.106.536.877,00. Rincian penyerahan aset kepada K/L sebagai berikut.

**Tabel 74. Aset Hasil pengadaan Tanah PSN oleh LMAN yang telah diserahkan ke Kementerian/Lembaga**

Berita Acara	Tanggal	Project	K/L	Nominal (Rp)
<b>A. Transfer out Aset lain-lain Tahun 2018</b>				
BA-12/LMAN/2019	08-Mei-19	Jalur KA dan pelabuhan	Kemenhub	590.094.279.433,00
BA-13/LMAN/2019	08-Mei-19	Jalan tol wilayah I (Jawa)	KemenPUPR	24.852.465.294.423,00
BA-14/LMAN/2019	08-Mei-19	Jalan tol wilayah II (Luar Jawa)	KemenPUPR	5.732.745.477.261,00
BA-15/LMAN/2019	08-Mei-19	Bendungan	KemenPUPR	1.798.625.413.678,00
BA-16/LMAN/2019	10-Mei-19	Bendungan	KemenPUPR	22.921.674.400,00
BA-17/LMAN/2019	10-Mei-19	Jalan tol wilayah I (Jawa)	KemenPUPR	6.410.033.901.791,00
BA-18/LMAN/2019	10-Mei-19	Jalan tol wilayah II (Luar Jawa)	KemenPUPR	1.343.102.300.584,00
<b>Nilai transfer out aset lain-lain Tahun 2018</b>				<b>40.749.988.341.570,00</b>
<b>B. Transfer out Aset lain-lain Tahun 2019</b>				
BA-09/LMAN/2020	11-Mei-20	Jalan Tol Wilayah I	KemenPUPR	5.591.738.203.299,00
BA-10/LMAN/2020	11-Mei-20	Jalan Tol Wilayah I	KemenPUPR	2.469.990.187.856,00
BA-11/LMAN/2020	11-Mei-20	Jalan Tol Wilayah II	KemenPUPR	750.448.769.119,00
BA-12/LMAN/2020	11-Mei-20	Jalan Tol Wilayah II	KemenPUPR	356.278.202.969,00
BA-13/LMAN/2020	11-Mei-20	Bendungan dan Irigasi	KemenPUPR	1.553.710.836.700,00
BA-14/LMAN/2020	11-Mei-20	Bendungan dan Irigasi	KemenPUPR	5.369.941.290,00
BA-15/LMAN/2020	11-Mei-20	Pelabuhan dan Kereta Api	Kemenhub	1.024.570.395.644,00
<b>Nilai transfer out aset lain-lain Tahun 2019</b>				<b>11.752.106.536.877,00</b>
<b>Total A+ B</b>				<b>52.502.094.878.447,00</b>

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN pada pos pembiayaan, hal ini mengakibatkan LKPP belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN. Pemantauan tindak lanjut per Januari 2020 yang telah dilakukan oleh Pemerintah atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyusun PMK Nomor 100/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN, tanggal 9 Juli 2019.

Revisi kedua atas PMK tersebut mengatur diantaranya disebutkan pada pasal 55, Aset hasil pengadaan pelaksanaan Proyek Tanah digunakan untuk Proyek Strategis Nasional oleh kementerian/lembaga atau BUMN, melalui mekanisme: (a) penetapan status

penggunaan pada kementerian/lembaga untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan/atau (b) KSO aset.

- b. Menyusun PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, tanggal 17 September 2019.

PP ini merupakan perubahan PP Nomor 1 Tahun 2008 jo. PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah, yang diantaranya menyatakan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- c. Menyusun PMK Nomor 209/PMK.06/2019 tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN, tanggal 31 Desember 2019.

Revisi ketiga atas PMK tersebut mengatur diantaranya sebagai berikut.

- a. Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa Dana Jangka Panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional dalam suatu rekening yang dikelola oleh LMAN; dan
- b. Pasal 2A yang menyatakan bahwa Pendanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Startegis Nasional dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan Dana Jangka Panjang.

Tindak lanjut Pemerintah tersebut menunjukkan Pemerintah mengambil kebijakan bahwa alokasi pendanaan pengadaan tanah bagi PSN tetap dilakukan melalui pembiayaan investasi dengan membentuk dana jangka panjang pada BLU LMAN. Dana jangka panjang dimaksud merupakan dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah PSN. Pemerintah berpandangan bahwa mekanisme tersebut efektif dan efisien dalam rangka percepatan pengadaan tanah dengan memperhatikan kapasitas fiskal terbatas. Hal tersebut dilakukan Pemerintah juga berdasarkan referensi UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tanggal 18 Oktober 2019, Pasal 33 yang menyatakan Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional dan pengelolaan aset Pemerintah lainnya.

Hasil pemeriksaan Tahun 2019 atas pengalokasian anggaran dan realisasi serta penyajian dan pengungkapan LKPP terkait pendanaan pengadaan tanah PSN diketahui Pemerintah mengalokasikan anggaran dan realisasi pendanaan tanah PSN pada Pos Pembiayaan Tahun 2016 s.d 2018 sebesar Rp79,20 Triliun dan Tahun 2019 sebesar Rp12,00 Triliun, namun pemerintah belum sepenuhnya melakukan perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait, sehingga masih menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengalokasian Anggaran Untuk Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan



Berdasarkan PSAP Nomor 02, pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selain itu, dalam Paragraf 55 PSAP Nomor 02 juga dijelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Terkait dengan dana pengadaan tanah untuk PSN yang dikelola LMAN, pada saat BUN menyerahkan dana kepada LMAN, tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban LMAN untuk membayar kembali kepada BUN. Dana yang diterima LMAN sepenuhnya akan digunakan LMAN untuk membayar pengadaan tanah. Tanah hasil pengadaan akan dicatat pada sebagai Aset Lain-Lain BUN pada Laporan Keuangan LMAN, LKBUN, dan LKPP dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Tanah PSN tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR sebagaimana amanat UU Nomor 49 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sehingga Dana ini tidak akan diterima kembali pada tahun-tahun berikutnya.

b. Investasi Tanah PSN Untuk Kepentingan Umum Tidak Sesuai Dengan PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam pasal 6 PP tersebut juga disebutkan bahwa Investasi Langsung dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Investasi langsung dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman, kerjasama investasi, dan/atau bentuk investasi langsung lainnya. Bentuk pelaksanaan investasi langsung lainnya belum diatur lebih lanjut.

Berdasarkan diskusi dengan Dit. SMI selaku inisiator PP tersebut, menyatakan lingkup PP tersebut khusus mengatur terkait Investasi Non Permanen Pemerintah, dan PP tersebut juga mengamankan 10 (sepuluh) ketentuan pelaksanaan yang masih dalam proses penyusunan.

Selain itu, dalam PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) paragraf 06 disebutkan bahwa investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Dalam paragraf 05 PSAP Nomor 06 juga disebutkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Investasi ini tidak mengatur penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas, pengaturan bersama (*joint arrangements*) yang mencakup operasi bersama (*joint operation*) atau ventura bersama (*joint venture*), aset tetap yang dikerjasamakan, dan properti investasi.

- c. Terdapat disharmonisasi peraturan antara PMK Nomor 209/PMK.06/2019 tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah telah melakukan perbaikan beberapa ketentuan tata kelola terkait pendanaan pengadaan tanah PSN dengan menyusun PMK Nomor 209/PMK.06/2019 tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN, yang menyatakan pada Pasal 2A, pendanaan pengadaan tanah PSN melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan Dana Jangka Panjang. Ketentuan tersebut disusun salah satunya berdasarkan referensi UU APBN tahun 2020 pasal 33, namun UU APBN Tahun 2019 tidak mengatur hal tersebut. Selain itu, atas UU APBN Tahun 2020 tersebut juga belum ditindaklanjuti dengan penyesuaian standar dan kebijakan akuntansi terkait Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga mengakibatkan disharmonisasi antar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil inspeksi dokumen atas Catatan atas Laporan Keuangan BUN Tahun 2019 (*Audited*), Pemerintah menyatakan bahwa pada Tahun 2020, penggunaan Dana Kelolaan LMAN untuk pengadaan tanah PSN akan dilakukan melalui alokasi anggaran dan realisasi belanja modal dalam revisi Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN TA 2021 serta RUU APBN tahun-tahun anggaran berikutnya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada:
- 1) Pasal 45 ayat (7) yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan tol dan BPJT diatur dalam Peraturan Pemerintah; dan
  - 2) Pasal 58 ayat (4) yang menyatakan bahwa pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada:
- 1) Paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud;
  - 2) Paragraf 50 yang menyatakan bahwa Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran

c. PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol pada:

- 1) Pasal 20 yang menyatakan bahwa pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah terutama diperuntukkan untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial;
- 2) Pasal 21 yang menyatakan bahwa pengusahaan jalan tol oleh Badan Usaha meliputi seluruh lingkup pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial; dan
- 3) Pasal 22, ayat (2) menyatakan pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan dan/atau perencanaan teknis dan/atau pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharannya dilakukan oleh Badan Usaha yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan.

d. PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah pada:

- 1) Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.;
- 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk: (a) saham; (b) surat utang; dan/atau (c) investasi langsung;
- 3) Pasal 9 yang menyatakan bahwa Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui: (a) Pemberian Pinjaman, (b) kerjasama investasi, dan (c) bentuk investas langsung lainnya;
- 4) Pasal 41 yang menyatakan bahwa bentuk dan pelaksanaan investasi langsung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diatur oleh Menteri.

Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA LKPP tidak dapat menggambarkan informasi surplus/defisit secara nyata sebagaimana diatur pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan belum melakukan perbaikan peraturan terkait kebijakan Tanah PSN serta pengalokasian anggarannya.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa pelaksanaan pengadaan tanah PSN melalui LMAN merupakan terobosan pengadaan tanah PSN sehingga didapatkan tanah dengan “*The highest and the best use*”, dikarenakan fleksibilitas anggaran, optimalisasi hasil pengelolaan dana jangka panjang, dan akselerasi proses pendanaan untuk percepatan proses pengadaan tanah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menganggarkan pendanaan pengadaan tanah PSN pada Belanja Modal melalui revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan APBN tahun-tahun berikutnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan mencatat pendanaan pengadaan tanah PSN sebagai Belanja Modal pada Kementerian negara/Lembaga terkait, yang akan menambah belanja kementerian negara/lembaga terkait. Dalam masa transisi di tahun 2020 ini, pemerintah

akan mengatur mengenai mekanisme pencatatan ke belanja modal melalui revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Untuk selanjutnya, mulai tahun anggaran 2021 dan APBN tahun-tahun berikutnya kebijakan tersebut akan dituangkan dalam RUU APBN 2021 serta RUU APBN tahun-tahun berikutnya

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
<b>A</b>	
AA	Alokasi Afirmasi
AD	Alokasi Dasar
ADK	Arsip Data Komputer
AFE	<i>Authorization for Expenditures</i>
AHU	Administrasi Hukum Umum
AIP	Akumulasi Iuran Pensiun
ALM	<i>Asset Liability Management</i>
a.n.	Atas Nama
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
AR	<i>Account Representative</i>
Asabri	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASN	Aparatur Sipil Negara
AT	Aset Tetap
ATR	Aset Tetap Renovasi
ATR/BPN	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ATB	Aset Tak Berwujud
AUPB	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
<b>B</b>	
BA	Bagian Anggaran
BABUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAKTI	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAST	Berita Acara Serah Terima
BASTO	Berita Acara Serah Terima Penggunaan/ Pengoperasian
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilu
BBKSDA	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BBM	Bahan Bakar Minyak
BDL	Bank Dalam Likuidasi
BDR	Bank Dewa Ruci
BIG	Badan Informasi Geospasial
BJDA	Barang Jaminan Diambil Alih
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	Badan Layanan Umum
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah

BM	Bea Masuk
BM DTP	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
BMN	Barang Milik Negara
BMD	Barang Milik Daerah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPDPKS	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BPYBDS	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BTD	BMN Tidak Ditemukan
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara

## C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CF	Celah Fiskal
CPI	Chevron Pacific Indonesia
CM	<i>Case Management</i>

## D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DALS	Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo
DAU	Dana Alokasi Umum
DCSR	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>
Dhi.	Dalam hal ini
Dikdasmen	Pendidikan Dasar dan Menengah
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



	<b>E</b>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
	<b>F</b>
FQR	<i>Financial Quarterly Report</i>
	<b>G</b>
GOR	Gedung Olah Raga
	<b>H</b>
HBI	Harta Benda Inventaris
HBM	Harta Benda Modal
HBG	Hak Guna Bangunan
HJE	Harga Jual Eceran
HT	Hak Tanggungan
	<b>I</b>
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IKK	Indeks Kemahalan Konstruksi
IKG	Indeks Kesulitan Geografis
IMERI	<i>Indonesian Medical Education and Research Institute</i>
IPSAS	<i>International Public Sector Accounting Standard</i>
ITB	Institut Teknologi Bandung
	<b>J</b>
JARGAS	Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga
JBKP	Jenis BBM Khusus Penugasan
JBT	Jenis BBM Tertentu
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	Jaminan Kematian
JPM	Jumlah Penduduk Miskin
Juknis	Petunjuk Teknis
	<b>K</b>
K/L	Kementerian/Lembaga
KAP	Kantor Akuntan Publik
Kanwil	Kantor Wilayah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemensetneg	Kementerian Sekretariat Negara
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristekdikti	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementerian ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KIB	Kartu Identitas Barang
KJPP	Kantor Jasa Penilai Publik
KK	Kertas Kerja
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KND	Kekayaan Negara Dipisahkan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan

## L

LBI	Lapindo Brantas Inc.
LBMN	Laporan Barang Milik Negara
LHIP	Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	Laporan Hasil Reviu
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKIP	Laporan Keuangan Investasi Pemerintah
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
LNG	<i>Liquefied Natural Gas</i>
LO	Laporan Operasional
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPK	Laporan Penilaian Kembali
LPSP	Laporan Penyampaian Surat Paksa (LPSP)
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LS	Langsung
LW	Luas Wilayah

## M

MAPPI	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
Menkeu	Menteri Keuangan
Mensesneg	Menteri Sekretariat Negara

Migas	Minyak dan Gas
MLJ	Minarak Lapindo Jaya
MMKBN	Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara
Monev	Monitoring dan Evaluasi
MP	Material Persediaan
MPN	Modul Penerimaan Negara

## N

NIK	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NOP	Nomor Objek Pajak
NPPBKC	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NUP	Nomor Urut Pendaftaran

## O

OLTP	<i>Online Transaction Processing</i>
OPEX	<i>Operating Expense</i>

## P

PA	Pengguna Anggaran
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBI	Penerima Bantuan Iuran
Pbk	Pemindahbukuan
PBS	Pentabinangun Sejahtera
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRI	Pajak Dalam Rangka Impor
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang
Pemkot	Pemerintah Kota
Permen	Peraturan Menteri
PFPC	Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
PIS	<i>Placed Into Service</i>
PFPC	Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai
PFPD	Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
PKC	Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
PKHT	Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PKNSI	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
PKPS	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PLB	Pembalik Lebih Bayar
PLN	Perusahaan Listrik Negara

PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMPP	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNKNL	Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Podes	Potensi Desa
Polri	Kepolisian Negara RI
Poltekpar	Politeknik Pariwisata
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Perusahaan Pengelola Aset
PPA BUN	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PPBMN	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
PPh	Pajak Penghasilan
PPJT	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKS	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
PPLS	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT	Perseroan Terbatas
PTNBH	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTUN	Peradilan Tata Usaha Negara
PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## **R**

RAB	Rencana Anggaran Biaya
RAS	<i>Revenue Accounting System</i>
Renstra-KL	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RI	Republik Indonesia
RK	Rencana Kegiatan
RKD	Rekening Kas Desa
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
Rp	Rupiah
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RS	Rumah Sakit
RTRW	Rencana Tata Ruang/Wilayah
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

## S

SAA	<i>Seller Appointment Agreement</i>
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SE	Surat Edaran
SE	<i>Subsequent Expenditures</i>
Setjen	Sekretariat Jenderal
SHGB	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM	Sertifikat Hak Milik
SI DJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIPREVAL	Sistem Informasi Penilaian untuk Penilaian Kembali BMN
SIMAK-BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SINAS	Sistem Informasi Aset Migas
SIPP	Sistem Informasi Pelayanan Publik
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKMK	Surat Keputusan Menteri Keuangan
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPKPP	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPBG	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPKTNP	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
SPM	Surat Perintah Membayar
SPMIB	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPMP	Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPP	Surat Pemberitahuan Pabean
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SPPBMCP	Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan atau Pendapatan Pajak
SPRINT	Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi
SPSA	Surat Pengenaan Sanksi Administrasi
SPTNP	Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
SP2	Surat Perintah Pemeriksaan
SP2B	Surat Pelaksanaan Putusan Banding
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2PK	Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali
SSA	<i>Seller Appointment Agreement</i>
STP	Surat Tagihan Pajak
STPBP	Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan

## T

TA	Tahun Anggaran
Taspen	Tabungan dan Asuransi Pensiun
TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
THT	Tunjangan Hari Tua
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKTM	Transfer Keluar Transfer Masuk
TM	<i>Trilateral Meeting</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOR	<i>Term Of Reference</i>
TTL	Tarif Tenaga Listrik
TUP	Tambahan Uang Persediaan

## U

UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPA BUN	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAP BUN	Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
UI	Universitas Indonesia
UKPP	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
UP/TUP	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
UPSL	<i>Unfunded Past Service Liability</i>
UU	Undang-undang

## W

Wasdal	Pengawasan dan Pengendalian
WP	Wajib Pajak



# LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1	Sisa kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara
Lampiran 1.1.1	Permasalahan Kas Signifikan Lainnya
Lampiran 1.2.1	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>
Lampiran 1.2.2	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran 1.2.3	Permasalahan Persediaan Signifikan Lainnya
Lampiran 1.3.1	Rincian SKP Terbit Melewati Waktu
Lampiran 1.3.2	Rincian STP Terbit Melewati Waktu
Lampiran 1.3.3	Transaksi penambah dan pengurang pada Ketetapan Pajak mendahului tanggal SKP pada database PNGKOHIR
Lampiran 1.3.4	Ketetapan dengan SKP Induk yang Belum Teridentifikasi dan Dalam Proses Konfirmasi
Lampiran 1.3.5	Ketetapan dengan SKP Induk yang Tanggal dan Status Daluwarsa Tidak Teridentifikasi
Lampiran 1.3.6	Penetapan STP Denda Tahun 2019 yang Tanggal Daluwarsa Penagihan Induknya Tidak Diketahui
Lampiran 1.3.7	Rincian Ketetapan Pajak Manual Belum Diakui Sebagai Piutang Pajak Tahun 2019
Lampiran 1.3.8	Tanggal LPSP belum disajikan dalam Kertas Kerja Penyisihan
Lampiran 1.3.9	Tanggal Penyampaian Surat Paksa mendahului Tanggal Surat Paksa
Lampiran 1.3.10	Tanggal Surat Paksa digunakan sebagai Tanggal LPSP
Lampiran 1.3.11	Ketetapan yang Wajib Pajaknya mengajukan Angsuran
Lampiran 1.3.12	Rincian Penetapan Kualitas Piutang yang Belum Memperhatikan Kondisi Daluwarsa Penetapan dan Daluwarsa Penagihan
Lampiran 1.3.13	SKP yang hingga jangka waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum oleh Wajib Pajak dan saldo atas ketetapan pajak tersebut belum disesuaikan pada LP3 (I)
Lampiran 1.3.14	SKP yang hingga jangka waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum oleh Wajib Pajak dan saldo atas ketetapan pajak tersebut belum disesuaikan pada LP3 (II)
Lampiran 1.3.15	SKP yang hasil putusan dari upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali yang sudah <i>inkracht</i> belum dicatat pada LP3
Lampiran 1.3.16	Permohonan upaya hukum non keberatan yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan oleh DJP sampai batas waktu yang telah ditentukan atau 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima
Lampiran 1.3.17	Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih Belum Sepenuhnya Menggunakan Tanggal Keputusan Upaya Hukum
Lampiran 1.3.18	Data Piutang PBB Pada Tabelaris NOP Tidak Memiliki NPWP
Lampiran 1.3.19	NOP Tidak Teridentifikasi di LP3
Lampiran 1.3.20	Data Piutang PBB pada Tabelaris NOP Tidak Memiliki NOP yang Valid
Lampiran 1.3.21	Data Piutang PBB pada Tabelaris NOP Tidak Memiliki NOP dan NPWP yang Valid
Lampiran 1.3.22	Daluwarsa Penetapan SPPT dan SPT PBB
Lampiran 1.3.23	Putusan keberatan dan non keberatan tidak dapat ditemukan di LP3 Tahun 2019
Lampiran 1.3.24	Putusan banding tidak memiliki identitas yang memadai pada LP3 2019
Lampiran 1.3.25	Hasil Putusan banding tidak ditemukan di LP3 2019
Lampiran 1.3.26	Daftar Kesalahan Klasifikasi Jenis Pembayaran dalam Tabelaris NOP

6 17

Lampiran 1.3.27	Perbedaan Pencatatan Nomor Ketetapan antara Register SKP/STP dan Tabelaris NOP
Lampiran 1.3.28	SKP dan STP PBB pada Register dengan penomoran yang tidak valid
Lampiran 1.3.29	Ketetapan Terbit di Tahun 2019 Belum Sesuai pada Tabelaris NOP dan LP3
Lampiran 1.3.30	Ketetapan pajak yang belum dilengkapi dengan informasi dokumen sumber Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Lampiran 1.3.31	Hasil Pengujian 25 <i>Record</i> Ketetapan
Lampiran 1.3.32	Selisih antara catatan nilai piutang PBB pada LP3/Tabelaris NOP dan nilai pada dokumen sumbernya
Lampiran 1.3.33	Perbedaan Ukuran Luas Bumi Objek Pajak antara SPPT dan SPOP Hasil Pengecekan Ulang ke Dokumen Sumber (I)
Lampiran 1.3.34	Perbedaan Ukuran Luas Bumi Objek Pajak antara SPPT dan SPOP Hasil Pengecekan Ulang ke Dokumen Sumber (II)
Lampiran 1.3.35	Penjelasan DJP atas Selisih luas Bumi/Bangunan (I)
Lampiran 1.3.36	Penjelasan DJP atas Selisih luas Bumi/Bangunan (II)
Lampiran 1.3.37	Data Pengurang Piutang Pajak yang Belum Ditindak lanjuti
Lampiran 1.3.38	Importansi <i>Rush Handling</i> Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019 yang Kewajiban Pabeannya Diindikasikan Belum Diselesaikan
Lampiran 1.3.39a	SKMK Impor Sementara yang Tidak Tercatat pada CEISA Impor Sementara
Lampiran 1.3.39b	SKMK Impor Sementara KPU BC Tanjung Priok Tanpa Data PIB atau Penjelasan Lain
Lampiran 1.3.39c	SKMK Impor Sementara KPU BC Tanjung Priok Tanpa Data PEB atau Penjelasan Lain
Lampiran 1.3.39d	SKMK Impor Sementara KPU BC Tanjung Priok Sudah Jatuh Tempo Tanpa Keterangan Status Penyelesaian
Lampiran 1.3.39e	SKMK Impor Sementara KPU BC Tanjung Priok Tanpa Keterangan Bukti Penerimaan Jaminan
Lampiran 1.3.40a	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Tidak Tercatat Dalam CEISA Impor Sementara
Lampiran 1.3.40b	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Tidak Ditemukan Bukti Penerimaan Jaminan dalam Monitoring Jaminan
Lampiran 1.3.40c	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Terlambat Re-Ekspor Tanpa Keterangan SPSA
Lampiran 1.3.40d	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Telah Jatuh Tempo Tanpa Keterangan Dokumen PEB
Lampiran 1.3.40e	SKMK Impor Sementara KPU BC Soekarno Hatta Tanpa Keterangan Dokumen Perpanjangan SKMK dan PEB
Lampiran 1.3.41	Surat Paksa pada KPU BC Tipe A Tanjung Priok dan KPU BC Soekarno Hatta yang Belum Diterbitkan SPMP
Lampiran 1.10.1a	Rekapitulasi NUP yang ada pada ADK SIMAN, namun NUP tersebut tidak ada pada data SIMAK
Lampiran 1.10.1b	Rekapitulasi NUP yang ada pada ADK SIMAN, namun NUP tersebut tidak ada pada data SIMAK per KL
Lampiran 1.10.2	Selisih antara Nilai Koreksi Revaluasi yang Harus Diinput Sesuai SIMAN dengan Koreksi Terinput pada SIMAK BMN untuk Transaksi Koreksi Reklasifikasi Masuk (Perekaman Manual)
Lampiran 1.10.3	Selisih antara Nilai Koreksi Revaluasi yang Harus Diinput Sesuai SIMAN dengan Koreksi Terinput pada SIMAK BMN untuk Transaksi Koreksi Transfer Masuk (Perekaman Manual)

Lampiran 1.10.4	Koreksi Nilai Wajar atas Perbaikan Hasil Penilaian Kembali BMN yang Belum Dapat Diinput ke Dalam Aplikasi SAKTI
Lampiran 1.10.5	Daftar Barang Milik Negara Berlebih yang Ditemukan pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Belum Tersaji Dalam Neraca dan LBMN
Lampiran 1.10.6	Daftar Barang Milik Negara Berlebih yang Tidak Ditemukan pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Masih Tersaji Dalam Neraca dan LBMN
Lampiran 1.10.7a	Rekapitulasi perbedaan hasil perhitungan ulang per Kelompok Akun
Lampiran 1.10.7b	Rekapitulasi perbedaan hasil perhitungan ulang per KL
Lampiran 1.10.8	Permasalahan Signifikan Lainnya Terkait Penilaian Kembali BMN
Lampiran 1.11.1	Daftar Aset Tetap Dengan Nilai Minus
Lampiran 1.11.2	Aset Tetap Belum Dicatat
Lampiran 1.11.3	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran 1.11.4	Aset Tetap Bernilai Rp1,00
Lampiran 1.11.5	Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan
Lampiran 1.11.6	Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN
Lampiran 1.11.7	KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap
Lampiran 1.11.8	Aset Rusak Berat Belum Direklasifikasi
Lampiran 1.11.9	Aset belum ditransfer ke satker yang mengelola dan memelihara aset tersebut
Lampiran 1.11.10	Aset tidak dicatat dengan rinci sesuai jenis dan kuantitas barang yang seharusnya
Lampiran 1.11.11	Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya
Lampiran 1.13.1	Selisih Antara LBMN Dengan Neraca LKPP Tahun 2019 ( <i>Audited</i> )
Lampiran 1.13.2	Daftar Aset Tak Berwujud Dengan Nilai Minus
Lampiran 1.13.3	Aset Tak Berwujud sudah tidak dimanfaatkan
Lampiran 1.13.4	Pencatatan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib
Lampiran 1.13.5	Aset Tak Berwujud tidak dapat ditelusuri secara pasti keberadaannya
Lampiran 1.13.6	Permasalahan Aset Tak Berwujud signifikan lainnya
Lampiran 1.14.1	Hasil Pengujian Dokumen Sumber PIS pada KKKS Petrochina International Jabung LTD.
Lampiran 1.14.2	Hasil Pengujian Dokumen Sumber PIS pada KKKS Kangean Energy Indonesia Limited
Lampiran 1.14.3	Aset PHKT yang dicatat ganda dalam Neraca
Lampiran 1.14.4	Mutasi Tambah Aset HBM Perolehan Sebelum Tahun 2019
Lampiran 1.14.5	List Aset Petronas Sentul yang Tidak Digunakan
Lampiran 1.14.6	Data Perbandingan Tanah Antara SKK Migas dan DJKN/PPBMN
Lampiran 1.14.7	Mutasi tambah SE Tahun 2019 di atas 50% belum dikapitalisasi ke aset induknya
Lampiran 1.14.8	Data 17 line item aset hanya ditemukan secara fisik sebanyak 6 line item
Lampiran 1.14.9	Rincian Aset HBM pada Saat Pemeriksaan Fisik Ditemukan dalam Kondisi Rusak Berat pada Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT/eks Cico), Pertamina EP Indonesia (PEP), dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
Lampiran 1.14.10	Rincian Aset HBM pada Saat Pemeriksaan Fisik Ditemukan kondisi aset <i>Idle</i> (tidak digunakan/belum terpasang/dalam perbaikan) Pada Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT/eks Cico), Pertamina EP Indonesia (PEP), dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)

Lampiran 1.14.11	Rincian Aset HBM pada Saat Pemeriksaan Fisik Tidak Ditemukan pada Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT/eks Cico), Pertamina EP Indonesia (PEP), dan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)
Lampiran 1.15.1a	Aset Properti Eks BPPN
Lampiran 1.15.1b	Aset Properti Eks PT PPA
Lampiran 1.15.2	Hasil Cek Fisik Aset Properti Eks BPPN dan Eks PT PPA
Lampiran 1.15.3	Hasil Pengujian atas Dokumen Kepemilikan Aset Properti
Lampiran 1.15.4	Daftar Aset berperkara eks. BPPN/PPA/BDL yang ditangani oleh Biro Advokasi (dhi. Biro Bantuan Hukum) Sekretariat Jenderal
Lampiran 1.15.5a	Daftar Aset Properti eks kelolaan PT PPA (persero) yang bernilai Rp0,00
Lampiran 1.15.5b	Daftar Aset Properti eks kelolaan PT PPA (persero) yang bernilai Rp0,00
Lampiran 1.15.6	Daftar Aset Properti eks. Bank dalam likuidasi yang dokumennya tidak dikuasai
Lampiran 1.15.7	Daftar 90 Sertifikat terkait Hak Tanggungan Bank Indonesia (27 Aset telah diselesaikan tahun 2016 dan 2017 dan 63 Aset diserahterimakan kepada Kementerian Keuangan)
Lampiran 2.2.1	Perbandingan Nilai BMN yang dijadikan Aset SBSN antara Data KIB (DJPPR) dengan Data SIMAN (DJKN)
Lampiran 3.1.1	Penyajian Barang yang Diserahkan ke Masyarakat/Pemda per KL
Lampiran 3.1.2	Daftar Permasalahan Pemindahtanganan Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah Melalui Mekanisme Hibah Berlarut-larut Penyelesaiannya
Lampiran 3.1.3	Permasalahan Signifikan Lainnya terkait Barang yang Diserahkan ke Masyarakat
Lampiran 3.2.1	Rangkuman Mutasi utang kepada pihak ketiga dan beban lain-lain terkait utang yang timbul akibat pengakuan utang kompensasi kepada badan usaha atas selisih HJE/TTL
Lampiran 3.2.2	Analisis Kebijakan penetapan dan perhitungan HJE BBM dan Tarif Tenaga Listrik
Lampiran 3.2.3	Estimasi Kompensasi Penyaluran BBM dan Listrik Tahun 2019
Lampiran 3.2.4	Indikator Kinerja pada DIPA Tahun 2019 dan 2020 untuk Pembayaran Kompensasi Kebijakan Tarif Listrik dan BBM
Lampiran 3.2.5	Hasil Analisis atas Alasan/Tujuan Pembayaran Kewajiban Pemerintah kepada PT PLN sesuai dokumentasi rapat ALM
Lampiran 3.2.6	Pembandingan Sisa Saldo Pajak yang Dimohonkan Dibayarkan dari PT PLN (Persero) dengan nilai kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan SKPKB ( <i>set off</i> Pembayaran Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL) Tahun 2019)
Lampiran 3.2.7	Pembandingan Sisa Saldo Pajak yang Dimohonkan Dibayarkan dari PT PLN (Persero) dengan nilai kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan SKPKB ( <i>set off</i> Pembayaran Belanja Subsidi Listrik Desember 2019)
Lampiran 3.3.1	Anggaran, Realisasi, Sisa Anggaran, Kurang Bayar Belanja Subsidi Tahun 2019
Lampiran 3.5.1	Penyesuaian Nilai Sinkronisasi pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Bidang Pendidikan yang Belum Sesuai
Lampiran 3.5.2	Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang GOR
Lampiran 3.5.3	Penyesuaian Nilai Sinkronisasi pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Bidang Kesehatan yang Belum Sesuai
Lampiran 3.5.4	Penyesuaian Nilai Sinkronisasi pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Bidang Pertanian yang Belum Sesuai
Lampiran 3.5.5	Daerah yang Mengalami Penurunan Pagu Alokasi DAK Fisik Bidang Transportasi

Lampiran 3.6.1	Perbedaan Nilai JPM pada Kertas Kerja Alokasi Tahun 2019 dengan Data dari Kemensos
Lampiran 3.6.2	Penggunaan JPM TAYL Tidak Sesuai dengan Data pada Kertas Kerja Alokasi Tahun 2018
Lampiran 3.6.3	Penggunaan JPM TAYL Tidak Sesuai dengan Data Hasil Kertas Kerja Alokasi Tahun 2018 Penyesuaian/Normalisasi
Lampiran 3.6.4	Penggunaan Data JPM yang Sama pada Desa yang Berbeda
Lampiran 3.6.5	Penentuan Angka JPM atas Data Ganda pada Suatu Desa Tidak Didasari dengan Pertimbangan yang Memadai
Lampiran 3.6.6	Perbedaan Data LW pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan Data LW pada Podes BPS Tahun 2014
Lampiran 3.6.7	Rincian perbandingan LW Dana Desa dan DAU
Lampiran 3.6.8	Rincian Perbedaan Data IKG pada Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dengan Data IKG pada Podes BPS Tahun 2014
Lampiran 3.6.9	Perbedaan Absolut Nilai Alokasi Desa Antara yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan Perhitungan yang Dilakukan oleh DJPK
Lampiran 3.6.10	Data Penyebab Perbedaan Nilai Alokasi Desa Antara yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan Perhitungan yang Dilakukan oleh DJPK
Lampiran 3.6.11	Peraturan Bupati/Walikota atas 42 Kabupaten/Kota yang Tidak Dilengkapi dengan Cara Perhitungan dan Pembagian Alokasi Per Jenis Alokasi I
Lampiran 3.6.12	Rincian Saldo Sisa Dana Desa di RKUD
Lampiran 3.6.13	Rincian Pagu dan Realisasi Dana Desa pada 56 Desa di Konawe Tahun 2019

**Catatan:**

Lampiran LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam bentuk *softcopy* dalam *flashdisk* di sampul belakang LHP atas Laporan Keuangan (Buku I), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019